

PERATURAN DAERAH SOLOK SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH SOLOK SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Solok Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.
12. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

RPJMD bertujuan untuk:

a. sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung mulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
b. memberikan arah pada keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
c. memberikan kepastian ruang bagi partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional; dan
d. mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 3

(1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, rencana tata ruang wilayah Daerah, RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat.
(2) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat gambaran umum daerah;
    c. bab III memuat visi misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
    d. bab IV memuat program perangkat Daerahdan kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah
    e. bab V penutup;
(3) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman dalam menyusun RKPD dan Renstra-PD serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah berdasarkan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJMD.

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan perubahan Renstra-PD.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : (2/42/2025))

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Penyusunan rencana pembangunan daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD tertuang dalam dokumen RPJMD yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dokumen RPJMD memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu srategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan penutup.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Bupati dalam melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD. Di samping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai tata cara perubahan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 2

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaat sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 258 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) yang berjangka waktu 20 tahun dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) yang berjangka waktu 5 tahun, selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD) dengan jangka waktu 1 tahun. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu: 1). **Pendekatan Proses** melalui pendekatan *Teknokratik, Pendekatan Atas – Bawah dan Bawah – Atas, Partisipatif*, dan *Politis*, 2). **Pendekatan Substansi** melalui *Pendekatan Tematik-Holistik, Integratif, Spasial dan Imperatif.* Untuk pendekatan Imperatif merupakan

pendekatan baru yang berfokus kepada kewajiban, keharusan dan langkah serta kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Selain itu, penyusunan dokumen perencanaan tersebut dilakukan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta disusun secara berjangka serta dokumen perencanaan sektoral pemerintah daerah lainnya.

Dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2030 yaitu **H. Khairunas, SIP, M.Si** dan **Ir. H. Yulian Efi, MM** untuk kedua kalinya, pada tanggal 20 Februari 2025, yang merupakan hasil penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 huruf c kepala daerah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD, dan pasal 142 point 4 Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Selanjutnya dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (2) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menyatakan bahwa dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD, dan RTRW daerah.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan Visi dan Misi Bupati **H. Khairunas, SIP, M.Si** dan Wakil Bupati **Ir. H. Yulian Efi, MM** yang didaftarkan ke KPU adalah adalah sebagai berikut: Visi: **Terwujudnya Solok Selatan Yang Makin Maju dan Sejahtera**, dengan Misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif.
2. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.
4. Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
5. Peningkatan ketahanan sosial budaya.

Selain itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengamanatkan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah

dalam RPJMD pemerintah daerah juga diharuskan mempedomani masukan dari rekomendasi dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045. Berdasarkan hal tersebut penyusunan RPJMD tersebut selain bertujuan pada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih harus menunjang pada pencapaian target dari RPJPD dengan mempertimbangkan Pola Ruang yang telah ditetapkan pada RTRW, serta sesuai dengan Tahapan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 Tahap I (tahun 2025-2029) dengan tema ”**Penguatan Fondasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan”.**

1 2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
24. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
40. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
41. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;
42. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2); dan

46. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);

Selain peraturan perundang undangan diatas penyusunan penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 juga mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-465-2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1 3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 260 yang menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dimana tujuan-tujuan pembangunan yang direncanakan di setiap tingkat pemerintahan tersebut merupakan langkah pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan amanat UUD 1945, yaitu masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

1) Hubungan RPJMD Kabupaten Solok Selatan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dengan mengintegrasikan kebijakan nasional ke dalam perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Solok Selatan tidak hanya berperan sebagai acuan strategis dalam pembangunan wilayah, tetapi juga berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan agenda-agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sinergitas antara RPJMD Kabupaten Solok Selatan dan RPJMN diharapkan dapat mempercepat realisasi program pembangunan di daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Selain itu RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman juga kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Upaya integrasi ini menjadi kunci dalam menciptakan sinergi pembangunan antar level pemerintahan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang

menyeluruh, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik. Keselarasan antara dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan dan dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Barat juga akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Solok Selatan tidak hanya menjadi acuan utama Pembangunan lima tahunan di Tingkat kabupaten, tetapi juga berperan sebagai bagian integral dalam mendukung pecapaian visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.

2) Hubungan RPJMD Kabupaten Solok Selatan dengan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya.

Sebagai bahagian dari tahapan RPJPD, RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 disusun harus mempedomani dokumen RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045. Berdasarkan hal tersebut RPJMD berfungsi sebagai panduan implementasi strategi yang telah dirumuskan dalam RPJPD yang disinergikan melalui Visi dan Misi Kepala/Wakil Kepala Daerah terpilih.

Ditingkat perencanaan daerah, RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan dokumen penganggaran daerah mulai dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) penyusunan KUA/PPA Tahun 2026 hingga Tahun 2030.

Sedangkan bagi perencanaan perangkat daerah, dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029. Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun 2026 hingga Tahun 2029.

3) Hubungan RPJMD Kabupaten Solok Selatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam penyusunan RPJMD harus mempertimbangkan secara seksama arah kebijakan dan ketentuan yang termuat dalam RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012–2032, karena RTRW merupakan dokumen perencanaan tata ruang jangka panjang menjadi dasar dalam pengaturan pemanfaatan ruang, pengelolaan sumber daya alam, serta pembangunan infrastruktur secara spasial. Selain itu, dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 harus dilakukan dengan mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) RPJMD ke dalam seluruh proses perencanaan. Keselarasan ini penting untuk mengoptimalkan potensi wilayah secara berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menjaga keseimbangan ekologis dan kelestarian lingkungan hidup.

Harmonisasi kedua dokumen ini akan memperkuat kebijakan pembangunan yang inklusif dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang

4) Hubungan RPJMD Kabupaten Solok Selatan dengan Dokumen Perencanaan Tematik dan Sektoral Lainnya.

Dalam penyusunan RPJMD harus mempertimbangkan perencanaan tematik dan sektoral lainnya terutama yang terkait dengan isu-isu strategis tertentu, seperti perencanaan penanggulangan kemiskinan, pengembangan pariwisata, pengembangan industri dan UMKM, pengembangan pertanian dan perikanan atau mitigasi bencana. Selain itu dokumen RPJMD akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan tematik dan sektoral lainnya dalam upaya menjamin serta percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 1.1. Hubungan dan Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

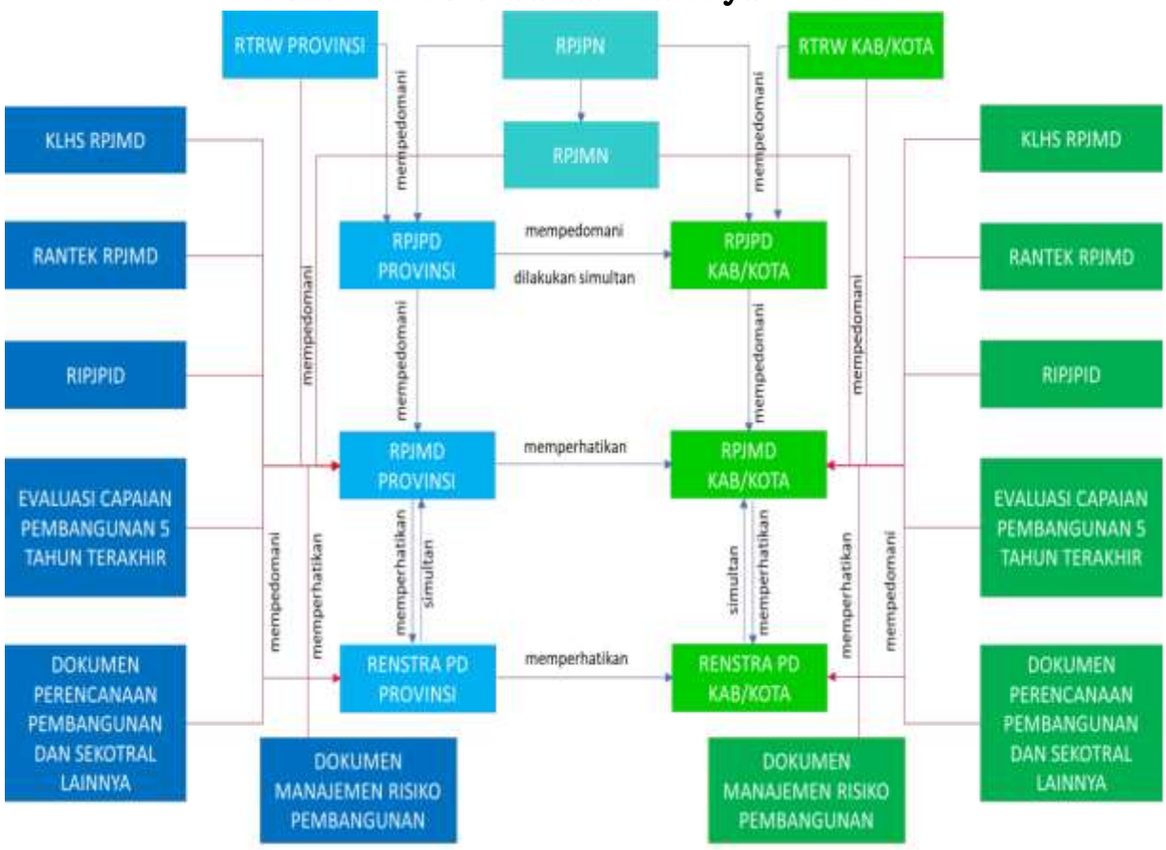

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

1 4. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menjadi arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan

lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan Bupati/Wakil Bupati terpilih masa bakti Tahun 2025-2029, sehingga seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak, sekaligus menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan daerah. Selain itu dokumen RPJMD juga menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan prioritas pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.
2. Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah dan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2026-2030
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah.
4. Sebagai pedoman dan acuan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan dan sekaligus indikator terhadap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2025-2030

1 5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dengan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan Antar Dokumen; Maksud dan Tujuan Penyusunan; serta Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB II. Gambaran Umum Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis yang terdiri dari Gambaran Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum; Gambaran Umum Keuangan Daerah; dan Permasalahan dan Isu Strategis.

BAB III. Visi, Misi, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan penjabaran Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 dan dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

BAB IV. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB V. Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial; kaidah pelaksanaan; pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah. Selain itu juga menjelaskan menjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan diantaranya penetapan Renstra Perangkat Daerah dan sebagai pedoman RKPD yang akan disusun tahun berikutnya serta menjelaskan pedoman transisi implementasi RPJMD sesudahnya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir.

BAB II
GAMBARAN UMUM WILAYAH

Gambaran umum kondisi wilayah berfungsi sebagai landasan penting dalam penyusun perencanaan Pembangunan yang tepat sasaran. Melalui uraian dan analisis terhadap kondisi wilayah secara menyeluruh, dapat diketahui sejauh mana capaian pembangunan yang telah diraih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan, serta potensi yang masih dapat dioptimalkan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi, demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi, dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis

A. Letak dan Administrasi Wilayah

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis terletak berada pada 01° 17’ 13” - 01° 46’ 45” Lintang Selatan dan 100° 53’ 24”- 101° 26’ 27” Bujur Timur atau tepatnya berada di bagian Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Ibu Kota Kabupaten Solok Selatan berkedudukan di Padang Aro, yang berjarak 166 kilometer dari Kota Padang. Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Solok yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat dengan dengan luas wilayah 3.346,20 Km^2.

Batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Sebelah Timur dengan wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Gambar 2.1. Peta Geografi



Sumber: Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

Namun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, terkait luas wilayah administrasi Kabupaten Solok Selatan terjadi perubahan menjadi 3.282,14 Km^2. Keputusan ini didasari pada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan khusus tentang penegasan batas wilayah yang keluar setelah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 yaitu (1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat; (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat; dan (3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Gambar 2.2. Peta Wilayah Administrasi

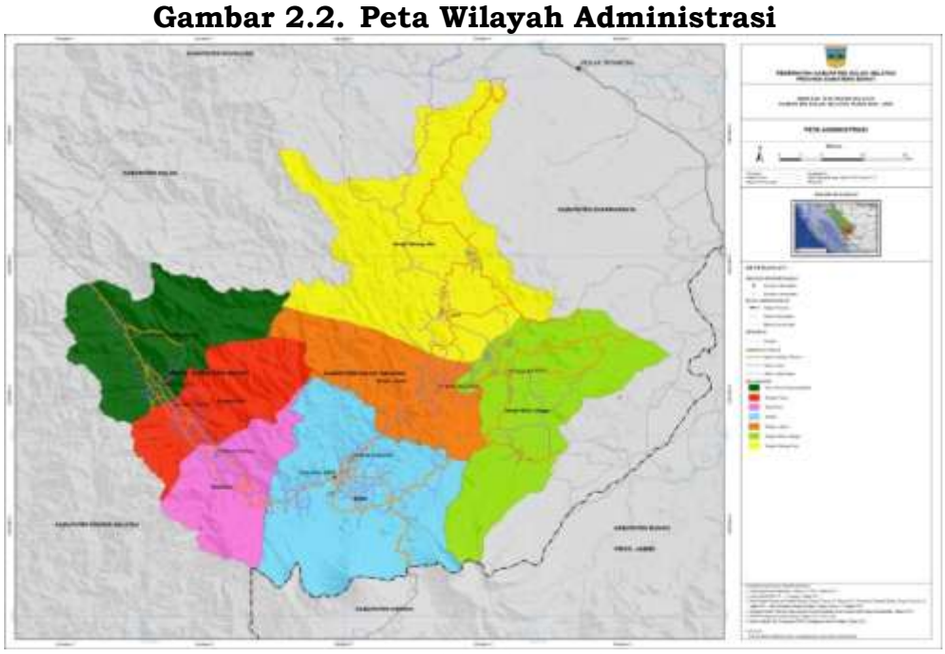

Sumber : Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

Secara administratif pada tahun 2024, Kabupaten Solok Selatan terdiri dari (7) tujuh kecamatan, 47 Nagari (39 Nagari dan 8 Nagari Persiapan) dan 275 Jorong.

Tabel 2.1. Nama Kecamatan, Nagari dan Jorong

Kecamatan	Desa / Nagari	Jorong
1 Sangir	**7 Nagari (3 Nagari Persiapan)***	**58 Jorong**
	1 Lubuk Gadang	1 Timbulun
		2 Padang Aro
		3 Durian Taruang
		4 Sungai Padi
		5 Bukik Malintang
		6 Rimbo Tangah
		7 Taratak
		8 Lubuk Gadang
		9 Sariak Taba
		10 Gunung Pasir
		11 Bukik Patanahan
		12 Bukit Malintang Barat
		13 Bukit Malintang Utara
		14 Sungai Padi Utara
		15 Sungai Padi Selatan
		16 Timbulun Atas

Kecamatan	Desa / Nagari	Jorong
		17 Koto Tinggi
		18 Padang Alai
		19 Jujutan
	2 Lubuk Gadang Timur	1 Sungai Landeh
		2 Sungai Aro
		3 Maluih
		4 Gaduang
		5 Durian Tanjak
		6 Taratak Tinggi
		7 Tanjuang Harapan
		8 Kampung Tangah
		9 Sungai Lingkitang
	3 Lubuk Gadang Tenggara **	1 Tandai
		2 Leter W
		3 Taluak Aia Putih
		4 Sungai Sanda
		5 Tandai Bukik Bulek
		6 Tandai Ateh
		7 Lubuak Rasak
		8 Tandai Simpang Tigo
	4 Lubuk Gadang Selatan	1 Sungai Lambai
		2 Pincuran Tujuah
		3 Sungai Lambai Timur
		4 Sungai Lambai Barat
		5 Sungai Kapur
		6 Sungai Lambai Tengah
		7 Pincuran Tujuah Barat
		8 Pincuran Tujuah Selatan
	5 Lubuk Gadang Barat **	1 Pasir putih
		2 Sapan
		3 Karang Putih
		4 Aia Manyuruak
	6 Lubuk Gadang Barat Daya **	1 Liki
		2 Liki Atas
		3 Sungai Bangku
	7 Lubuk Gadang Utara	1 Bariang
		2 Tanggo Aka
		3 Sampu
		4 Bariang Kampuang Dalam
		5 Manggis
		6 Koto Ramba
		7 Bariang Palabihan
2 Sungai Pagu	**11 Nagari**	**62 Jorong**
	1 Koto Baru	1 Kampung Nan Limo
		2 Bariang Rao-Rao
		3 Lubuk Jaya
		4 Muaro Palak Gadang
		5 Kiambang Jaya
		6 Kiambang Sungai Aur
		7 Bariang Kapalo Koto
	2 Pasar Muara Labuh	1 Pasar Muara Labuh Timur
		2 Pasar Muara Labuh Barat
		3 Pasar Muara Labuh Selatan
		4 Pasar Muara Labuh Utara
	3 Pulakek Koto Baru	1 Kapalo Bukit
		2 Pulakek Tangah
		3 Koto Birah
		4 Air Batu
		5 Mantirai Indah
		6 Jolok Sungai Siriah
		7 Kapalo Koto
		8 Macang Masam
		9 Ujuang Tanjuang
		10 Ipuah Pasir Jambu
	4 Sako Pasir Talang	1 Mudiak Lolo Barat
		2 Mudiak Lolo Timur
		3 Mudiak Lolo Selatan
		4 Mudiak Lolo Utara
	5 Pasir Talang	1 Pasia Talang
		2 Tigo Lareh Bakapanjangan
		3 Melayu Palak Laweh
		4 Batang Pagu
		5 Panai

Kecamatan	Desa / Nagari	Jorong
		6 TLB Selatan
		7 MPL Timur
	6 Bomas	1 Bangko
		2 Mato Aia
		3 Sungai Durian
		4 Bolai Sungai Durian
		5 Tanah Sirah Sei Durian
		6 Simpang Tigo Sei Durian
		7 Bangko Tangah
		8 Bangko Ulu
		9 Bangko Ampera
	7 Sako Selatan Pasir Talang	1 Sungai Talu
		2 Sawah Siluak
		3 Alai Sako
		4 Lolo Kaciak
	8 Sako Utara Pasiar Talang	1 Sipotu
		2 Banda Gadang
		3 Mudiak Lawe Barat
		4 Mudiak Lawe Timur
	9 Pasir Talang Selatan	1 IV Jorong
		2 Kampung Palak
		3 Kalampaian
		4 Rawang
		5 IV Jorong Selatan
	10 Pasia Talang Barat	1 Lundang
		2 Sungai Cangkar
		3 Batang Lawe Barat
		4 Batang Lawe Timur
	11 Pasia Talang Timur	1 Koto Kaciak
		2 Sigintir
		3 Banda Dalam
		4 Pampangan
3 Koto Parik Gadang Diateh	**8 Nagari (4 Nagari Persiapan)***	**44 Jorong**
	1 Pakan Rabaa	1 Pakan Rabaa
		2 Sungai Kapur
		3 Sungai Pangkua
		4 Sungai Bong Bandar Jelatang
	2 Pakan Rabaa Selatan **	1 Sungai Aro
		2 Sungai Aro Aia Angek
		3 Sungai Aro Sawa Lawe
		4 Sungai Aro Aia Tajun
	3 Pakan Rabaa Timur	1 Pinti Kayu Gadang
		2 Pinti Kayu Ketek
		3 Sapan Salak
		4 Tanjuang Nan IV
		5 Sapan Sungai Nan II
		6 Pasia Putiah
		7 Ladang Konsi
		8 Pinti Kayu Tangah
		9 Manggih
		10 Pasir Panjang
	4 Pakan Rabaa Utara	1 Sungai Kalu I
		2 Sungai Kalu II
		3 Batang Pasampan
		4 Koto Baru Sungai Kalu
		5 Pulai Bungkuak
		6 Batuang Bajawek
	5 Pakan Rabaa Utara Duo **	1 Ulu Suliti I
		2 Ulu Suliti II
		3 Ulu Suliti III
		4 Ulu Suliti IV
		5 Tanjuang Limau Kapeh
		6 Pasampan Timur
	6 Pakan Rabaa Tengah	1 Batang Limpauang
		2 Bancah
		3 Bancah Anak Lolo
		4 Bt Limpaung Taratak Panas
		5 Bt Limpaung Kandang Baniah
	7 Balun Pakan Rabaa Tengah **	1 Balun
		2 Balun Sungai Ipuh
		3 Balun Sawahtau
		4 Balun Balai Akad

Kecamatan	Desa / Nagari	Jorong
	8 Batang Lolo **	1 Batang Lolo Sungai Rambutan
		2 Batang Lolo Atas
		3 Batang Lolo Panduang
		4 Batang Lolo Batu Kulambai
		5 Batang Lolo
4 Sangir Jujuan	**5 Nagari**	**27 Jorong**
	1 Lubuk Malako	1 Koto Gadang
		2 Koto Tuo
		3 Padang Darek
		4 Bancah Kapeh
		5 Lubuk Batuang
		6 Taratak Baru
		7 Pangian Indah
		8 Koto Tuo Mata Air
	2 Padang Air Dingin	1 Buluh Kasok
		2 Sikayan Talang
		3 Padang Air Dingin
		4 Koto Japang
	3 Bidar Alam	1 Pasar Bidar Alam
		2 Batikan
		3 Kapalo Koto
		4 Simpang Tigo
		5 Harapan Baru
		6 Sungai Galugu Kapalo Koto
		7 Bulian
	4 Padang Limau Sundai	1 Sibalabeh Ateh
		2 Koto Ranah
		3 Tanjung Durian
		4 Ranah Sungai Bamban
	5 Padang Gantiang	1 Sirumbuk
		2 Pidang
		3 Padang Batu Bala
		4 Sungai Barameh
5 Sangir Batang Hari	**6 Nagari**	**37 Jorong**
	1 Abai	1 Kapalo Koto
		2 Aur Duri
		3 Pasar
		4 Batu Nago
		5 Batu Kadunduang
		6 Limo Suku
		7 Simpang Ampek
		8 Pasar Baru
	2 Ranah Pantai Cermin	1 Koto Tuo
		2 Sungai Mintan
		3 Talakiak
		4 Simpang Tigo
		5 Rawan
	3 Dusun Tangah	1 Sinuek
		2 Koto Tangah
		3 Sungai Cupak
		4 Sungai Gadang
		5 Bukik Indah
		6 Koto Lingkek
	4 Sitapus	1 Bangkar Dalam
		2 Padang Koto Tuo
		3 Padang Beringin
		4 Padang Osoli
	5 Lubuk Ulang Aling	1 Pulau Panjang
		2 Koto Ranah
		3 Kampung Baru
		4 Batu Gajah
	6 Lubuk Ulang Aling Selatan	1 Limau Sundai
		2 Muaro Sangir
		3 Batu Lauang
		4 Sungai Penuh
		5 Gasiang
		6 Ombak Kubu
		7 Talantam
	38 Lubuk Ulang Aling Tengah	1 Tanah Galo
		2 Pulau Karam
		3 Rantau Limau Kapeh

Kecamatan	Desa / Nagari	Jorong
6 Pauh Duo	**5 Nagari (1 Nagari Persiapan)***	**26 Jorong**
	1 Alam Pauh Duo	1 Pk Salasa
		2 Ampalu
		3 Simancung
		4 Durian 3 Capang
		5 Karang Hitam Simancuang
	2 Pekonina Alam Pauh Duo **	1 Pekonina
		2 Taratak Tinggi Pekonina
		3 Sapan Sari Pekonina
		4 Kampuang Baru Pekonina
		5 Lubuak Paraku
	3 Kapau Alam Pauh Duo	1 Lasuang Batu
		2 Bulantik
		3 Taratak Baru
		4 Koto Kapau
		5 Kampuang Nan Baru
		6 Banuaran
	4 Luak Kapau Alam Pauh Duo	1 Pinang Sinawa
		2 Ujung Jalan
		3 Janjang Kambiang
		4 Batu Jarang
		5 Sungai Duo
		6 Tubo Taratak Tinggi
	5 Pauh Duo Nan Batigo	1 Taratak Bukareh
		2 Paninjauan
		3 Jorong Pinang Awan
		4 Bukik Sikumpa
7 Sangir Balai Janggo	**4 Nagari**	**21 Jorong**
	1 Sungai Kunyit	1 Koto Sungai Kunyit
		2 Taratak Sungai Sungkai
		3 Sungai takuak
		4 Mercu
		5 Mukti Tama
		6 Psr Sungai Sungai Sungkai
		7 Sungai Tangah
		8 Log Batu Sandi
	2 Talunan Maju	1 Kurnia Maju
		2 Talunan Indah Sepakat
		3 Talunan I
		4 Talunan II
	3 Talao Sungai Kunyit	1 Talao
		2 Sungai Keruh
		3 Sungai Jerinjing
		4 Sungai Talang
	4 Sungai Kunyit Barat	1 Sungai Gadiang
		2 Ngalau Indah
		3 Sungai Lasuang
		4 Sinar Paninjauan
		5 Ngalau Indah II
JUMLAH	**47**	**275**

Sumber: Bagian PUM Sekretariat Daerah; dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
*Keterangan: 1. Data luas dihitung berdasarkan databatas kira-kira 2. ** Nagari/ Desa Persiapan*

B. Kondisi Geografis Wilayah

1. Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Solok Selatan bervariasi antara dataran lembah bergelombang, berbukit dan gunung yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan yang membujur dari Utara ke Selatan di sepanjang Pantai Barat Sumatera. Pemukiman penduduk berada pada rata-rata ketinggian 300-950 meter diatas permukaan laut.

Tabel 2.2. Klasifikasi Ketinggian Wilayah

No	Klasifikasi Ketinggian	Luas (Km²)
1	< 500 m	1.640,73
2	500 – 1000 m	1.020,45
3	1000 – 1500 m	362,49
4	1500 – 2000 m	174,43

No	Klasifikasi Ketinggian	Luas (Km²)
5	> 2000 m	84,04
	Total Luas Daerah	**3.282,14**

Sumber : DPUTRP Kab. Solok Selatan (Hasil Analisis DEMNAS), Tahun 2021

Di sisi klasifikasi kemiringan wilayah, sebagian besar wilayah mempunyai lereng yang curam dengan luas wilayah 782,14 Km² dan sangat curam dengan luas wilayah 1.317,50 Km². sedangkan landai dan datar/agak landai yang merupakan wilayah yang bisa untuk pengembangan wilayah hanya seluas 754,94 Km².

Tabel 2.3. Klasifikasi Lereng Wilayah

No	Klasifikasi Lereng	Lereng (%)	Luas (Km²)
1	Datar, Agak Landai	0 – 8	39,84
2	Landai	8 – 15	715,10
3	Agak Curam	15 – 25	427,57
4	Curam	25 – 40	782,14
5	Sangat Curam	> 40	1.317,50
		Total Luas Daerah	**3.282,14**

Sumber : DPUTRP Kab. Solok Selatan (Hasil Analisis DEMNAS), Tahun 2021

Topografis wilayah Kabupaten Solok Selatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) kategori wilayah topografis:

1. Kawasan dataran bergelombang yang menempati bagian timur daerah dan sedikit memanjang di sekitar Muara Labuh. Wilayah ini menempati sekitar 25 % dari luas Kabupaten Solok Selatan, elevasi 50 m–100 m (dpl) dengan lereng berkisar antara 5%-15%. Litologi yang menempati satuan ini berupa Tos, Pbl, Pp, Qal. Aliran air melimpah dengan dilaluinya beberapa sungai besar, banyak cabang sungai sehingga mudah meresapkan air dan mudah digali. Pada dataran ini juga banyak dijumpai mata air terutama di Padang Aro dan sekitarnya. Kelemahan di daerah ini adalah dilaluinya zona patahan besar Sumatera dan beberapa patahan kecil akibat pergerakan patahan Sumatera (patahan Semangko).
2. Kawasan perbukitan, lebih mendominasi daerah dengan sebaran sekitar 60% dari luas Kabupaten Solok Selatan. Satuan ini menempati bagian tengah dan utara dengan elevasi antara 100 m–500 m (dpl) kemiringan berkisar 15 %-30 %. Litologi penyusun satuan ini pada umumnya berupa batuan dari Formasi Barisan (Pb. Pbl) serta batuan vulkanik terobosan maupun batuan gunung api tua, yang mempunyai sifat keras, (Kgr, Jgr) . Potensi di daerah ini adalah aliran air sangat baik, banyak cabang sungai. Kelemahannya mudah erosi, dengan kemiringan tinggi berpotensi terjadi gerakan tanah (longsor).
3. Kawasan kaki pegunungan yang menempati bentang alam kaki pegunungan menempati tepi bagian barat dan selatan dari wilayah perencanaan dengan sebaran sekitar 15% dari luas keseluruhan. Bentang alam ini mempunyai elevasi antara 500 m-3500 m (dpl) dengan kemiringan berkisar 30% sampai lebih dari 40%. Litologi penyusun satuan ini pada umumnya berupa batuan vulkanik terobosan maupun batuan gunung api tua, yang mempunyai sifat keras, (Tomp, Qou, Qol dan Qyu). Potensi daerah ini berupa aliran air yang sangat baik dengan banyak cabang sungai.

Gambar 2.3. Peta Kelas Lereng

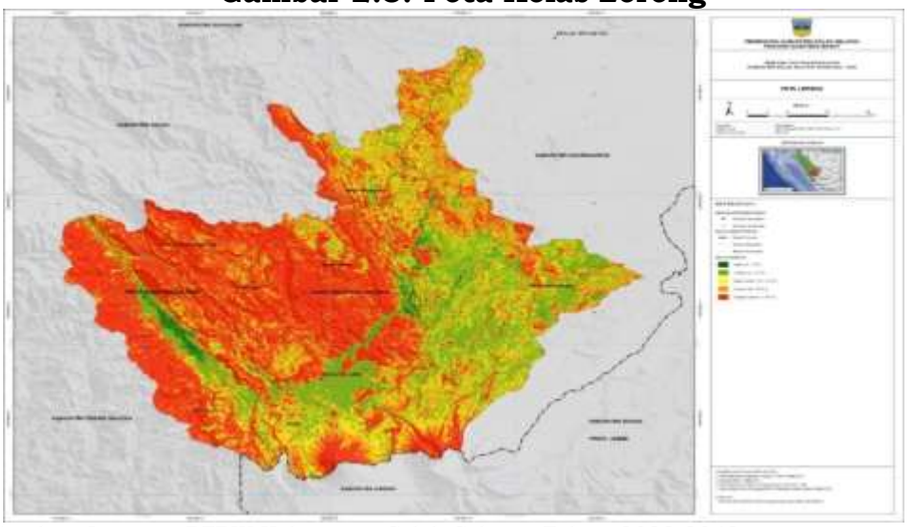

Sumber: Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

2. Geologi

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah yang berada pada Sistem Patahan Besar Sumatera yang dikenal dengan Patahan Semangko serta sesar-sesar ikutannya, lipatan dan kelurusan. Sesar berarah utara-selatan, timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara. Di bagian barat laut dan tenggara sumbu lipatan berarah utara-selatan. Kelurusan umumnya searah dengan sesar Semangko yaitu berarah barat laut–tenggara dengan zona tumbukan lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Benua Eurasia yang aktif, dengan laju pergerakan tanah 7 cm/tahun. Jika terjadi pergerakan yang cukup besar akan berpotensi menimbulkan gempa bumi. Sesar Semangko maupun sesar-sesar ikutan lainnya menjadi pengontrol jalannya larutan metasomatik dan hidrotermal yang jadi pembentuk mineral logam dasar di Kabupaten Solok Selatan. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Solok Selatan adalah Alluvium seluas 1.108,82 Km2 dan Coral-reef Limestone seluas 1.047,60 Km2 serta yang paling sedikit adalah Reef Limestone seluas 4,87Km2.

Tabel 2.4. Jenis Geologi

No	Jenis Batuan	Kekerasan Batuan	Luas Area (Km²)
1	Bohorok Formation	Sangat Tinggi	13,97
2	Kembar Centre	Sangat Tinggi	43,45
3	Sibubung Atas Intrus	Sangat Tinggi	30,09
4	Coral-reef Limestone	Tinggi	1.047,60
5	Pancur Formation	Tinggi	79,34
6	Semarung Formation	Tinggi	508,25
7	Reef Limestone	Sedang	4,87
8	Serei Formation	Sedang	411,55
9	Older Alluvium	Rendah	34,18
10	Alluvium	Sangat Rendah	1.108,82
Jumlah			**3282,14**

Sumber: Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

Gambar 2.4. Peta Geologi

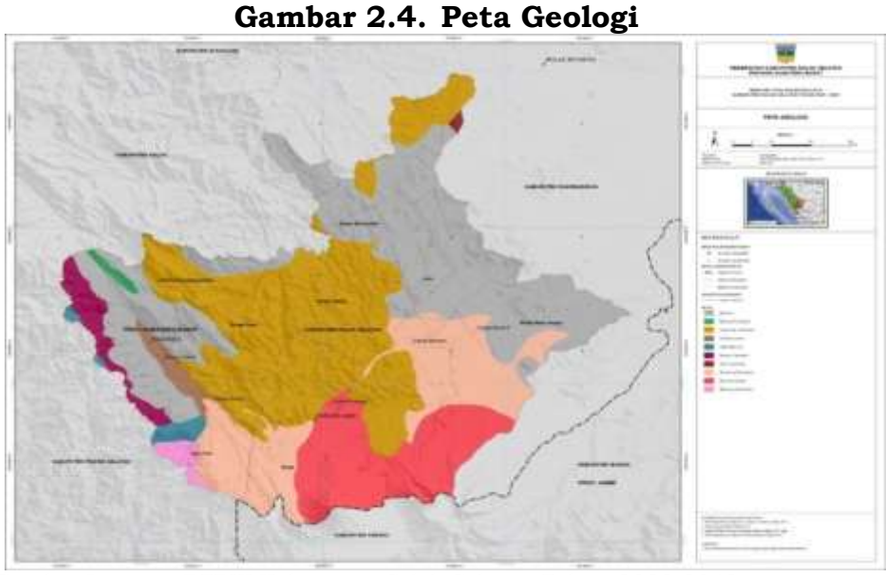

Sumber:Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

3. Jenis Dan Stuktur Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Solok Selatan terdiri atas 5 (lima) jenis tanah, yaitu tanah Aluvial, Glei Humus, Latosol, Podsolik, dan Regosol. Jenis tanah yang paling luas adalah tanah Glei Humus dengan luasan seluas 2.645,41 Km2, dan yang paling sedikit adalah tanah aluvial dengan luasan seluas 0,4 Km2. Jenis tanah di Kabupaten Solok Selatan memiliki tingkat hara yang tinggi dan sangat subur, sehingga sangat cocok untuk pengembangan kegiatan pertanian, terutama tanaman hortikultura dan perkebunan.

Tabel 2.5. Jenis Tanah

No	Jenis Tanah	Luas (Km²)
1	Aluvial	0,4
2	Glei Humus	2.645.41
3	Latosol	361,14
4	Podsolik	274,13
5	Regosol	1,06
	Jumlah	**3.282,14**

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

Gambar 2.5. Peta Jenis Tanah

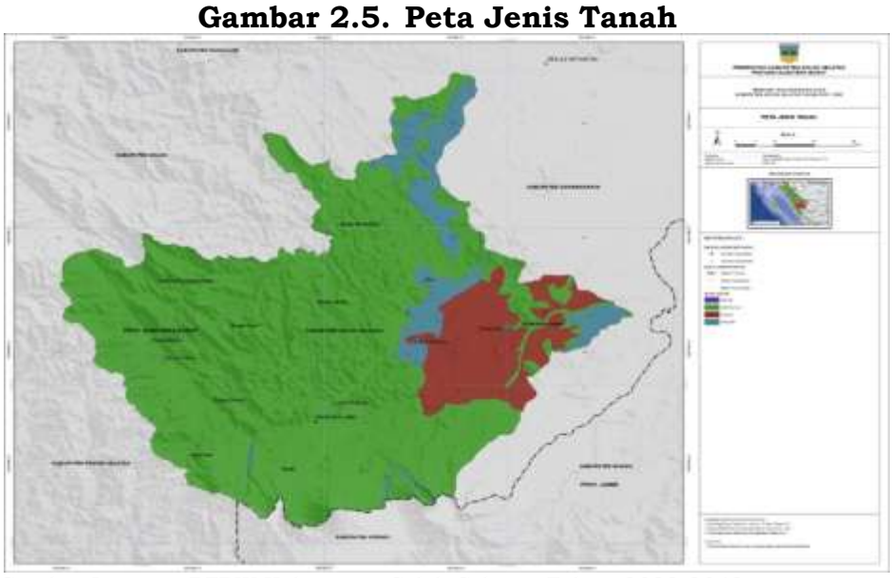

Sumber:Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

4. Kondisi Hidrologi

Posisi Kabupaten Solok Selatan pada dataran tinggi menyebabkan terdapatnya berbagai aliran air permukaan berupa sungai dan anak sungai, aliran sungai beserta anak sungai yang membentang dari arah selatan dan dari arah barat Kabupaten Solok Selatan menuju ke arah utara dan ke arah timur Kabupaten Solok Selatan yang akhirnya bermuara di Provinsi Jambi.

Sungai-sungai tersebut pada umumnya mempunyai kedalaman yang cukup, dan bersifat permanen/berair disepanjang musim. Berikut ini merupakan daftar nama dan lokasi sungai di Kabupaten Solok Selatan:

Tabel 2.6. Nama Sungai dan Lokasi

Kecamatan	Nama Sungai	Lokasi
Sangir	Batang Timbulun Batang Belangir Batang Sangir Batang Kapur Batang Liki	Lubuk Gadang Lubuk Gadang Lubuk Gadang/Lubuk Gadang Timur Lubuk Gadang Selatan Lubuk Gadang Selatan
Sangir Jujuan	Batang Sangir Batang Ikur	Padang Air Dingin/Lubuk Malako/Padang Gantiang/Bidar Alam/Padang Limau Sundai Lubuk Malako/Bidar Alam
Sangir Balai Janggo	Batang Pangian Batang Gane Batang Jujuan	Sungai Kunyit Talao/Sungai Kunyit Sungai Kunyit
Sangir Batang Hari	Batang Ikur Batang Sangir Batang Hari	RPC RPC/Abai/Sitapus/Lubuk Ulang Aling Selatan Lubuk Ulang Aling Selatan/Lubuk Ulang Aliang Tengah/Lubuk Ulang Aling.
Sungai Pagu	Batang Suliti Batang Bangko Batang Lolo Batang Pulakek	Pasir Talang/Pasir Talang Timur/Pasir Talang Barat/Pasir Talang Selatan/Pasar Muara Labuh Bomas/ Koto Baru Sako Pasir Talang Pulakek Koto Baru
Pauh Duo	Batang Bangko Batang Pulakek	Luak Kapau/Kapau Alam Pauh Duo Alam Pauh Duo
Koto Parik Gadang Diateh	Batang Suliti	Pakan Rabaa Utara/ Pakan Rabaa Timur/Pakan Rabaa Tengah/Pakan Rabaa

Sumber:Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042.

Gambar 2.6. Peta Daerah Aliran Sungai

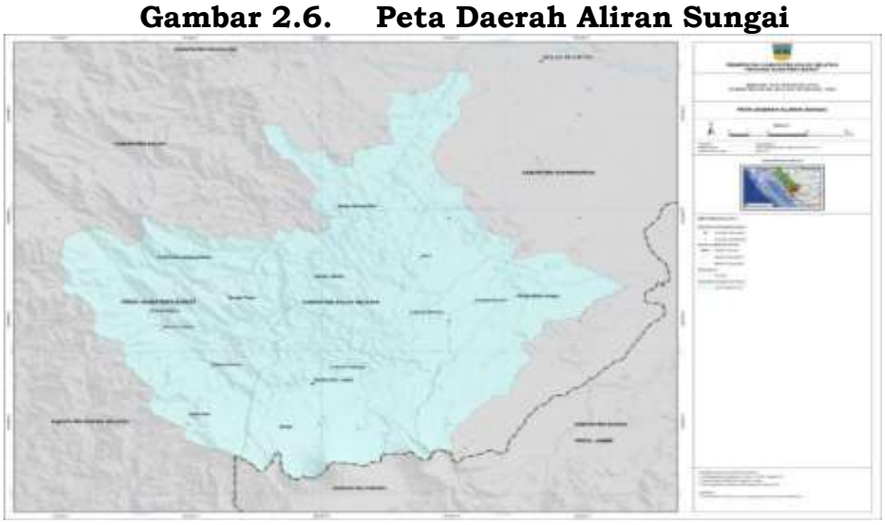

Sumber:Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

Di samping aliran air permukaan berupa sungai, di Kabupaten Solok Selatan juga memiliki potensi air tanah yang sangat baik. Gambaran potensi air di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

a. *Akuifer Endapan Aluvium* dan Danau, dijumpai di daerah dataran bergelombang terutama di daerah Muara Labuh serta daerah Lubuk Malako dan sekitarnya. Akuifer ini mempunyai permukaan air tanah dekat dengan permukaan tanah, beberapa muncul mata air debit mencapai lebih dari 500 l/dt dengan debit sumur diperkirakan lebih dari 10 l/dt.
b. *Akuifer* Endapan Gunung Api tua; dijumpai di daerah Padang Aro-Lubuk Gadang dan sekitarnya. Debit sumur diperkirakan berkisar antara 5 l/dt sampai 10 l/dt, setempat dijumpai adanya kemunculan mata air dengan debit ada yang mencapai 100 l/dt.
c. *Akuifer Konglomerat* dan Batupasir; dijumpai di bagian timur Lubuk Malako dan Abai (bagian timur daerah perencanaan), umumnya air tanah belum dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah.
d. *Akuifer* Batu gamping Pejal dan Berongga; dijumpai di Daerah Talantam, Sungai Penuh (Kecamatan Sangir Batang Hari) dan di sebelah utara Sungai Pangkur (Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh). Kedudukan muka air tanah umumnya dalam, sumber air tanah umumnya dijumpai pada celahan atau daerah depresi.
e. *Akuifer Granit-Granodiorit*; dijumpai di Bukit Batung Bajawek, Balun (Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh) dan di sekitar Koto Ranah (Kecamatan Sangir Batang Hari). Umumnya kelulusan sangat rendah setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh di daerah rendah ataupun pada zona pelapukan.
f. *Akuifer* Campuran Batuan Sedimen dan Gunung api; dijumpai di daerah kaki pegunungan bagian barat. Kelulusan sangat beragam umumnya rendah, terdapat air tanah dangkal.

Gambar 2.7. Peta Produktivitas Air Tanah

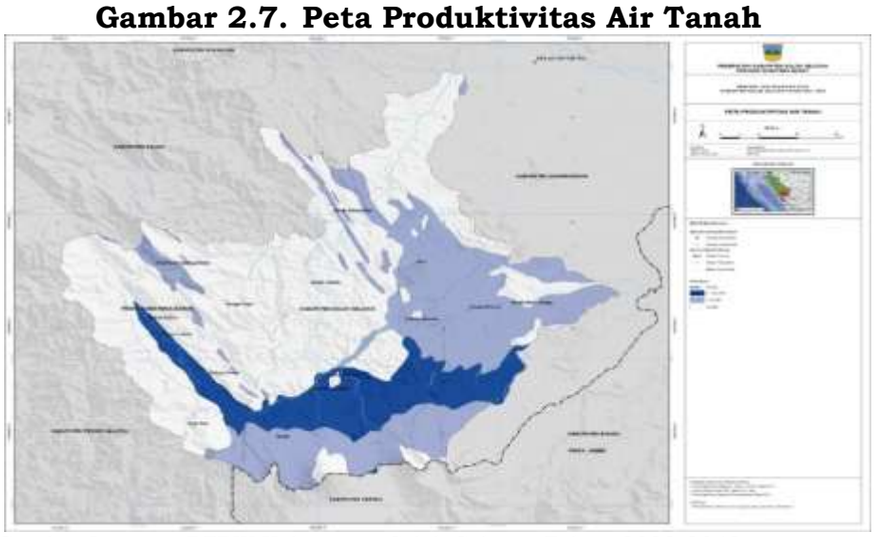

Sumber:Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

5. Kondisi Klimatologis

Kabupaten Solok Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 20°C hingga 33°C dengan curah hujan 1.600–4.000 mm/tahun. Curah hujan paling banyak terdapat pada Kecamatan Sangir terutama pada bulan April dan bulan September–Desember, sedangkan Kecamatan Sungai Pagu mempunyai curah hujan yang relative paling sedikit.

Tabel 2.7. Jumlah Curah Hujan

No	Klasifikasi Lereng	Curah Hujan (mm/tahun)	Luas (Ha)
1	Sangat Tinggi	3500 – 4000	222,71
2	Tinggi	3000 – 3500	6.350,42
3	Sedang	2500 – 3000	237.395,43
4	Rendah	2000 – 2500	70.934,31
5	Sangat Rendah	1500 - 2000	13.311,51
Total			**328.214,40**

Sumber : Peta Tematik KSP, Tahun 2021

Gambar 2.8. Peta Curah Hujan

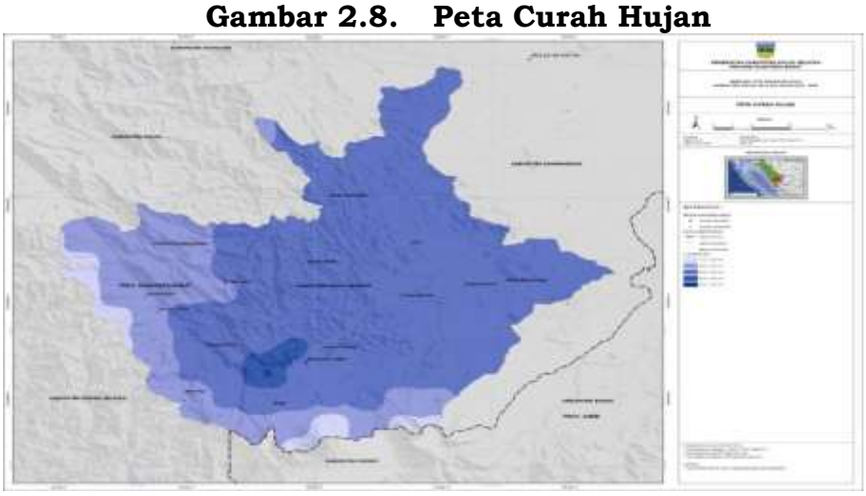

Sumber: Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

C. Peran Strategis Daerah

1. Kontribusi Ekonomi

Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah berpotensi untuk dikembangkan di sisi ekonomi, terutama sektor pertanian dan perkebunan, perikanan, pertambangan serta pariwisata. Di sektor **pertanian** dan perkebunan Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah sentra pangan, tanaman hortikultura dan perkebunan serta peternakan di Povinsi Sumatera Barat. Di sektor **perikanan**, khusus perikanan darat Kabupaten Solok Selatan memiliki sumber air yang berlimpah dan stabil sepanjang tahun baik dalam bentuk sungai, anak sungai, dan embung, Sedangkan sektor **pertambangan dan energi** Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah yang kaya akan potensi tambang dan merupakan salah satu penghasil energi terbarukan baik berasal dari potensi panas bumi maupun tenaga air. Sedangkan di sektor **pariwisata dan budaya** Kabupaten Solok Selatan memiliki keragaman destinasi pariwisata baik alam maupun buatan serta merupakan daerah pengembangan Kawasan Pengembangan Minangkabau Tempo Dulu (*Ancient Minangkabau Tourism*).

2. Kontribusi Infrastruktur dan Transportasi

Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah penghubung utama Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh (Provinsi Jambi) ke pusat pertumbuhan utama Provinsi Sumatera Barat seperti Kota Padang, Solok dan Bukittinggi serta Bandara Internasional Minangkabau dan Pelabuhan Teluk Bayur atau sebaliknya. Selain itu dengan dibangunnya jalan penghubung Sungai Sungkai-Sungai Rumbai, ke depan akan menjadikan Kabupaten Solok Selatan menjadi jalur utama Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh (Provinsi Jambi) dan Kabupaten Solok bagian selatan untuk menuju pusat pertumbuhan wilayah Sumatera Bagian Tengah dan jalan Tol Trans Sumatera.

3. Kontribusi Lingkungan Hidup.

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah yang merupakan perlindungan lingkungan hidup, cadangan air dan paru-paru dunia karena memiliki kawasan hutan yang luas. Selain memiliki hutan lindung, Kabupaten Solok Selatan juga termasuk ke dalam kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luasan 65.867,47 hektar atau 20,01 % dari luas Kabupaten Solok Selatan. Di mana Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan hulu utama dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional dan beberapa DAS di wilayah pesisir pulau Sumatera bagian barat yang di mana DAS ini mempunyai peran yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan air bagi hidup dan kehidupan jutaan orang yang tinggal di daerah tersebut.

Selain itu Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan merupakan habitat utama beberapa satwa dan flora endemik yang dilindungi. Satwa endemik yang ada seperti Gajah Sumatera (Elephas maximus), Harimau Sumatera (Panthera tigris), Siamang (Hylobates syndactylus), Beruang madu (Hekarctos malayanus), dan berbagai jenis burung diantaranya 5 jenis Burung Rangkong dan bermacam jenis amfibia dan reptilia. Flora yang ada diantaranya Bunga Bangkai (Amorphohallus titanium), Raflesia (Raflesia hasselti), serta berbagai jenis pohon penting seperti Meranti (Shorea sp), Damar (Agathis sp), dan Bintangur (Calophyllum inophyllum).

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Mendefinisikan potensi daerah erat kaitannya dengan sejauh mana potensi sumber daya alam tersebut dapat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Potensi pengembangan ekonomi erat kaitan dengan pengembangan dan ketersediaan kawasan budidaya yang ditetapkan berdasarkan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budidaya. Potensi pengembangan sumber daya alam Kabupaten Solok Selatan terdiri dari: potensi pertanian da perkebunan, perikanan, pariwisata, sumber daya hutan, serta potensi pertambangan dan energi

A. Potensi Pertanian dan Perkebunan

Pertanian merupakan sektor utama dari perekonomian Kabupaten Solok Selatan. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830 / Kpts / RC.040 / 12 / 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521-848-2019 tentang Penetapan Kawasan Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan di Provinsi Sumatera Barat, serta Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 524-978-2016 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Peternakan di Provinsi Sumatera Barat maka Kabupaten Solok Selatan termasuk ke dalam lokasi pengembangan

kawasan pertanian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dengan komoditi prioritas adalah:

1. Tanaman pangan: meliputi padi, jagung, kacang-kacangan, ubi jalar, dan ubi kayu;
2. Hortikultura: meliputi bawang merah, cabai, jeruk, pisang, manggis, durian, dan tanaman biofarmako;
3. Perkebunan: meliputi tebu, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, pala, kelapa sawit, karet, dan kelapa;
4. Peternakan: meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam buras, dan itik.

B. Potensi Perikanan

Potensi perikanan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Solok Selatan adalah perikanan budidaya perairan darat, dengan jenis ikan yang berpotensi untuk dikembangkan berupa ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan bawal, ikan patin, dan ikan garing, serta belut. Pengembangan sektor perikanan budidaya dikembangkan di kolam, saluran irigasi, sungai, dan embung, serta pada kawasan budidaya lainnya yang berpotensi tanpa mengganggu fungsi utama dari kawasan tersebut.

Berdasarkan potensi sumber daya air untuk perikanan, pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Solok Selatan direncanakan tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir.

C. Potensi Pariwisata

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Solok Selatan termasuk ke dalam Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) Tanah Datar dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan dengan tema utama sebagai Kawasan Pengembangan Minangkabau Tempo Dulu (*Ancient Minangkabau Tourism*). Kawasan tersebut lebih dikenal dengan Kawasan Seribu Rumah Gadang yang berlokasi di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu, yang merupakan representasi perkampungan adat, di mana 125 rumah gadang di antaranya telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui SK Bupati Solok Selatan No: 556.334-2017 tentang Penetapan Rumah Gadang, Balai Adat, Surau, Masjid, dan Makam yang Berlokasi di Sungai Pagu sebagai Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

Berdasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Solok Selatan nama dan lokasi daya tarik wisata di Kabupaten Solok Selatan:

Tabel 2.8. Objek Wisata di Kabupaten Solok Selatan

JENIS DAYA TARIK WISATA		
ALAM	**BUDAYA/SEJARAH**	**BUATAN (*MAN MADE*)**
1. Air Terjun Tangsi Ampek 2. Air Malanca 3. Air Terjun Baskom 4. Air Terjun Kupitan 5. Air Terjun Kembar 6. Air Terjun Timbulun	1. Kampung Ekowisata Wonorejo 2. Masjid Syampu 3. Makam Syech Syampu 4. Rumah Gadang Durian Taruang	1. Kebun Teh Liki 2. Puncak Bangun Rejo (BRJ) 3. Camping Ground Bangun Rejo 4. Panorama Camintoran 5. Waduk Irigasi Balun

JENIS DAYA TARIK WISATA		
ALAM	**BUDAYA/SEJARAH**	**BUATAN (*MAN MADE*)**
7. Arung Jeram Sungai Batang Sangir 8. Pulau Mutiara 9. Danau Bontak 10. Pemandangan Gunung Kerinci 11. Lubuk Patamuan 12. Arung Jeram Empat Tangsi Atas 13. Arung Jeram Sungai Batang Bangko 14. Air Terjun Ulu Suliti 15. Air Terjun Lambe 16. Air Panas Sapan Balun 17. Air Terjun Mudiak Sako Batang Lolo 18. Air Terjun Ngalau Batang Pagu 19. Air Terjun Batu Lawe 20. Pacu Codang 21. Ekowisata Hutan Simancuang 22. Tubing Ducati (Ducati Body Rafting) 23. Air Terjun Batang Sungai Mangun 24. Air Terjun Jorong Sungai Duo 25. Air Terjun Batang Sungai Lundang 26. Air Terjun Tubo Taratak Tinggi 27. Air Terjun Sungai Layang-Layang 28. Bukit Sangka Puyuah 29. Ngalau Lubuk Malako 30. Goa Batu Kapal (Ngalau Indah) 31. Air Terjun Sungai Layang- 32. Air Terjun Talang Sapintia 33. Air Terjun Batang Daun Sei Kunyit 34. Goa Putih Lindung Bulan 35. Panorama Bukit Karang 36. Bukit Sungai Mintan RPC 37. Talang Sunyi RPC 38. Goa Intan RPC 39. Goa Kuda RPC 40. Goa Basah RPC 41. Goa Kering RPC 42. Goa Laba-Laba RPC 43. Bukit Cermin RPC 44. Bukit Pandam RPC 45. Bukit Selasih RPC 46. Bukit SMP RPC 47. Ekowisata Ambayan 48. Air Terjun Tangsi Duo 49. Air Terjun Tangsi Tigo 50. Air Terjun Akar Dingin 51. Air Terjun Sentral 52. Danau SS	5. Batu Buayo Putiah Daguak 6. Batu Baroda 7. Batu Sagan 8. Batu Kandang Kuda 9. Batu Palimauan 10. Batu Pacatuan 11. Batu Kabau 12. Kuburan Raja Balun 13. Istano Rajo Balun 14. Fosil Gajah Purba 15. Batu Gaib Pasir Talang 16. Masjid Anam Puluh Kurang Aso 17. Surau Menara Kota Baru 18. Rumah Gadang Tuan Raja Malenggang 19. Rumah Gadang Tuan Raja Batuah 20. Istana Raja Disambah “Raja Alam Surambi Sungai Pagu” 21. Kampung Adat Saribu Rumah Gadang 22. Makam Syekh Maulana Sofi 23. Tugu PDRI 24. Markas Informasi / Radio PDRI 25. Rumah PDRI 26. Rumah Gadang 21 Ruang 27. Rumah Gadang Melayu 18 Ruang 28. Wisata Religius Bukit Pandam RPC	6. Hot Water Boom (HWB) Sapan Maluluang 7. Kebun Teh Rosela 8. Villa Terapung Abai 9. Perkebunan Sawit&Karet TKA 10. Perkebunan Sawit Abai 11. Kebun Manggis RPC 12. Kolam Pancing Tiga Grand Hills RPC 13. Puncak Laras 14. Embung Batang Pagu 15. Embung Asahan Lubuk Malako 16. Jalur Pendakian Gunung Kerinci

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bawah Kabupaten Solok Selatan memiliki kekayaan potensi pariwisata yang sangat beragam, meliputi wisata alam, budaya dan sejarah, serta wisata buatan. Wisata alam menjadi daya tarik utama dengan keindahan bentang alam yang melimpah, seperti lebih dari 20 air terjun, ekowisata hutan, tubing, arung jeram, wisata eksplorasi goa serta bukit dan wisata Pendakian Gunung Kerinci. Potensi ini sangat mendukung pengembangan ekowisata dan *sport tourism*. Namun demikian, tantangan seperti pengelolaan lingkungan dan aksesibilitas masih perlu mendapatkan perhatian agar daya tarik wisata ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain wisata alam, Solok Selatan juga memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang kuat, seperti Rumah Gadang, Istano Rajo Balun, serta situs sejarah PDRI yang sarat nilai perjuangan kemerdekaan. Wisata religi dengan masjid dan

makam juga memperkaya daya tarik wisata daerah ini. Di sisi lain, wisata buatan seperti waterboom, agrowisata, dan camping ground menjadi pelengkap yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi keluarga dan edukasi. Keberhasilan pengembangan sektor ini sangat bergantung pada manajemen fasilitas dan inovasi paket wisata agar mampu menarik lebih banyak wisatawan.

D. Potensi Sumber Daya Hutan

Potensi sumber daya hutan merupakan kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu (kawasan hutan produksi). Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Solok Selatan terdiri atas:

- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), kawasan ini tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Batang Hari. Kawasan ini dapat dieksploitasi secara terbatas dengan prinsip konservasi tanah dan air namun, sering berada di daerah topografi curam atau sensitif. Di samping hal tersebut, untuk mengembangkannya perlu teknologi budidaya yang ramah lingkungan dan pemantauan ketat agar tidak memicu degradasi lahan.
- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), kawasan ini tersebar di Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir Balai Janggo. Kawasan ini dapat dimanfaatkan secara intensif untuk produksi kayu dan hasil hutan lainnya. Kawasan ini juga memiliki potensi tinggi untuk industri kayu dan turunan (mebel, panel kayu), namun tetap diharuskan untuk diawasi agar tidak terjadi *overlogging* atau deforestasi.
- Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), kawasan ini tersebar di Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir Balai Janggo. Kawasan ini dapat diubah menjadi penggunaan lain (perkebunan, pemukiman, pertanian) dengan izin resmi . Kawasan ini berpeluang untuk pengembangan ekonomi, seperti perkebunan sawit, kopi, atau tanaman industri**.** Namun, sangat rentan terhadap konflik lahan, deforestasi, dan degradasi keanekaragaman hayati jika konversinya tidak terkendali.

Potensi sumber daya hutan di kawasan hutan produksi memiliki peran strategis dalam mendukung pemanfaatan hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, pengembangan industri kehutanan, ekspor hasil hutan, investasi di sektor primer seperti kehutanan, pertanian, dan perkebunan, serta mendukung program energi terbarukan berbasis biomassa dan hasil hutan non-kayu. Namun, pengelolaan kawasan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti alih fungsi lahan ilegal, kerusakan ekologis berupa longsor, hilangnya mata air, dan banjir akibat tata kelola yang buruk, konflik tenurial antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah, serta keterbatasan kapasitas pengawasan dan rehabilitasi hutan karena minimnya anggaran daerah

E. Potensi Pertambangan Dan Energi

Berdasarkan *litologi* wilayah Kabupaten Solok Selatan mempunyai sumber daya pertambangan yang cukup berlimpah dan belum termanfaatkan

secara maksimal baik berupa bahan galian logam, batubara, maupun bukan logam.

1. ***Potensi pertambangan mineral*** tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Batang Hari. Merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3669 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera, maka potensi pengembangan kegiatan pertambangan mineral di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :
   1) Wilayah Pencadangan Negara (WPN) di Kabupaten Solok Selatan meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luasan ± 76.193,47 hektar atau 23,13 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, di mana lokasinya tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan dan Kecamatan Sangir Balai Janggo.
   2) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Kabupaten Solok Selatan meliputi:
      - Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam dengan luasan ± 192.666,67 hektar atau 58,48 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, di mana lokasinya tersebar di seluruh kecamatan;
      - Wilayah Usaha Pertambangan Batu Bara dengan luasan ± 3.496,94 hektar atau 1,06 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, di mana lokasinya terdapat di Kecamatan Sangir Balai Janggo;
      - Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan dengan luasan ± 54.967,50 hektar atau 16,69 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, di mana lokasinya tersebar di seluruh kecamatan.
   3) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Solok Selatan dengan luasan ± 2.113,95 hektar atau 0,64 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, yang tersebar di seluruh kecamatan.

2. ***Potensi panas bumi*****,** BBerdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 244.K / EK.01 / NEM.E / 2021 tentang Perubahan ketiga Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3415 K / 30 / MEM / 2015 tentang Izin Panas Bumi PT. Supreme Energy Muara Laboh di Wilayah Kerja Liki Pinang Awan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, maka rencana pengembangan kawasan panas bumi di Kabupaten Solok Selatan ditetapkan dengan luasan ± 22.110 hektar pada wilayah kerja panas bumi Liki Pinang Awan.
3. ***Potensi pembangkit tenaga listrik*****,** Kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Solok Selatan terdapat pada lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan pembangkitan tenaga listrik, baik yang bersumber dari energi air, maupun panas bumi. Kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Solok Selatan seluas ± 169,15 hektar atau 0,05 % dari luas Kabupaten Solok Selatan. Untuk wilayah potensi panas bumi tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir. Sedangkan untuk potensi pengembangan listrik tenaga air, sebagian besar sungai di Kabupaten Solok Selatan berpotensi untuk pengembangan listrik tenaga air baik berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) maupun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro

(PLTMH). Hingga tahun 2023 telah beroperasi 20 pembangkit dengan dengan total produksi 596 KW.

2.1.1.3. Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem secara berkelanjutan. Daya tampung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029, kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut:

A. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan pencerminan dari hubungan antara alam/lahan dengan manusia dalam kegiatannya. Apabila jumlah manusia sangat kecil dibandingkan dengan luas wilayah/kawasan, maka dapat diartikan bahwa penggunaan lahan belum banyak bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Penggunaan lahan merupakan suatu bentuk dari segala aktivitas yang saat ini dilakukan oleh masyarakat diatas suatu lahan.

Berdasarkan data Peta Rupabumi Indonesia (RBI) pemutakhiran tahun 2022, luas penggunaan lahan di Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh hutan rimba dengan luasan ± 2.121,22 Km2 (64,63%), sedangkan penggunaan lahan paling sedikit adalah waduk dengan luasan seluas ± 0,05 Km2 (0,001 %) dari luas seluruh Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 2.9. Luas Penggunaan Lahan

No	Guna Lahan	Luas Area (Km²)	%
1	Danau/Situ	0,18	0,01
2	Empang	0,13	0,00
3	Hutan Rimba	2.121,22	64,63
4	Kolam	0,10	0,00
5	Padang Rumput	0,15	0,00
6	Pasir/Bukit Pasir Darat	0,96	0,03
7	Perkebunan	0,13	0,00
8	Perkebunan/Kebun	839,09	25,57
9	Permukiman dan Tempat Kegiatan	23,09	0,70
10	Rawa	0,24	0,01
11	Sawah	100,32	3,06
12	Semak Belukar	45,10	1,37
13	Sungai	18,82	0,57
14	Tanah Kosong/Gundul	0,21	0,01
15	Tanaman Campur	0,69	0,02
16	Tegalan/Ladang	131,64	4,01
17	Waduk	0,05	0,00
Jumlah		**3.282,14**	**100**

Sumber : RBI Pemutakhiran, Tahun 2022

Gambar 2.9. Peta Penggunaan Lahan

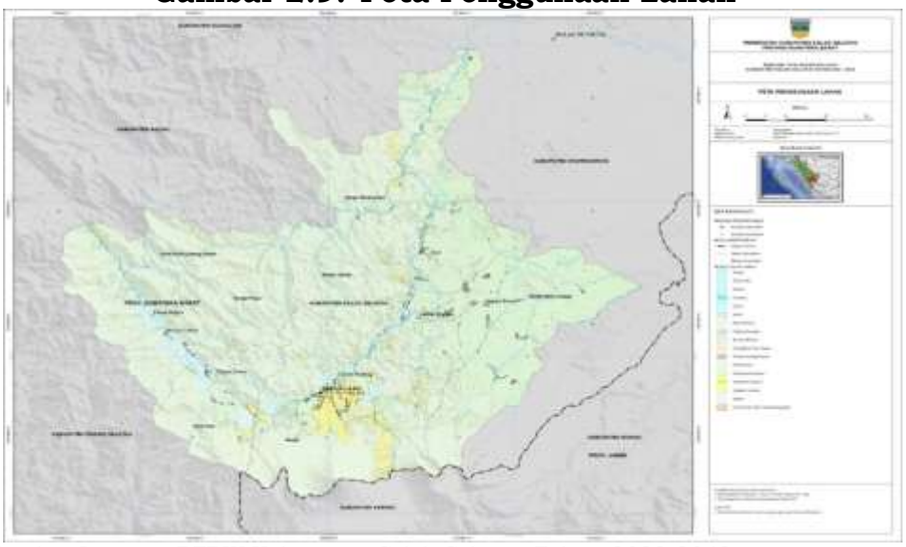

Sumber:Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

B. Daya Dukung Air

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional menunjukkan sebagian besar daya dukung air Kabupaten Solok Selatan berada pada kategori belum terlampaui sebesar 95,63%, sisanya sudah terlampaui. Daya dukung air yang terlampaui cukup besar berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebesar 10,09%.

Tabel 2.10. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

No	Kecamatan	Status (Ha)				Total (Ha)
		Belum Terlampaui	%	Terlampaui	%	
1	Koto Parik Gadang Diateh	37.795	89,91	4.242	10,09	42.037
2	Pauh Duo	22.333	92,01	1.939	8,0	24.272
3	Sangir	62.091	95,93	2.631	4,1	64.722
4	Sangir Balai Janggo	52.261	98,08	1.026	1,9	53.287
5	Sangir Batang Hari	76.307	96,79	2.527	3,2	78.834
6	Sangir Jujuan	33.335	98,73	428	1,3	33.763
7	Sungai Pagu	29.755	95,07	1.545	4,9	31.299
	Kabupaten Solok Selatan	**313.877**	**95,63**	**14.337**	**4,4**	**328.214**

Sumber : SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 (KLHS)

Gambar 2.10. Peta Daya Dukung Air

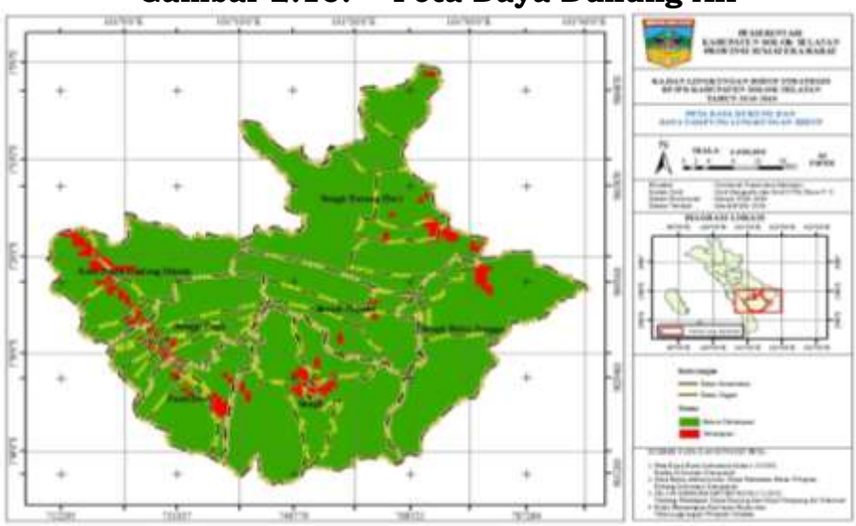

Sumber : KLHS dan SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023

C. Daya Dukung Pangan

Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor:1.589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan peta LSD pada Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Jatim, Provinsi Bali dan Prov NTB yakni dengan luas LSD Kabupaten Solok Selatan adalah 9.260,57 hektar sedangkan LSB adalah 8.102,86 hektar. Daya dukung pangan dilihat dari produksi dan kebutuhan padi. Pada periode 2005-2024 terdapat kecenderungan penurunan luas panen padi di Kabupaten Solok Selatan.

Grafik 2.1 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan, 2024

Jika produksi padi berdasarkan luas lahan tanaman pangan yang ditetapkan berdasarkan RTRW, maka Kabupaten Solok Selatan akan devisit sejak tahun 2040. Namun jika luas lahan sawah dipertahankan sesuai dengan luasan LSD, maka Kabupaten Solok Selatan akan surplus hingga tahun 2045. Berikut dapat dilihat kebutuhan padi Kabupaten Solok Selatan dengan skenario luas panen BAU (*Business as Usual*) adalah luas berdasarkan lahan pangan berdasarkan RTRW.

Tabel 2.11. Estimasi Produksi dan Kebutuhan Padi

Uraian	Tahun	BAU	LSD + LPP turun	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik	LSD + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun	LSD + Produktivitas Naik + LPP turun+ Konsumsi Turun
Estimasi Luas Sawah (LSD)	2025	11.691,39	9.260,57	9.260,57	9.260,57	9.260,57
	2030	9.455,24	9.260,57	9.260,57	9.260,57	9.260,57
	2035	7.219,09	9.260,57	9.260,57	9.260,57	9.260,57
	2040	4.982,94	9.260,57	9.260,57	9.260,57	9.260,57
	2045	2.746,79	9.260,57	9.260,57	9.260,57	9.260,57
Produksi Beras (P) ton per tahun	2025	46.479,28	36.815,53	77.574,71	77.574,71	77.574,71
	2030	36.838,42	36.079,97	85.962,74	85.962,74	85.962,74
	2035	27.552,78	35.344,42	94.350,78	94.350,78	94.350,78
	2040	18.622,38	34.608,87	102.738,81	102.738,81	102.738,81
	2045	10.047,20	33.873,31	111.126,84	111.126,84	111.126,84
Estimasi Konsumsi Beras (K) Ton	2025	16.680,80	16.530,46	16.530,46	13.553,15	13.431,00
	2030	18.462,13	18.021,75	18.021,75	15.000,48	14.642,68
	2035	20.433,70	19.647,58	19.647,58	16.602,38	15.963,66
	2040	22.615,80	21.420,08	21.420,08	18.375,34	17.403,82
	2045	25.030,93	23.352,49	23.352,49	20.337,63	18.973,90
Selisih Estimasi (Sisa) Ton	2025	29.798,48	20.285,06	61.044,25	64.021,56	64.143,71
	2030	18.376,28	18.058,22	67.940,99	70.962,26	71.320,07
	2035	7.119,09	15.696,84	74.703,19	77.748,40	78.387,12
	2040	-3.993,42	13.188,79	81.318,73	84.363,47	85.334,99
	2045	-14.983,73	10.520,83	87.774,35	90.789,21	92.152,94

Sumber : KLHS Kabupaten Solok Selatan (data diolah, 2024)
Keterangan : LSD : Lahan sawah yang dilindungi
LPP : Laju pertumbuhan penduduk

LPP turun 15%, Produktivitas naik menjadi 60 kwt per ha pada tahun 2045, konsumsi turun dari 1,6 menjadi 1,2 kg/kapita/minggu.

Grafik 2.2 Skenario Ketersediaan Padi di Kabupaten Solok Selatan

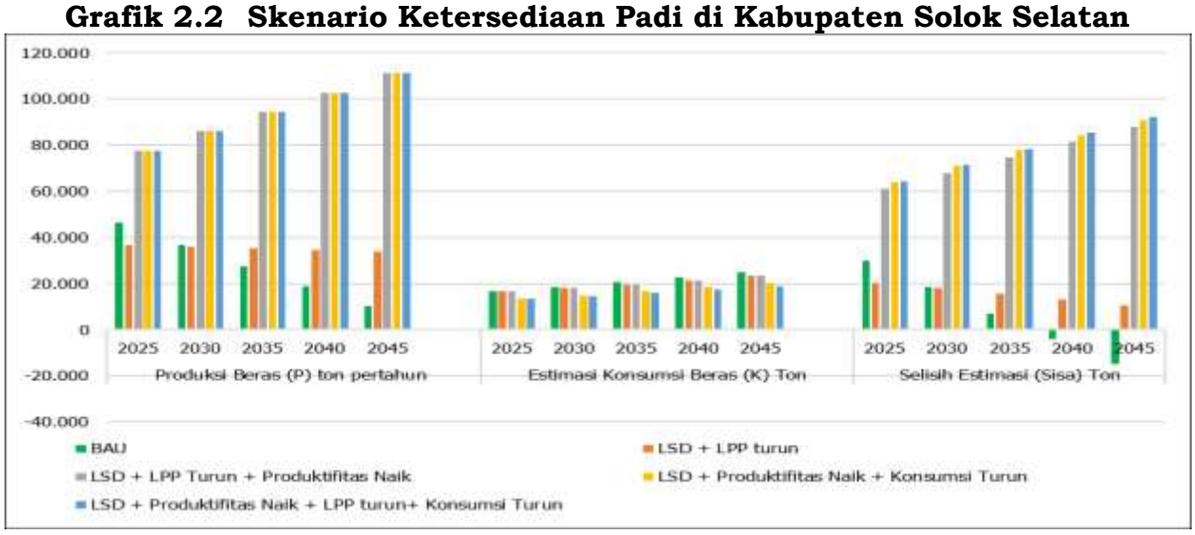

Sumber :KLHS Kabupaten Solok Selatan

D. Jasa Lingkungan

Jasa Ekosistem Jasa ekosistem daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Solok Selatan terdiri atas 20 jasa ekosistem yang terbagi pada 4 kategori jasa ekosistem yaitu jasa ekosistem penyediaan, jasa ekosistem pengaturan, jasa ekosistem budaya dan jasa ekosistem pendukung.

Berdasarkan Jasa penyediaan Kategori rendah berada pada jasa penyediaan pangan, jasa penyediaan air bersih kategori sedang dan Serat, bahan bakar serta genetik dengan kategori sangat tinggi.

Berdasarkan jasa pengaturan Iklim, pemurnian air, kualitas udara, penyerbukan alami dan pengendalian hama berada pada kategori sangat tinggi. Untuk Tata Aliran Air dan Banjir dan Perlindungan Bencana dengan kategori tinggi, Penguraian Limbah dengan kategori sedang, Jasa pendukung rekreasi dan estetika berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi, sedangkan jasa pendukung tempat tinggal kategori rendah, Jasa pendukung produksi primer berada pada kategori sangat tinggi, sedangkan pembentukan tanah, siklus hara dan biodiversity berada pada kategori tinggi.

Tabel 2.12. Jasa Lingkungan Kabupaten Solok Selatan

No	Uraian	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			1. Sangat Tinggi	2. Tinggi	3. Sedang	4. Rendah	5. Sangar Rendah	Jumlah
A	**Jasa Penyediaan**							
1	Pangan	P1	2,37	1,93	24,03	60,91	10,76	100
2	Air Bersih	P2	0,25	4,52	50,56	21,22	23,45	100
3	Serat	P3	54,64	4,32	31,69	7,07	2,28	100
4	Bahan Bakar	P4	58,35	24,39	6,45	9,54	1,27	100
5	SD Genetik	P5	54,38	3,55	14,67	25,51	1,90	100
B	**Jasa Pengaturan**							
1	Iklim	R1	56,81	2,11	17,02	17,75	6,31	100
2	Tata Aliran Air dan Banjir	R2	7,87	47,32	6,58	36,39	1,83	100
3	Perlindungan Bencana	R3	10,59	43,79	7,78	25,55	12,29	100
4	Pemurnian Air	R4	52,27	18,85	14,39	6,43	8,06	100
5	Penguraian Limbah	R5	3,51	17,01	50,79	14,38	14,31	100
6	Kualitas Udara	R6	56,50	1,05	28,43	11,58	2,44	100
7	Penyerbukan Alami	R7	55,09	17,29	6,80	17,76	3,06	100
8	Pengendalian Hama	R8	54,38	4,54	10,79	28,25	2,05	100
C	**Jasa Budaya**							
1	Tempat Tinggal	C1	0,63	0,41	13,21	85,74	0,00	100
2	Rekreasi	C2	45,70	12,48	8,22	4,00	29,60	100

No	Uraian	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			1. Sangat Tinggi	2. Tinggi	3. Sedang	4. Rendah	5. Sangar Rendah	Jumlah
3	Estetika (Alam)	C3	4,90	50,53	5,83	23,63	15,12	100
D	**Jasa Pendukung**							
1	Pembentukan Tanah	S1	5,13	52,43	24,85	17,60	0,00	100
2	Siklus Hara	S2	4,71	69,66	11,63	14,00	0,00	100
3	Produksi Primer	S3	54,70	4,44	19,48	21,38	0,00	100
4	Biodiversitas	S4	4,71	69,69	11,60	14,00	0,00	100

Sumber : DDDTLH Kabupaten Solok Selatan, 2021 (KLHS)

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Pangan

Berketahanan energi, air dan pangan menjelaskan kondisi pengelolaan dan pemanfaatan energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan.

A. Ketahanan Energi

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan kebutuhan akan energy listrik terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2024 kebutuhan listrik di Kabupaten Solok Selatan berasal dari PT (Persero) PLN melalui ULP Muaralabuh dengan Total Daya terpasang 58.496.350 KW dengan Total Produksi 6.464.179 KWh serta 23 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro/Piko Hidro (PLTMH) dengan Kapasitas Produksi 641 KWh. Selain itu Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu penghasil listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan rencana kapasitas Produksi 2X110 MW yang dikelola oleh PT Supreme Energi Muaralabuh, di mana sampai tahun 2024 kapasitas produksi yang sudah dikelola sebesar 85 MW. Dan pada tahun 2025 direncanakan akan dilaksanakan pembangunan tahap II dengan rencana kapasitas produksi 80 MW.

Dilihat dari perkembangan konsumsi listrik per kapita Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan dari 327,53 KWh menjadi 360,70 KWh, peningkatan ini diiringi oleh peningkatan jumlah pelanggan sambungan listrik PLN yang dari 44.155 sambungan menjadi 52,294 sambungan. Sedangkan untuk Desa yang telah teraliri listrik sudah mencapai 100%, artinya sebagian besar penduduk seluruh nagari telah memiliki akses terhadap listrik PLN.

Grafik 2.3 Konsumsi Listrik Per kapita Tahun 2020-2024 (KWh)

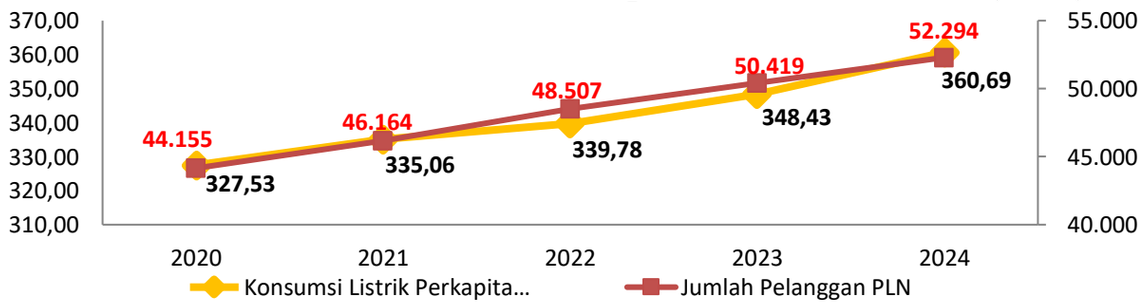

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025 dan PT. PLN (Persero) ULP Muara Labuh)

Sedangkan di sisi penggunaan listrik, rasio rumah tangga berdasarkan sumber penerangan utama (PLN dan Non PLN) selama periode 2020-2024 di Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2020 rasio rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama berjumlah 99,57%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi

sebesar 100%. Peningkatan ini diiringi oleh peningkatan rasio rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utamanya dari 93,68% pada tahun 2020 menjadi 95,46% pada tahun 2024.

Grafik 2.4 Rasio Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan Utama Tahun 2020-2024

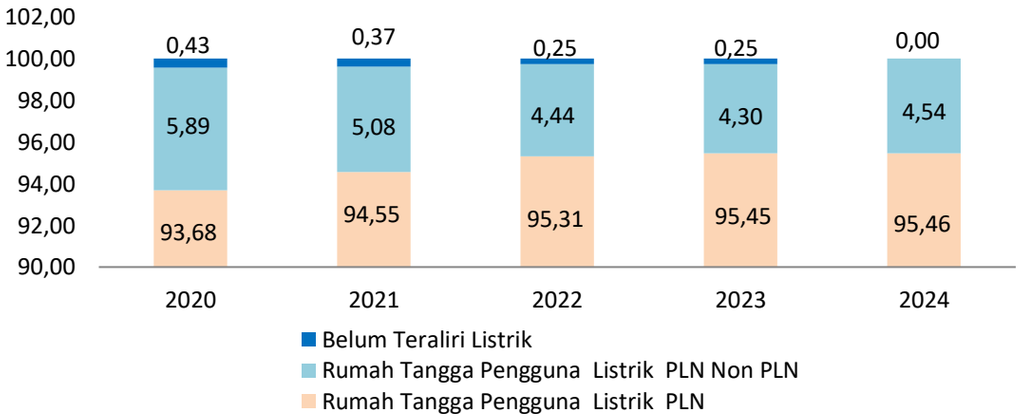

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025

B. Ketahanan Air

Ketahanan air tidak terlepas dari kondisi hidrologi yang berkaitan dengan kondisi keairan, baik air permukaan maupun air tanah yang ada pada suatu wilayah. Kondisi hidrologi suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, jenis batuan, jenis tanah serta tingkat kelerengan dan kondisi tutupan lahan.\Di sisi ketersediaan sumber air baku di Kabupaten Solok Selatan sangat berlimpah hal ini dapat dilihat dari kondisi hidrologi daerah baik yang berasal dari sumber mata air, air tanah, air permukaan dan air hujan, namun belum dapat termanfaatkan secara maksimal. Sumber air baku yang sebagian besar baru dimanfaatkan untuk pengairan/irigasi, peternakan, industri dan air bersih rumah tangga.

Volume air baku di Kabupaten Solok Selatan untuk keperluan air bersih yaitu sebesar 6.355 liter/detik, sebagian besar dikelola oleh PDAM Tirta Saribu Sungai dengan total Kapasitas terpasang 320 liter/detik. Dari kapasitas tersebut yang terpakai dan dimanfaatkan baru sebesar 275,78 liter/detik. Selain PDAM penyediaan air bersih Kabupaten Solok Selatan juga dilayani melalui Program PAMSIMAS yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat melalui BP-SPAM.

Grafik 2.5 Kapasitas Air Baku Tahun 2021-2024

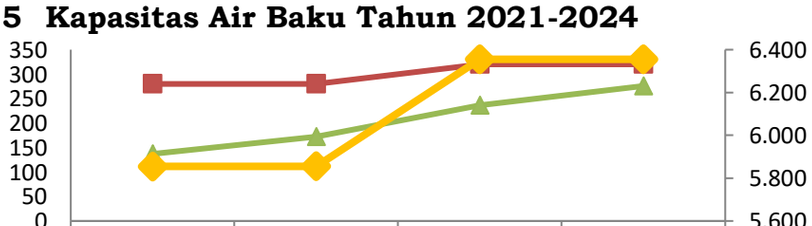

	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Terpasang IPA (l/det)	280	280	320	320,00
Kapasitas Terpakai (l/det)	137,00	172,20	236,20	275,78
Volume Air Baku (l/det)	5.855	5.855	6.355	6.355

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan dan PDAM Titra Seribu Sungai Solok Selatan

Meskipun di sisi ketersediaan sumber daya air baku berlimpah namun belum keseluruhannya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan layanan air minum untuk masyarakat. Air minum aman adalah air yang digunakan untuk

minum, masak, dan kebutuhan sehari-hari yang bebas dari kontaminasi patogen dan senyawa kimia prioritas. Akses air minum aman merupakan indikator baru yang menggambarkan akses masyarakat terhadap air minum yang selama ini diukur melalui akses air minum layak. Di sisi capaian air minum layak di Kabupaten Solok Selatan cukup baik, meskipun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dari 80,11 persen pada tahun 2023 menjadi 79,09 persen pada tahun 2024. Sedangkan dengan menggunakan pendekatan indikator air minum aman perpipaan, akses RT terhadap air minum baru mencapai 27,68% pada tahun 2024. Rendahnya akses air minum perpipaan tidak terlepas dari kondisi geografis daerah yang berbukit-bukit serta pola pemukiman penduduk yang tersebar dalam kelompok-kelompok kecil menyebabkan pengembangan air minum perpipaan membutuhkan anggaran yang besar, karena tidak dapat dilakukan secara terpusat atau harus dilakukan pada dengan penggunaan teknologi yang cukup tinggi.

Grafik 2.6 Rumah Tangga Akses Air Minum Layak dan Air Minum Perpipaan Tahun 2020-2023

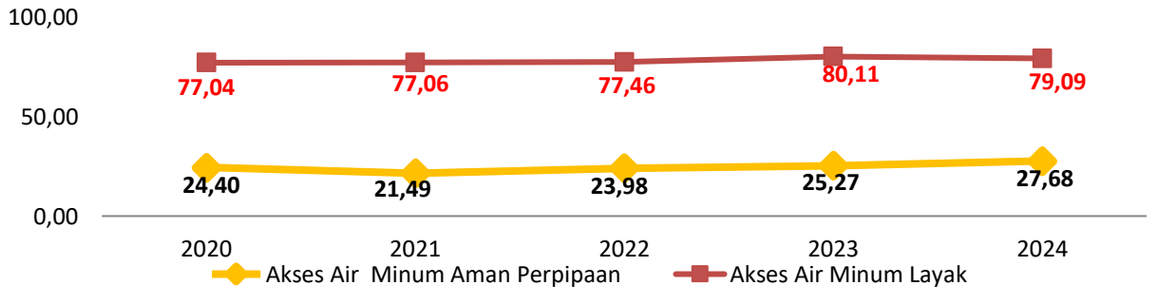

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

C. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan daerah merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai kepada perseorangan, ini dicerminkan dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pendekatan ketahanan pangan ditujukan untuk menggambarkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan disuatu daerah. Kondisi ketahanan pangan suatu daerah dapat digambarkan melalui Indeks Ketahanan Pangan yang dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional.

Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 dapat dikategorikan berkinerja sangat baik karena berkinerja ≥75,68 point, meskipun nilainya berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan, dari 83,20 poin pada tahun 2022 menjadi 82,16 poin pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 85,60 poin. Namun peningkatan Indeks Ketahanan Pangan juga diikuti oleh peningkatan ***Prevalence of Undernourishment (PoU)*** prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dari 6,30% menjadi 10,95%. *Undernourishment* (ketidakcukupan konsumsi pangan) didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang asupan energinya tidak

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti untuk menjaga fungsi tubuh tetap normal, aktif, dan sehat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara umum kondisi ketahanan pangan membaik, namun terjadi peningkatan jumlah orang yang mengalami kekurangan gizi dalam hal asupan energi. Hal ini menggambarkan masih terdapat permasalahan dalam akses pangan yang merata dan adil atau disebabkan masih rendahya pemahaman masyarakat terhadap pola makan gizi seimbang sehingga terdapat sebagian masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan dasar asupan gizi dan energi minimal yang dibutuhkan tubuh.

Grafik 2.7 Kondisi Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

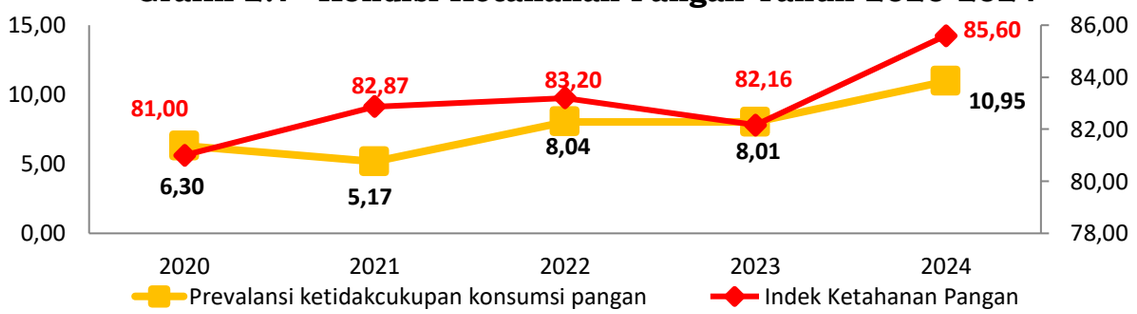

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup wilayah sangat berkaitan dengan aktivitas kegiatan manusia dalam pengelolaan sumber daya alam serta terhadap proses alami bumi seperti bencana alam. Sebagai salah satu daerah yang merupakan hulu sungai dan penyangga bagi keanekaragaman hayati bagi daerah lain, menyebabkan pengelolaan lingkungan Kabupaten Solok Selatan harus menjadi prioritas. *Deplesi* (pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran, untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan mentah tidak hanya berpotensi terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan saja tetapi juga berdampak terhadap daerah sekitar. Penurunan kualitas lingkungan hidup dalam jangka panjang akan berdampak terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pada periode 2020-2024 pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori baik dengan nilai 77,04 poin (nilai IKLH ≥90 tergolong sangat baik; nilai 70 < IKLH < 90 tergolong baik; nilai 50 < IKLH < 70 tergolong sedang; nilai 30 < IKLH < 50 tergolong buruk; dan nilai 30 < IKLH < 25 sangat buruk). Meskipun mengalami penurunan yang cukup tinggi dari 79,72 poin pada tahun 2020 menjadi 73,59 poin pada tahun 2021, namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 77,04 poin.

Permasalahan utama dari masih relative rendahnya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya air (Indeks Kualitas Air/IKA) baru mencapai 62,8 poin (termasuk ketegori sedang) dan kualitas tutupan lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan/IKTL) mencapai 71,05 poin (termasuk ketegori baik) namun nilainya terus mengalami penurunan terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan ekonomi seperti kegiatan pertambangan, perkebunan dan kehutanan, sedangkan untuk kualitas udara merupakan indikator yang berkinerja sangat naik dan cenderung mengalami perbaikan.

Grafik 2.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

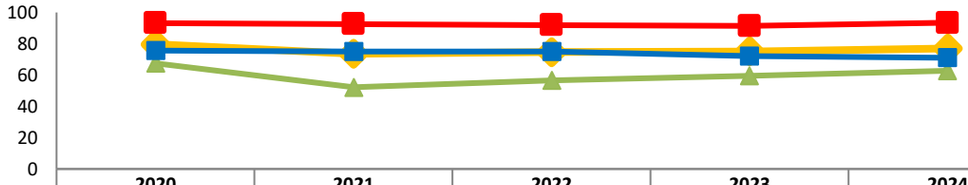

	2020	2021	2022	2023	2024
IKLH	79,72	73,59	74,6	75,2	77,04
IKU	93,26	92,64	91,9	91,42	93,44
IKA	67,5	52,22	56,67	59,6	62,8
IKTL	75,64	75,07	75,07	71,99	71,05

Sumber: Dinas Perumkim, LH dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

Faktor pendorong adanya kenaikan IKLH yaitu 1) program rehabilitasi hutan dan lahan seperti penanaman kembali di lahan kritis oleh pemerintah atau LSM, peran masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam, 2) pengelolaan Sampah Terpadu seperti kesadaran masyarakat yang mulai meningkat terhadap pentingnya daur ulang, 3) kebijakan lingkungan progresif seperti penegakan aturan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan pengawasan terhadap industri atau tambang yang mencemari. Di samping hal tersebut terdapat faktor penghambat dari adanya penurunan nilai IKLH yaitu 1) alih fungsi lahan tak terkendali seperti pembukaan lahan untuk perkebunan sawit atau tambang yang menyebabkan deforestasi, 2) pencemaran air dan udara seperti limbah domestik maupun industri masuk ke sungai tanpa pengolahan dan peningkatan penggunaan kendaraan bermotor dan pembakaran liar, 3) kurangnya edukasi dan partisipasi masyarakat seperti minimnya kesadaran lingkungan mengakibatkan perilaku buang sampah sembarangan atau pembalakan liar, 4) bencana alam seperti banjir, longsor, atau kebakaran hutan akibat degradasi lingkungan yang memperburuk kualitas tutupan lahan dan air.

B. Rumah Tangga Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sanitasi. Sebelumnya indikator yang dipakai adalah akses sanitasi layak. Sanitasi layak adalah sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL. Di sisi capaian akses sanitasi layak di Kabupaten Solok Selatan relative rendah dan cenderung mengalami penurunan terutama periode 2020-2023, yaitu dari 59,17% pada tahun 2020 menjadi 54,69% pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 56,71%.

Di sisi sanitasi aman yang dikategorikan bahwa fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, terhubung dengan fasilitas sanitasi layak dan aman, disedot rutin maksimal satu kali per 5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT, masih sangat rendah. Meskipun mengalami peningkatan dari 1.02% pada tahun 2021 menjadi 7,86% pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 5,44%.

Tingginya kesenjangan antara sanitasi aman dengan layak disebabkan karena banyak rumah tangga sudah memiliki jamban sehat namun, limbahnya belum dikelola secara aman dan ramah lingkungan. Kondisi ini terutama disebabkan karena Kabupaten Solok Selatan belum memiliki IPLT serta

sebagian fasilitas sanitasi masyarakat belum dikategorikan layak dan aman serta penyedotan rutin dilakukan hanya sebagian kecil rumah tangga dengan mendatangkan mobil penyedot dari Kota Padang dan Kota Solok. Tantangan dalam pengembangan sanitasi aman di Kabupaten Solok Selatan adalah biaya pembangunan dan pemeliharaan tinggi terkait dengan sistem pengolahan limbah, pengurasan lumpur tinja terjadwal (LLTT), dan saluran tertutup serta masyarakat menengah bawah sering kesulitan membangun atau merawat system; belum terdapatnya Infrastruktur Pengelolahan Limbah Terpadu (IPLT); persepsi sanitasi masih rendah di daerah rural karena banyak yang menganggap jamban sederhana atau pembuangan langsung ke sungai masih cukup, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang; dan Tantangan Geografis dan Aksesibilitas seperti wilayah perbukitan, curam, atau rawan banjir menyulitkan pembangunan sistem sanitasi aman

Grafik 2.9 RT Akses Sanitasi Aman dan Akses Sanitasi Layak Tahun 2020-2024

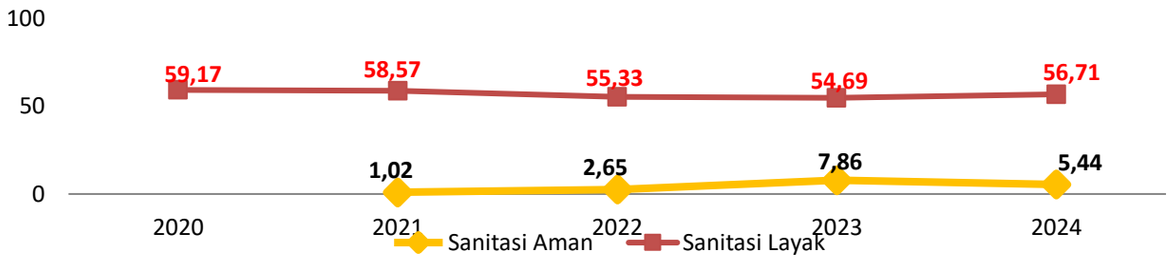

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

C. Pengelolaan Persampahan

Di sisi pengelolaan persampahan, hingga tahun 2024 masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Solok Selatan. Meskipun memiliki 2 sarana pengolahan sampah yaitu TPS Sungai Siriah dan TPA Jujutan namun belum dapat beroperasi optimal karena masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan, pengangkutan dan pendukungnya. Hingga tahun 2024 cakupan layanan persampahan (Proporsi RT degan layanan penuh persampahan) baru sekitar 18,40% rumah tangga dengan total timbulan sampah 27.965 ton/tahun. Dari total perkiraan timbulan sampah tersebut, timbulan sampah yang terkelola baru sebesar 25,96% (7.257 ton) dan 18,40 persen jumlah sampah tersebut sudah terproses ditempat pemrosesan akhir.

Grafik 2.10 Kinerja Persampahan Tahun 2020-2024

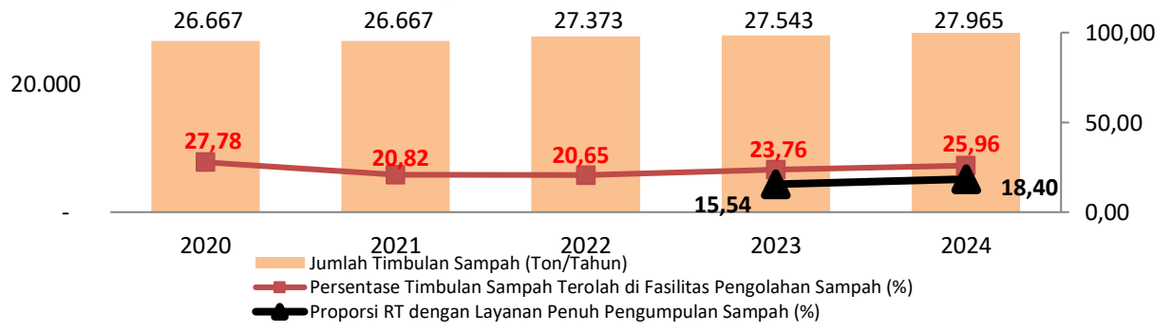

Sumber: Dinas Perumkim, LH dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

Rendahnya kinerja persampahan tidak terlepas dari permasalahan terbatasnya sarana dan prasarana, SDM dan kapasitas operasional yang menyebabkan belum optimalnya kinerja TPA/TPS dalam konsep Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penerapan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta tingginya kebiasaan membakar atau membuang sampah ke Sungai; dan keterbatasan anggaran daerah menjadi hambatan utama, karena pengelolaan sampah membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan mencakup armada, upah petugas, serta pengelolaan TPA/TPS.

2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Secara karakteristik, lokasi dan geografis Kabupaten Solok Selatan berada pada suatu Sistem Patahan Besar dan jalur gunung api yang masih aktif sampai sekarang serta banyaknya dataran yang bergelombang dan curam menyebabkan sebagian besar daerahnya merupakan daerah rawan bencana, dengan potensi bencana antara lain banjir; banjir bandang; cuaca ekstrem; gempa bumi; kebakaran hutan dan lahan; kekeringan; likuefaksi; tanah longsor dan letusan gunung api.

Kondisi ini diperkuat oleh nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang merupakan indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia, yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana di mana Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 termasuk ke dalam daerah rawan bencana kategori sedang, dengan nilai Indeks Risiko Bencana terus mengalami penurunan dari 137,20 point (sampai 2022) menjadi 123.31 point pada tahun 2024. Namun di sisi Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang menggambarkan kemampuan dan kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi atau kapasitas daerah dalam menghadapi dan pulih dari bencana masih termasuk ke dalam kategori rendah meskipun nilainya terus mengalami perbaikan dari 0,30 point pada tahun 2020 menjadi 0,41 point pada tahun 2024.

Tabel 2.13. Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana (IRB)	137,20	137,20	137,20	130.03	123,31
Indeks Ketahanan Bencana (IKD)	-	0,30	0,34	0,39	0,41

Sumber : BNPB dan BPBD Kabupaten Solok Selatan

Secara garis besar pengelompokan daerah rawan bencana di Kabupaten Solok Selatan adalah:

1) ***Banjir.*** Banjir didefinisikan sebagai kenaikan drastis dari aliran sungai, kolam, danau, dan lainnya di mana kelebihan aliran tersebut menggenangi keluar dari tubuh air. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang dialirkan melalui sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian risiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang risiko bencana banjir tinggi, dengan luas kawasan berpotensi terdampak seluas 20.710,89 Ha, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.14. Potensi Risiko Bencana Banjir

No	Kecamatan	Luas (ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Koto Parik Gadang Diateh	240,39	363,96	0,99	605,34	Sedang
2	Sungai Pagu	914,94	1.338,57	263,16	2.516,67	Tinggi
3	Pauh Duo	269,37	317,52	7,20	594,09	Sedang
4	Sangir	264,06	508,50	38,34	810,90	Sedang
5	Sangir Balai Janggo	1.471,14	1.682,19	10,71	3.164,04	Sedang
6	Sangir Batang Hari	2.817,00	6.997,59	268,83	10.083,42	Sedang
7	Sangir Jujuan	1.208,25	1.686,87	41,31	2.936,43	Sedang
	Kabupaten Solok Selatan	**12.731,13**	**7.349,22**	**630,54**	**20.710,89**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dan sangat tinggi di Kabupaten Solok Selatan meliputi aliran sungai Batang Bangko; aliran sungai Batang Suliti, aliran sungai Batang Sangir; aliran sungai Batang Ikur; aliran Batang Pangian.

Gambar 2.11. Peta Risiko Bencana Banjir

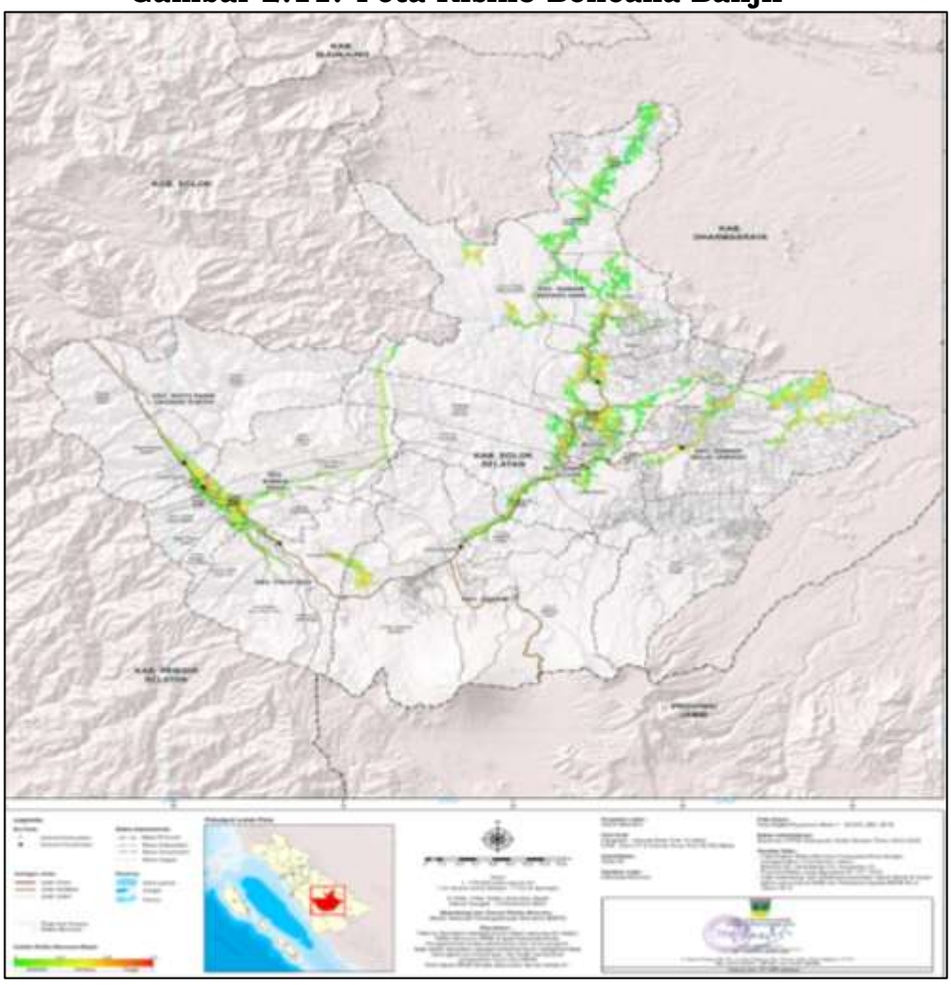

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

2) ***Banjir bandang.*** Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba, karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian risiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang risiko bencana banjir bandang tinggi, dengan luas kawasan berpotensi terdampak seluas 11.277,81 Ha, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.15. Potensi Risiko Bencana Banjir Bandang

No	Kecamatan	Luas (ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Koto Parik Gadang Diateh	270,54	850,86	42,84	1.164,24	Sedang
2	Sungai Pagu	36,00	282,69	662,67	981,36	Tinggi
3	Pauh Duo	275,67	615,06	77,85	968,58	Sedang
4	Sangir	908,73	1.797,12	43,65	2.749,50	Sedang
5	Sangir Balai Janggo	374,40	1.880,01	11,43	2.265,84	Sedang
6	Sangir Batang Hari	170,64	759,60	19,08	949,32	Sedang
7	Sangir Jujuan	561,60	1.609,74	27,63	2.198,97	Sedang
	Kabupaten Solok Selatan	**2.597,58**	**7.795,08**	**885,15**	**11.277,81**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.12. Peta Risiko Banjir Bandang

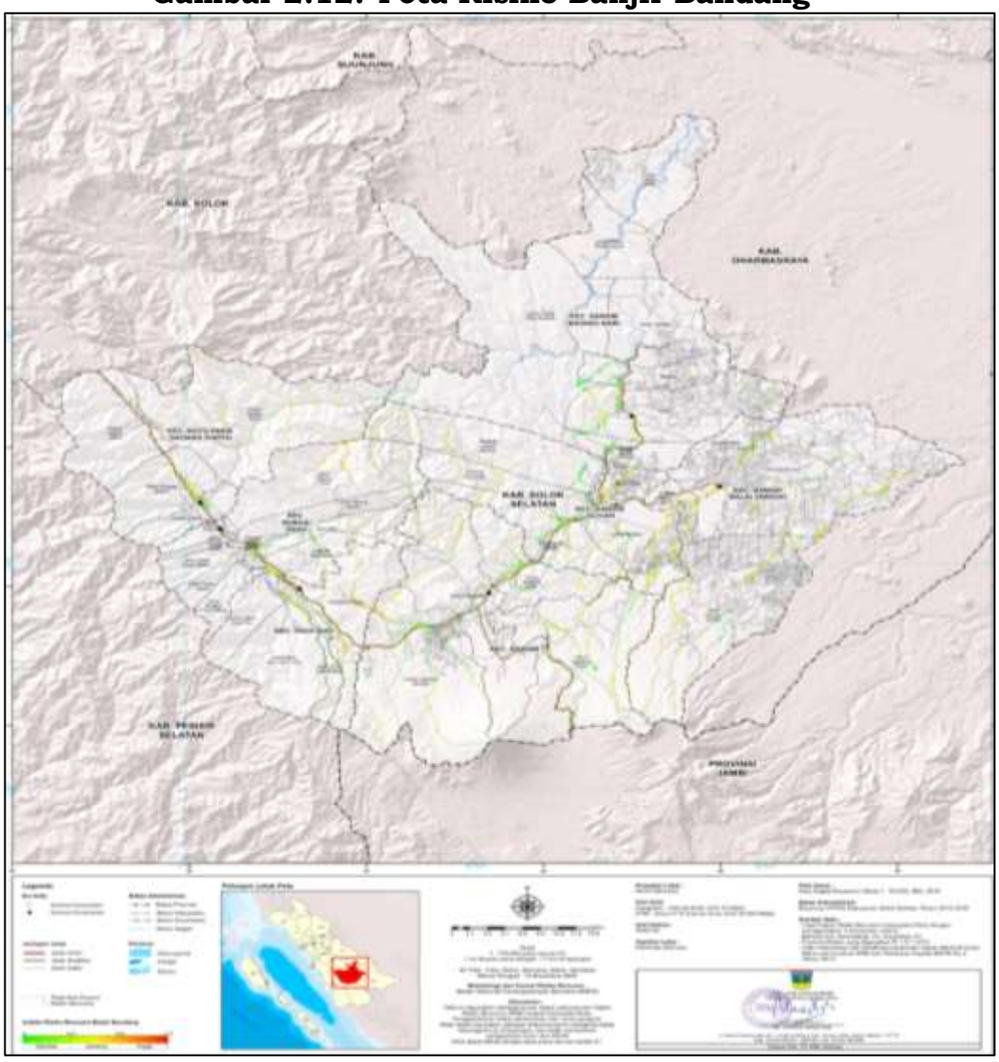

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

3) Cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem atau angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian risiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang risiko bencana cuaca ekstrem tinggi, dengan luas kawasan berpotensi terdampak seluas 121.625,01 Ha, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.16. Potensi Risiko Bencana Cuaca Ekstrem

No	Kecamatan	Luas (ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Koto Parik Gadang Diateh	772,47	1.661,76	1.036,62	3.470,85	Tinggi
2	Sungai Pagu	599,04	2.289,78	888,12	3.776,94	Tinggi
3	Pauh Duo	1.652,58	2.445,57	738,00	4.836,15	Tinggi
4	Sangir	7.116,84	2.927,43	6.638,94	16.683,21	Tinggi
5	Sangir Balai Janggo	4.492,98	4.061,97	32.107,68	40.662,63	Tinggi
6	Sangir Batang Hari	12.611,88	18.521,82	10.696,86	41.830,56	Tinggi
7	Sangir Jujuan	3.183,21	6.282,90	898,56	10.364,67	Tinggi
	Kabupaten Solok Selatan	**30.429,00**	**38.191,23**	**53.004,78**	**121.625,01**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.13. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem

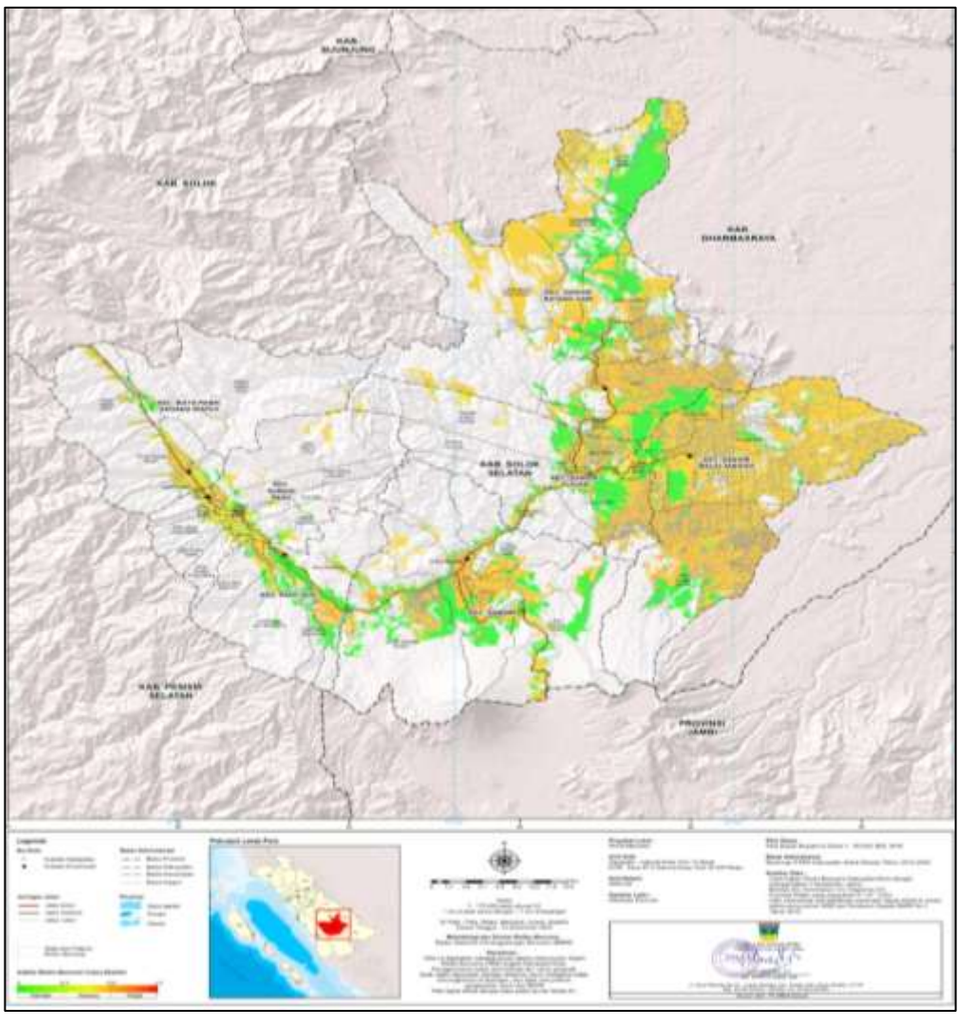

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

4) Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian risiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang risiko bencana gempa bumi tinggi, dengan luas kawasan berpotensi terdampak seluas 328.214,40 Ha, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.17. Potensi Risiko Bencana Gempa Bumi

No	Kecamatan	Luas (ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Koto Parik Gadang Diateh	4.107,47	17.318,61	20.609,64	42.035,72	Tinggi
2	Sungai Pagu	6.778,45	10.150,11	14.373,03	31.301,59	Tinggi
3	Pauh Duo	1.227,44	11.649,06	11.388,60	24.265,10	Tinggi

No	Kecamatan	Luas (ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
4	Sangir	9.067,65	14.636,53	41.031,63	64.735,81	Tinggi
5	Sangir Balai Janggo	19.834,18	29.084,88	4.364,28	53.283,34	Sedang
6	Sangir Batang Hari	16.173,03	58.077,00	4.582,17	78.832,20	Sedang
7	Sangir Jujuan	7.321,09	21.412,42	5.027,13	33.760,64	Tinggi
	Kabupaten Solok Selatan	**217.012,77**	**77.876,34**	**33.325,29**	**328.214,40**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.14. Peta Risiko Bencana Gempa bumi

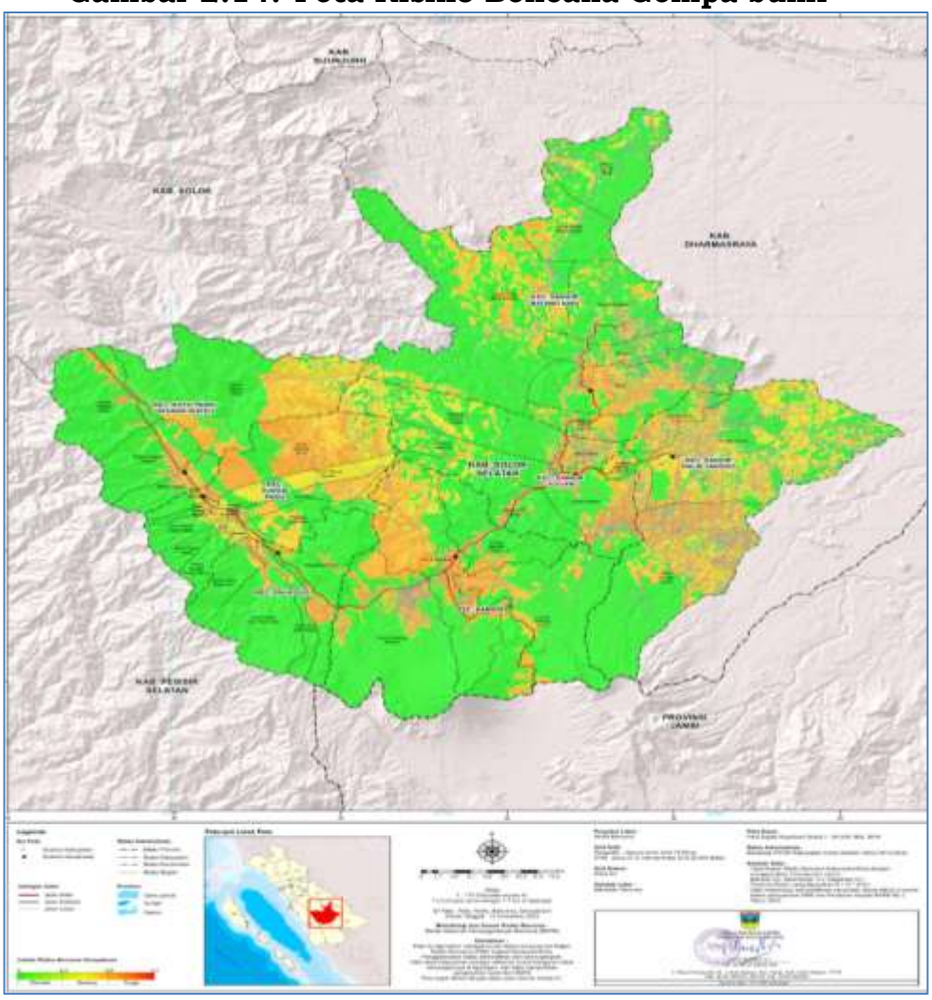

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

5) ***Kebakaran hutan dan lahan.*** Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian risiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang risiko bencana kebakaran hutan dan lahan sedang, dengan luas kawasan berpotensi terdampak seluas 171.614,70 Ha, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.18. Potensi Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan

No	Kecamatan	Luas (ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Koto Parik Gadang Diateh	14.905,26	935,19	-	15.840,45	Sedang
2	Sungai Pagu	11.400,75	4.811,67	-	16.212,42	Sedang
3	Pauh Duo	4.482,00	-	-	4.482,00	Rendah
4	Sangir	17.744,04	5.148,09	-	22.892,13	Sedang
5	Sangir Balai Janggo	4.296,96	37.825,74	-	42.122,70	Sedang
6	Sangir Batang Hari	14.637,42	35.808,66	-	50.446,08	Sedang

No	Kecamatan	Luas (ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
7	Sangir Jujuan	3.852,27	15.766,65	-	19.618,92	Sedang
	Kabupaten Solok Selatan	**71.318,70**	**100.296,00**	**-**	**171.614,70**	**Sedang**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.15. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan

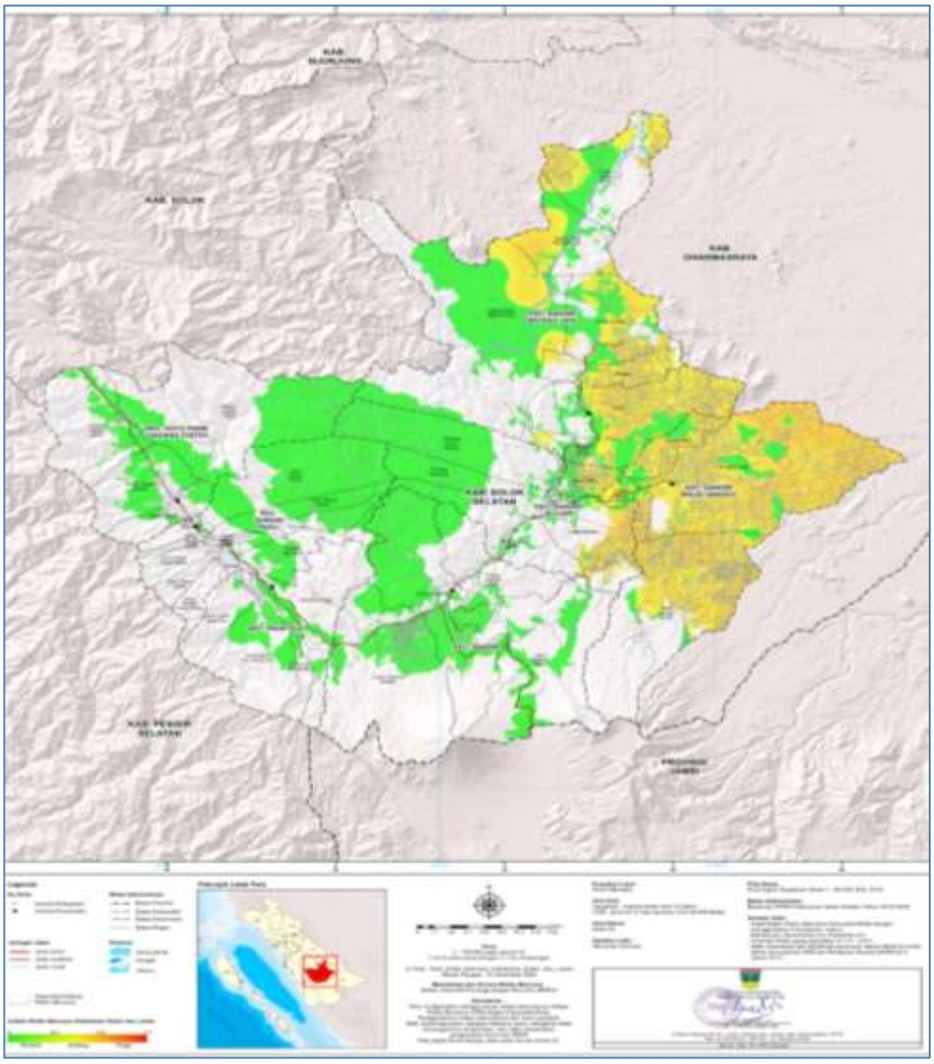

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

6) **Kekeringan.** Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian risiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang risiko bencana kekeringan tinggi, dengan luas kawasan berpotensi terdampak seluas 328.214,40 Ha yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.19. Potensi Risiko Bencana Kekeringan

No	Kecamatan	Luas (ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Koto Parik Gadang Diateh	10.841,72	31.194,00	-	42.035,72	Sedang
2	Sungai Pagu	3.583,27	27.456,69	261,63	31.301,59	Tinggi
3	Pauh Duo	7.014,94	17.250,16	-	24.265,10	Sedang
4	Sangir	14.521,75	50.214,06	-	64.735,81	Sedang
5	Sangir Balai Janggo	7.242,85	46.040,49	-	53.283,34	Sedang
6	Sangir Batang Hari	33.324,60	45.507,60	-	78.832,20	Sedang
7	Sangir Jujuan	5.637,53	28.123,11	-	33.760,64	Sedang
	Kabupaten Solok Selatan	82.166,66	245.786,11	261,63	328.214,40	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.16. Peta Risiko Bencana Kekeringan

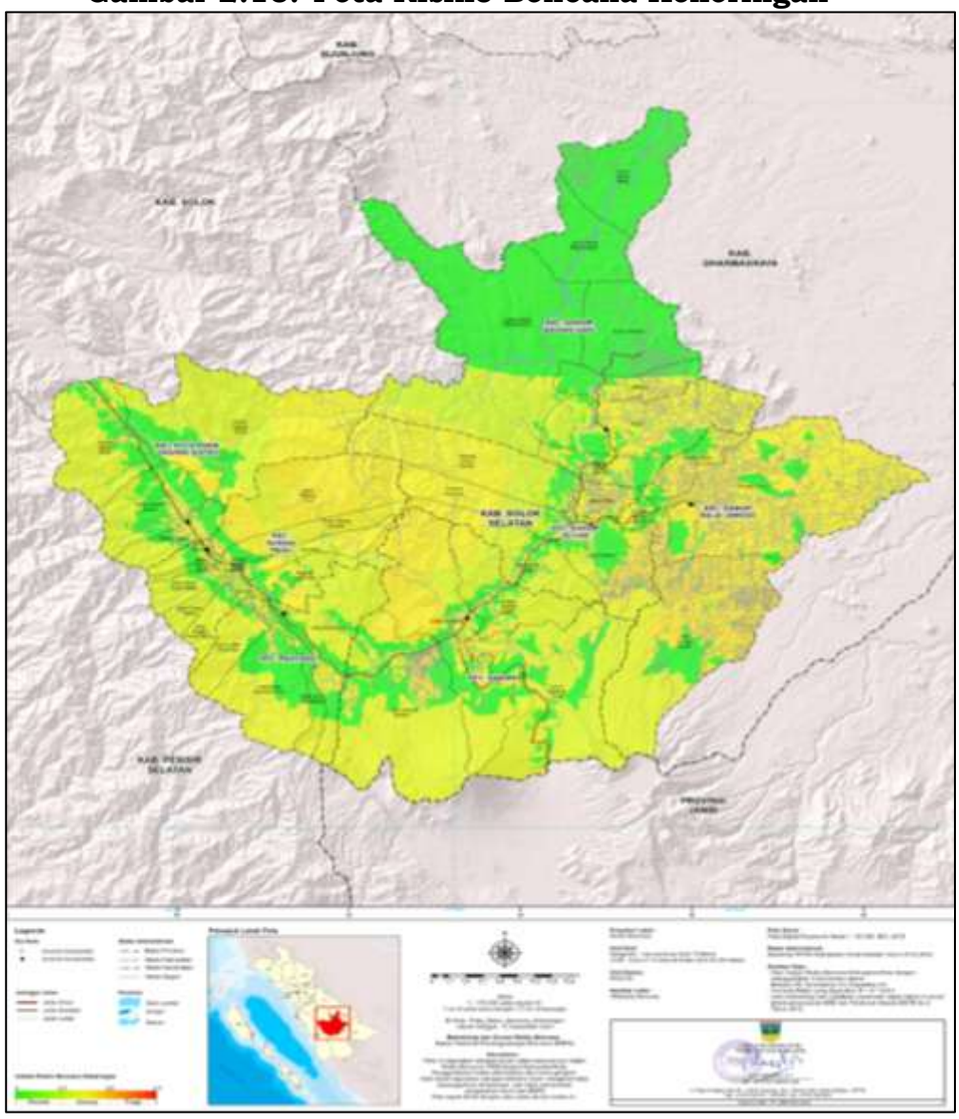

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

7) **Likuefaksi.** Likuefaksi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah jenuh air akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian risiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang risiko bencana likuefaksi tinggi, dengan luas kawasan berpotensi terdampak seluas 15.262,29 Ha, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.20. Potensi Risiko Bencana Likuefaksi

No	Kecamatan	Luas (ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Koto Parik Gadang Diateh	140,67	930,15	235,53	1.306,35	Sedang
2	Sungai Pagu	197,10	1.508,94	769,23	2.475,27	Tinggi
3	Pauh Duo	1.134,99	2.077,11	468,72	3.680,82	Tinggi
4	Sangir	2.339,64	2.943,72	2.516,49	7.799,85	Tinggi
	Kabupaten Solok Selatan	**3.812,40**	**7.459,92**	**3.989,97**	**15.262,29**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.17. Peta Risiko Bencana Likuefaksi

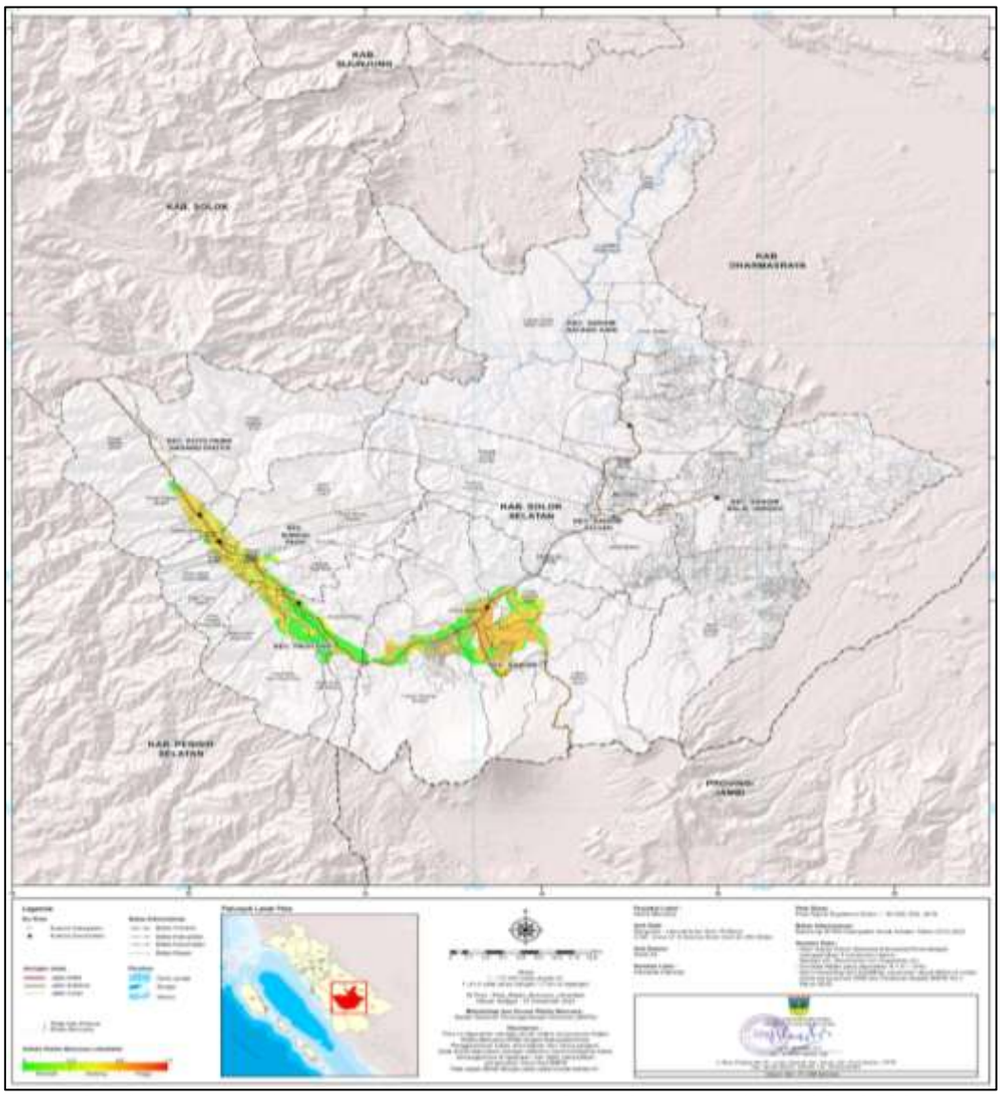

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028.

8) **Tanah longsor.** Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian risiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang risiko bencana tanah longsor tinggi, dengan Luas kawasan berpotensi terdampak seluas 209.037,14 Ha, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.21. Potensi Risiko Bencana Longsor

No	Kecamatan	Luas (ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Koto Parik Gadang Diateh	14.098,35	9.969,32	13.377,28	37.444,95	Tinggi
2	Sungai Pagu	12.517,76	5.767,95	9.286,42	27.572,13	Tinggi
3	Pauh Duo	9.079,62	5.043,27	5.443,91	19.566,81	Tinggi
4	Sangir	25.960,23	7.535,20	12.490,42	45.985,86	Tinggi
5	Sangir Balai Janggo	12.372,83	1.370,04	992,11	14.734,98	Rendah
6	Sangir Batang Hari	37.649,42	2.421,08	1.408,53	41.479,02	Rendah
7	Sangir Jujuan	11.154,68	9.174,62	1.934,08	22.263,39	Sedang
	Kabupaten Solok Selatan	**122.832,90**	**41.281,48**	**44.932,76**	**209.047,14**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.18. Peta Risiko Bencana Longsor

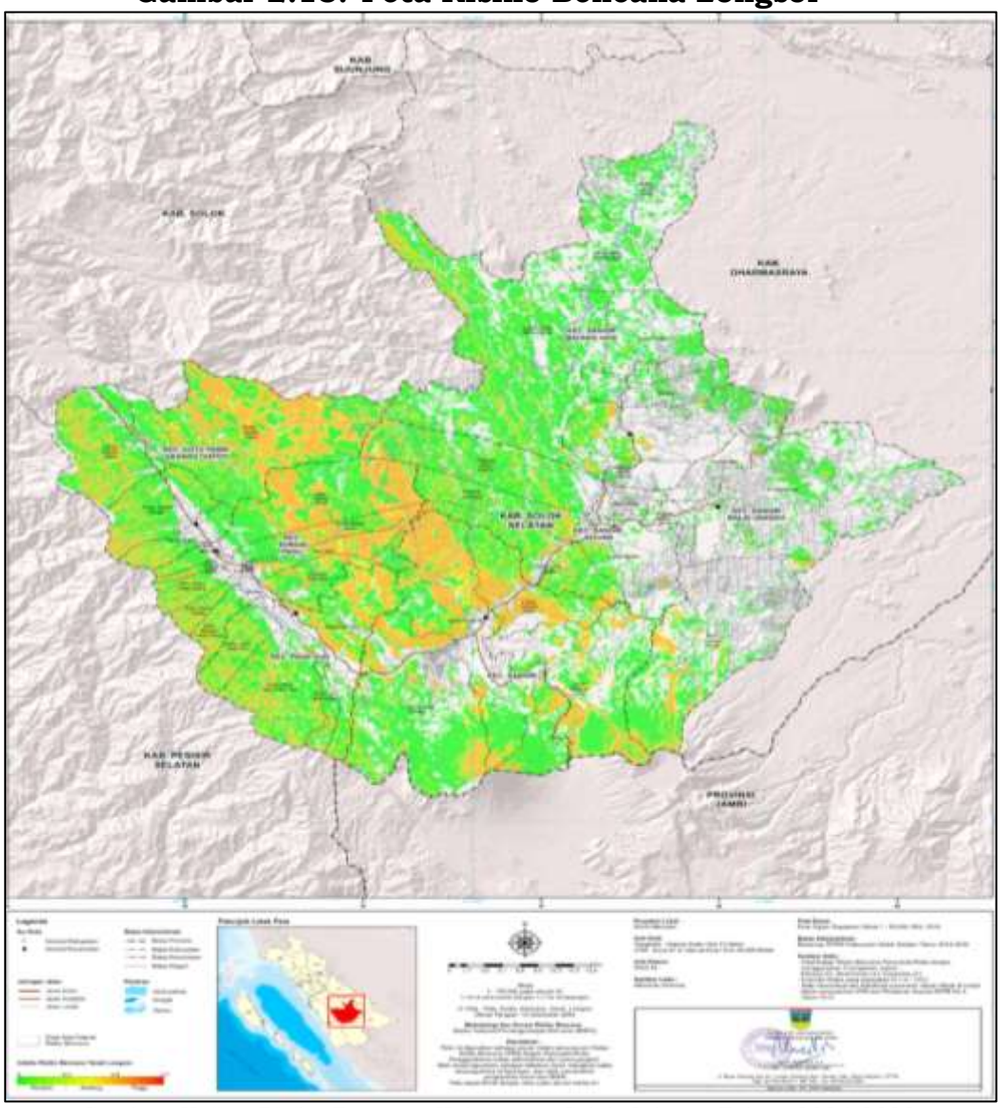

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

***9)* Letusan gunung api.** Bahaya gunung api dibedakan menjadi bahaya primer (langsung) dan bahaya sekunder (tidak langsung). Bahaya primer merupakan bahaya yang diakibatkan secara langsung oleh produk erupsi gunung api, yaitu: aliran lava, awan panas, jatuhan piroklastik (lontaran batu pijar dan hujan abu), gas beracun, dan lahar erupsi. Sedangkan, bahaya sekunder merupakan bahaya yang diakibatkan secara tidak langsung oleh produk erupsi gunung api yaitu lahar dan longsoran gunung api. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian risiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang risiko bencana letusan gunung api sedang, dengan luasan kawasan berpotensi terdampak seluas 12.767,49 Ha, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.22. Potensi Risiko Bencana Letusan Gunung Api

No	Kecamatan	Luas (ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Sangir	4.023,72	8.743,77	-	12.767,49	Sedang
	Kabupaten Solok Selatan	4.023,72	8.743,77	-	12.767,49	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.19. Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api

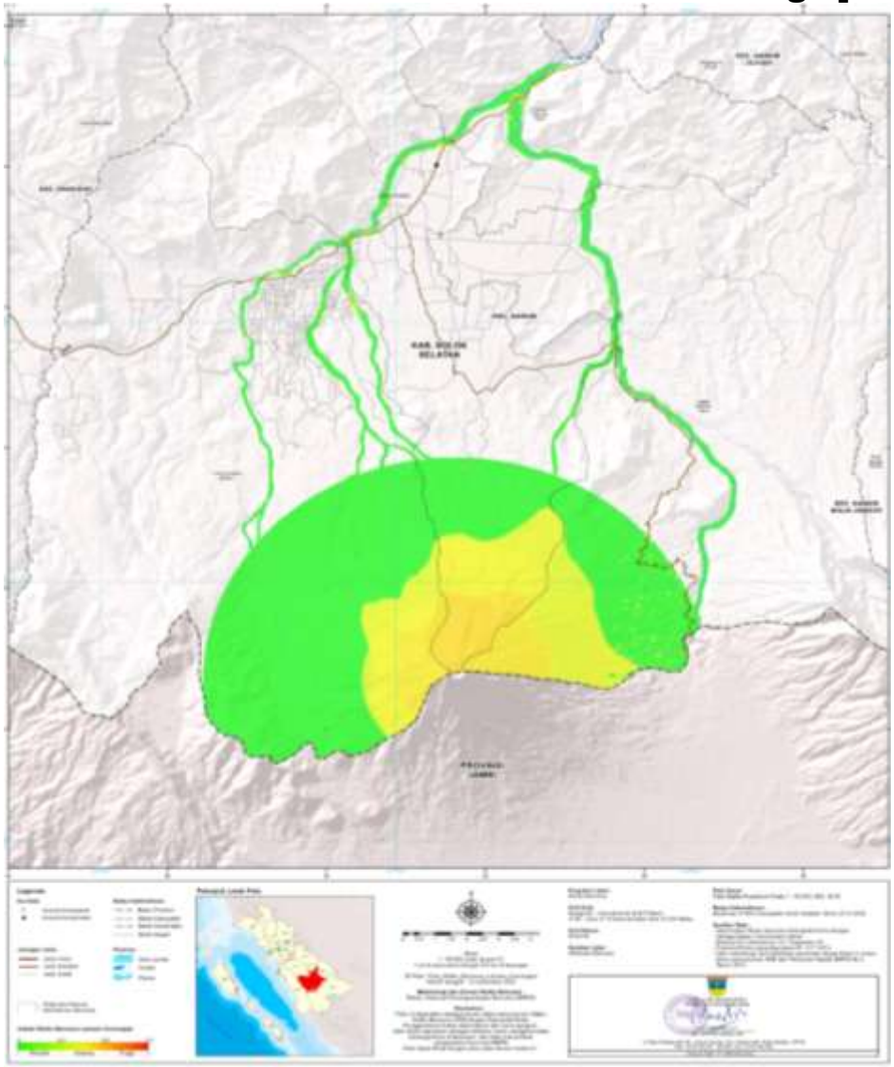

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

2.1.1.7. Demografi

Demografi merupakan gambaran tentang penduduk yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran keruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur dan persebaran penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi di suatu wilayah tertentu (Harmadi, S, 2008). Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu wilayah. Terdapat dua perhitungan jumlah penduduk suatu wilayah yaitu BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan dasar perhitungan yang berbeda. Jumlah penduduk menurut BPS merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap; sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menghitung jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Namun untuk sinkronisasi perhitungan perencanaan dan proyeksi maka perhitungan penduduk memakai data publikasi BPS, sedangkan data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih digunakan untuk data intervensi.

A. Karakteristik Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan (menurut data publikasi BPS) periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 182.027 jiwa pada tahun 2020 menjadi 195.034 jiwa pada tahun

2024, sedangkan jumlah penduduk yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 yaitu sebesar 181.525 jiwa.

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan cukup berfluktuasi dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2020 yaitu 6,40% (tahun pelaksanaan sensus penduduk) dan yang terendah pada tahun 2023 yaitu 1,53%.

Tabel 2.23. Kondisi Demografi Penduduk Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	jiwa	182.027	184.854	188.649	191.540	195.034
2	Kepadatan Penduduk	jiwa/ km^2	55,46	56,32	57,48	58,36	59,23
3	Pertumbuhan penduduk	%	6,40	1,55	2,05	1,53	1,86
4	Sex ratio Penduduk	%	103,59	104,21	109,03	103,52	103.28

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Tingkat kepadatan penduduk tahun 2024 berdasarkan luas wilayah adalah 59,23 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Pagu (109,10 jiwa/km^2), menyusul Kecamatan Sangir (86,41 jiwa/km^2), Pauh Duo (84,94 jiwa/km^2), Koto Parik Gadang Diateh (73,78 jiwa/km^2), Sangir Jujuan (45,11 jiwa/km^2), Kecamatan Sangir Balai Janggo (38,83 jiwa/km^2) dan Sangir Batang Hari (21,76 jiwa/km^2).

Sedangkan untuk jenis kelamin (sex ratio) atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2024 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, kondisi ini dapat dilihat dari sex rasio penduduk Solok Selatan diatas 100%, yaitu sebesar 103,3%, di mana sex ratio tertinggi berada pada Kecamatan Sangir Balai Janggo dan terendah di Kecamatan Sungai Pagu.

Tabel 2.24. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Sex ratio	Kepadatan (jiwa/km^2)
		Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Sangir	28.382	27.557	55.939	103,0	86,41
2	Sungai Pagu	17.069	17.075	34.144	100,0	109,10
3	Koto Parik Gadang Diateh	15.727	15.288	31.015	102,9	73,78
4	Sangir Jujuan	7.813	7.416	15.229	105,4	45,11
5	Sangir Batang Hari	8.904	8470	17.374	105,1	21,76
6	Pauh Duo	10.408	10.207	20.615	102,0	84,94
7	Sangir Balai Janggo	10.789	9.929	20.718	108,7	38,83
	Jumlah	99.092	95.942	195.034	103,3	59,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (data diolah)

B. Proyeksi Demografi

Penduduk merupakan modal dasar dari pembangunan, selain merupakan objek/sasaran dari pembangunan, penduduk juga merupakan subjek atau pelaku dari pembangunan. Berdasarkan hal tersebut kondisi demografi atau kependudukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan menjadi prioritas utama yang harus dipertimbangkan. Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk dan sebaran penduduk.

Pertumbuhan penduduk serta perubahan dari struktur dan sebaran penduduk merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi arah kebijakan pembangunan, dan menjadi tantangan yang harus diprediksi karena bisa menjadi pendorong atau penghambat pelaksanaan pembangunan.

Perubahan kondisi demografi suatu daerah akan berdampak langsung terhadap kebijakan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang akhirnya berdampak terhadap penurunan daya tampung lingkungan. Pertumbuhan penduduk selain dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, juga sangat dipengaruhi oleh faktor migrasi penduduk (perpindahan penduduk antar daerah).

Dilihat perkembangan penduduk Kabupaten Solok Selatan beberapa tahun belakangan terus bertumbuh namun relative rendah, pada periode 2009-2023 pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan berkisar 2,30% per tahun. Dengan memperhatikan pertumbuhan dan komposisi serta angka kelahiran, kematian serta pola migrasi penduduk Kabupaten Solok Selatan periode sebelumnya maka pada periode 2025-2029 pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan sebesar 6,96% yaitu dari 198.514 jiwa pada tahun 2025 menjadi 212.340 jiwa pada tahun 2029 dengan karakteristik sex ratio sebesar 102,17%, kepadatan penduduk 64,70 jiwa/Km^2.

Tabel 2.25. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029

Uraian	2024	Proyeksi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (Jiwa)	195.034	198.514	202.000	205.450	208.940	212.340
❖ Laki-Laki	99.092	100.754	102.420	104.070	105.690	107.310
❖ Perempuan	95.942	97.760	99.580	101.380	103.250	105.030
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,86	1,77	1,76	1,71	1,70	1,63
Sex Rasio (%)	103.28	103,06	102,85	102,65	102,36	102,17
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km^2)	59,23	60,48	61,55	62,60	63,66	64,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (data diolah)

Grafik 2.11 Proyeksi Sebaran Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2029

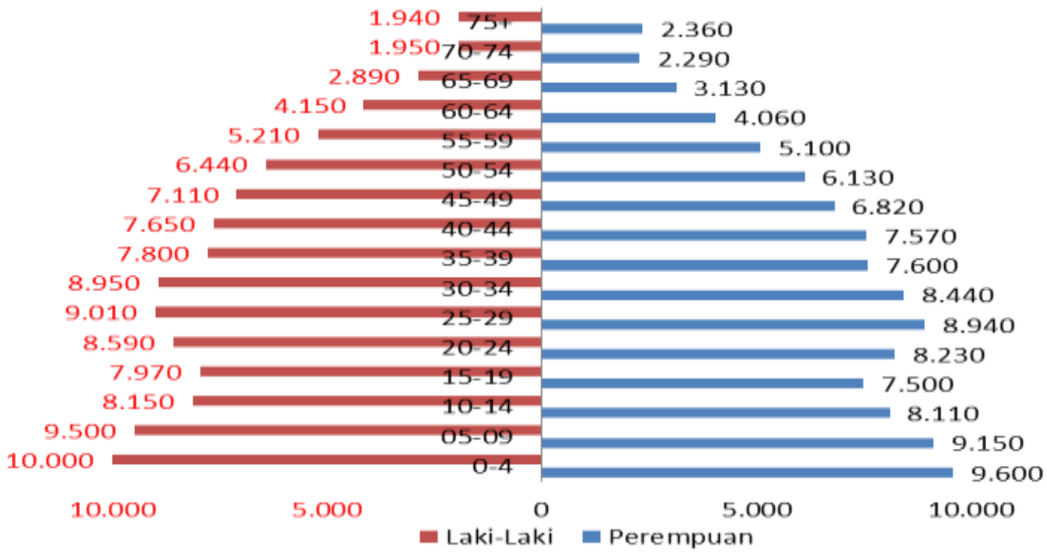

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (data diolah)

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir (*ultimate goals)* dari pembangunan negara/wilayah. Berdasarkan hal tersebut, kondisi kesejahteraan masyarakat menjadi poin penting yang harus dipertimbangkan dalam perumusan permasalahan dan isu-isu strategis daerah pelaksanaan pembangunan lima tahun mendatang, di samping juga memperhatikan aspek

daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Analisis terhadap aspek kesejahteraan masyarakat tersebut difokuskan kepada analisis terhadap capaian indikator yang menggambarkan kondisi kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat melihat keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian sebuah daerah. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya nilai tambah dari pertumbuhan output yang dihasilkan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan pada periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan tren positif, meskipun mengalami fluktuasi. Beranjak dari pertumbuhan berada di bawah nol (*kontraksi*) pada tahun 2020 yaitu -1,24%, pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan hingga menjadi 4,53% pada tahun 2023 dan sedikit terkoreksi dan mengalami perlambatan pada tahun 2024 menjadi 4,09%.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -1,24% sebagai dampak pandemi Covid-19 yang memicu kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi, sehingga menurunkan konsumsi rumah tangga serta menghambat sektor perdagangan dan pariwisata yang merupakan penggerak perekonomian daerah. Kendati demikian, kontraksi tersebut lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat (-1,61%) maupun Nasional (-2,07%). Seiring dengan meredanya pandemi, membaiknya perekonomian global, nasional, dan provinsi, serta pulihnya aktivitas ekonomi pasca pandemi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan menunjukkan perbaikan menjadi 3,35% pada tahun 2021 dan terus meningkat hingga mencapai 4,53% pada tahun 2023. Peningkatan ini ditopang oleh naiknya harga komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, kopi, dan karet, serta adanya pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas wilayah. Namun demikian, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami perlambatan hingga 4,09%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,36% dan Nasional sebesar 5,03%.

Grafik 2.12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

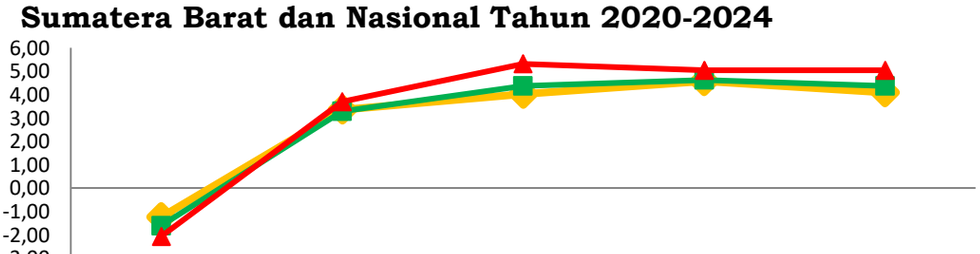

	2020	2021	2022	2023	2024
Solok Selatan	-1,24	3,35	4,02	4,57	4,09
Sumatera Barat	-1,61	3,29	4,36	4,62	4,36
Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,04	5,03

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Di sisi komparatif, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan cukup baik berada pada posisi 8 tertinggi berada di bawah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Solok, Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang, Pariaman dan Kabupaten Agam.

Grafik 2.13 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

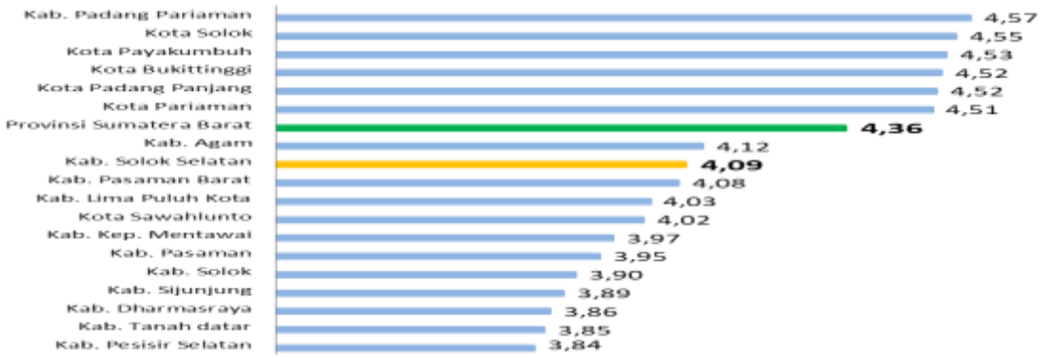

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

B. Pendapatan Per Kapita Penduduk (PDRB Per kapita)

Besarnya PDRB per kapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Meski belum sepenuhnya dapat mencerminkan pemerataan pendapatan secara menyeluruh, namun PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Solok Selatan rata-rata mampu menghasilkan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per-kapita pada tahun tersebut. PDRB per kapita merupakan perbandingan antara total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan.

Perkembangan pendapatan per kapita (PDRB Per kapita ADHB) penduduk Kabupaten Solok Selatan tahun 2020–2024 terus mengalami peningkatan dari Rp30,37 juta pada tahun 2020 menjadi Rp38,91 juta pada tahun 2024, atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,39% per tahun. Namun, secara komparatif, PDRB per kapita Kabupaten Solok Selatan masih berada di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional yang telah mencapai Rp57,05 juta dan Rp78,62 juta, dengan pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar 9,15% dan Nasional sebesar 8,19% per tahun dengan tren kesenjangan yang semakin melebar. Kondisi ini, tidak terlepas dari komposisi kontribusi PDRB Kabupaten Solok Selatan yang sebagian besar masih bersumber dari sektor primer seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta industri kecil dan menengah dengan nilai tambah produksi yang relative rendah. Untuk mengejar hal tersebut perekonomian kabupaten Solok Selatan memerlukan memerlukan akselerasi transformasi ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi, memperbanyak keragaman hilirisasi produk serta memperbaiki rantai pasok perekonomian daerah

Grafik 2.14 PDRB per Kapita Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Rp. Juta)

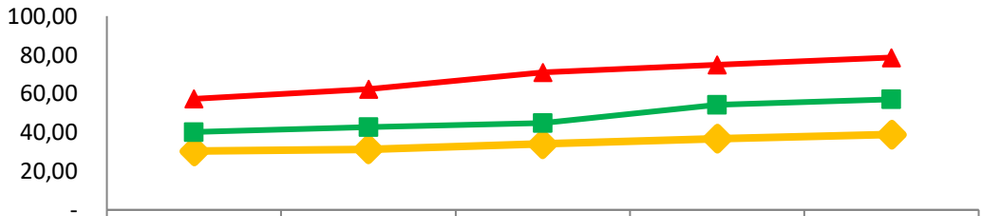

	2020	2021	2022	2023	2024
Solok Selatan	30,37	31,26	34,09	36,78	38,91
Sumatera Barat	40,19	42,80	44,89	54,32	57,05
Nasional	57,29	62,26	71,03	74,96	78,62

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Di sisi komparatif, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, besaran PDRB Per kapita Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi 17 terendah berada diatas Kabupaten Pesisir Selatan dan Pasaman

Grafik 2.15 PDRB Per kapita ADHB Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

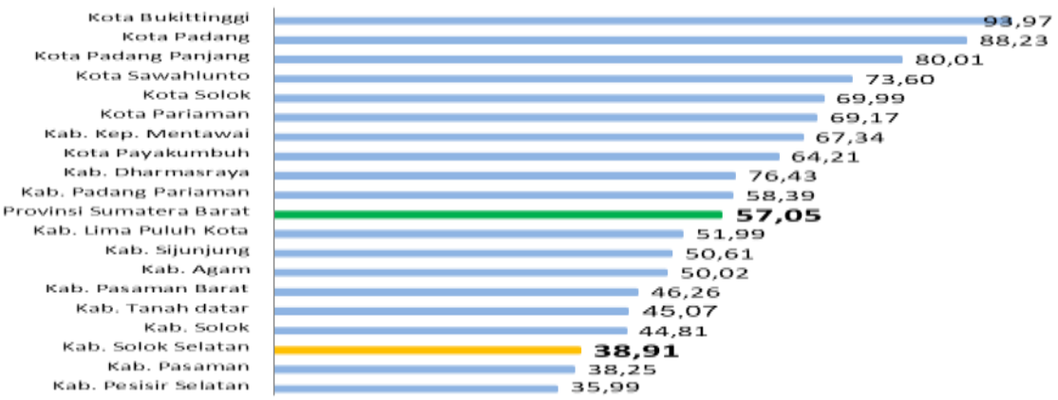

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

C. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar minimum. Kebutuhan standar minimum ini digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Pertumbuhan jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan suatu daerah. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi, dan diiringi distribusi pendapatan yang merata, maka hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua warganya. Angka kemiskinan diartikan sebagai suatu perbandingan antara persentase jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah.

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020–2024 berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan dari 7,15% pada tahun 2020 menjadi 6,56% pada tahun 2024 dengan rata-rata penurunan sebesar 0,43% per tahun. Meskipun pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 7,52%, angka kemiskinan kembali mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 6,45%, namun pada tahun 2024 kembali naik menjadi 6,56%. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 13.901 jiwa pada tahun

2021 menjadi 12.281 jiwa, namun kembali meningkat hingga tahun 2024 menjadi 12.793 jiwa atau naik sebanyak 512 jiwa.

Grafik 2.16 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020-2024

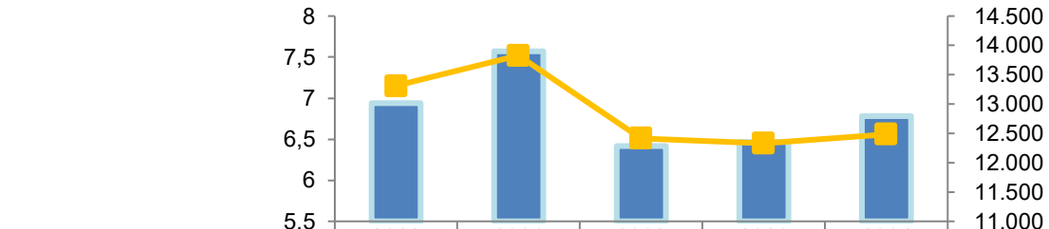

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin	13.015	13.901	12.281	12.354	12.793
Tingkat Kemiskinan	7,15	7,52	6,51	6,45	6,56

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Meskipun tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin mengalami kecenderungan peningkatan pada tahun 2024, namun di sisi sebaran yang menggambarkan kondisi kemiskinan penduduk suatu daerah yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), cenderung mengalami perbaikan (penurunan) pada tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 1,10 poin pada tahun 2023 menjadi 0,94 poin pada tahun 2024 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), 0,28 poin pada tahun 2023 menjadi 0,22 poin pada tahun 2024. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin menurun tingkat kesejahteraan kelompok tersebut. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan Gambaran informasi mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan semakin lebar ketimpangan pengeluaran antara penduduk sangat miskin dengan garis kemiskinan, dengan kata lain semakin menurun tingkat kesejahteraan penduduk sangat miskin.

Grafik 2.17 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2020-2024

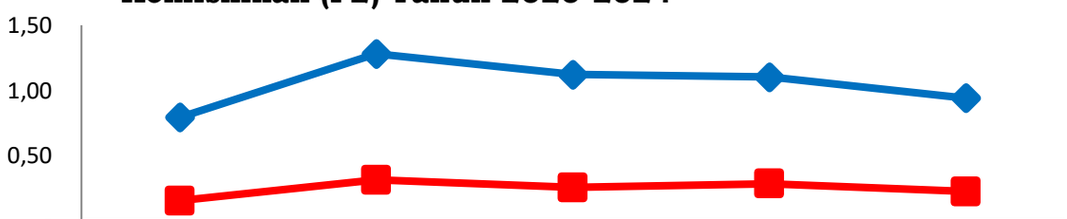

	2020	2021	2022	2023	2024
P1	0,79	1,28	1,12	1,10	0,94
P2	0,15	0,31	0,25	0,28	0,22

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Sedangkan disisi perkembangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Solok Selatan menunjukkan tren menurun. Hal ini terlihat Pada tahun 2020, angka kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 1,86% dengan jumlah penduduk 3.386 jiwa terus mengalamani penurunan hingga tahun 2024 hingga menjadi 0,59%

dengan jumlah penduduk 1.151 jiwa. Jika dibandingakan dengan Provinsi Sumatera Barat, Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Solok Selatan masih berada diatas rata-rata Provinsi yang sudah mencapai 0,57% dan jika dibandingkan dengan 12 Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok Selatan berada pada peringkat 5 tertinggi dibawah Kabupaten Solok, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, Padang Pariaman dan Kepulauan Mentawai

Grafik 2.18 Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2020-2024

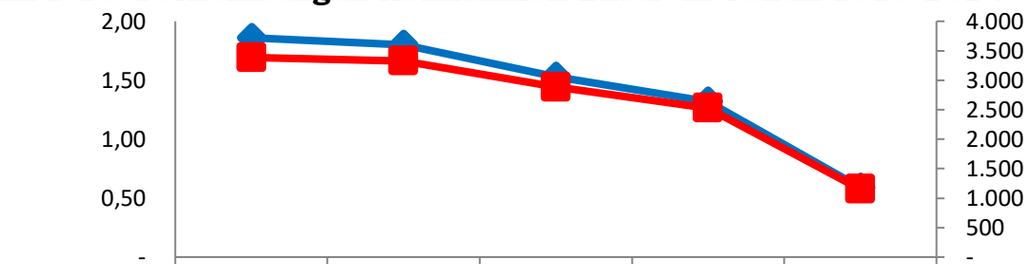

	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase	1,86	1,80	1,53	1,32	0,59
Jumlah	3.386	3.327	2.886	2.528	1.151

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, dapat dilihat tingkat kemiskinan kabupaten Solok Selatan berada di bawah rata-rata Nasional yang mencapai 9,03%, namun berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 5,97%. Kondisi ini tidak terlepas dari sektor usaha utama penduduk Kabupaten Solok Selatan yang sebagian besar bergerak pada sektor primer dan informal yang sangat rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian.

Grafik 2.19 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2024

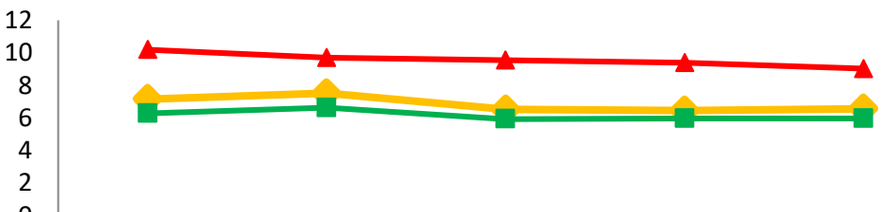

	2020	2021	2022	2023	2024
Solok Selatan	7,15	7,52	6,51	6,45	6,56
Sumatera Barat	6,28	6,63	5,92	5,95	5,97
Nasional	10,19	9,71	9,54	9,39	9,03

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Di sisi komparatif, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi 12 terendah berada diatas Kabupaten Pasaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai.

Grafik 2.20 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

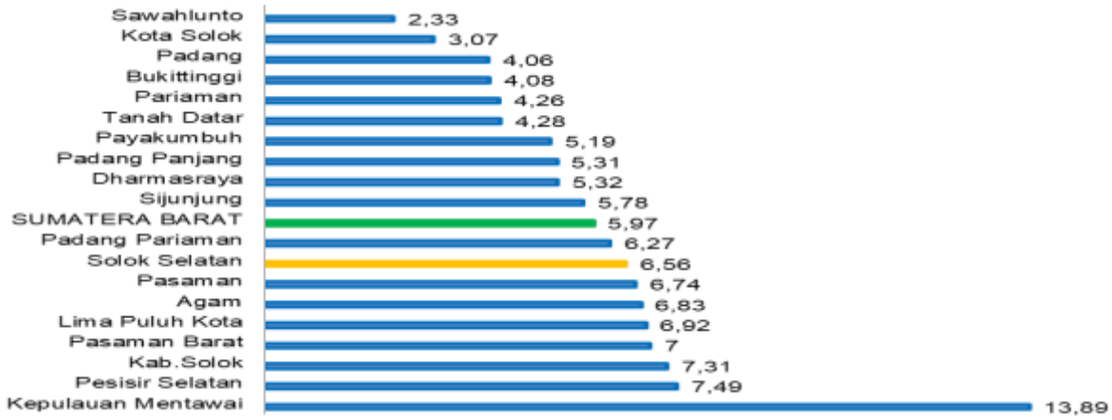

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

D. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Koefisien Indeks Gini digunakan sebagai alat ukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Indeks Gini merupakan ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan distribusi pendapatan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Menurut definisinya, Koefisien Gini adalah perbandingan luas daerah antara kurva lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat tersebut. Hal ini berarti semakin besar Indeks Gini berarti kesenjangan kesejahteraan (dari aspek pendapatan) semakin besar, sehingga dapat terjadi kerawanan/kecemburuan sosial. Ketimpangan pendapatan ini dibagi atas 3 tingkatan yaitu: 1. Tingkat ketimpangan rendah (Indeks Gini <0,4); 2. Tingkat ketimpagan sedang (Indeks Gini 0,4-0,5); 3. Tingkat ketimpangan tinggi (Indeks Gini >0,5).

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024 befluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan, meskipun mengalami penurunan hingga tahun 2022 dari 0,307 pada tahun 2020 menjadi0,253 poin pada tahun 2022, namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 0,313 poin. Peningkatan ini menunjukkan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Solok Selatan semakin melebar dengan kata lain gap antara kelompok penduduk pendapatan tertinggi dengan terendah semakin jauh. Namun jika dikaitkan dengan tingkatan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Solok Selatan masih berada pada kategori ketimpangan rendah karena indeks nya masih berada di bawah 0,4 poin

Secara komparatif, meskipun pada tahun 2022 Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan nasional, seiring dengan peningkatannya pada tahun 2024, nilai Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan mencapai 0,283 poin, berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat, tetapi masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,381 poin. Namun seiring dengan peningkatan Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan, pada tahun 2024 hingga menjadi 0,313 poin, Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 0,283 poin, namun masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0.381 poin. Meningkatnya indeks gini lebih disebabkan masih terbatasnya lapangan pekerjaan yang berkualitas, tingginya ketergantungan pada sektor pertanian ber produktivitas rendah, serta disparitas pendapatan antara wilayah pusat perkotaan dan

pedesaan, serta menurunnya Tingkat pendapatan kelompok penduduk pendapatan tertinggi seiring dengan melambatnya perekonomian daerah.

Grafik 2.21 Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

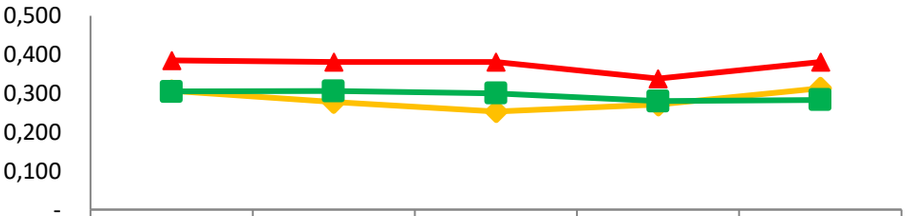

	2020	2021	2022	2023	2024
Solok Selatan	0,307	0,277	0,253	0,271	0,313
Provinsi	0,305	0,306	0,300	0,280	0,283
Nasional	0,385	0,381	0,381	0,338	0,381

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Sedangkan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi 3 tertinggi yaitu di bawah Kota Padang dan Kota Payakumbuh.

Grafik 2.22 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

E. Pengangguran

Di sisi ketenagakerjaan, fokus kesejahteraan ekonomi dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka merupakan rasio penduduk yang aktif mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. TPT bermanfaat untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja). Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya.

Dilihat dari perkembangan tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024 terus mengalami penurunan dari 5,62% pada tahun 2020 menjadi 2,30% pada tahun 2024. Penurunan ini diikuti oleh penurunan jumlah pengangguran yaitu dari 5.084 jiwa menjadi 2.576 jiwa.

Grafik 2.23 Tingkat Pengangguran dan Jumlah Pengangguran Tahun 2020-2024

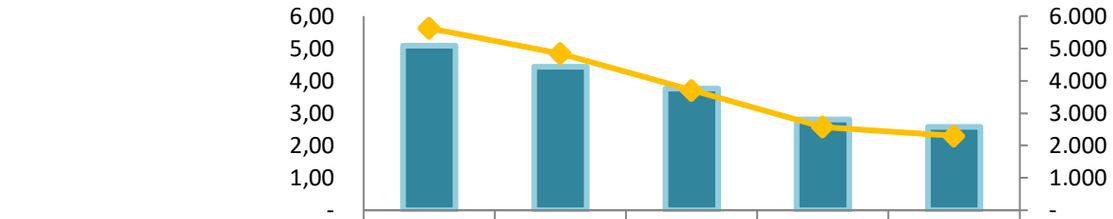

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengangguran (Jiwa)	5.084	4.434	3.760	2.811	2.576
Tingkat Pengangguran (%)	5,62	4,84	3,71	2,57	2,30

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Secara komparatif, dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan pada periode 2020-2024, meskipun sama terus mengalami penurunan, namun penurunan tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan lebih baik dengan tren yang semakin melebar. Pada tahun 2024 tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan mencapai angka 2,30% jauh lebih rendah jika dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang mencapai 5,75% dan 4,91%. Rendahnya Tingkat pengangguran lebih disebabkan karena perekonomian daerah sebagian besar berasal dari sektor-sektor primer dan sekunder serta usaha informal yang skala usahanya relative kecil, penggunaan teknologi rendah sehingga membutuhkan tenaga kerja yang banyak.

Grafik 2.24 Tingkat Penganguran Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

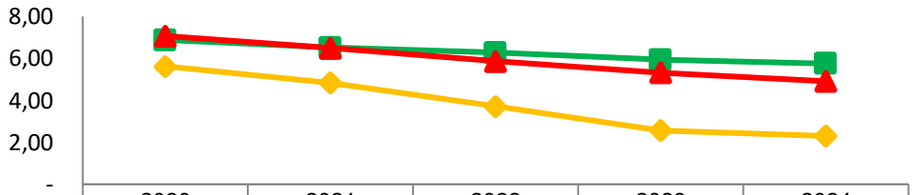

	2020	2021	2022	2023	2024
Solok Selatan	5,62	4,84	3,71	2,57	2,3
Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Sedangkan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Tingkat Pengangguran Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi 2 terendah berada di bawah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Grafik 2.25 Perbandingan Tingkat Penganguran Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

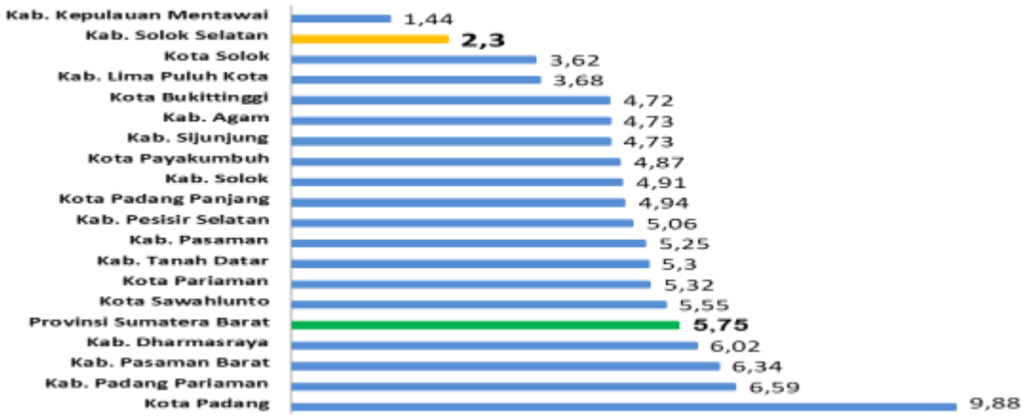

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

F. Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan dan didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan serta merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia suatu daerah. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM digunakan untuk mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah. Dengan demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama tahun 2020-2024 menunjukkan trend positif dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 70,69 poin pada tahun 2020 menjadi 73,17 pada tahun 2024. Meskipun capaian hingga tahun 2024 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang berada pada angka 76,43 dan 75,02. Namun di sisi peningkatan capaian kinerja 2020-2024, peningkatan IPM Kabupaten Solok Selatan sebesar 2,45 poin lebih tinggi dari peningkatan IPM Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang hanya sebesar 2,14 poin dan 2,21 poin. Permasalahan utama peningkatan IPM terletak pada masih rendahnya kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat yang masih berada di bawah rata-rata provinsi.

Grafik 2.26 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

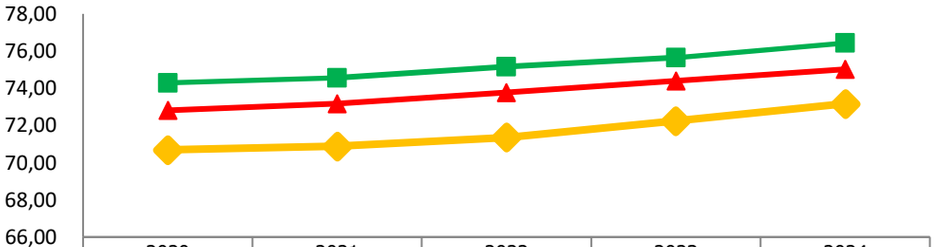

	2020	2021	2022	2023	2024
Solok Selatan	70,69	70,88	71,36	72,24	73,17
Sumatera Barat	74,29	74,56	75,16	75,64	76,43
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan (Catt: perhitungan 2021-2024 berdasarkan SP 2020)

Disis komparatif, dibandingkan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi ke 12 dari 19 Kab/Kota, berada diatas Kabupaten Sijunjung, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Solok, Pasaman dan Kepulauan Mentawai.

Grafik 2.27 Perbandingan Indeks Pembangunan ManusiaKabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

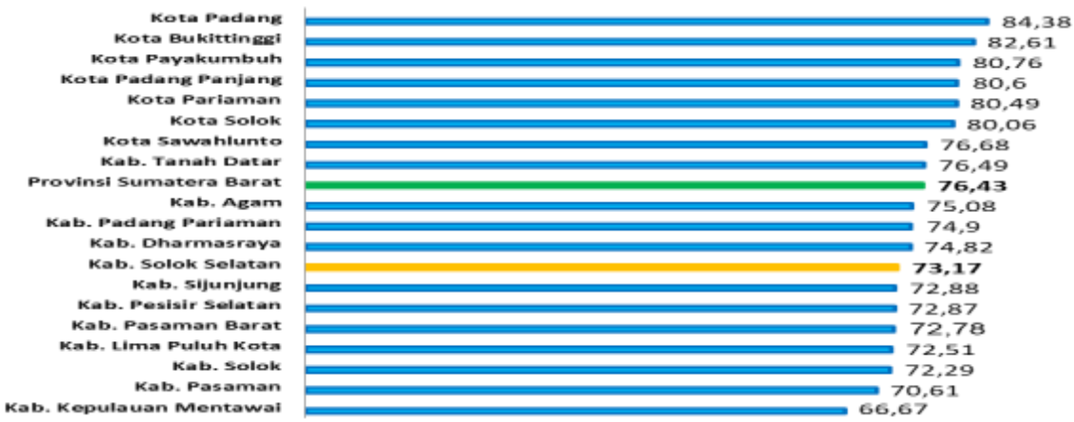

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

Di sisi kesehatan fokus kesejahteraan sosial bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk melalui penciptaan sistem kesehatan yang tangguh dan responsive dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjamin dan, terjangkau bagi setiap penduduk. Berdasarkan hal tersebut maka keberhasilan fokus kesejahteraan sosial bidang kesehatan dapat dilihat perkembangan dari capaian beberapa indikator sebagai berikut:

A. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata usia tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu di suatu daerah. Dilihat dari perkembangan UHH penduduk Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2020 adalah 71,32 tahun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 72,50 tahun. Peningkatan ini menggambarkan terjadinya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta

layanan kesehatan yang merupakan indikator utama yang mempengaruhi umur harapan hidup.

Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, UHH penduduk Kabupaten Solok Selatan masih berada di bawah rata-rata Provinsi yang sudah mencapai 74,37 tahun dan Nasional 74,15 tahun, namun jika dilihat peningkatan periode 2020-2024 peningkatan UHH Kabupaten Solok Selatan sebesar 1,18 tahun berada diatas rata-rata peningkatan Provinsi Sumatera Barat yaitu 0,87 tahun dan diatas rata-rata Nasional 0,78 tahun.

Grafik 2.28 Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

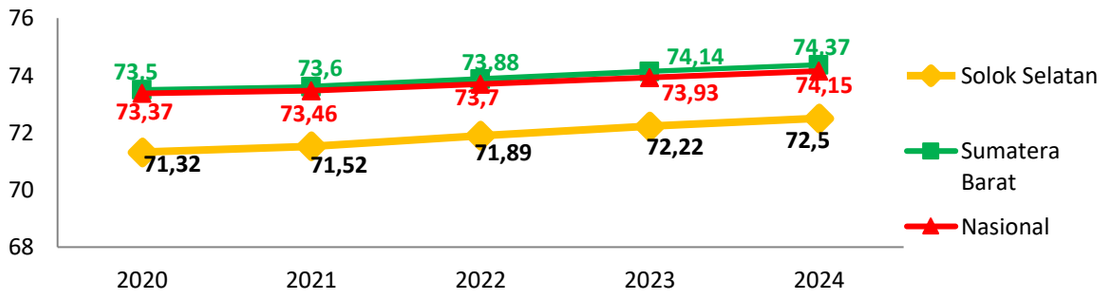

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

B. Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-1 Tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup (KH) pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian ibu hamil, melahirkan sampai nifas per 100.000 kelahiran hidup (KH). AKB dan AKI merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Perkembangan AKB di Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024 berfluktuasi, meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 7,94 per 1.000 KH namun pada tahu 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 6,88 per 1.000 KH. Sedangkan di sisi perkembangan AKI juga cukup berfluktuasi kecenderungan mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2022 AKI mengalami kenaikan dari 198,08 per 100.000 KH pada tahun 2020 menjadi 258,88 per 100.000 KH namun pada tahun 2022, namun kembali mengalami penurunan hingga menjadi 150,53 per 100.000 KH. Meskipun mengalami penurunan yang sejalan pada tahun 2024, namun di sisi layanan terhadap ibu hamil masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahya ibu hamil dalam dalam melakukan pemeriksaan kehamilan K4 adalah pemeriksaan antenatal terpadu yang dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan yang pada tahun 2024 baru sebanyak 51,02% serta masih terdapat 1,5% kelahiran yang ditolong oleh bukan tenaga kesehatan.

Grafik 2.29 Angka Kematian Bayi dan Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2020-2024

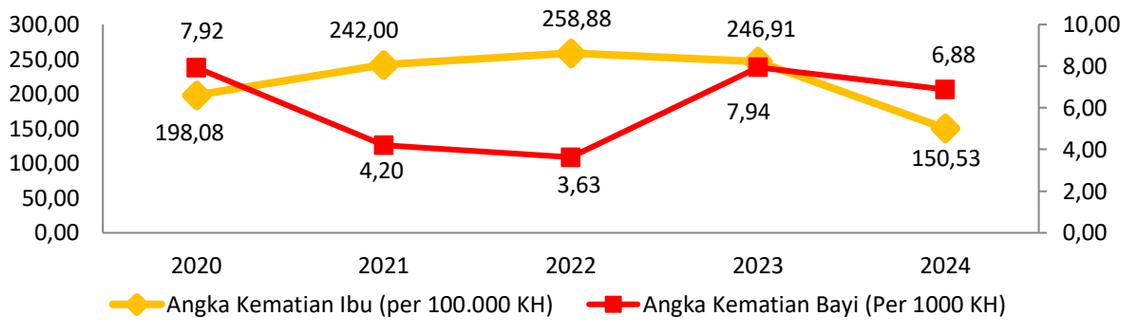

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan dan Dinas Kesehatan

C. Balita Stunting

Status Gizi Balita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga menurut SDG's. Permasalahan stunting tidak hanya disebabkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi konsumsi asupan makanan bergizi, asupan vitamin dan mineral, dan keragaman pangan dan sumber protein hewani. Selain itu faktor orang tua dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan yang tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak

Dilihat dari perkembangan Prevalensi Balita Stunting berdasarkan data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) yang melakukan survey tentang prevalensi Balita Stunting didapati pada periode 2020-2022 terjadi peningkatan angka Prevalensi Balita Stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Solok Selatan yaitu dari 13,7% pada tahun 2020 menjadi 31,7% tahun 2022 namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 14,7%. Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat angka *Prevalensi Stunting* Solok Selatan berada di bawah rata-rata provinsi dan merupakan angka terendah diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 2.30 Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

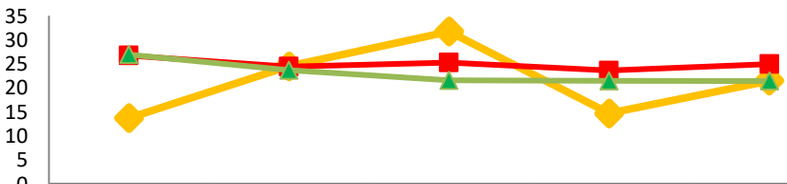

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Solok Selatan	13,7	24,5	31,7	14,7	21,5
Provinsi Sumatera Barat	26,7	24,4	25,2	23,6	24,9
Nasional	26,9	23,7	21,6	21,5	21,4

Sumber : Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI

D. Angka Kesakitan (Morbiditas).

Perkembangan indikator kualitas kesehatan dapat digambarkan angka kesakitan penduduk atau morbiditas. angka kesakitan atau morbiditas merupakan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir (sebelum pengambilan survey) dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Semakin tinggi angka kesakitan, berarti semakin tinggi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang berdampak

terhadap gangguan aktivitas sehari-hari dalam periode waktu tertentu.

Dari perkembangan Angka Kesakitan pada periode 2020-2024 di Kabupaten Solok Selatan berfluktusasi setiap tahunnya, meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2022 yaitu 24,27% dan mengalami penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 20,54%. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan dari rasio penduduk yang mengalami keluhan Kesehatan (penduduk yang melaporkan adanya keluhan kesehatan) dari 28,64% pada tahun 2022 menjadi 31,77% pada tahun 2024.

Grafik 2.31 Angka Kesakitan dan Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Tahun 2020-2024

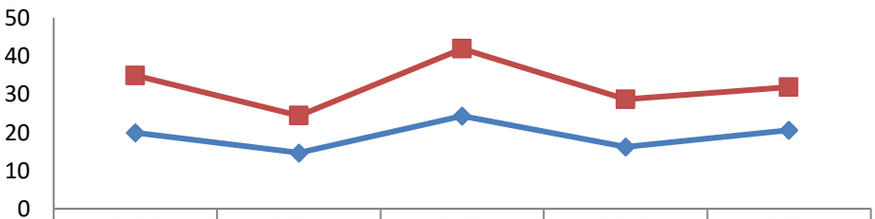

	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kesakitan	19,94	14,65	24,27	16,23	20,54
Keluhan Kesehatan	34,90	24,34	41,87	28,64	31,77

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan dan Dinas Kesehatan

E. Angka Penemuan dan Keberhasilan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Masih tingginya persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan, salah satunya tidak terlepas dari masih tingginya angka prevalensi beberapa penyakit salah satunya tuberkulosis. Pada tahun 2024, prevalensi tuberkulosis yang tercatat di Kabupaten Solok Selatan sebesar 236,88 per 100.000 penduduk.

Rendahnya prevalensi bukan dikarenakan rendahnya kasus, tapi juga dipengaruhi oleh faktor rendahnya cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) yang menggambarkan jumlah kasus TB yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu sesuai standar treatment yang hingga pada tahun 2024 baru sebesar 57,14%. Meskipun cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) rendah namun di sisi angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis cukup tinggi, meskipun pada tahun 2022-2024 cenderung mengalami penurunan dari 98,00% menjadi 93,00% pada tahun 2024.

Grafik 2.32 Cakupan Penemuan dan Keberhasilan Pengobatan Kasus Tuberkulosis Tahun 2020-2024

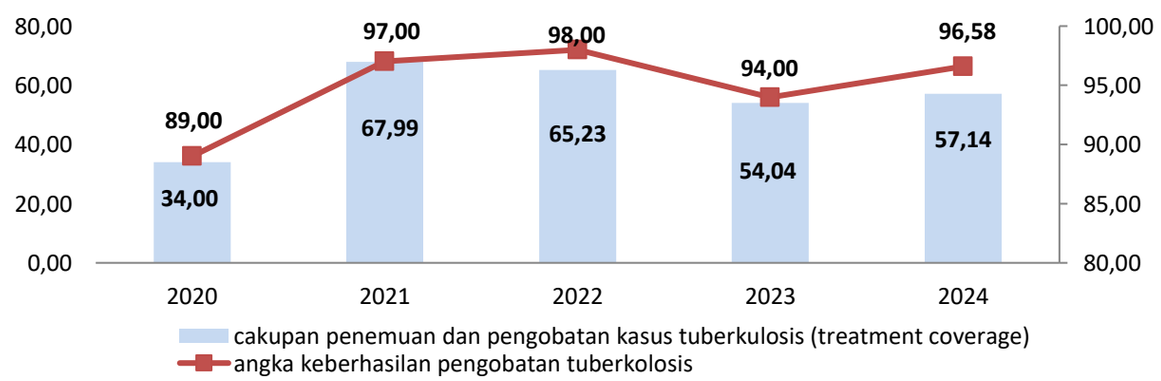

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan dan Dinas Kesehatan

F. Cakupan Kesehatan Universal Universal Health Coverage (UHC)

Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Universal adalah konsep yang menekankan bahwa setiap individu dan masyarakat harus memiliki akses yang setara dan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial saat mengaksesnya. Prinsip utama dari UHC adalah bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis, harus dapat mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa risiko finansial yang tidak terjangkau.

Dilihat dari perkembangan penduduk yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan terus mengalami peningkatan yaitu dari 84,18% pada tahun 2020 menjadi 99,79 % pada tahun 2024. Pada tahun 2020, persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan tercatat sebesar 84,18% dan meningkat signifikan hingga mencapai 99,79% pada tahun 2024. Kenaikan tertinggi terjadi pada penduduk yang memiliki jaminan kesehatan yang berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang mengalami kenaikan dari 50,15% pada tahun 2020 menjadi 70,93% pada tahun 2024, di mana 35,97% merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai oleh Pemerintah Pusat dan 34,96% merupakan PBI yang berasal dari sharing Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Solok Selatan. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dan komitmen tinggi pemerintah dalam meluas cakupan jaminan Kesehatan, meskipun sebagian besar masih berasal dari anggaran pemerintah.

Kondisi ini disebabkan antara lain masih adanya sebagian masyarakat yang belum memiliki pemahaman penuh mengenai pentingnya jaminan kesehatan, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau; kendala administratif dalam proses validasi dan pembaruan data kepesertaan juga menjadi hambatan tersendiri yang berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian data dengan kondisi riil di lapangan; faktor ekonomi yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar iuran secara mandiri, khususnya bagi mereka yang tidak termasuk dalam kategori PBI.

Grafik 2.33 Kepemilikan Jaminan Kesehatan (Cakupan Kesehatan Universal) Tahun 2020-2024

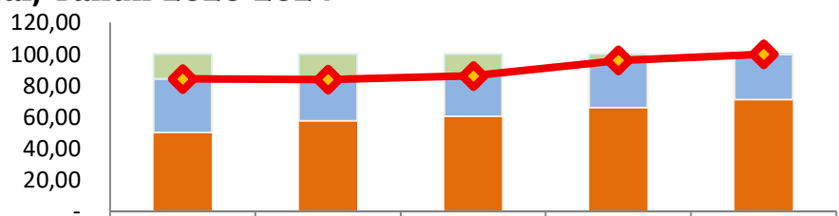

	2020	2021	2022	2023	2024
Tidak Punya	15,82	16,30	13,88	4,10	0,21
Non PBI	34,03	26,11	25,68	30,07	28,86
PBI (Jamkesmas/Jamkesda)	50,15	57,59	60,44	65,83	70,93
Kepemilikan Jaminan Kesehatan	84,18	83,70	86,12	95,93	99,79

Sumber : Dinas Kesehatan, BPJS dan BPJS Tenaga Kerja (data diolah)

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Kebijakan pendidikan diarahkan pada penciptaan pendidikan yang inklusif dan adaptif serta

peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan dan sepanjang hayat (*lifelong learning*).

Berdasarkan hal tersebut maka keberhasilan fokus kesejahteraan sosial bidang pendidikan ini dapat dapat dilihat perkembangan dari capaian beberapa indikator sebagai berikut:

A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) atau lamanya sekolah yang diharapkan dan dirasakan oleh anak yang berusia 7 tahun ke atas yang akan bersekolah dan menamatkan sekolah di masa mendatang.

Dilihat dari perkembangan ARLS, terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Solok Selatan yaitu dari 8,28 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,85 tahun pada tahun 2024. ARLS Kabupaten Solok Selatan sebesar 8,85 tahun dapat diartikan rata-rata pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas menamatkan pendidikan setara kelas 2-3 SMP (rata-rata belum menuntaskan pendidikan sembilan tahun). Meskipun terus mengalami peningkatan namun ARLS penduduk Kabupaten Solok Selatan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Lambatnya peningkatan rata-rata lama sekolah selain disebabkan masih rendahnya rata-rata pendidikan penduduk Solok Selatan terutama penduduk usia diatas 45 tahun serta cukup banyaknya penduduk yang telah menamatkan pendidikan tinggi maupun Sekolah Menengah Atas (SLTA/SMK/MA) yang cenderung mencari pekerjaan atau melanjutkan sekolah di luar Kabupaten Solok Selatan.

Grafik 2.34 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

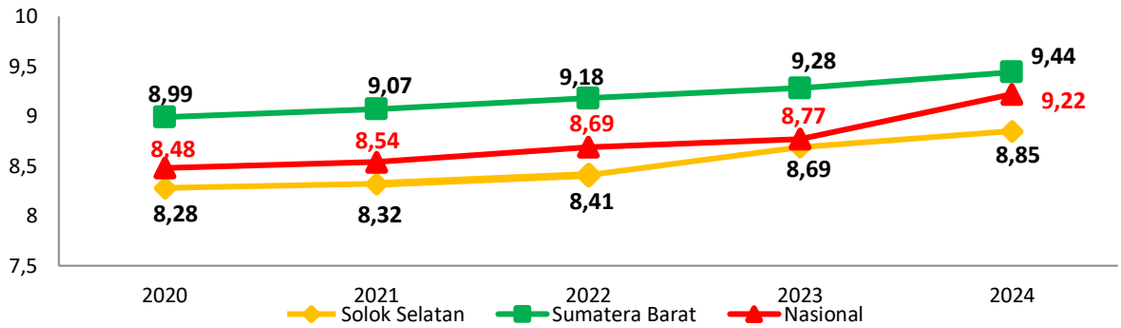

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah diiringi oleh peningkatan dari Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) yaitu dari 12,71 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,07 tahun pada tahun 2024. Ini berarti rata rata harapan lama sekolah penduduk yang akan masuk sekolah (usia 7 tahun) diprediksi bersekolah sampai tingkat DI-DII. Peningkatan ini didorong oleh meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, dukungan dari berbagai program pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuang seragam sekolah serta perbaikan infrastruktur Pendidikan. Meskipun terus mengalami peningkatan, namun AHLS penduduk Kabupaten Solok Selatan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat yaitu 14,301 tahun dan Nasional yaitu 13,30 tahun.

Grafik 2.35 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024.

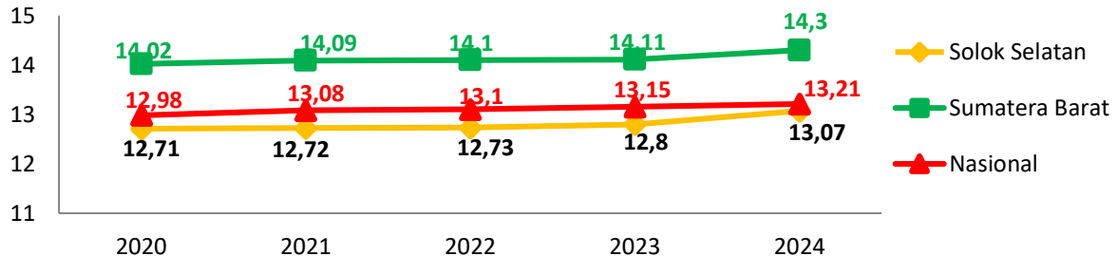

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

B. Ketersediaan Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Assesmen Tingkat Nasional Literasi Membaca Dan Lieerasi Numerasi.

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".

Dilihat dari perkembangan satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2021-2024, dapat dilihat meskipun terjadi fluktuasi namun terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum (minimal kategori cakap) pada assesmen tingkat nasional yaitu literasi SD dari 49,80% menjadi 78,57%; literasi SMP dari 61,13% menjadi 76,18%; numerasi SD dari 34,71% menjadi 75,85; dan numerasi SMP dari 53,35% menjadi 67,53,34%. Secara keseluruhan (SD/SMP) Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional sebesar 77,96% memenuhi standar literasi dan 73,75% memenuhi standar numerasi.

Grafik 2.36 Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2021-2024

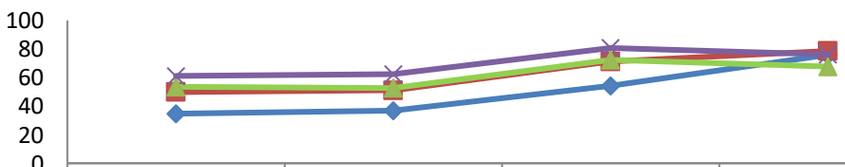

	2021	2022	2023	2024
Numerasi SD	34,71	36,88	54,21	75,85
Literasi SD	49,8	51,16	71,1	78,57
Numerasi SMP	53,35	52,64	72,34	67,53
Literasi SMP	61,13	62,29	80,67	76,18

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan

C. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Berkualifikasi Pendidikan Tinggi.

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi digunakan untuk melihat melihat kualitas pendidikan penduduk. Indikator ini menggambarkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi (minimal D1). Perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Solok Selatan tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan yaitu dari 10,29% pada tahun 2020 menjadi 11,92% pada tahun 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 11,89%. Kondisi ini tidak terlepas dari tingginya mobilitas penduduk yang yang telah menamatkan pendidikan tinggi meningkat untuk mencari pekerjaan di luar Kabupaten Solok Selatan.

Grafik 2.37 Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024

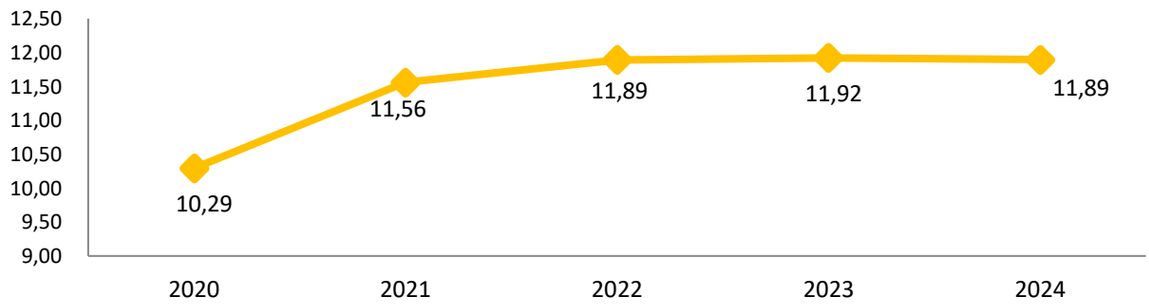

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

D. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi yang Bekerja di Bidang keahlian Menengah Tinggi.

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan proporsi lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berhasil memperoleh pekerjaan di bidang yang relevan dengan keahlian atau bidang studi.

Perkembangan pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi (minimal SMA/SMK/MA) yang bekerja sesuai dengan bidang menengah tinggi periode tahun 2022-2024 terus mengalami peningkatan dari 65,10% menjadi 72,82%. Peningkatan ini dapat menggambarkan 2 (dua) hal yaitu: 1). semakin efektif sistem pendidikan dalam mempersiapkan lulusan untuk memasuki dunia kerja dan seberapa baik kebutuhan tenaga kerja terpenuhi oleh lulusan pendidikan, 2). semakin meningkat kemampuan lapangan pekerjaan di Kabupaten Solok Selatan untuk menampung lulusan pendidikan menengah tinggi untuk dapat bekerja sesuai keahlian cukup tinggi sehingga tidak mengambil alih lapangan pekerjaan yang bidang keahlian rendah yang seharusnya untuk pekerja yang tingkat pendidikan rendah. Meskipun demikian peningkatan ini disebabkan karena terbatasnya lapangan kerja membutuhkan kualifikasi pendidikan menengah tinggi didaerah sehingga menyebabkan meningkatnya mobilitas lulusan pendidikan menengah tinggi lebih banyak mencari pekerjaan di luar Kabupaten Solok Selatan.

Grafik 2.38 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2022-2024

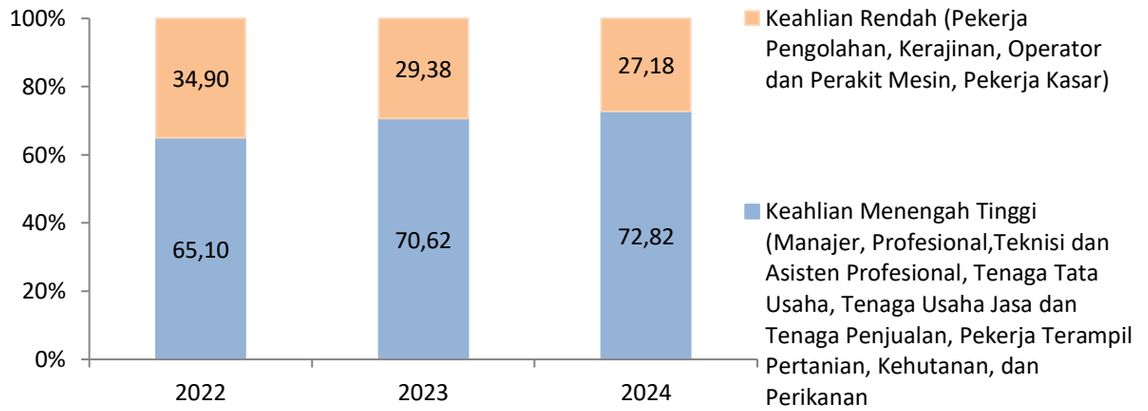

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan BPS Provinsi Sumatera Barat

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif menitikberatkan kepada perluasan atau penciptaan perlindungan meyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai dengan kerentanan. Perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut maka keberhasilan fokus kesejahteraan sosial di bidang perlindungan sosial dapat dilihat perkembangan dari capaian beberapa indikator sebagai berikut:

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) merupakan program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Jamsostek pun juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja. Program ini bertujuan untuk dapat mencegah atau menunda masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru ketika para pekerja mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi, termasuk PHK, maka bantalan utama yang bisa menjadi taruhan bagi keberlangsungan kehidupan layak.

Dilihat pada periode 2021-2024, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Solok Selatan masih sangat rendah namun cenderung mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan dari 21,41% pada tahun 2023 menjadi 19,22 pada tahun 2024. Rendahnya kepemilikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Solok Selatan tidak terlepas karena sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan UMKM serta Pekerja Bukan Penerima Upah, serta bekerja di sektor informal yang sepenuhnya belum sepenuhnya terjangkau oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Grafik 2.39 Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

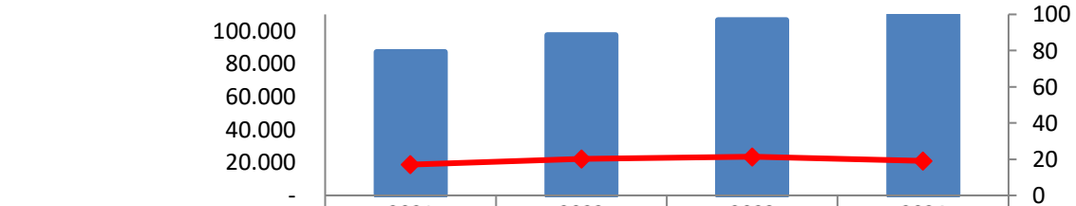

	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tenga Kerja	87.268	97.453	106.590	109.960
Kepemilikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	17,05	20,07	21,41	19,22

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat dan BPJS Tenaga Kerja

B. Persentase Disabilitas bekerja di sektor Formal

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha.

Indikator ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perekonomian pemerintah dan dunia usaha dapat memberikan kesempatan bagi pekerja disabilitas untuk dapat bekerja di sektor formal. Pada periode tahun 2022-2023 rasio disabilitas bekerja di sektor formal di Kabupaten Solok Selatan masih relative rendah dan kecenderungan mengalami penurunan dari 26,56%, menjadi 25,14% (sumber: data sakernas yang diolah). Penurunan ini disebabkan karena masih terbatasnya aksesibilitas fasilitas kerja yang ramah disabilitas, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh sebagian besar penyandang disabilitas, serta adanya stigma sosial yang membatasi peluang mereka untuk diterima di dunia kerja formal. Selain itu, belum optimalnya implementasi kebijakan afirmatif di tingkat perusahaan juga menjadi hambatan tersendiri.

Grafik 2.40 Persentase Disabilitas Bekerja di sektor Formal Tahun 2020-2023

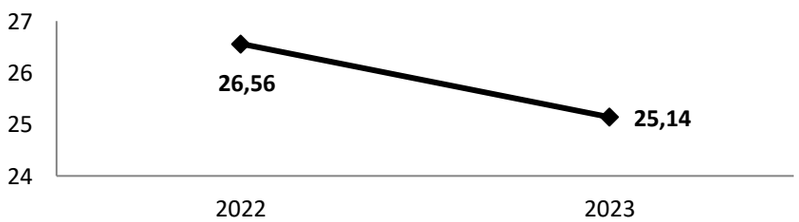

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kabupaten Solok Selatan meskipun termasuk ke dalam daerah yang semi homogen namun masih merupakan bagian dari budaya Minangkabau, kehidupan sosial budaya Kabupaten Solok Selatan juga menerapkan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau yaitu Adat Basandi

Sarak, Sarak Basandi Kitabullah di mana agama Islam sebagai landasan utama dalam tata pola prilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Perpaduan konsep pengembangan adat dan agama yang mendasari semangat hidup diharapkan menciptakan kehidupan yang baik, baik secara individu, dalam komunitas maupun antar komunitas. yang didasari oleh norma rasa saling menghargai perbedaan dan tenggang rasa sesuai pepatah yang menjadi dasar tingkah laku dalam bermasyarakat budaya Minangkabau yaitu lamak diawak katuju diurang.

Berdasarkan hal tersebut maka keberhasilan fokus kesejahteraan sosial bidang beragama maslahat dan berkebudayaan maju dapat dilihat perkembangan dari capaian beberapa indikator sebagai berikut:

A. Moderasi Beragama

Di bidang keagamaan, dalam upaya peningkatan peran keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, Kementerian Agama melakukan perhitungan Indeks Moderasi Beragama yang menggabungkan empat indikator yaitu komitmen kebangsaaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal. Moderasi beragama merupakan proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementaskannya.

Tingkat moderasi beragama di Kabupaten Solok Selatan dihitung melalui pembentukan dan pembinaan Nagari/Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama hingga tahun 2024 tercapai sebesar 5,13% atau 2 dari 39 Nagari/Desa. Kondisi ini menunjukkan moderasi beragama di Kabupaten Solok Selatan baru tahap persiapan dan pembentukan Kampung Moderasi Beragama.

Beberapa faktor pendukung yang mendorong capaian ini antara lain adanya komitmen dari Kementerian Agama serta dukungan tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya moderasi beragama perlahan mulai tumbuh, terutama melalui edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara bertahap

B. Ketahanan Budaya

Selain bidang keagamaan, kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas.

Dilihat dari perkembangan indikator pembangunan ketahanan sosial budaya Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Lembaga Adat (KAN,LKAAM dan Bundo Kanduang) dari 29,63% menjadi 40,74%. Tingkat Partisipasi Lembaga Kesenian dari 21,92% menjadi 47,17% serta Tingkat perlindungan Cagar Budaya yang sudah mencapai 96,30%.

Grafik 2.41 Kondisi Ketahanan Sosial Budaya Tahun 2021-2024

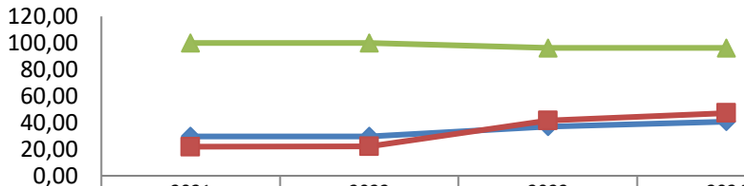

	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Lembaga adat	29,63	29,63	37,04	40,74
Tingkat partisipasi lembaga kesenian	21,92	22,22	41,67	47,17
Tingkat perlindungan cagar budaya (TPCB)	100,00	100,00	96,30	96,30

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan dan Dinas Kesehatan

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pembangunan keluarga bekualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif diarahkan kepada (1) peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan; (2) Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*).

Berdasarkan hal tersebut maka keberhasilan fokus kesejahteraan sosial dalam penciptaan Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif dapat dilihat dari perkembangan capaian beberapa indikator sebagai berikut:

A. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dan perlindungan anak merupakan salah satu isu pembangunan Nasional. Keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial yang mempunyai peranan penting dan langkah awal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan keluarga merupakan landasan dari kualitas ketahanan sosial masyarakat yang sejahtera dan menjadi pilar penyangga pembangunan suatu bangsa.. Kualitas keluarga yang baik juga lebih memungkinkan anak-anak untuk tumbuh sehat dan mendapatkan pendidikan yang baik sehingga membantu anak-anak untuk mencapai potensi mereka dan menjadi kontributor yang lebih baik bagi masyarakat.

Dalam melihat perkembangan pembangunan keluarga terdapat dua indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan keluarga yaitu 1). Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat dan 2) Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan tolok ukur untuk mengukur kualitas keluarga.

Dilihat dari perkembangan IPK Kabupaten Solok Selatan periode 2021-2024 cukup baik dan terus mengalami peningkatan dari 52,87 poin pada tahun 2021 menjadi 60,59 poin pada tahun 2024. Namun peningkatan IPK kurang linear terhadap IKK, meskipun mengalami kenaikan tahun 2022 dari 74,21 poin menjadi 77, 78 poin, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 77,35 poin. Kondisi ini mencerminkan bahwa program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana belum dilaksanakan secara terintegrasi secara maksimal.

Grafik 2.42 Indeks Pembangunan Keluarga dan Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2021-2023

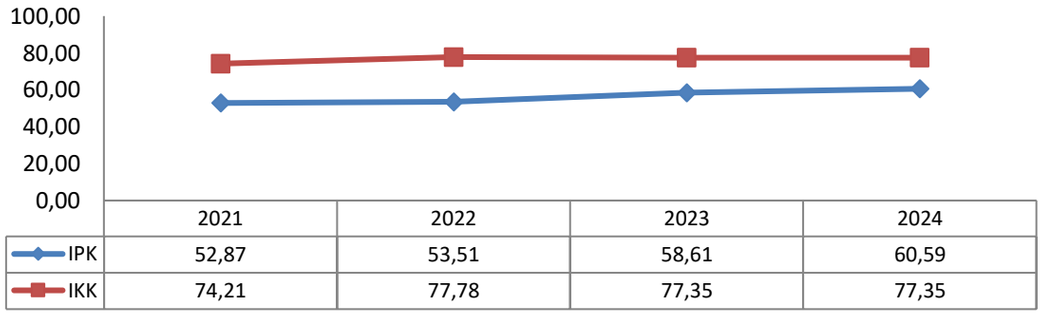

	2021	2022	2023	2024
IPK	52,87	53,51	58,61	60,59
IKK	74,21	77,78	77,35	77,35

Sumber : BPS, Kemendukbangga/ BKKBN dan Kemen PP dan PA

B. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA di susun berdasarkan komitmen Konvensi Hak- Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak, maupun perlindungan khusus anak. Penyusunan IPA terdiri atas lima (5) klaster yang mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 klaster Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) yaitu Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan 1 klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yaitu Klaster V: perlindungan khusus.

Dilihat dari perkembangan IPA periode 2021-2023, meskipun mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2022 dari 61,77 poin pada tahun 2021 menjadi 63,83 poin pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 61,58 poin. Penurunan ini merupakan dampak dari penurunan dari indeks pembentuk IPA di mana IPHA mengalami penurunan dari 60,34 poin menjadi 59,08 poin dan IPKA 75,62 poin menjadi 70,95 poin.

Grafik 2.43 Indeks Perlindungan Anak, Indeks Perlindungan Pemenuhan Hak Anak dan Indeks Perlindungan Khusus Anak Tahun 2021-2023

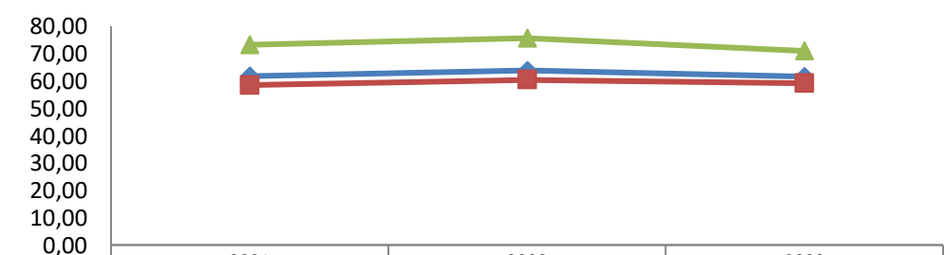

	2021	2022	2023
IPA	61,77	63,83	61,58
IPHA	58,48	60,34	59,08
IPKA	73,20	75,62	70,95

Sumber : BPS dan Kemen PP dan PA

C. Pengarustamaan Gender

Isu ketimpangan gender tidak hanya merupakan isu regional ataupun nasional, tetapi sudah merupakan isu global dalam beberapa tahun belakangan. Ketimpangan gender merupakan kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ketimpangan tersebut terdiri dari subordinasi (penilaian), ketidakadilan gender, sterotype (pemberian citra baku) ,kekerasan, beban ganda (double burden), dan marjinalisasi. Keberhasilan pelaksanaan pengarustamaan gender dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender/IPG (merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kesetaraan gender dalam suatu masyarakat berdasarkan beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi), Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (merupakan ukuran komposit yang mengukur sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan), dan Indeks Ketimpangan Gender/IKG (ukuran yang mengukur sejauh mana kesenjangan gender berdampak pada pencapaian pembangunan dalam tiga aspek: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) yang terus mengalami peningkatan.

Dilihat perkembangan indikator pengarustamaan gender di Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2023 cukup baik meskipun di sisi IKG pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari 0,787 poin pada tahun 2022 menjadi 0,805 poin pada tahun 2023 namun secara keseluruhan pada periode tahun 2020-2024 terus mengalami perbaikan. IPG di Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 mengalami peningkatan dari 95,12 poin pada tahun 2020 menjadi 95,61 poin pada tahun 2024. Peningkatan diiringi oleh peningkatan IDG dari 49,19 poin pada tahun 2020 menjadi 50,87 poin pada tahun 2024 serta penurunan IKG dari 0,824 poin pada tahun 2020 menjadi 0,805 poin pada tahun 2024.

Grafik 2.44 Kinerja Pengarustamaan Gender Tahun 2020-2024

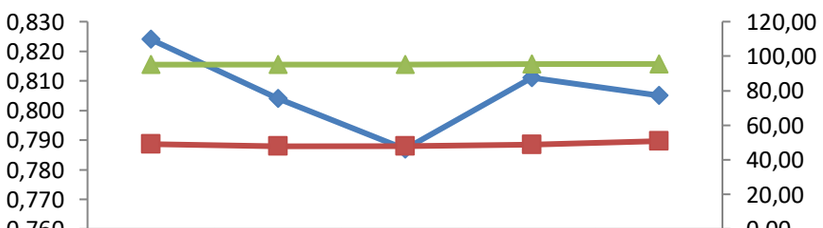

	2020	2021	2022	2023	2024
Indek Ketimpangan Gender	0,824	0,804	0,787	0,811	0,805
Indek Pemberdayaan Gender	49,19	47,86	48,04	48,70	50,87
Indek Pembangunan Gender	95,12	95,14	95,15	95,33	95,53

Sumber: BPS dan Dinas P2KB&P3A

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia.

A. Angka Ketergantungan Penduduk

Angka ketergantungan atau rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan (≥65 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Angka ini merupakan indikator demografi yang dapat menunjukkan kondisi ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi angka ketergantungan penduduk

dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas karena penduduk yang bukan akan kerja meningkat sehingga sehingga beban tanggungan penduduk dan ekonomi akan meningkat pula.

Grafik 2.45 Angka Ketergantungan Penduduk (Dependency Ratio) Tahun 2020-2024

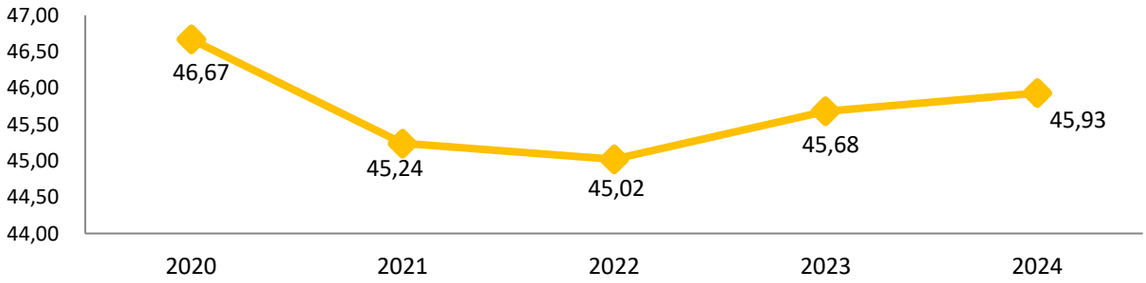

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan (berdasarkan SP 2020)

Dilihat dari perkembangan Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2024 berfluktuasi namun kecenderungan mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan pada periode 2020-2022 dari 46,67% pada tahun 2020 menjadi 45,02% pada tahun 2022 namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 45,93%. Ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2024, 100 orang penduduk usia produktif menanggung 45-46 penduduk non produktif. Jika dikaitkan dengan kategori tingkatan angka ketergantungan penduduk (Tinggi:≥ 70%, Sedang 51-69%, Rendah ≤ 50%), Angka Ketergantungan penduduk Kabupaten Solok Selatan masih termasuk rendah.

Grafik 2.46 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024

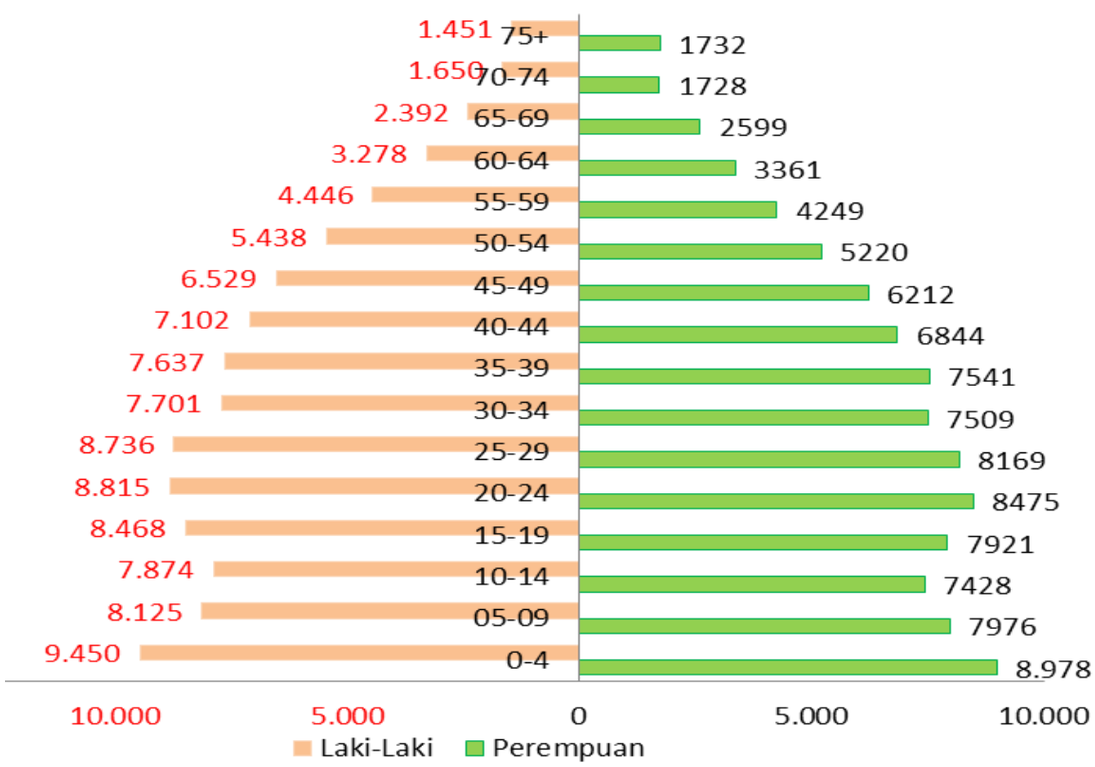

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (data diolah)

B. Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (PDRB Per kapita ADHK))

Produk Domestik Regional Bruto ADHB (PDRB ADHB) menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat. PDRB ADHB merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun), dihitung dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu untuk menghilangkan pengaruh inflasi sehingga diketahui nilai rill dari total barang. Produktivitas Daerah merupakan tingkat produktivitas mengukur seberapa efisien suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. Berdasarkan hal tersebut tingkat produktivitas daerah dapat dilihat dari tingkat produktivitas tenaga kerja berdasarkan dari PDRB ADHB.

Dilihat dari produktivitas tenaga kerja Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2024, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 dari 66,25 juta/tahun menjadi 65,97 juta/tahun, namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi Rp.69,46 juta/tahun. Rendahnya peningkatan produktivitas tenaga kerja tidak terlepas dari komposisi sebagian besar tenaga kerja yang bekerja pada sektor primer, rendah teknologi dan sektor informal seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta industri kecil dan menengah dengan nilai tambah produksi yang relative rendah.

Grafik 2.47 Total Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2021-2024

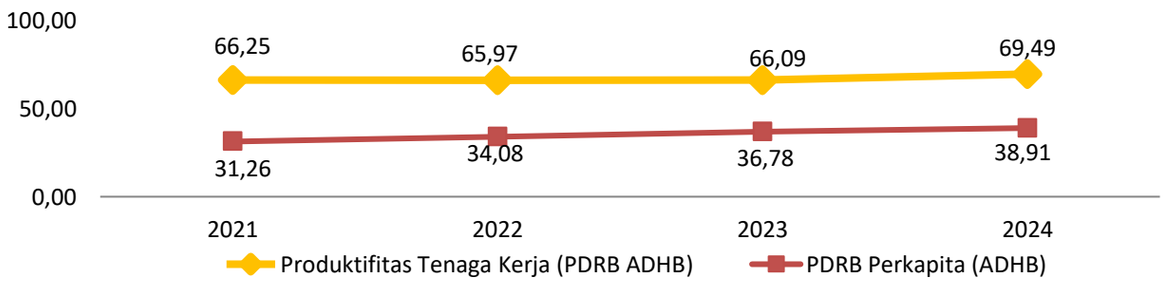

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

C. Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan

Pengeluaran Per kapita Disesuaikan merupakan kemampuan daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli terhadap 96 komoditas pokok masyarakat baik makanan maupun non makanan. Perkembangan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita disesuaikan penduduk Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024 cukup baik dan terus mengalami peningkatan dari Rp. 10.325.000,per tahun pada tahun 2020 menjadi Rp. 11.240.000,- per tahun pada tahun 2024.

Di sisi komparatif, dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2024 lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang mencapai Rp.11.718.000 per tahun dan Rp. 12.340.000, per tahun.

Grafik 2.48 Pengeluaran Konsumsi Per kapita Disesuaikan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Rp. Ribu/Tahun)

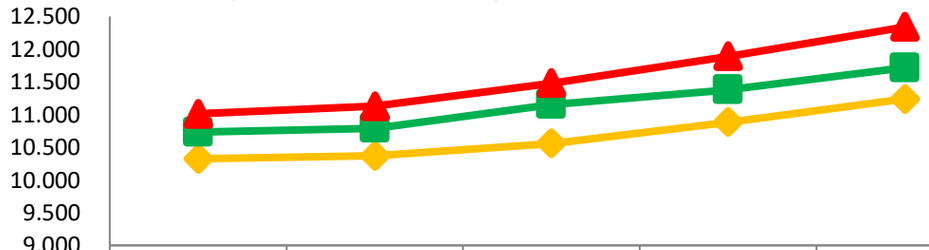

	2020	2021	2022	2023	2024
Solok Selatan	10.325	10.367	10.560	10.884	11.240
Sumatera Barat	10.733	10.790	11.156	11.380	11.718
Nasional	11.013	11.130	11.479	11.890	12.340

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Sedangkan jika dibandingkan dengan Pengeluaran Konsumsi Per kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, besaran PDRB Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi 10 tertinggi berada diatas Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Agam, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, dan Kepulauan Mentawai.

Grafik 2.49 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Per kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

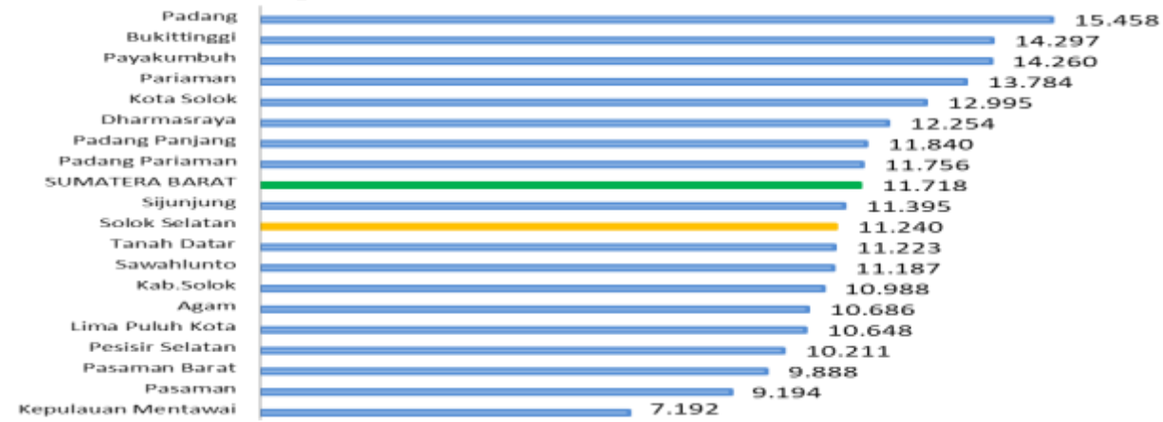

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Dilihat dari komponen jenis belanja pengeluaran konsumsi penduduk Kabupaten Solok Selatan pada periode 2020-2024, pengeluaran penduduk Kabupaten Solok Selatan masih didominasi untuk pemenuhan makanan dengan rata-rata pengeluaran konsumsi untuk makanan sebesar 53,60% dan sedangkan untuk non makanan sebesar 46,40% dari total pengeluaran.

Grafik 2.50 Pengeluaran Per kapita Makanan dan Non Makanan Penduduk Tahun 2020-2024 (Rp./Bulan)

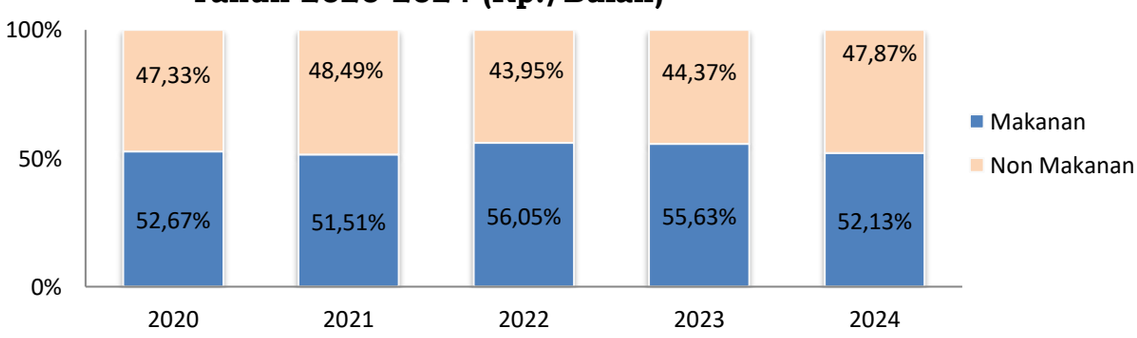

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Perkembangan Kontribusi sektor Strategis Terhadap PDRB ADHB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Perhitungan PDRB menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit usaha yang ada pada suatu wilayah pada satu tahun tertentu (PDRB Atas Dasar harga Berlaku (ADHB).

Dilihat dari perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024, sangat baik dan terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 5.528,53 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 7.587,88 miliar pada tahun 2024 atau mengalami rata-rata peningkatan sebesar 8,24% per tahun. Namun di sisi pertumbuhan per tahun pada periode 2022-2024 cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan dari 11,26% pada tahun 2022, menjadi 7,71% pada tahun 2024.

Grafik 2.51 Nilai dan Pertumbuhan PDRB ADHB Tahun 2020-2024

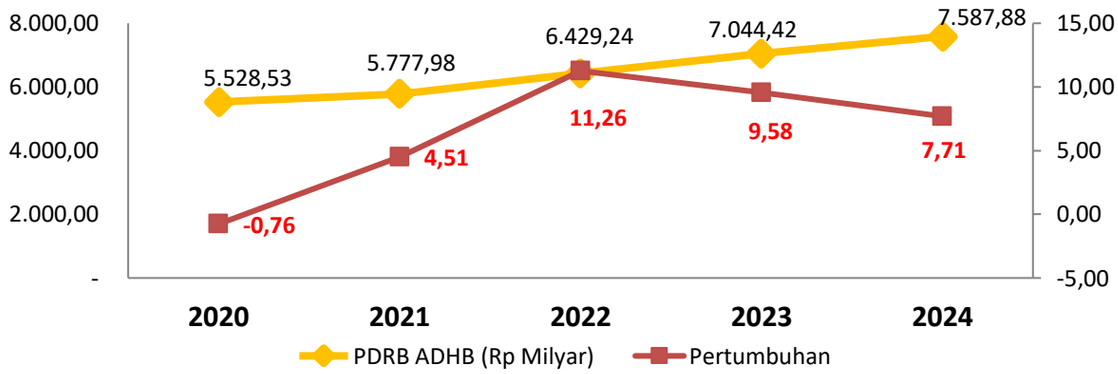

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

6. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor industri pengolahan mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Indikator ini berfungsi untuk melihat peran lapangan usaha industri pengolahan dalam suatu perekonomian dapat dilihat dari rasio nilai produk industri pengolahan terhadap nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut.

Dilihat dari perkembangan nilai dari sektor industri pengolahan Kabupaten Solok Selatan pada periode 2019-2023 cukup tinggi, dengan bertumbuh rata-rata sebesar 6,74% per tahun yaitu dari Rp. 237,70 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 308,58 miliar pada tahun 2024, namun di sisi kontribusi terhadap total PDRB ADHB cenderung mengalami penurunan terutama periode 2021-2024 yaitu dari 4,40% pada tahun 2020 menjadi 4,07% pada tahun 2024. Rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Solok Selatan disebabkan karena sebagian besar jenis industri masih didominasi oleh industri mikro, kecil dan menengah yang bergerak pada pengolahan industri pertanian, perkebunan dan kehutanan di mana jenis industri tersebut mempunyai nilai tambah yang relative kecil.

7. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor akomodasi, makan dan minum mencerminkan proporsi nilai tambah sektor akomodasi makan dan minum terhadap PDRB. Indikator ini merupakan indikator yang dianggap paling relevan selain pengembangan ekonomi terkait dengan pengukuran kinerja sektor pariwisata

Dilihat dari perkembangan nilai dari sektor akomodasi, makan dan minum di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2020-2024 cukup tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,74% per tahun yaitu dari Rp. 43,53 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 65,46 miliar pada tahun 2024, namun di sisi kontribusi masih relative rendah meskipun terus mengalami peningkatan yaitu dari 0,79% pada tahun 2020 menjadi 0,86% pada tahun 2024. Salah satu penyebab masih rendahnya kontribusi sektor akomodasi, makan dan minum dikarenakan belum berkembanganya pariwisata di Kabupaten Solok Selatan sehingga sektor ini lebih didorong oleh aktivitas ekonomi dalam daerah seperti aktivitas pemerintah, swasta dan masyarakat.

8. Rasio PDRB Sektor Ekonomi Kreatif.

Ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang berfokus pada kreativitas, pengetahuan, dan budaya untuk menghasilkan nilai ekonomi. Ekonomi kreatif memiliki beberapa ciri, yaitu: berbasis ide dan kreativitas, kreativitas dan keahlian sangat dibutuhkan, kreasi dan inovasi harus terus dikembangkan, membutuhkan kolaborasi, tidak memiliki batasan. Dalam perhitungan PDRB industri kreatif maka diwakilkan melalui sektor Jasa lainnya.

Dilihat dari perkembangan industri kreatif di Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,11% per tahun yaitu dari Rp. 70,76 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 107,86 miliar pada tahun 2024, namun , namun di sisi kontribusi masih relative rendah meskipun terus mengalami peningkatan yaitu dari 1,28% pada tahun 2020 menjadi 1,42% pada tahun 2024.

Grafik 2.52 Rasio PDRB ADHB Sektor Unggulan Tahun 2020-2024

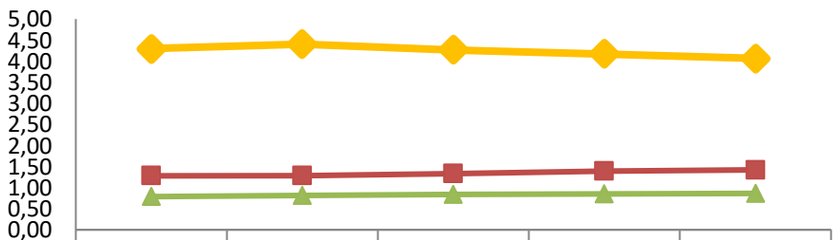

	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Sektor Industri	4,30	4,40	4,27	4,17	4,07
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (jasa lainnya)	1,28	1,29	1,33	1,39	1,42
Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Mami (Pariwisata)	0,79	0,82	0,84	0,85	0,86

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

B. Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) Non Pertanian

Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama. Peningkatan UKM non pertanian yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat

mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hal tersebut, proporsi jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) non Pertanian terhadap jumlah seluruh unit UKM menjadi salah satu alat ukur untuk melihat peningkatan daya saing ekonomi suatu daerah.

Perkembangan proporsi Usaha Kecil Menengah (UKM) Non Pertanian Kabupaten Solok Selatan periode 2021-2023, terus mengalami penurunan dari 93,75% menjadi 84,85%. Namun di sisi jumlah berfluktuasi, pada tahun 2022 jumlah UKM non pertanian mengalami peningkatan dari 15 UKM menjadi 91 UKM namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 50 UKM. Pada periode 2024, dilihat dari kriteria atau skala unit usaha yang dominan di Kabupaten Solok Selatan adalah usaha mikro dengan komposisi 98,84% dari total UMKM. Sedangkan rasio usaha kecil dan menengah pada tahun 2024 baru mencapai 1,06% dan 0,084%.

Grafik 2.53 Proporsi Usaha Kecil Menengah (UKM) Non Pertanian Tahun 2021-2023

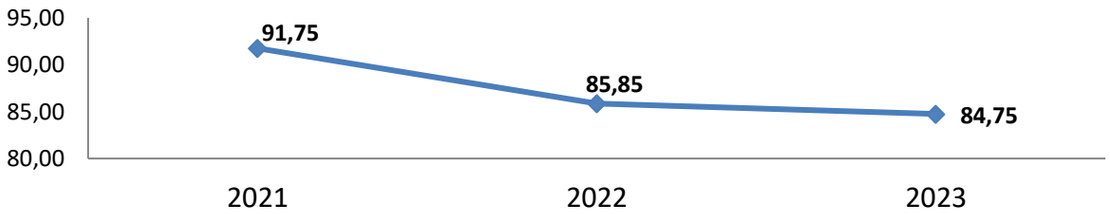

Sumber : BPS dan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Solok Selatan

C. *Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)*

Perkembangan Industri kecil dan menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Sehingga meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja serta meningkatnya daya saing ekonomi daerah.

Perkembangan proporsi Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2023 cenderung mengalami penurunan dari 0,38% menjadi 0,34%. Kondisi ini disebabkan karena pertumbuhan IKM pada periode 2020-2023 sebanyak 1 unit usaha (dari 3 menjadi 4 unit). Sedangkan Industri mikro tumbuh cukup tinggi yaitu dari 794 unit usaha pada tahun 2020 menjadi 1.187 unit usaha pada tahun 2023

Grafik 2.54 Proporsi Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2020-2023

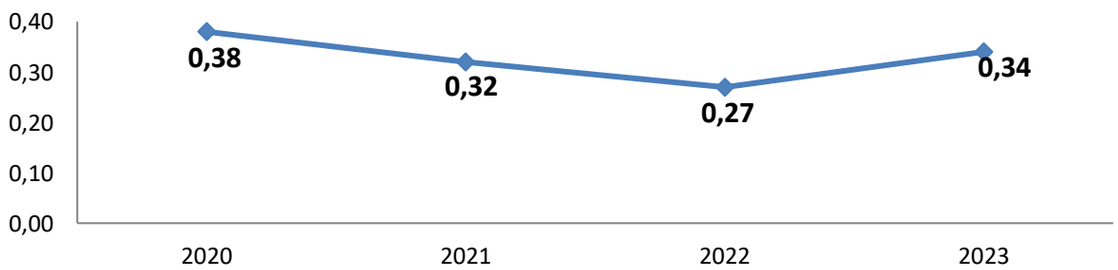

Sumber : BPS dan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Solok Selatan

D. *Rasio Kewirausahaan*

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu tenaga kerja (buruh) tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh

tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi rasio kewirausahaan menunjukkan daya saing ekonomi daerah kuat dalam meningkatkan realisasi investasi karena semakin besar investor yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh dunia usaha.

Dilihat dari perkembangan Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024, cukup berfluktuasi, meskipun cenderung mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2023 dari 2,72% pada tahun 2022 menjadi 4,96% pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 3,17%. Masih rendahnya rasio kewirausahaan di Kabupaten Solok Selatan tidak terlepas dari sektor utama Kabupaten Solok Selatan masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta UMKM di mana kedua sektor tersebut membutuhkan tenaga kerja/buruh tetap relative sedikit dan terbatas

Grafik 2.55 Rasio Kewirausahaan Tahun 2020-2024

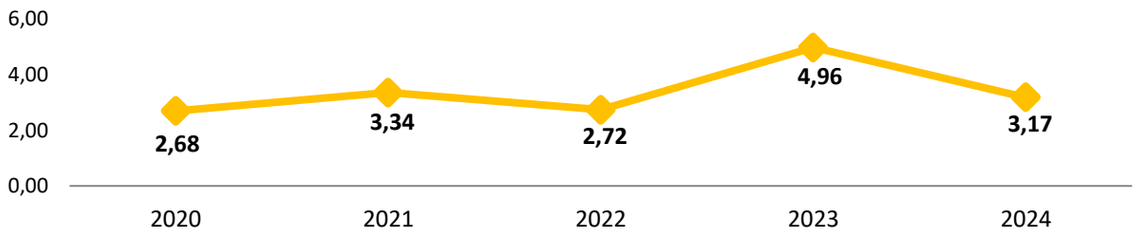

Sumber : BPS dan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Solok Selatan

E. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah.

Perkembangan Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2018-2023 masih rendah, meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2021 dari 0,42% pada tahun 2020 menjadi 1,42% pada tahun 2021, peningkatan ini lebih disebabkan dengan berbagai program pemulihan ekonomi pasca pandemi, termasuk dukungan stimulus dan perhatian pemerintah terhadap koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun pada tahun 2022-2024 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 1,03% pada tahun 2024.

Grafik 2.56 Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB ADHB Tahun 2020-2024

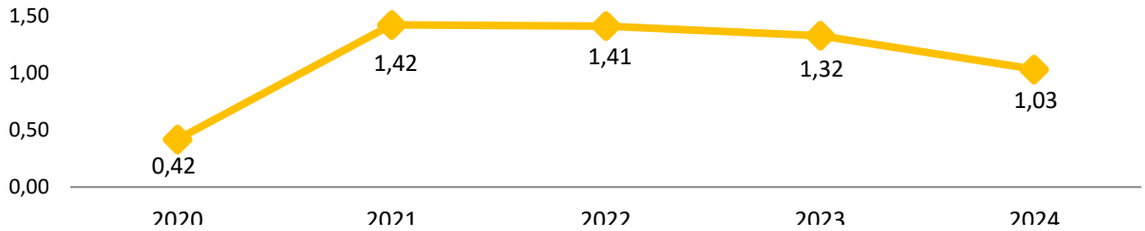

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka 2025 dan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Solok Selatan

F. ROA BUMD

Return On Asset (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas. ROA mengukur efisiensi dalam menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sedangkan ROE menunjukkan sejauh mana perusahaan memaksimalkan keuntungan bagi pemegang sahamnya.

Hingga tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan baru memiliki satu BUMD yaitu PDAM Tirta Saribu Sungai dengan bidang usaha penyediaan air minum masyarakat. Dilihat dari perkembangan ROA dan ROE BUMD Kabupaten Solok Selatan periode 2022-2024 masih sangat rendah namun mengalami peningkatan yang signifikan di mana pada tahun 2022 berada pada posisi negative yaitu ROA sebesar -4,00% dan ROE sebesar -3,36 terus mengalami tren peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 1,25% untuk ROA dan 1,04% untuk ROE. Peningkatan ini seiring semakin efisiennya pengelolaan dan perbaikan layanan yang dilakukan PDAM Tirta Saribu Sungai.

Tabel 2.26. Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) BUMD PDAM Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Laba Bersih	-1.702.754.636	176.836.273	530.508.819
Asset	42.552.843.574	42.139.269.630	42.316.105.903
Ekuitas	50.627.606.864	50.627.606.864	50.804.443.137
ROA	**-4,00%**	**0,42%**	**1,25%**
ROE	**-3,36%**	**0,35%**	**1,04%**

Sumber : PDAM Tirta Saribu Sungai Kabupaten Solok Selatan

G. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Tenaga kerja formal adalah pekerja yang bekerja di perusahaan resmi, baik pemerintah maupun swasta, dan memiliki kontrak yang jelas atau tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai. Lapangan kerja formal adalah pekerjaan yang dilakukan oleh buruh, karyawan, atau pegawai yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum. Sektor formal merupakan usaha yang telah mendapatkan perlindungan ekonomi dari pemerintah.

Dilihat dari rasio penciptaan atau daya tampung lapangan pekerjaan formal cukup berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan yaitu dari 33,03% pada tahun 2020 meningkat menjadi 36,84% pada tahun 2022, namun kembali mengalami penurunan hingga tahun 2024 hingga menjadi 34,24%. Masih rendahnya daya tampung lapangan pekerjaan formal hingga tahun 2024, dikarenakan sebagian besar usaha perekonomian masyarakat masih bergerak

pada sektor non formal seperti sektor pertanian, pertambangan, perkebunan rakyat dan usaha mikro dan kecil.

Grafik 2.57 Rasio Penciptaan Lapangan Kerja Formal Tahun 2019-2024

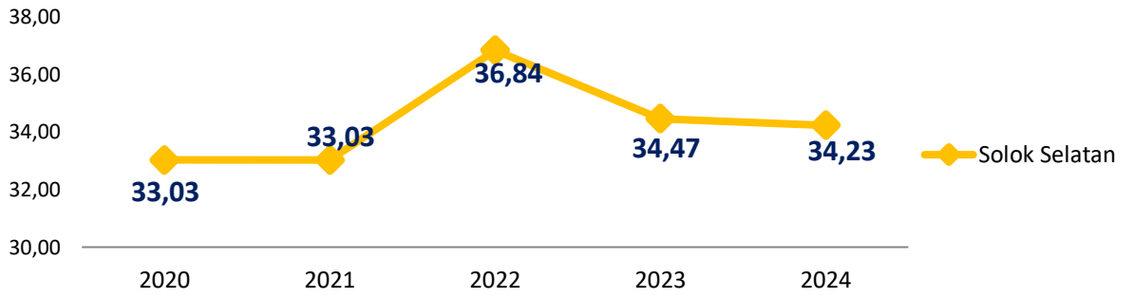

Sumber : BPS, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Solok Selatan

H. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi indikasi besaran penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian wilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Solok Selatan selama periode tahun 2020-2024 berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 77,99% pada tahun 2022 menjadi 76,52% pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 76,69%. Disisi TPAK menurut jenis kelamin, pada tahun 2024 terjadi dinamika, di mana TPAK laki-laki mengalami kecenderungan mengalami penurunan dari 88,76% pada tahun 2023 menjadi 87,20% pada tahun 2024, namun disisi TPAK perempuan mengalami peningkatan dari 63,89% pada tahun 2023 menjadi 65,91% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan keinginan perempuan usia 15 tahun ke atas untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, sebaliknya TPAK laki-laki mengalami penurunan mengindikasikan meningkatnya keinginan laki-laki usia 15 tahun ke atas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Grafik 2.58 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024

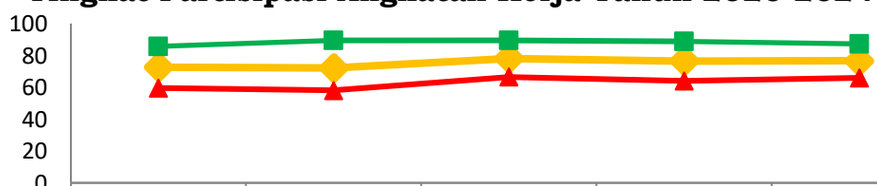

	2020	2021	2022	2023	2024
TPAK	72,67	72,11	77,99	76,52	76,69
TPAK Laki-Laki	85,64	89,39	89,31	88,76	87,20
TPAK Perempuan	59,42	58,08	66,39	63,89	65,91

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

I. Indeks Inovasi Daerah

Pelaksanaan inovasi pada pemerintah daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam upaya peningkatan kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah. Inovasi daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara cepat dapat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Pengukuran tingkat inovasi suatu daerah diwujudkan dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah.

Berdasarkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Inovasi Daerah Kabupaten Solok Selatan pada periode 2020-2024, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan dari 35,20 poin (Kategori Tidak Inovatif) pada tahun 2020 menjadi 53,14 poin (Kategori Inovatif) pada tahun 2022, namun pada tahun 2024 sedikit terkoreksi menjadi 53,02 point namun masih termasuk Kategori Inovatif. Kondisi ini seiring dengan meningkatnya kesadaran dan komitmen pemerintah daerah terhadap pentingnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan, penguatan kolaborasi antar perangkat daerah, peningkatan integrasi teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta munculnya berbagai program dan kebijakan yang mendorong efisiensi dan kreativitas dalam pelayanan Masyarakat.

Grafik 2.59 Nilai Indeks Inovasi Tahun 2020-2024

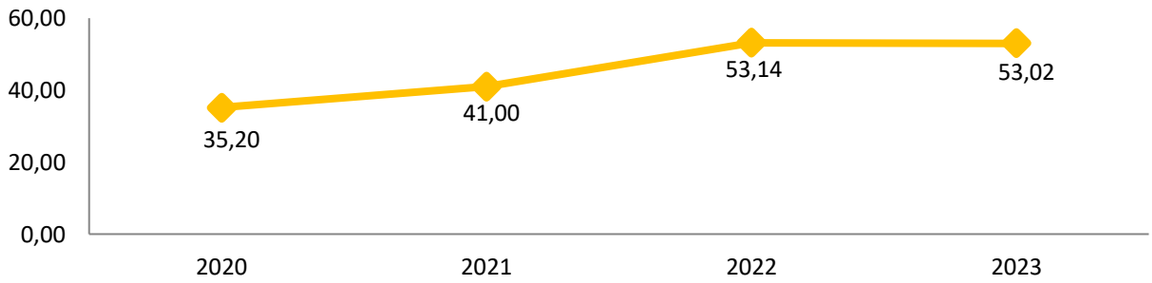

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

A. Rasio Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor utama perekonomian Kabupaten Solok Selatan. Kondisi ini sesuai dengan kondisi geografis dan agroklimat Kabupaten Solok Selatan mempunyai potensi yang cukup besar bagi pengembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Dilihat dari pertumbuhan PDRB ADHB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2024,mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,69% per tahun yaitu dari Rp.1.590,98 miliar menjadi Rp. 2.139,61 miliar. Meskipun secara nominal terus mengalami peningkatan namun di sisi kontribusi cenderung mengalami penurunan terutama hingga tahun 2023 dari 28,78% pada tahun 2020 menjadi 27,20% pada tahun 2023, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 28,20%. Penurunan kontribusi ini menunjukkan bahwa sektor lain di luar pertanian tumbuh lebih cepat dari pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya pengolahan yang mengakibatkan produktivitas dan nilai tambah dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan perikanan lebih disebabkan karena pengaruh peningkatan harga-harga komoditas sehingga sangat rentan terhadap penurunan kontribusinya.

Grafik 2.60 PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020-2024

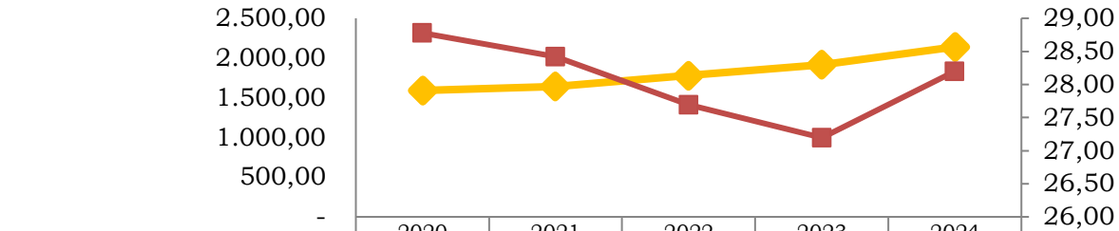

	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.590,98	1.641,94	1.780,36	1.915,74	2.139,61
Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanaan dan Perikanan	28,78	28,42	27,69	27,20	28,20

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

B. *Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan*

Produktivitas tenaga kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah jumlah PDRB ADHB dibandingkan dengan jumlah orang bekerja di Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dilihat dari tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Solok Selatan masih sangat rendah namun cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan dari Rp.36,96 juta pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 Rp.30,47 juta, namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi Rp.43,82 juta. Namun jika dibandingkan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan, tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan periode tahun 2021-2024 masih berada di bawah rata-rata produktivitas tenaga kerja keseluruhan di mana pada tahun 2024 sudah mencapai nilai Rp. 69,49 juta. Meskipun demikian di sisi gap atau selisih semakin mengecil terutama pada periode 2022-2024 yaitu Rp. 35,50 juta pada tahun 2022 menjadi Rp. 25,67 juta pada tahun 2024.

Rendahnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini disebabkan karena rendahnya nilai tambah yang dihasilkan sektor pertanian dibandingkan sektor lainnya yang diakibatkan sebagian besar pengelolaannya masih bersifat tradisional, rendah pemakaian teknologi serta masih sangat dipengaruhi iklim, fluktuasi harga komoditas. Hal ini menandakan masih terdapat potensi perbaikan dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang masih bisa dioptimalkan.

Grafik 2.61 Produktivitas Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2021-2024

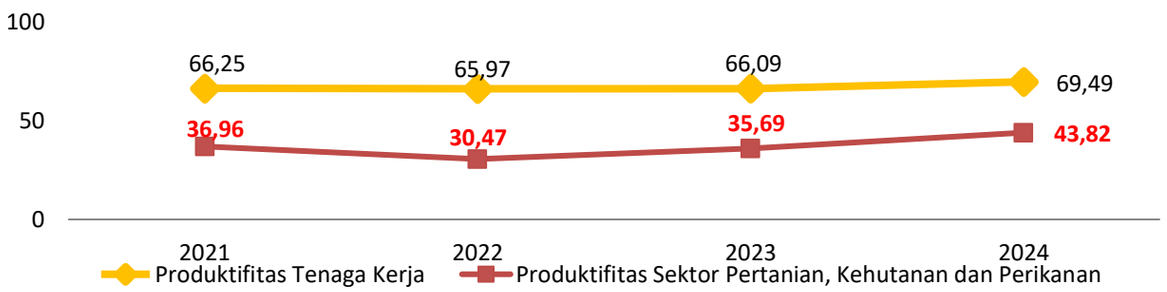

Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

2.1.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan salah satu upaya dan merupakan pendorong kemajuan pembangunan daerah. Transformasi digital adalah proses mengubah cara organisasi beroperasi dengan mengadopsi teknologi digital. Selain terkait dengan infrastruktur dan teknologi salah satu yang haru terus ditingkatkan adalah penguasaan dan penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan sebuah *toolkit* yang digunakan untuk mengukur kondisi literasi dan keterampilan digital masyarakat suatu daerah, dan diharapkan menjadi *tools* dalam mendorong akselerasi transformasi digital masyarakat. Terdapat 4 (empat) pilar dalam menentukan indeks ini, di mana pengukuran pilar-pilar tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat digital daerah secara lebih komprehensif, objektif, dan standardisasi. Pilar tersebut terdiri dari:

1. Infrastruktur dan ekosistem. Infrastruktur digital merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital. Pilar ini menggarisbawahi pentingnya kesetaraan akses infrastruktur digital.
2. Keterampilan digital, merupakan rangkaian kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi
3. Pemberdayaan, merupakan kegiatan yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan.
4. Pekerjaan, menitikberatkan pada keahlian digital terkait pekerjaan, di mana digitalisasi akan menciptakan tugas-tugas dan jenis pekerjaan baru yang menuntut keahlian baru

Selama periode 2022 hingga 2024, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Solok Selatan menunjukkan tren peningkatan, dari 42,27 poin pada tahun 2022 menjadi 44,53 poin pada tahun 2024. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 (menjadi 41,63 poin), capaian tahun 2024 menunjukkan adanya pemulihan dan perbaikan dalam aspek digitalisasi masyarakat. Peningkatan ini terutama didorong oleh perbaikan signifikan pada Pilar Keterampilan Digital, yang kembali mencapai 62,78 poin pada tahun 2024, setelah sempat menurun pada 2023. Selain itu, Pilar Pemberdayaan juga menunjukkan peningkatan dari 23,35 poin (2023) menjadi 26,09 poin (2024), mencerminkan adanya upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan sosial dan ekonomi. Pilar Pekerjaan, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 37,18 poin pada tahun 2022 menjadi 35,78 poin di tahun 2024, relative stabil dan berkontribusi pada keseluruhan kenaikan skor IMDI.

Namun demikian, peningkatan IMDI, masih dihadapkan dengan tantangan utama yaitu penurunan nilai pada Pilar Infrastruktur dan Ekosistem. Pilar ini sempat meningkat signifikan dari 42,27 poin pada tahun 2022 menjadi 59,91 poin pada tahun 2023, namun kembali turun menjadi 53,37 poin pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur digital, seperti jaringan internet, perangkat

teknologi, maupun dukungan kebijakan yang menopang ekosistem digital. inkonsistensi Ketidakkonsistenan dalam pengembangan infrastruktur dapat menjadi hambatan bagi optimalisasi potensi digital masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 2.27. Perkembangan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2022-2024

Tahun	Pilar 1 Infrastruktur dan Ekosistem	Pilar 2 Keterampilan Digital	Pilar 3 Pemberdayaan	Pilar 4 Pekerjaan	IMDI
2022	42,27	62,78	24,03	37,18	42,27
2023	59,91	49,59	23,35	35,80	41,63
2024	53,37	62,78	26,09	35,78	44,53

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Stabilisasi Harga Barang Pangan

Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu negara/daerah dalam rentang waktu yang berkelanjutan yang disebabkan ketidakseimbangan arus uang dan barang sesuai dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau hambatan distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penghitungan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada 4 (tiga) daerah yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat. Inflasi Kabupaten Solok Selatan mengikuti/mengacu pada inflasi Kota Padang, dikarenakan sebagian besar barang konsumsi yang beredar di Kabupaten Solok Selatan berasal dari Kota Padang, sehingga perubahan harga dan inflasi di Kota Padang diasumsikan berdampak langsung terhadap Kabupaten Solok Selatan.

Dengan kondisi tersebut maka perhitungan inflasi belum dapat menggambarkan perkembangan rill barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan. Oleh sebab itu maka untuk melihat perkembangan harga rill barang dapat dilihat dari Indeks Perkembangan Harga. Indeks Perkembangan Harga menggambarkan indeks yang mengukur perubahan harga-harga 20 komoditas pangan dan dinyatakan dalam bentuk nilai koefisien.

Perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Solok Selatan menunjukkan pola yang sejalan dengan laju inflasi selama periode 2020–2024. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2022 yang mencapai 1,26%, IPH kembali mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 0,97% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa fluktuasi harga barang kebutuhan pokok pada tahun 2024 relative lebih stabil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Stabilitas ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam mengendalikan gejolak harga, yang didukung oleh sejumlah faktor seperti terjaganya pasokan barang, lancarnya distribusi logistik, serta penguatan koordinasi antara dinas terkait dalam pengawasan dan pengendalian harga di pasar.

Grafik 2.62 Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga Tahun 2020-2024

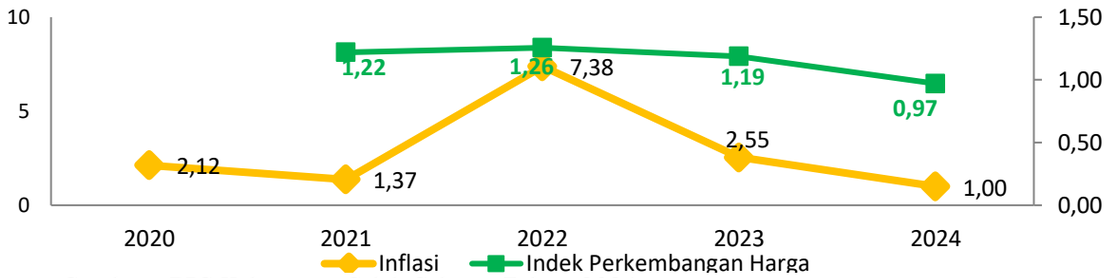

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

B. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Dalam upaya mengoptimalkan pertumbuhan perekonomian daerah sangat diperlukan peningkatan dari pengeluaran untuk pembentukan modal tetap. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Selain itu PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*).

Dilihat dari pertumbuhan PMTB di Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 1.656,23 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 2.175,87 miliar pada tahun 2024 atau mengalami peningkatan rata-rata 5,61% per tahun. Meskipun di sisi nilai terus mengalami peningkatan namun di sisi kontribusi terhadap pembentukan PDRB ADHB sisi pengeluaran berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan dari 29,24% pada tahun 2022 menjadi 29,61% pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 28,68% yang merupakan kontribusi terendah pada periode 2020-2024. Penurunan kontribusi PMTB ini lebih disebabkan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan dari pengeluaran konsumsi terutama konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah serta perlambatan investasi produktif atau pembentukan usaha baru.

Grafik 2.63 Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2020-2024

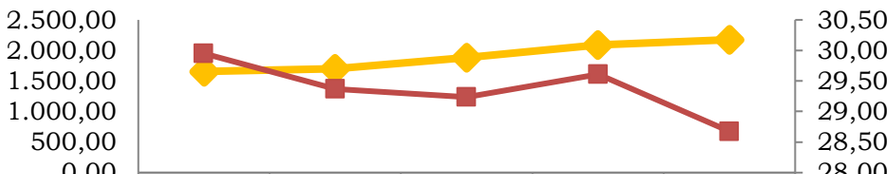

	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PMTB (Rp. milyar)	1.656,23	1.696,75	1.879,74	2.086,66	2.175,87
Kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)	29,95	29,37	29,24	29,61	28,68

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

C. *Ekspor Barang dan Jasa*

Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresident atau kegiatan mengeluarkan barang atau jasa dari daerah pabean suatu negara. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis *akrual* di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan

Melalui ekspor barang dan jasa dapat melihat perluasan pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, peningkatan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ekspor barang dan jasa merupakan *share* ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten Solok Selatan.

Dilihat dari pertumbuhan net ekspor barang dan jasa Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp.89,43 miliar pada tahun 2020 hingga menjadi Rp. 583,85 miliar atau mengalami peningkatan rata-rata 45,53% per tahun. Peningkatan ini diiringi oleh peningkatan kontribusi net ekspor barang dan jasa terhadap total PDRB ADHB dari 1,62% pada tahun 2020 menjadi 7,69% pada tahun 2024. Tren positif ini menunjukkan bahwa sektor ekspor mulai memberikan sumbangan signifikan terhadap perekonomian daerah. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan jumlah produksi dan harga-harga barang ekspor yang berasal dari komoditi pertanian dan perkebunan.

Grafik 2.64 Nilai dan Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2020-2024

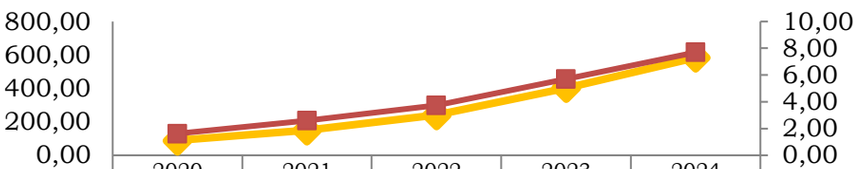

	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Net Ekspor Barang dan Jasa (Rp. milyar)	89,43	150,04	240,39	402,07	583,85
Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	1,62	2,60	3,74	5,71	7,69

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. *Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau*

Pemenuhan kebutuhan rumah atau hunian layak terjangkau merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dan tidak dapat diabaikan. Ketersediaan rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau merupakan cerminan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dilihat dari perkembangan RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau periode 2020-2023 berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2021 dari 47,28% pada tahun 2020 menjadi 50,36%, namun kembali mengalami penurunan

hingga tahun 2024 menjadi 42,97%. Penurunan ini sebagian besar terkait disebabkan karena terkena bencana, rendahnya penyediaan hunian layak terjangkau oleh pemerintah dan swasta serta umur bangunan yang sudah tua.

Grafik 2.65 Persentase RT Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau Tahun 2020-2024

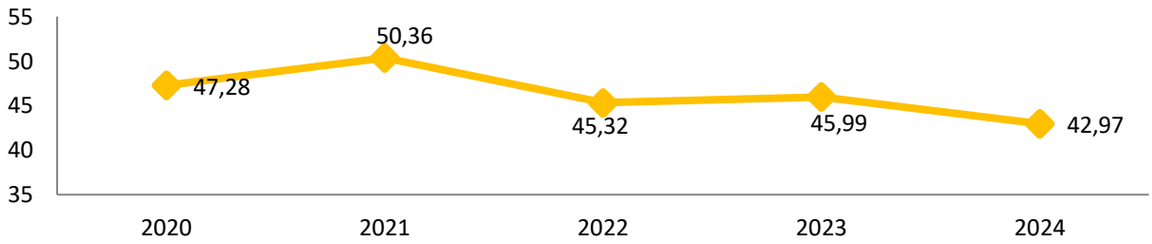

Sumber: Badan Pusat Statistik

B. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa dapat dikategorikan mandiri jika telah memenuhi Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75 poin atau Indeks Desa Membangun (IDM) lebih dari 0,8155 poin Indikator untuk mengukur desa mandiri dilakukan melalui perhitungan Indeks Desa membangun (IDM) yang merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan kewenangannya serta partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa. Dalam perhitungan IDM desa (nagari) diklasifikasikan menjadi 5 kategori yaitu Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri.

Dilihat dari perkembangan desa mandiri di Kabupaten Solok Selatan pada periode 2020-2024 mengalami peningkatan dari 17,95% (2 desa/nagari) hingga menjadi menjadi dari 38,46% (15 desa/nagari). Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pembangunan desa yang difokuskan pada penguatan kapasitas masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat dan daerah melalui Dana Desa serta program-program pemberdayaan masyarakat turut menjadi faktor pendukung utama yang mendorong percepatan transformasi desa menuju status desa mandiri. Namun dalam pengembangan nya masih terdapat beberapa permasalahan utama yaitu tantangan geografis dan potensi bencana alam juga dapat mempengaruhi ketahanan dan kemandirian desa, belum meratanya kualitas tata kelola pemerintahan desa, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta lemahnya koordinasi antar sektor dalam implementasi program pembangunan desa.

Grafik 2.66 Rasio Desa Mandiri Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020-2024

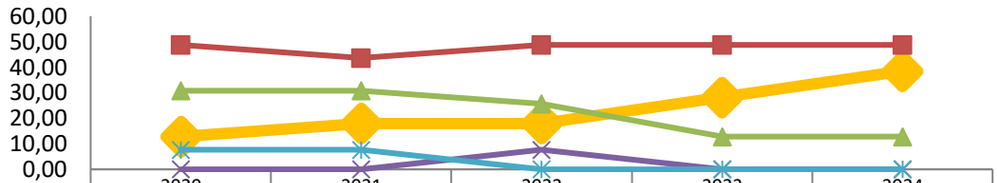

	2020	2021	2022	2023	2024
Mandiri	12,82	17,95	17,95	28,21	38,46
Maju	48,72	43,59	48,72	48,72	48,72
Berkembang	30,77	30,77	25,64	12,82	12,82
Tertinggal	0	0	7,69	0	0
Sangat Tertinggal	7,69	7,69	0	0	0

Sumber: IDM Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

A. Rasio Pajak terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB ADHB suatu daerah atau menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan daerah terhadap aktivitas perekonomian.

Dilihat dari perkembangan rasio pajak daerah (sesuai kewenangan Kabupaten/Kota) per PDRB Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 cukup rendah. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah yang cukup tinggi yaitu dari Rp. 6,80 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 16,50 miliar. Peningkatan ini diiringi oleh peningkatan rasio penerimaan pajak terhadap PDRB dari 0,12% menjadi 0,20%. Namun tren tersebut tidak berlanjut, pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi Rp.11,01 miliar dengan rasio 0,17% dari PDRB. Meskipun di sisi jumlah penerimaan pajak mengalami peningkatan hingga tahun 2024 hingga menjadi Rp.12,58 miliar namun di sisi rasio terhadap PDRB hanya sebesar 0,17%. Rendahnya rasio ini dapat diartikan bahwa pengelolaan pajak daerah belum maksimal yang akhirnya berdampak terhadap masih rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai belanja daerah. Kondisi ini disebabkan terbatasnya jenis dan objek pajak yang menjadi kewenangan daerah serta struktur ekonomi Kabupaten Solok Selatan yang lebih didominasi oleh sektor-sektor yang tidak memberikan kontribusi besar terhadap pajak daerah, sangat berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah .

Grafik 2.67 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHB Tahun 2020-2024

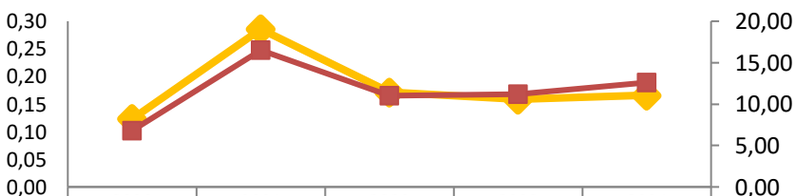

	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,12	0,29	0,17	0,16	0,17
Pajak Daerah (Rp milyar)	6,80	16,50	11,01	11,18	12,58

Sumber : BPS dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan

B. *Koefisien Harga Tahunan*

Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu negara/daerah dalam rentang waktu yang berkelanjutan yang disebabkan ketidakseimbangan arus uang dan barang sesuai dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau ketidaklancaran distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penghitungan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada 2 (dua) kota yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Inflasi Kabupaten Solok Selatan mengikuti/mengacu pada inflasi Kota Padang.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk melihat perkembangan dari harga barang di daerah dapat dilihat dari Koefisien Harga Tahunan menggambarkan perbandingan simpangan baku harga dengan rata-rata harga (kebutuhan pokok) dan dinyatakan dalam bentuk persentase,

Perkembangan koefisien harga tahunan barang pokok di Kabupaten Solok Selatan sejalan dengan inflasi Kota Padang, meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2022 dari 12,20 persen menjadi 12,58%, namun kembali mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 7,47%. Penurunan ini menunjukkan penurunan dari rata-rata harga-harga barang pokok dari tahun 2024. Dilihat dari perkembangan koefisien variasi per produk setiap tahun terdapat empat komoditi yang menjadi penyumbang terbesar terhadap besarnya angka koefisien variasi barang kebutuhan pokok dan mengindikasikan harga barang tersebut tidak stabil atau sangat berfluktuatif, yaitu cabe, bawang merah, daging ayam dan bawang putih. Komoditas-komoditas tersebut sangat tergantung pada ketersediaan pasokan, pola tanam petani, serta faktor eksternal seperti gangguan distribusi dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah

Grafik 2.68 Inflasi dan Koefisien Harga Tahunan Barang Pokok Tahun 2020-2024

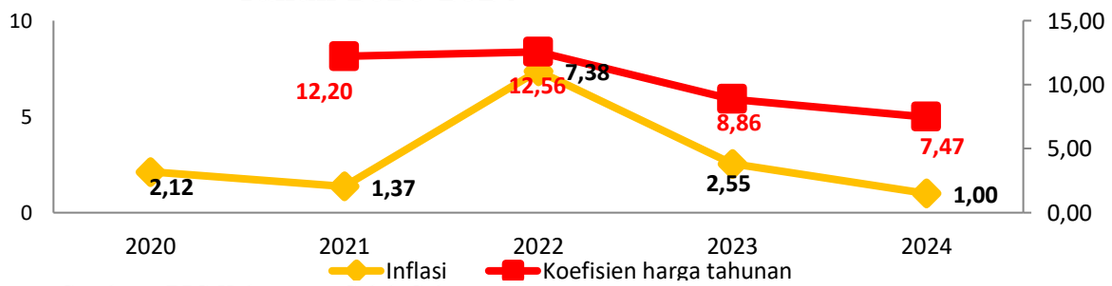

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

C. *Rasio Dana Pihak Ketiga dan Rasio Total Kredit terhadap PDRB*

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun lembaga maupun badan usaha yang diperoleh bank dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh seluruh bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di suatu daerah. Rasio Dana Pihak Ketiga per PDRB merupakan perbandingan/persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB ADHB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum

(termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup suatu daerah. Total Kredit per PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. Perhitungan Rasio Dana Pihak Ketiga per PDRB dan Rasio Total Kredit per PDRB ini bertujuan untuk melihat kemampuan sumber pendanaan dalam suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Dilihat dari perkembangan rasio dana pihak ketiga (simpanan) per PDRB Kabupaten Solok Selatan Periode 2020-2024 cukup rendah dan terus mengalami penurunan dari 8,37% pada tahun 2020 menjadi 4,55% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan melemahnya kapasitas masyarakat dalam menyimpan dana di lembaga keuangan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasar, rendahnya literasi dan inklusi keuangan, terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan perbankan formal. Kondisi ini juga diiringi oleh penurunan rasio total kredit yang disalurkan yang mengalami penurunan dari 16,45% pada tahun 2020 menjadi 11,67% pada tahun 2024.

Pada periode 2020-2024 dapat dilihat bahwa rasio dana pihak ketiga lebih kecil dari total kredit yang disalurkan ini berarti rasio dana pihak ketiga (simpanan) penduduk Kabupaten Solok Selatan belum mampu membiayai keseluruhan kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan.

Grafik 2.69 Rasio Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit Terhadap PDRB ADHB Tahun 2020-2024

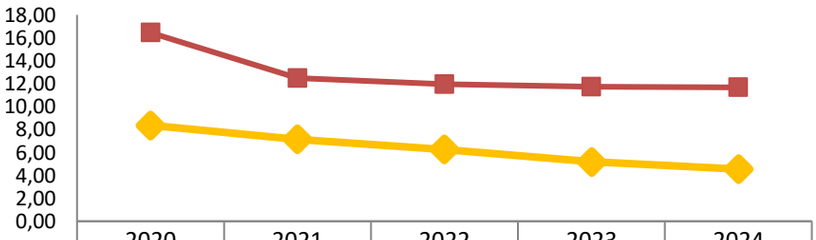

	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Dana Pihak Ketiga/PDRB	8,37	7,14	6,26	5,19	4,55
Rasio Kredit/PDRB	16,45	12,49	11,98	11,75	11,67

Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat

D. Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata- Rata Tahunan dan Nilai Saham Per kapita

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dilihat dari perkembangan Nilai Transaksi Saham penduduk Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada periode 2020-2021 yaitu dari Rp. 7,63 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.66,73 miliar. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga menjadi Rp.31,67 miliar,dan mengalami kembali peningkatan hingga tahun tahun 2024 menjadi Rp.45,74

miliar. Kondisi ini diiringi oleh peningkatan jumlah investor saham dari 1.402 orang pada tahun 2022 menjadi 1.760 orang pada tahun 2024.

Grafik 2.70 Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata- rata Tahunan dan Nilai Saham Per kapita Tahun 2020-2024

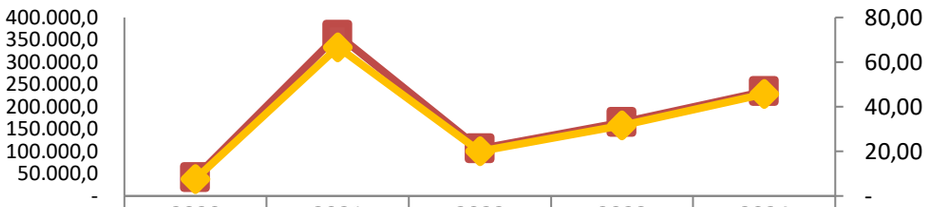

	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Saham Perkapita (Rp.)	41.916,9	360.987,6	106.335,0	165.344,1	234.523,2
Nilai Saham (Rp. Milyar)	7,63	66,73	20,06	31,67	45,74

Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat

E. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

Sektor PDRB Jasa Keuangan mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan *holding* dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis. Pertumbuhan Sektor PDRB Jasa Keuangan mencerminkan adanya peningkatan aktivitas di sektor jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya yang mulai berkembang di daerah

Dilihat dari perkembangan PDRB sektor jasa keuangan periode 2020-2024, terus mengalami peningkatan dari Rp. 44,30 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.58,04 miliar, dengan rata-rata peningkatan 5,55% per tahun. Meskipun disisi nominal mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup baik namun di sisi rasio terhadap total PDRB masih relative rendah dan cenderung mengalami penurunan terutama periode 2021-2024 yaitu dari 0,82% pada tahun 2021 menjadi 0,76% pada tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan masih rendahnya peran sektor keuangan dalam menggerakkan perekonomian, baik sebagai sumber pembiayaan, kesempatan berinvestasi, maupun penyelenggara industri jasa keuangan.

Grafik 2.71 Rasio PDRB ADHB Sektor Jasa Keuangan Tahun 2020-2024

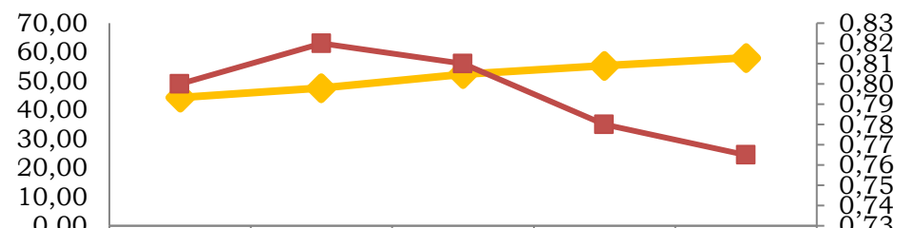

	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB sektor Jasa Keuangan	44,30	47,59	52,39	55,23	58,04
Kontribusi sektor Jasa Keuangan	0,80	0,82	0,81	0,78	0,76

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif memberikan gambaran terkait dengan kondisi daya dukung aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam memantapkan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan memastikan penggunaan data tentang kondisi pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan, adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.28. Perkembangan Indikator Pelayanan Umum Daerah Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Hukum	67,52	-	70,75	56,66	76,72
2	Indeks Reformasi Birokrasi	-	42,08	48,21	62,42	71,66
3	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	2,343	2,796	-
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,7	1,21	2,26	2,98	3,28
5	Indeks Pelayanan Publik	-	3,16	3,68	3,57	3,84
6	Nilai SAKIP	54,24	54,47	57,05	60,58	61,30
7	Survey Penilaian Integritas (SPI)	-	72,43	72,42	79,34	70,39
9	Persentase Kerja sama Daerah yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan

A. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, dan regulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian Indeks Reformasi Hukum pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu; 1) memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, 2) mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review, 3) mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan dan 4) meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah.

Berdasarkan penilaian dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap pelaksanaan Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024 berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga menjadi 56,66 poin (kategori CC), namun secara keseluruhan pada periode 2020-2024 nilai Indeks Reformasi Hukum cenderung mengalami peningkatan dari 67,52 poin (kategori B) menjadi 76,72 poin (kategori B) tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis hukum, penataan regulasi daerah, serta peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola Pemerintahan Indonesia. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN,

mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan suatu keharusan dilakukan mengingat perubahan tatanan kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat sangat cepat, sehingga harus diimbangi oleh kinerja birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel, profesional dan kolaboratif serta tata kelola layanan publik yang inovatif dan berintegritas. Penilaian terhadap keberhasilan dari penerapan reformasi birokrasi dilakukan melalui Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024, nilai Indeks RB terus mengalami peningkatan dari 42,08 poin (C) pada tahun 2021 menjadi 71,66 (BB) tahun 2024. Peningkatan ini dapat diartikan terjadinya peningkatan dan perbaikan dari perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh pemerintahan kearah lebih efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

C. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Pemda) dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemda. Sehingga pengembangan tersebut harus terus dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan (EPPD) Pemerintahan Daerah merupakan nilai evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Daerah yang dilaporkan berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri terhadap Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2022-2023, nilai EPPD mengalami kenaikan dari skor 2,343 poin (kategori rendah) pada tahun 2022 menjadi 2,796 poin (kategori sedang) pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan terjadinya perbaikan kinerja tata kelola pemerintahan daerah yang didukung oleh penguatan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta adanya perbaikan koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

D. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan pengaplikasian dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE bertujuan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel serta menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penciptaan pelayanan yang berbasis teknologi informasi yang terpadu dan terintegrasi. SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap penerapan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2021-2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 1,7 poin pada tahun 2020 menjadi 1,21 poin pada tahun 2021 namun pada periode 2022-2024 terus mengalami peningkatan hingga menjadi 3,28 poin. Peningkatan ini mencerminkan terjadinya peningkatan pelaksanaan layanan publik berbasis elektronik yang dilakukan pemerintah daerah semakin meningkat.

E. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah, berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan pada periode 2021-2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat. Meskipun pada tahun 2023 terkoreksi dari 3,68 poin pada tahun 2022 menjadi 3,57 poin pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 3,84 poin. Peningkatan ini mencerminkan terjadinya peningkatan kualitas dan kemudahan layanan serta pelaksanaan pembangunan berdampak positif terhadap masyarakat.

F. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Perkembangan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Solok Selatan periode 2021-2024 yang tertuang dalam Nilai Sistem Akuntabilitas Kierja Pemerintahan (SAKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Meskipun belum mengalami perkembangan yang signifikan, namun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari 54,24 poin (Kategori C) pada tahun 2020 menjadi 61,30 poin (Kategori B) pada tahun 2024. Kondisi ini disebabkan karena belum menyeluruhnya penerapan akuntabilitas kinerja berorientasi hasil sampai pada tatanan pelaksanaan dan evaluasi berbasis digitalisasi (e-SAKIP) di seluruh unit kerja.

G. Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), dengan

Nilai Indeks Integritas berkisar dari skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati 100 dikategorikan lembaga semakin berintegritas.

Berdasarkan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2021-2023, Nilai SPI Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan dari 72,43 poin menjadi 79,34 poin (kategori waspada), namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 70,39 poin). Kondisi ini menunjukkan tingkat risiko korupsi di tatanan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan perlu diwaspadai dan perlu perbaikan.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Menjelaskan tentang kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan sistem hukum yang tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga memberikan keadilan sosial bagi Masyarakat. Keamanan nasional yang tangguh bertujuan menciptakan stabilitas politik dan ketertiban sosial yang mendukung pembangunan.

A. Kriminalitas dan Penegakan Peraturan Daerah

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga angka kriminalitas dapat diminimalisir.

Untuk melihat tingkat keamanan masyarakat maka dapat dilihat dari perkembangan angka kriminalitas. Jika dilihat dari perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan yaitu dari 18,79 per 10.000 penduduk pada tahun 2020 menjadi 13,50 per 10.000 penduduk pada tahun 2024. Namun jika dibandingkan pada tahun 2023 yang merupakan angka kriminalitas terendah pada periode 2020-2024, angka kriminalitas tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2024 namun di sisi penyelesaian kasus mengalami peningkatan dari 48,73% pada tahun 2023 menjadi 56,23% pada tahun 2024

Di sisi penegakan Peraturan Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah pada periode 2020-2024 seluruh pengaduan pelanggaran Perda ditangani dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja.

Grafik 2.72 Angka Kriminalitas dan Persentase Penegakan Perda Tahun 2020-2024

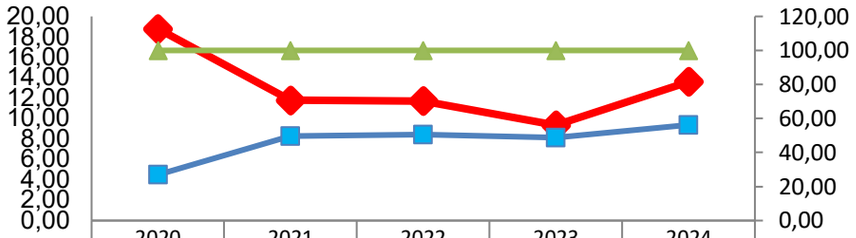

	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kriminalitas	18,79	11,79	11,71	9,35	13,59
Persentase Kasus yang Diselesaikan	26,90	49,54	50,68	48,73	56,23
Persentase Penegakan Perda	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS dan Polres Kabupaten Solok Selatan

B. Persentase Capaian Aksi HAM

Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hasil dari pelaksanaan berbagai kegiatan atau program yang bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, yang diwujudkan melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Capaian Aksi HAM ini merupakan wujud komitmen negara dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Capaian ini dapat dilihat dari berbagai indikator, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM, implementasi kebijakan yang berpihak pada HAM, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.

Dilihat dari capaian Aksi HAM di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2024 sangat baik dan tertinggi di Provinsi Sumatera Barat yaitu mencapai 91,7%. Kondisi ini tidak terlepas dari beberapa upaya kebijakan daerah yang mencakup berbagai aspek, antara lain: Peningkatan Kesadaran HAM; Implementasi Kebijakan Berpihak pada HAM; Penanganan Pelanggaran HAM; Penguatan Partisipasi Masyarakat; Penguatan Kelembagaan; dan Penyediaan Layanan.

Grafik 2.73 Capaian Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Sampai dengan Pelaporan B.01 S/D B.08)

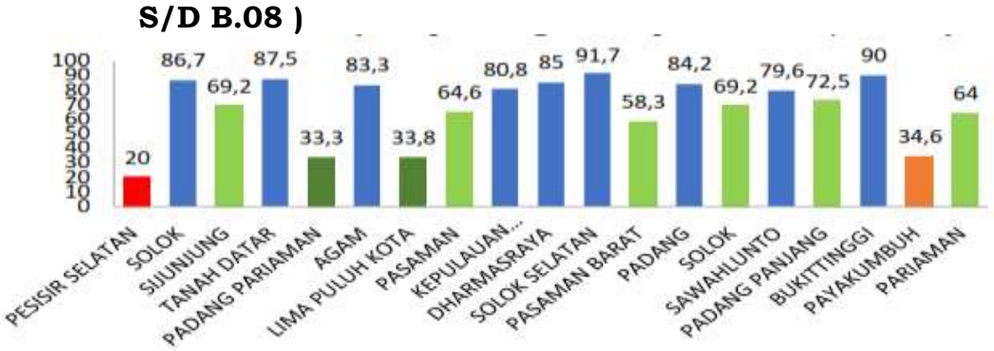

Sumber : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, HAM-HA.02.01.01-57, Tahun 2024

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar.

Di sisi aspek ketangguhan diplomasi dan berdaya gentar Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari perkembangan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks Daya Saing Daerah merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk

memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing, yang terdiri dari :

1. Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu 1) **institusi** yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah; 2) **infrastruktur** yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; 3) **adopsi TIK** yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan 4) **stabilitas ekonomi makro** yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup.
2. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu 1) **kesehatan** yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan 2) **keterampilan** yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
3. Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu 1) **pasar produk** yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; 2) **pasar tenaga kerja** yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; 3) **sistem keuangan** yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non- perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan 4) **ukuran pasar** yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek
4. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu 1) **dinamisme bisnis** yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta 2) **kapabilitas inovasi** yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah

Berdasarkan Data Badan Riset dan Inovasi Nasional Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan dari 2,74 poin pada tahun 2022 menjadi 3,42 poin pada tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan namun Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Solok Selatan masih berada di bawah rata-rata Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang sudah mencapai angka 3,43 poin dan 3,70 poin. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Indeks Daya Saing Kabupaten Solok Selatan berada pada peringkat 13 terendah diatas Kabupaten Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok, Sijunjung, Pasaman, dan Kepulauan Mentawai. Rendahnya daya saing daerah karena masih rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung, rendahnya tingkat inovasi teknologi lokal, fluktuasi harga komoditas unggulan daerah, serta adanya kendala birokrasi yang menghambat percepatan investasi dan pelayanan publik

Grafik 2.74 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2024

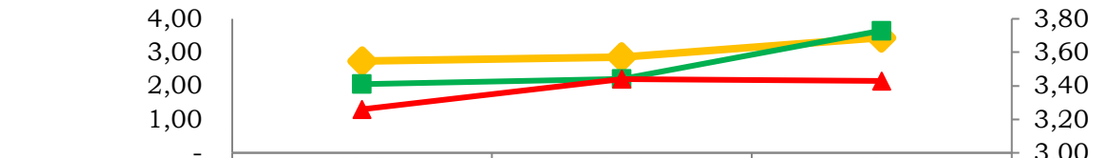

	2022	2023	2024
Solok Selatan	2,74	2,86	3,44
Sumatera Barat	3,41	3,44	3,73
Nasional	3,26	3,44	3,43

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Dari 12 pilar perhitungan, pilar 1 (institusi/tata kelola kelembagaan) merupakan pilar yang paling baik dengan nilai 4,51 poin yang diikuti oleh pilar 11 (dinamisme bisnis) dengan nilai 4,40 poin, dan pilar 6 (keterampilan) dengan nilai 4,22 poin. Selain itu masih terdapat beberapa pilar yang capaiannya masih relative rendah dan sangat memerlukan perbaikan untuk ke depannya yaitu pilar 12 (kapabiltas inovasi) merupakan pilar terendah dengan nilai 1,30 poin, pilar 9 (sistem keuangan) dengan nilai 2,43 dan pilar 7 (pasar produk) dengan nilai 2,93 poin.

Tabel 2.29. Nilai Komponen dan Pilar Indeks Daya Saing 2024

NAMA KAB/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
PROV. SUMATERA BARAT	4,38	3,31	3,41	4,12	3,77	4,13	3,25	3,19	2,54	4,46	3,83	4,03	3,70
RATA-RATA KAB/KOTA	4,38	3,21	4,23	3,75	3,83	4,05	3,35	3,84	2,13	3,98	4,33	2,10	3,60
KEPULAUAN MENTAWAI	4,08	2,56	2,77	3,66	3,35	3,78	2,12	1,91	0,72	3,61	3,82	1,54	2,83
PESISIR SELATAN	4,60	3,27	3,65	3,72	3,88	3,90	2,64	3,62	2,37	4,13	4,30	1,69	3,48
SOLOK	4,72	3,12	3,64	3,64	3,72	3,89	2,96	2,64	1,53	4,15	4,07	2,43	3,38
SIJUNJUNG	4,71	3,10	3,87	3,79	3,51	3,99	2,70	3,90	1,93	3,97	4,20	0,77	3,37
TANAH DATAR	4,61	3,38	4,50	3,86	3,82	4,03	3,05	3,34	1,80	4,14	3,03	2,53	3,51
PADANG PARIAMAN	4,58	3,76	4,38	3,20	3,73	3,82	3,34	3,98	1,48	4,25	4,92	2,10	3,63
AGAM	4,42	3,12	4,47	3,83	4,02	4,10	3,09	3,31	1,53	4,32	4,69	2,52	3,62
LIMA PULUH KOTA	4,42	2,95	3,95	3,62	3,78	4,07	3,11	3,29	1,32	4,20	4,05	2,88	3,47
PASAMAN	4,43	2,78	3,58	3,85	3,61	3,63	2,69	4,02	1,96	3,94	4,55	1,09	3,34
SOLOK SELATAN	4,51	2,70	3,80	3,80	3,65	4,22	2,96	3,54	2,43	3,74	4,40	1,30	3,42
DHARMASRAYA	4,41	2,54	4,39	3,78	3,94	4,04	0,96	3,94	2,46	4,03	4,65	1,87	3,42
PASAMAN BARAT	4,36	2,72	4,23	3,81	3,63	3,85	2,43	3,94	1,63	4,21	3,97	1,58	3,36
KOTA PADANG	4,34	3,78	4,39	3,90	4,10	3,85	4,46	5,00	3,15	4,82	4,59	4,11	4,21
KOTA SOLOK	4,27	3,68	4,69	3,81	4,12	4,37	4,86	4,18	2,76	3,60	3,55	1,80	3,81
KOTA SAWAHLUNTO	4,46	3,66	4,67	3,69	3,81	4,35	3,97	4,31	2,06	3,58	4,71	1,45	3,73
KOTA PADANG PANJANG	3,84	3,67	4,92	3,89	4,02	4,31	4,86	4,20	2,54	3,55	4,45	2,78	3,92
KOTA BUKITTINGGI	4,28	3,16	4,92	4,03	4,18	4,37	5,00	4,65	3,55	3,94	4,64	2,74	4,12
KOTA PAYAKUMBUH	3,98	3,23	4,76	3,72	4,13	4,28	4,77	4,49	2,73	3,80	4,87	2,19	3,91
KOTA PARIAMAN	4,13	3,82	4,73	3,68	3,83	4,21	3,71	4,69	2,56	3,70	4,78	2,48	3,86

Sumber : Perhitungan Indeks DayaSaing Daerah (BRIN)

2.1.4.4. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional di mana keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan salah satunya ditandai dengan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah atau lebih dikenal dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK tersebut merupakan indikator kinerja yang

menggambarkan keberhasilan dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintah sebagai mana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut capaian kinerja kinerja per urusan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

9. Urusan Wajib Pendidikan

Urusan Wajib Pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam urusan wajib pelayanan dasar. Pendidikan sendiri adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik secara jasmani maupun rohani. Keberhasilan Pendidikan akan berakibat pada peningkatan kualitas dasar pelaku pembangunan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan. Perkembangan kinerja urusan pendidikan Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator sebagai berikut:

a. Tingkat Partisipasi Pendidikan

Tingkat partisipasi pendidikan merupakan indikator dasar atau indikator utama layanan pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Di mana usia sekolah dibagi atas beberapa tingkatan sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu TK/PAUD usia 4-6 tahun, SD/MI usia 7-12, SMP/MTs usia 13-15 tahun dan SMA/SMK/MA usia 16-18 Tahun. Indikator tersebut terdiri dari: 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan proporsi jumlah anak sekolah di suatu jenjang pendidikan terhadap total penduduk dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang tersebut (APK ≥100 berarti jumlah siswa yang sedang bersekolah pada suatu jenjang Pendidikan sama/lebih besar dari jumlah penduduk usia pendidikan tersebut); 2) Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usia mereka (APM ≥100 berarti jumlah siswa yang sesuai dengan usia pendidikan sama/lebih besar dari jumlah penduduk usia pendidikan tersebut); dan 3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan proporsi antara jumlah penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah/sudah menamatkan pendidikan terhadap total penduduk dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang tersebut (APS ≥100 berarti penduduk yang sedang bersekolah atau telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu sama/lebih besar dari jumlah penduduk usia pendidikan tersebut)

- *Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD)*

  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan dan bekal nilai-nilai yang baik sehingga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Perhitungan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu pendidikan yang diselenggarakan di TK/PAUD dan Raudhatul Athfal (RA) formal,

  Dilihat dari perkembangan APK TK/PAUD periode 2020-2024 cukup rendah meskipun terus mengalami peningkatan dari 49,44% pada tahun

2020 menjadi 60,03% pada tahun 2024. Rendahnya APK ini tidak terlepas masih rendahnya kesadaran dan kecenderungan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ditingkat TK/PAUD pada umur 5-6 tahun atau langsung memasukan anak kependidikan dasar pada umur 6-7 tahun. Kondisi ini sangat berdampak kepada rendahnya APS TK/PAUD, meskipun nilainya lebih tinggi dari APK dan kecenderungan mengalami peningkatan dari 74,80% pada tahun 2020 menjadi 79,94% pada tahun 2024 namun masih terdapat 20,06% penduduk usia 4-6 tahun yang belum terdaftar, tidak sedang bersekolah, atau belum menamatkan tingkat pendidikan TK/PAUD

Tabel 2.30. Kinerja Urusan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	49,44	52,34	55,93	58,81	60,03
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 5-6 tahun	%	74,80	79,25	79,87	79,13	79,94

Sumber: Dinas Pendidikan (Dapodik) dan BPS Kabupaten Solok Selatan

❖ *Pendidikan Dasar (SD/MI/Paket A)*

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan formal yang menjadi fondasi bagi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar peserta didik sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan di Sekolah Dasar (SD) Dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat merupakan jenjang krusial dalam membentuk literasi, numerasi, pemahaman konsep-konsep dasar, serta penanaman nilai-nilai karakter dan sosial, yang sangat berpengaruh besar terhadap kemampuan individu untuk mengikuti pendidikan lanjutan, beradaptasi dengan perubahan, dan berkontribusi secara produktif dalam Masyarakat.

Dilihat dari perkembangan APK SD/MI/Paket A periode 2020-2024, meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan dari 108,67% pada tahun 2021 menjadi 104,29%, namun masih berada diatas 100%. Kondisi ini berarti jumlah siswa yang sedang bersekolah pada tingkat SD/MI/Paket A masih lebih besar dari jumlah penduduk usia sekolah yaitu 7-12 tahun.

Penurunan APK periode 2020-2024 lebih merupakan dampak dari penguatan kebijakan untuk memprioritaskan anak usia 7 tahun ke atas untuk masuk ke pendidikan sekolah dasar. Kebijakan ini akhirnya juga berdampak terhadap penurunan APM SD/MI yang mengalami penurunan terutama pada tahun 2021/2022 dari 97,19% pada tahun 2021 menjadi 93,40% pada tahun 2022. Namun seiring dengan perbaikan tata kelola pendidikan tersebut APM kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 93,70% pada tahun 2023.

Sedangkan untuk APS SD/MI/Paket A yang merupakan indikator utama pendidikan sesuai standar pelayanan minimal pendidikan dasar pada periode 2020-2024 cukup baik, meskipun berfluktuasi namun memiliki cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 99,42% pada tahun 2020 menjadi 99,96% pada tahun 2024. Dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa pada masih terdapat 0,04% penduduk usia 7-12 tahun yang belum menamatkan atau tidak sedang bersekolah pada tingkat pendidikan dasar.

Tabel 2.31. Kinerja Urusan Pendidikan Dasar Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	107.33	108,67	104,29	104,21	104,40
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	95,67	97,19	93,40	93,45	93,70
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun	%	99,42	99,09	99,86	99,77	99,96

Sumber: Dinas Pendidikan (Dapodik) dan BPS Kabupaten Solok Selatan

❖ *Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs/Paket B)*

Pendidikan menengah pertama merupakan jenjang pendidikan formal setelah SD yang bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang lebih kompleks dan beragam yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA atau sederajat). Selain itu pada jenjang ini peserta didik mulai mengembangkan minat, bakat, serta kematangan sosial dan emosional yang lebih kompleks

Dilihat dari perkembangan APK periode 2020-2024 cukup baik dan cenderung mengalami peningkatan dari 101,76% pada tahun 2020 menjadi 104,82% pada tahun 2024. Kondisi ini berarti jumlah siswa yang sedang bersekolah pada tingkat SMP/MTs/Paket B masih lebih besar dari jumlah penduduk usia sekolah yaitu 13-15 tahun. Peningkatan APK ini diikuti oleh peningkatan APM dari 73,46% pada tahun 2020 menjadi 79,57% pada tahun 2024. Dari kondisi ini dapat dapat disimpulkan bahwa terdapat 20,43% penduduk yang berada di luar usia 13-15 yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan menengah pertama.

Di sisi APS penduduk usia 13-15 cukup baik menunjukkan tingkat yang sangat baik, mendekati partisipasi penuh, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 dari 97,52% pada tahun 2021 menjadi 95,50% pada tahun 2022, namun pada periode 2023-2024 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 99,27%. Dari data tersebut dapat dilihat masih terdapat 0,73% penduduk usia 13-15 tahun belum menamatkan atau tidak sedang bersekolah di pendidikan menengah pertama.

Tabel 2.32. Kinerja Urusan Pendidikan Menengah Pertama Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	101,76	101,26	102,85	105,92	104,82
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	73,46	73,90	78,80	79,03	79,57
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 13-15 tahun	%	97,64	97,52	95,50	95,70	99,27

Sumber: Dinas Pendidikan (Dapodik) dan BPS Kabupaten Solok Selatan

b. Ketersediaan Guru Bersertifikat Pendidik

Guru bersertifikat pendidik adalah pendidik profesional yang telah lulus uji kompetensi dan memenuhi standar kualifikasi tertentu, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Sertifikasi ini tidak hanya mengukuhkan kompetensi *pedagogi*, profesional, kepribadian, dan sosial seorang guru, tetapi

juga menjadi penanda bahwa mereka telah diakui secara formal oleh negara sebagai tenaga pengajar yang berkualitas.

Di sisi ketersediaan Guru besertifikasi pendidik menunjukkan tren mengkhawatirkan karena cenderung mengalami penurunan yaitu dari 91,94% untuk SD/MI dan 95,54% untuk SMP/MTs pada tahun 2021 menjadi 82,40% untuk SD/MI dan 75,52% untuk SMP/MTs pada tahun 2024. Penurunan ini diakibatkan meningkatnya jumlah guru yang bersertifikasi yang pindah ke daerah lain yang diiringi dengan peningkatan jumlah guru yang berasal dari penerimaan CPNS dan PPPK yang belum memiliki sertifikasi pendidik.

Tabel 2.33. Ketersediaan Guru Bersertifikat Pendidik Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	%	91,94	92,68	92,68	92,68	82,4
2	SMD/MTs	%	95,54	95,54	95,68	95,68	75,52

Sumber: Dinas Pendidikan (Dapodik) dan BPS Kabupaten Solok Selatan

c. **Rata-rata Indeks Literasi dan Numerasi pada Assesment Nasional**

Indeks Literasi dan Numerasi merupakan dua komponen kunci keberhasilan Pendidikan, dan diukur melalui Asesmen Nasional. Asesmen Nasional (AKM) merupakan program evaluasi yang dirancang untuk memetakan dan mengevaluasi sistem pendidikan, bukan individu siswa, dengan fokus pada capaian literasi membaca dan numerasi sebagai kompetensi dasar yang esensial.

Hubungan antara Indeks Literasi dan Numerasi yang diukur melalui Asesmen Nasional sangat erat dan saling melengkapi. Keduanya adalah fondasi utama bagi pembelajaran di semua mata pelajaran dan menjadi prasyarat bagi penguasaan kompetensi lainnya. Indeks tersebut menunjukkan tingkat pencapaian kompetensi literasi dan numerasi peserta didik, dan hasilnya bervariasi antar sekolah, kelas, dan bahkan antar individu.

Indeks literasi menunjukkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks. Sedangkan Indeks numerasi menunjukkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan konsep bilangan dan keterampilan hitung dalam kehidupan sehari-hari, serta menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk.

Dilihat dari perkembangan Indeks literasi dan Numerasi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah pertama pada periode 2023-2024 meskipun mengalami peningkatan namun nilainya masih tergolong rendah. Pada tahun 2024, rata-rata Indeks Literasi SD/MI baru mencapai 63,65 poin dan Indeks Literasi SMP/MTs sebesar 72,59 poin, sedangkan Indeks Numerasi SD/MI baru mencapai 55,46 poin dan Indeks Numerasi SMP/MTs sebesar 61,99 point.

Tabel 2.34. Indeks Literasi dan Numerasi Peserta Didik Tahun 2023-2024

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja	
			2023	2024
1	Indeks Literasi SD/MI	Nilai	44,39	63,65
2	Indeks Literasi SMP/MTs (rata-rata)	Nilai	61,93	72,59
3	Indeks Numerasi SD/MI (rata-rata)	Nilai	37,25	55,46
3	Indeks NumerasiSMP/MTs (rata-rata)	Nilai	50,46	61,99

Sumber: Dinas Pendidikan (Rapor Pendidikan)

10. **Urusan Wajib Kesehatan**

Urusan Wajib Kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat di bidang Kesehatan. Pelaksanaan urusan tersebut ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Selain itu peningkatan kuantitas dan kualitas dari sarana dan pelayanan masyarakat sangat menentukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penyelenggaraan program kesehatan, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi juga harus dilakukan melalui metode promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Perkembangan kinerja urusan kesehatan Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator sebagai berikut:

a. Cakupan Layanan Ibu dan Anak

Cakupan layanan ibu dan anak merujuk pada proporsi populasi ibu hamil, bersalin, nifas, serta anak-anak (terutama balita) yang telah mendapatkan akses dan memanfaatkan berbagai layanan kesehatan esensial. Kondisi kesehatan ibu dan anak perlu mendapat perhatian khusus karena kelompok ini merupakan kelompok yang rentan dengan permasalahan kesehatan sehubungan dengan usia dan kondisi fisiknya. Seorang ibu hamil perlu dipersiapkan melewati masa kehamilannya sekaligus persiapan persalinannya sebaik-baiknya dengan melakukan pemeriksaan kehamilan lengkap dan imunisasi.

Pencapaian indikator kinerja SPM terkait dengan pelayanan kesehatan pada Ibu hamil, pelayanan kesehatan pada ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir dan balita di Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024 belum mencapai 100%. Permasalahan utama disebabkan karena: rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan, rendahnya peran lintas sektor dalam memotivasi masyarakat untuk selalu melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan serta banyak nya ibu hamil yang melakukan persalinan bukan di fasilitas kesehatan, Sementara untuk capaian Persentase balita pneumonia yang mendapat pelayanan kesehatan di kabupaten Solok Selatan sudah mencapai target hal ini di sebabkan karena adanya program inovasi yang di lakukan oleh puskesmas yaitu program inovasi puskesmas sehatkan nagari yang mana pelayanan yang di lakukan oleh petugas puskesmas langsung turun ke masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Untuk capaian persentase balita gizi buruk di Kabupaten Solok Selatan berfluktuatif setiap tahunnya, dan cenderung mengalami peningkatan dari 0,01% pada tahun 2020 menjadi 0,32% pada tahun 2024 dengan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,66%.

Sedangkan untuk prevalensi balita stunting meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2022 dari 24,5% pada tahun 2021 menjadi sebesar 31,7% pada tahun 2022, namun kembali mengalami

penurunan hingga tahun 2024 hingga menjadi 12,13%. Permasalahan utama tingginya prevalensi balita *stunting* disebabkan karena kurangnya *intake* gizi pada balita, kurangnya pola asuh, faktor perilaku, faktor ekonomi keluarga, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat.

Tabel 2.35. Kinerja Urusan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	69,50	66,94	72,81	56,60	93,77
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	%	73,00	68,10	67,47	61,15	96,67
3	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	83,80	75,27	77,59	97,83	98,68
4	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	%	85,90	72,54	60,08	95,14	76,06
5	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,01	0,01	0,66	0,12	0,32
6	Prevalensi Balita Stunting			24,5	31,7	14,70	12,13

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

b. **Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat**

Cakupan layanan Kesehatan masyarakat dimaksudkan untuk melihat/mengukur sejauh mana layanan Kesehatan berinteraksi dengan populasi masyarakat yang menjadi sasarannya. Cakupan layanan kesehatan mencakup seluruh proses, mulai dari alokasi sumber daya hingga pencapaian tujuan yang di inginkan. Sebagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain dilakukan upaya promotif dan preventif melalui fasilitas kesehatan tingkat I yaitu puskesmas juga diperlukan upaya *kuratif* dan rehabilitatif melalui Rumah Sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

Beberapa indikator, seperti persentase penderita Diabetes Melitus (DM) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, berhasil mencapai angka 100% pada tahun 2022 dan mempertahankannya hingga 2024, menunjukkan keberhasilan program dalam dua area ini. Demikian pula, cakupan kepemilikan jaminan kesehatan menunjukkan peningkatan yang sangat impresif, mencapai hampir 100% *(universal coverage)* pada tahun 2024 dari 83,70% di tahun 2021. Di sisi lain, beberapa indikator menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan menurun tajam dari 95,66% di 2021 menjadi 65,61% di 2022, meskipun ada pemulihan parsial setelahnya. Pola serupa terlihat pada skrining kesehatan untuk usia 15-59 tahun dan 60 tahun ke atas, yang juga mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 sebelum kemudian fluktuatif. Sementara itu, pelayanan TBC dan deteksi dini HIV menunjukkan lompatan signifikan di tahun 2024 setelah periode yang kurang konsisten. Terakhir, cakupan pelayanan kesehatan dasar melalui jamkesda dan jamkesmas menunjukkan peningkatan bertahap yang stabil, mencapai 70,93% pada 2024.

Hingga tahun 2024 terdapat beberapa layanan yang masih perlu dioptimalkan baik dikarenakan fluktuasi dan penurunan yang signifikan serta capaiannya masih belum optimal pada beberapa indikator yaitu pelayanan anak usia pendidikan dasar dan skrining kesehatan kelompok usia 15-59 serta 60 tahun ke atas serta layanan hipertensi.

Tabel 2.36. Kinerja Urusan Kesehatan Masyarakat Tahun 2021-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
1.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	95,66	65,61	83,39	78,88
2.	Persentase penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	82,19	47,33	88,6	72,00
3.	Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	72,63	55,98	72,00	51,19
4.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	43,43	67,59	77,78	73,23
5.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	92,69	100	100	100
6.	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODJG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	71,01	99,48	100	100
7.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	67,98	65,22	54,04	97,74
8.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	48,44	30,67	38,01	100
9.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar melalui jamkesda dan jamkesmas	Persen	57,59	60,44	65,85	70,93
10.	Kepemilikan Jaminan Kesehatan	Persen	83,70	86,12	95,93	99,79

Sumber: BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan

11. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peran krusial dalam pembangunan dan pengembangan wilayah, karena berhubungan langsung dengan penyediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan. Hingga tahun 2024 meskipun menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pembangunan namun capaiannya masih relative rendah. Hal ini dapat dilihat dari capaian dari beberapa indikator utama yaitu ketersediaan infrastruktur dasar kewilayahan meliputi jalan dan jembatan (aksesibilitas), air minum, sanitasi, drainase serta irigasi (sumber daya air).

Infrastruktur terkait konektivitas (jalan dan jembatan) masih menjadi perhatian utama dalam pengembangan wilayah Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada kondisi kemantapan jalan yang masih relative rendah yaitu 52,31% hingga tahun 2024. Jumlah panjang jalan kewenangan Kabupaten di Kabupaten Solok Selatan sendiri hingga tahun 2024 berjumlah 1.178, 13 Km dari keseluruhan tipe hotmix, beton, telford/kerikil, dan tanah. Sebagian besar masih berupa telford/kerikil (533,15 Km atau 45,25%), sementara kondisi jalan mantap yang hendak dicapai adalah tipe jalan hotmix yang saat ini persentasenya baru 24,67% (290,65 Km). secara kewilayahan terdapat beberapa daerah yang memelukan perhatian dalam pembangunan jalan, karena masih memiliki sebagian besar jalan kabupaten berupa telford/kerikil yaitu Kecamatan Sangir Batang Hari, Sangir Balai Janggo dan Sangir.

Tabel 2.37. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Per Kecamatan Tahun 2024

No	Jenis Permukaan	Panjang (Km)	Jenis Permukaan (Km)			
			Hotmix	Beton	Telford /Kerikil	Tanah
1	Koto Parik Gadang Diateh	129,69	45,89	37,54	27,76	18,50
2	Sungai Pagu	136,62	57,76	43,14	15,87	19,85
3	Pauh Duo	111,16	42,01	11,11	28,90	29,15
4	Sangir	312,50	81,10	25,46	120,20	85,74
5	Sangir Jujuan	108,44	33,56	11,58	45,25	18,05
6	Sangir Balai Janggo	204,93	23,90	11,68	139,80	29,55
7	Sangir Batang Hari	174,79	6,43	6,14	155,37	6,86
JUMLAH		**1.178,13**	**290,65**	**146,64**	**533,15**	**207,69**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

Total panjang jalan di Kabupaten Solok Selatan adalah 1.430,77 Km dengan pembagian berdasarkan kewenangannya terdiri dari ruas Jalan Nasional (99,22 Km), ruas Jalan Provinsi (153, 44 Km), dan ruas Jalan Kabupaten (1178, 13 Km). Kondisi Jalan Nasional dalam keadaan baik meningkat signifikan pada 2024 yaitu dari 70,35% menjadi 81, 60% dikarenakan preservasi jalan cukup masif sepanjang 11 Kilometer di ruas Padang Aro-Batas Jambi. Jalan Provinsi dalam kondisi baik menurun cukup signifikan dari 47,46% pada tahun 2023 menjadi 40,50% di tahun 2024. Kondisi jalan rusak dirincikan 5,90% rusak ringan, 10,20% rusak sedang, dan sisanya 37,40% rusak berat. Menurunnya persentase jalan kondisi baik diakibatkan intervensi penanganan sesuai kemampuan anggaran pemerintah provinsi lebih diutamakan untuk memperbaiki ruas jalan dalam kondisi rusak berat (Abai-Sungai Dareh dan Padang Aro-Lubuk Malako) sehingga ruas jalan kondisi rusak ringan dan sedang tidak dapat tertangani menyebabkan persentasenya meningkat.

Sementara untuk Jalan Kabupaten periode 2020-2024 kondisi jalan baik sedikit mengalami peningkatan dari 26,78% menjadi 29,37%. Hal ini mengindikasikan bahwa penanganan atas jalan kabupaten (pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi) belum optimal dikarenakan rasio panjang jalan yang harus ditangani tidak berimbang dengan alokasi anggaran tersedia yang tersedia, serta penurunan kondisi ruas jalan yang disebabkan karena bencana alam, dan banjir

Tabel 2.38. Panjang dan Kondisi Jalan Menurut Kepemilikannya Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	**Jalan Nasional**	**Km**	**99,22**	**99,22**	**99,22**	**99,22**	**99,22**
	% Kondisi Baik	%	70,62	70,62	65,21	70,35	81,60
	% Kondisi Rusak Ringan	%	20,40	20,40	25,81	20,96	14,20
	% Kondisi Rusak Sedang	%	7,76	7,76	7,76	7,66	3,47
	% Kondisi Rusak Berat	%	1,22	1,22	1,22	1,03	0,73
2	**Jalan Provinsi**	**Km**	**153,44**	**153,44**	**153,44**	**153,44**	**153,44**
	% Kondisi Baik	%	38,31	38,31	40,45	47,46	40,50
	% Kondisi Rusak Ringan	%	11,2	11,2	11,2	4,97	5,90
	% Kondisi Rusak Sedang	%	31,6	31,6	29,46	3,89	10,20

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	% Kondisi Rusak Berat	%	18,89	18,89	18,89	43,69	37,40
3	**Jalan Kabupaten**	**Km**	**1178,13**	**1178,13**	**1178,13**	**1178,13**	**1178,13**
	% Kondisi Baik	%	26,78	26,78	27,12	28,73	29,37
	% Kondisi Rusak Ringan	%	23,28	23,28	19,07	25,25	25,22
	% Kondisi Rusak Sedang	%	31,05	31,05	29,29	22,93	22,93
	% Kondisi Rusak Berat	%	18,89	18,89	24,52	23,08	22,47
Total			**1.430,77**	**1.430,77**	**1.430,79**	**1.430,79**	**1.430,79**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

Dalam beberapa tahun terakhir, angka kemantapan jalan di Kabupaten Solok Selatan cenderung meningkat dari 41,54% pada tahun 2020 menjadi 52,31% pada tahun 2024. Angka kemantapan jalan dapat meningkat karena beberapa faktor yang terkait dengan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pemeliharaan jalan, penggunaan teknologi modern, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan. Peningkatan kemantapan jalan di Kabupaten Solok Selatan juga telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya jalan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mudah melakukan aktivitas sehari-hari, seperti pergi ke sekolah, bekerja, dan berbelanja. Hal ini telah meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup

Kemudian untuk infrastruktur jembatan, dari total 196 unit jembatan pada rentang 2020-2024 dalam kondisi baik meningkat 78,26% menjadi 88,50%. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diantaranya adalah pemeliharaan rutin untuk memperbaiki kerusakan kecil yang tidak berdampak pada keamanan dan fungsi jembatan, dan rehabilitasi jembatan untuk memperkuat struktur jembatan yang rusak, seperti lantai, gelagar, pilar, dan rangka baja. Selain itu dilakukan juga Perencanaan manajemen aset strategis guna membantu menjaga kondisi jembatan agar tidak semakin menurun dan pemeriksaan inventarisasi jembatan dengan tujuan untuk mengumpulkan data fisik struktur jembatan. Data ini dapat digunakan untuk merencanakan program penanganan jembatan secara berkala.

Demikian juga untuk kinerja infrastruktur irigasi, sanitasi dan air minum, semuanya berfluktuasi mengikuti kondisi riil lapangan. Luas irigasi teknis dalam 5 (lima) tahun terakhir meningkat dari 7.750 Ha menjadi 9.199 Ha seiring dengan rasio jaringan irigasi dari 76% menjadi 97%, namun berkebalikan dengan persentase irigasi dalam kondisi baik yang justru menurun dari 45,87% menjadi 30,17%.

Untuk kinerja infrastruktur pada sektor air minum dan sanitasi pada akses layak cenderung meningkat, hanya saja terjadi anomali pada periode 2020-2024. Akses air minum layak terkoreksi dari 81,01% tahun 2021 menjadi 77,46% di tahun 2022 kembali naik menjadi 80,11% tahun 2023 dan menjadi 85,66 di tahun2024. Demikian juga dengan akses sanitasi layak mengalami kenaikan hingga 59,57% tahun 2021 hingga turun menjadi 55,10% tahun 2024.

Drainase dan pengendalian banjir merupakan aspek penting dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan, khususnya dalam konteks urbanisasi dan penataan ruang. Capaian rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS)

Kewenangan Kab/Kota, khususnya di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2020-2024 memiliki rentang angka rasio 25-45. Beberapa komponen utama infrastruktur pengendalian banjir yaitu bendungan, tanggul, kanal banjir, sumur resapan, polder, stasiun pompa, sistem drainase perkotaan, dan lain sebagainya.

Tabel 2.39. Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	%	41,54	45,54	50,98	51,67	52,31
2	Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)	%	78,26	78,26	78,26	78,26	88,50
3	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	21,36	23,50	28,82	29,91	30,17
4	Luas Irigasi Teknis (Ha)	Ha	9.199	9.199	9.199	9.199	9.199
5	Rasio Jaringan Irigasi	%	94	97	97	97	97
6	Akses Air Minum Layak	%	77,04	81,01	77,46	80,11	85,66
7	Akses Sanitasi Layak	%	59,17	59,57	55,33	54,69	55,10
8	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Rasio	25	48,44	48,44	48,44	45,00

Sumber Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

12. Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni, salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perumahan yang tidak memenuhi standar minimum kelayakan untuk ditinggali. Rumah ini sering kali memiliki berbagai masalah yang membuatnya tidak aman, tidak nyaman, dan tidak sehat bagi penghuninya. Beberapa aspek yang biasanya dipertimbangkan dalam mendefinisikan RTLH yaitu struktur bangunan, kesehatan dan ventilasi, keamanan dan kenyamanan, serta lingkungan

Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah aspek fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup penyediaan rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat, pengembangan kawasan permukiman yang terencana dan berkelanjutan, serta pengelolaan lingkungan hunian yang sehat dan aman. Tanggung jawab ini melibatkan penanganan permukiman kumuh, pembangunan fasilitas sosial dan umum, serta memastikan akses terhadap infrastruktur dasar.

Perkembangan kinerja perumahan dan kawasan permukiman tahun 2020-2024, terlihat adanya perkembangan beragam. Akses rumah terhadap penerangan utama listrik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 96,18% pada tahun 2020 menjadi puncaknya 99,78% di tahun 2023, meskipun sedikit menurun ke 99,44% pada 2024. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan rasio elektrifikasi PLN yang mengalami kenaikan bertahap, dari 93,68% di 2020 menjadi 95,45% di 2023, dan terkoreksi menjadi 94,27% di 2024.

Namun untuk persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan jumlah Kawasan Pemukiman Kumuh masih perlu perhatian yang serius. Disisi RTLH

meskipun disisi rasio mengalami penurunan namun disisi jumlah cenderung mengalami peningkatan dari 3.458 unit pada tahun 2020 menjadi 3.645 unit pada tahun 2024, peningkatan ini seiring dengan peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dari 1 kawasan pada tahun 2020 menjadi 14 kawasan pada tahun 2024. Khusus Kawasan kumuh peningkatan 1 menjadi 14 kawasan dalam dua tahun terakhir bisa jadi bukan semata-mata karena munculnya kawasan kumuh baru, melainkan hasil dari pendataan yang lebih komprehensif atau definisi kawasan kumuh yang diperluas dan telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 660.433-2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang RP2KPKPK menetapkan jumlah kawasan permukiman kumuh sebanyak 14 lokasi dengan total luas 218,34 Ha

Meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni dan pemukiman kumuh terjadi karena bertambahnya jumlah rumah tangga baru dengan tingkat kemampuan ekonomi rendah yang membangun rumah belum memenuhi kriteria rumah layak huni, serta meningkatnya rumah dan Kawasan yang dilanda bencana.

Tabel 2.40. Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Akses Rumah Penerangan utama listrik	%	96,18	98,46	99,75	99,78	99,44
2.	Rasio Elektrifikasi PLN	%	93,68	94,55	95,31	95,45	94,27
3.	Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah	3.458	3.384	3.578	3.525	3.645
4.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persen	-	8,99	9,31	8,39	8,34
5.	Jumlah Kawasan Pemukiman Kumuh	Kawasan	1	1	1	14	14

Sumber: BPS dan Dinas Perumkim, LH dan Perhubugan Tahun 2024

13. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah kondisi yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah melakukan kegiatan dengan teratur, aman dan tertib. Hal ini merupakan salah satu prasyarat untuk terselenggaranya pembangunan. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan fondasi penting bagi stabilitas dan keamanan sebuah wilayah. Bidang ini mencakup berbagai upaya menjaga kondisi masyarakat agar tetap aman, tertib, dan damai, jauh dari gangguan sosial maupun potensi bencana. Fungsi utamanya melibatkan pencegahan dan penanggulangan tindak kriminalitas, penertiban perilaku yang melanggar norma atau peraturan, penegakan peraturan daerah, serta kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana alam atau non-alam. Dengan adanya tata kelola Trantibumlinmas yang efektif, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, produktif, dan merasa terlindungi, yang pada akhirnya akan mendukung iklim investasi dan pembangunan daerah secara keseluruhan

Untuk masalah ketentraman umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Solok Selatan cukup baik yang dapat dilihat dari Cakupan Penanganan Perda dan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan yang konsisten mencapai angka 100% setiap tahunnya. Di sisi

layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), meskipun cakupan WMK masih berada di angka 42,86% namun kinerja layanan terus mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari pencapaian respon time atau waktu tanggap bencana kebakaran (15 menit sejak menerima pengaduan sampai tiba di lokasi kejadian) yang mengalami peningkatan dari 53,85 % dengan waktu rata-rata respon 65,70 menit pada Tahun 2020 meningkat menjadi 91,67% dengan waktu rata-rata respon 13,67 menit pada Tahun 2024.

Sedangkan untuk pelayanan penanganan bencana cukup baik kejadian bencana bisa ditangani sesuai dengan kapasitas bencana dan layanan penyelamatan dalam lima tahun terakhir seluruhnya tertangani. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Solok Selatan termasuk dalam kategori risiko sedang dengan nilai yang terus mengalami penurunan dari 137,20 poin pada tahun 2020 menjadi 123,31 poin pada tahun 2024. Penurunan ini diikuti oleh peningkatan Indeks Ketahanan Bencana dari 0,30 poin menjadi 0,41 poin

Tabel 2.41. Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan Penanganan Perda	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Ketersediaan Satlinmas	%	0	0	0	0	0
3.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
4.	Pencapaian Respon time	%	53,85	48,28	75,00	85,19	91,67
5.	Rata-Rata Respon time Pemadam Kebakaran tiba di lokasi	Menit	65,70	61,24	13,21	13,04	13,67
6.	Cakupan layanan WMK	%	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86
7.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
8.	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai dengan Kapasitas Bencana	%	100	100	100	100	100
9.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,30	0.29	0,34	0,39	0,41

Sumber: BPBD dan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan

14. Urusan Wajib Sosial

Urusan Wajib Sosial adalah pilar penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bidang ini berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan, termasuk fakir miskin, anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia, dan korban bencana. Lingkupnya meliputi penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Melalui berbagai program dan intervensi, urusan ini bertujuan untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak, mandiri, dan berpartisipasi penuh dalam pembangunan, sehingga tercipta masyarakat yang inklusif dan berdaya.

Dilihat dari Persentase Cakupan Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Rakyat (PPKS) di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi setiap tahunnya dengan layanan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 100%. Kondisi ini merupakan salah satu dampak dari penanganan Covid 19 yang

melanda Kabupaten Solok Selatan. Seiring dengan berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Cakupan Pelayanan PPKS cenderung mengalami penurunan hingga menjadi 55,26% pada tahun 2024.

Di sisi persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan memiliki jaminan sosial serta persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah sudah mencapai 100% hingga tahun 2024. Namun di sisi persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti cenderung mengalami penurunan pada tahun 2024 hingga menjadi 97,24%.

Tabel 2.42. Kinerja Pelayanan Urusan Urusan Sosial Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Cakupan Pelayanan PPKS	%	57,62	100	72,56	74,16	55,26
2	Ketersediaan Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	unit	4	4	4	4	4
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan memiliki jaminan sosial	%	100	100	100	100	100
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	97,24
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan

B. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

15. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Urusan Wajib Tenaga Kerja memegang peranan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pasar kerja yang efektif. Bidang ini mencakup berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan lapangan kerja yang layak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan hak-hak pekerja. Ini meliputi fasilitasi penempatan tenaga kerja, pengembangan keterampilan melalui pelatihan vokasi, pengawasan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, serta penanganan perselisihan hubungan industrialis. Dengan fokus pada penciptaan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan produktif, urusan ini berupaya mengurangi pengangguran, meningkatkan daya saing pekerja, dan mewujudkan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Indikator makro dari urusan ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran. TPAK adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Definisi penduduk usia kerja mengacu pada mereka yang berusia 16-64 tahun.

Dilihat dari perkembangan capaian makro indikator ketenagakerjaan Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Solok Selatan selama periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan sebesar 4.02% dari angka 72,67% pada tahun 2020 menjadi 76.69% pada tahun 2024. Selama periode 2020-2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi tercatat sebesar 77,99 yaitu pada tahun 2022. Sedangkan terendah tercatat sebesar 72,11 persen yaitu pada tahun 2021. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 76,69% dari 76,52% pada tahun 2023, namun jika dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini disebabkan meningkatnya penduduk usia 15 tahun keatas untuk melanjutkan pendidikan ke Pendidikan yang lebih tinggi yang diikuti oleh mobilitas penduduk usia kerja untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Namun kondisi yang perlu digarisbawahi bahwa sasaran peningkatan TPAK ini harus tertuju pada masyarakat yang mendapat pekerjaan, bukan di bagian bertambahnya jumlah penganggur.

Pada periode 2020-2024 peningkatan TPAK Kabupaten Solok Selatan diiringi oleh penurunan tingkat pengangguran yaitu dari 5,62% (5.085 orang) pada tahun 2020 menjadi 2,3% (2.576 orang) pada tahun 2024. Namun perbaikan kinerja capaian makro ketenagakerjaan ini tidak diiringi oleh peningkatan produktivitas rill tenaga kerja (Berdasarkan PDRB ADHK) yang mengalami penurunan produktivitas tenaga kerja yaitu dari 46,05 juta per tenaga kerja pada tahun 2020 menjadi 41,79 juta per tenaga kerja pada tahun 2024.

Di sisi layanan terhadap pencari kerja dapat dilihat dari indikator Persentase Pencari kerja yang ditempatkan dan Persentase peserta pelatihan yang diterima didunia kerja atau berwirausaha. Di sisi Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan berfluktuasi selama lima tahun terakhir, terutama pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 6,86% pada tahun 2023 menjadi 49,95%. Namun peningkatan ini tidak diikuti oleh kinerja hasil pelatihan yang diterima di dunia kerja atau berwirausaha cenderung mengalami penurunan dari 50,00% pada tahun 2023 menjadi 45,83% pada tahun 2024.

Sedangkan perkembangan tingkat kapatuhan perusahaan terhadap aturan dapat dilihat dari indikator Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar) cukup rendah meskipun mengalami peningkatan yaitu dari 15,25% pada tahun 2023 menjadi 27,44% pada tahun 2024. Pada tahun 2024 tidak terdapat kasus Persentase kasus hubungan industrial dan tenaga kerja yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) Dimana pada tahun sebelumnya capainya hanya 33,33%

Tabel 2.43. Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	72,67	72,11	77,99	76,52	76,69
2	Jumlah angkatan kerja	90.390	91.644	101.213	109.401	111,766
3	Tingkat Pengangguran	5,62	4,84	3,71	2,57	2,3
4	Jumlah pengangguran	5.085	4.434	3.760	2.811	2.576
5	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	19,6	5,31	13,84	6,86	49,95

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase peserta pelatihan yang diterima didunia kerja atau berwirausaha	21,15	8,06	8,93	50	45,83
6	Produktivitas tenaga kerja terhadap PDRB berdasakan ADHB (Rp. juta)	69,02	64,81	66,25	65,97	64,51
7	Produktivitas tenaga kerja terhadap PDRB berdasarkan ADHK (Rp. juta)	49,27	46,05	46,55	43,33	40,43
8	Persentase kasus tenaga kerja yang ditangani	100	100	100	100	100
9	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar)	-	10,91	10,43	15,25	27,44
10	Persentase kasus hubungan industrial dan tenaga kerja yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	100	100	100	33,33	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan

16. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) adalah komponen esensial dalam mewujudkan masyarakat yang adil, setara, dan aman bagi semua, terutama kelompok yang paling rentan. Bidang ini berfokus pada peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial, serta perlindungan menyeluruh terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Ini mencakup upaya pengarusutamaan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak-hak anak, serta pengembangan lembaga yang mendukung kesetaraan dan perlindungan. Melalui inisiatif PPPA, tujuannya adalah menciptakan lingkungan di mana perempuan dan anak dapat tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara optimal tanpa rasa takut, serta memiliki akses yang setara terhadap peluang dan keadilan.

Perkembangan kinerja pelayanan urusan pemberdayaan perempuan sebagai berikut :

- *Indeks Pembangunan Gender (IPG)* yaitu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPG Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada dasarnya masih relative baik dan pada rentang waktu 2020-2024 terus mengalami peningkatan dari 95,08 di tahun 2020 menjadi 95,61 ditahun 2024. Disini dapat dilihat bahwa peran aktif perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan dan capaian ekonomi sudah mengalami peningkatan. Peningkatan ini merefleksikan perbaikan struktural yang berkelanjutan dalam integrasi gender pada sektor-sektor kunci. Disisi Kesehatan Umur Harapan Hidup Perempuan mengalami kenaikan dari 74,27 tahun pada tahun 2023 menjadi 74,56 tahun. Di sektor pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan mengalami peningkatan dari 13,41 tahun dan 8,72 tahun pada tahun 2023 menjadi 13,71 tahun dan 8,93 tahun pada tahun 2024. Selain itu disisi pemenuhan kebutuhan yang dapat dilihat besaran Pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga mengalami peningkatan dari Rp. 9,674

juta/tahun pada tahun 2023 menjadi Rp. 9,979 juta/per tahun pada tahun 2024.

- *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)* yang merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat IDG dari rentang tahun 2020-2024 meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021 dari 49,19 pada tahun 2020 menjadi 47,86 pada tahun 2021. Namun pada periode 2022-2024 kembali mengalami peningkatan hingga 50,87%. Meskipun mengalami peningkatan namun keterlibatan dan posisi perempuan dalam jabatan publik maupun swasta masih rendah, begitu juga keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik , anggota DPRD dan kegiatan sosial ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi sosial budaya yang merupakan hambatan structural berpengaruhi signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam terlibat dalam kegiatan social ekonomi secara keseluruhan.
- *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan* merupakan indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Dilihat dari TPAK Perempuan di Kabupaten Solok Selatan meskipun berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 59,42 pada tahun 2020 menjadi 65,91% pada tahun 2024. Peningkatan ini diiringi oleh Peningkatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dari 68,45% di tahun 2020 menjadi 70,00% ditahun 2024.
- Rasio KDRT di Kabupaten Solok Selatan (per 1.000 penduduk) mengalami penurunan dan perbaikan. Ini dapat dilihat kasus KDRT yang terjadi selama periode 2020-2024 menurun dari 0,050 per 1.000 penduduk tahun 2020 menjadi 0,020 per 1.000 penduduk di tahun 2024.
- Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dari 2,23 per 100.000 penduduk perempuan pada tahun 2022 menjadi 11,17 per 100.000 penduduk perempuan pada tahun 2024. Meskipun Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO mengalami peningkatan.
- Perlindungan Anak menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan berbagai bentuk penyalahgunaan. Perlindungan anak juga merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah telah melakukan pendampingan penuh terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari Persentase anak korban kekerasan yang ditangani/didampingi oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mencapai 100%.
- Sedangkan persentase pengaduan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan KDRT yang ditangani sejak tahun 2021-2024 sudah mencapai 100%.

Tabel 2.44. Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,08	95,14	95,20	95,33	95,61
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	49.19	47,86	48,04	48,70	50,87
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	%	59,42	58,07	66,39	63,89	65,91
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	68,45	68,89	69,39	70,00	70,00
5	Rasio KDRT	per 1000 penduduk	0,055	0,054	0,01	0,01	0,02
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	per 100.000 penduduk perempuan	2,23	4,42	1,11	6,37	11,17
7	Persentase Anak Korban kekerasan yang ditangani/ didampingi	%	100	100	100	100	100
8	Persentase pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang ditangani	%	90,00	100	100	100	100
9	Kota/Kabupaten Layak Anak	Status	belum	belum	belum	sudah pratama)	sudah (pratama)

Sumber: BPS dan Dinas P2KB&P3A Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

17. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan daerah merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai kepada perseorangan, ini dicerminkan dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pendekatan ketahanan pangan ditujukan untuk menggambarkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan di suatu daerah.

Untuk persentase ketersediaan pangan di Solok Selatan pada periode 2020-2024 berfluktuasi dan kecenderungan mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari 105,11% menjadi 138,69%, Namun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup tinggi.

Disisi ketahanan pangan daerah dapat digambarkan melalui Indeks Ketahanan Pangan yang dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional, perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 dikategorikan berkinerja sangat baik karena berkinerja ≥75,68 point dan terus mengalami peningkatan yaitu dari 81,00 poin pada tahun 2020 menjadi 85,6 poin pada tahun 2024. Peningkatan IKP ini diikuti oleh peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu dari 77,8 pada tahun 2020 menjadi 92,27% pada tahun 2024. Namun peningkatan IKP dan skor PPH diiringi oleh peningkatan *Prevalence Of Undernourishment* (PoU)/ketidakcukupan pangan yaitu persentase dari perkiraan proporsi kelompok penduduk tertentu, di mana asupan energi

harian dari makanan tidak mencukupi untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan agar kehidupan berjalan normal, aktif dan sehat dari 6,30 poin pada tahun 2020 menjadi 10,95 poin pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ketersediaan pangan secara makro membaik, masih ada segmen populasi yang rentan terhadap kekurangan gizi dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup secara energi.

Tabel 2.45. Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Pola Pangan Harapan	%	77,8	82,6	90,5	95,4	92,27
2	Persentase ketersediaan pangan	%	140,16	156,95	163,17	105,11	138,69
3	Jumlah Nagari rawan pangan	Unit		10	10	17	8
4	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,00	82,87	83,20	82,16	85,6
5	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	Indeks	6,30	5,17	8,04	8,01	10,95

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan

18. Urusan Wajib Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan pada urusan pertanahan ini diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan di daerah.

Urusan Wajib Pertanahan memiliki peran fundamental dalam mewujudkan keadilan agraria dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Bidang ini mencakup berbagai aspek penting seperti pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat hak atas tanah, penataan guna tanah, hingga penyelesaian sengketa pertanahan. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap individu dan entitas hukum memiliki hak yang jelas dan terdaftar atas tanah yang dikelolanya, mencegah konflik pertanahan, mendukung investasi, serta memastikan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sistem pertanahan yang tertib dan transparan, pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih lancar dan keadilan sosial dapat tercapai.

Jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan Hak milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai menunjukkan penurunan dari 6.101 bidang tanah di tahun 2020 menjadi 1.705 bidang tanah di tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: keterbatasan sumber daya, kompleksitas proses penerbitan sertifikat tanah, menurunnya animo dan keterlibatan masyarakat, keterbatasan teknologi, perubahan peraturan yang terkait dengan penerbitan sertifikat tanah, dan keterbatasan akses ke daerah-daerah terpencil. Selain itu menurunnya kuota dari penerbitan Prona yang merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat mendapatkan sertifikat tanah secara massal.

Disisi persentase sengketa tanah garapan yang telah diselesaikan masyarakat dengan perusahaan/pemerintah, Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dan Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi menunjukkan kinerja yang positif dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu mencapai 100%..

Tabel 2.46. Kinerja Pelayanan Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	**Jumlah sertitfikat tanah yang dikeluarkan**	**Bidang**	**6.101**	**2.539**	**3.640**	**3.047**	**1.705**
	❖ Hak Milik	Bidang	6.079	2.476	3577	3.002	1669
	❖ Hak Guna Bangunan	Bidang	17	5	19	5	22
	❖ Hak Pakai	Bidang	5	58	44	40	14
2	Persentase sengketa tanah garapan yang telah diselesaikan masyarakat dengan perusahaan/ pemerintah	%	-	0	100	100	100
3	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	-	100	100	100	100
4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	-	100	100	100	100

Sumber: BPN dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Selatan.

19. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Urusan Wajib Lingkungan Hidup merupakan pilar esensial dalam memastikan keberlanjutan bumi dan kesejahteraan generasi mendatang. Bidang ini berfokus pada pelestarian fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tanggung jawab ini mencakup berbagai kegiatan seperti pemantauan kualitas lingkungan (udara, air, tanah), pengelolaan sampah dan limbah, rehabilitasi lahan kritis, konservasi keanekaragaman hayati, hingga edukasi dan sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan lestari, yang mampu menopang kehidupan manusia dan ekosistem lainnya, sekaligus meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap alam.

Perkembangan Kabupaten Solok Selatan dari berbagai aspek, secara langsung akan menimbulkan dampak penurunan kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan Lingkungan Hidup secara bijaksana menuntut adanya pengetahuan yang cukup tentang lingkungan dan akibat yang dapat timbul karena faktor alam maupun manusia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai permasalahan lingkungan harus mendalam agar dapat menentukan kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan nantinya.

Pada tahun 2024, pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori baik dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan sebesar 77,04 point (nilai IKLH ≥90 tergolong sangat baik; nilai 70 < IKLH < 90 tergolong baik; nilai 50 < IKLH < 70 tergolong sedang; nilai 30 < IKLH < 50 tergolong buruk; dan nilai 30 < IKLH < 25 sangat buruk). Meskipun mengalami penurunan tahun 2020-2021 dari 79,72 point pada tahun 2020 menjadi 73,59 point pada tahun 2021 namun kembali mengalami perbaikan hingga tahun 2024 menjadi 77,04 poin.

Permasalahan utama dari masih relative rendahnya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya air dan kualitas tutupan lahan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk cenderung memberikan tekanan terhadap sumber daya alam, seperti meningkatnya pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan,

kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak, serta meningkatnya timbulan sampah yang tidak sebanding dengan fasilitas pengelolaan, juga akan berdampak negatif pada IKLH. sedangkan untuk kualitas udara terus mengalami perbaikan. Indeks Kualitas Air meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga menjadi 67,50, namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 62,86 poin. Sedangkan untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan terus mengalami penurunan dari 75,64 poin pada tahun 2020 menjadi 71,05 poin pada tahun 2024.

Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan dan Cakupan Pengelolaan Persampahan menunjukkan perkembangan yang meningkat dalam lima tahun terakhir. Cakupan Pelayanan Persampahan mengalami peningkatan dari 15,54% tahun 2023 menjadi 18,40% di tahun 2024 sedangkan untuk cakupan pengelolaan persampahan baru sebesar 44,36% di tahun 2024.

Di sisi pengawasan lingkungan yang dapat dilihat dari Cakupan Pengawasan pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL menunjukkan kecenderungan penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir dari angka 25,45% menjadi 19,74%. Di sisi persentase limbah B3 yang dikelola usaha dan atau perusahaan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 67,00 %. Sedangkan untuk ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Persentase tindak lanjut Pengaduan masyarakat/ penegakan hukum lingkungan dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan tingkat capaian yang positif yaitu 100% untuk tiap indikatornya.

Tabel 2.47. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	79,72	73,59	74,60	75,20	77,04
	➢ Indeks Kualitas Udara	%	93,26	92,64	91,9	91,42	93,44
	➢ Indeks Kualitas Air	%	67,50	52,22	56,67	59,60	62,86
	➢ Indeks Kualitas Lahan	%	75,64	75,07	75,07	71,99	71,05
2	Cakupan Pelayanan Persampahan	%	27,78	19,2	42,47	15,54	18,40
3	Cakupan Pengelolaan Persampahan	%	27,78	20,82	21,19	39,31	44,36
4	Cakupan Pengawasan pelaksanaan AMDAL	%	8,96	6,94	24,32	19,74	19,74
5	Persentase limbah B3 yang dikelola usaha dan atau perusahaan	%	36,58	36,58	36,58	36,58	67
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%			16,67	13,33	20
7	Persentase tindak lanjut Pengaduan masyarakat/ penegakan hukum lingkungan	%	100	80	100	75	100

Sumber: Dinas Perumkim, LH dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

20. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban, dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil) merupakan layanan dasar pemerintah yang esensial dalam

memastikan identitas dan status hukum setiap penduduk. Bidang ini mencakup proses pencatatan dan penerbitan dokumen-dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, hingga akta kematian. Tujuannya adalah untuk membangun basis data kependudukan yang akurat dan mutakhir, yang menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan pemilihan umum, serta berbagai layanan publik lainnya. Dengan sistem Admindukcapil yang tertib dan mudah diakses, hak-hak sipil warga negara dapat terpenuhi dan negara memiliki data yang valid untuk pengambilan kebijakan.

Dokumen kependudukan memiliki manfaat, di mana dapat memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk, memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya. Pelayanan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, dengan terjaminnya akurasi data kependudukan dan ketunggalan nomor induk kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Dilihat dari perkembangan indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Solok Selatan :

- Persentase rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dari tahun 2020-2024 berfluktuatif. Pada tahun 2020-2023 kepemilikan Kartu keluarga mengalami peningkatan dan sudah mencapai 100%, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 99,32%.
- Persentase penduduk ber KTP di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi yaitu mengalami peningkatan pada periode 2020-2022 dari 88,93% menjadi 98,39% pada tahun 2022.
- terus mengalami peningkatan dari 88,93% ditahun 2020. Selanjutnya di tahun 2021-2022 kembali terjadi peningkatan 92,31% - 98,39%. Namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan hingga 93,63%. Penurunan ini disebabkan kebijakan pembersihan dokumen kependudukan ganda. Seiring dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan melakukan pendataan dan perekaman e-KTP bagi penduduk usia 15-16 tahun dengan melibatkan sekolah sehingga usia 17 tahun KTP secara otomatis bisa dicetak. Namun pada Tahun 2024 kembali mengalami peningkatan sebesar 99,02%.
- Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran (usia 0-18 tahun) di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari tahun 2020-2023 terus mengalami peningkatan yaitu dari 85,94% di tahun 2020 mengalami capaian peningkatan menjadi 100% di tahun 2023. Peningkatan kepemilikan akte kelahiran ini juga di picu karena sudah adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran sebagai bukti otentik identitas wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan hingga 94,66%.
- Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA. Sesuai amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warna negara. Dengan

adanya amanat dari peraturan tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Solok Selatan untuk mengurus KIA terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024 yaitu dari 33,39% pada tahun 2021 menjadi 67,29% pada tahun 2024. Rendahnya kepemilikan KIA disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan KIA yang disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting dokumen KIA serta belum terkolaborasi penggunaan KIA dalam berbagai akses terhadap layanan publik lainnya

- Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan lebih ditujukan untuk pasangan non muslim, di mana dari rentang tahun 2020-2024 terus mengalami penurunan dari 68,45% pada tahun 2020 menjadi 20,22% pada tahun 2024. Penurunan ini seiring dengan meningkatnya mobilitastenaga kerja diperusahaan perkebunan pindah domisili ke Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 2.48. Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	%	92,66	95,47	99,63	100	99,32
2	Persentase penduduk ber KTP	%	88,93	92,31	98,39	93,63	99,02
3	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran (usia 0-18 tahun)	%	85,94	93,87	96,26	100	94,66
4	Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	%	-	33,89	46,70	55,47	67,29
5	Persentase Penduduk yang memiliki akte perkawinan	%	68,45	67,78	56,38	40,12	20,22

Sumber: Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan

21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah proses pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan kekuatan kepada masyarakat desa untuk menentukan nasibnya sendiri. Proses ini melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, social budaya dan politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memegang peranan sentral dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan di tingkat akar rumput. Bidang ini berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di desa, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal. Ini mencakup berbagai inisiatif seperti pengembangan ekonomi desa, peningkatan kapasitas

aparatur dan lembaga desa, fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Tujuan utamanya adalah menciptakan desa yang berdaya, inovatif, dan mandiri, di mana masyarakat memiliki kontrol penuh atas arah pembangunan dan mampu mengatasi tantangan mereka sendiri untuk mencapai kemajuan bersama.

Dilihat kinerja pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Solok Selatan tahun 2020-2024 dapat dilihat perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan alat untuk mengukur kemajuan pembangunan desa berdasarkan indikator-indikator yang mencakup aspek-aspek penting pembangunan desa, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Dilihat dari IDM Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan dari 0,7133 tahun 2020 menjadi 0,7553 pada tahun 2024. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya seluruh komponen IKS dari 0,8022 ditahun 2020 menjadi 0,8353 ditahun 2024, IKE dari 0,6590 di tahun 2020 menjadi 0,7094 di tahun 2024. dan IKL dari 0,6786 tahun 2020 menjadi 0,7213 ditahun 2024. Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) yang stabil dan komprehensif di Kabupaten Solok Selatan merupakan ukuran keberhasilan yang luar biasa dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

Seiring dengan peningkatan IDM, juga terjadi peningkatan status desa/nagari. Di mana untuk tahun 2024, Persentase Desa Mandiri mencapai 38,49% dengan 15 desa/nagari, Persentase Desa Maju mencapai 48,72% dengan 19 desa/nagari, Persentase Desa Berkembang 12,82% dengan 5 desa/nagari dan Persentase Desa Tertinggal dan Persentase Desa Sangat Tertinggal pada tahun 2024 adalah 0 dikarenakan untuk tahun 2024 sudah tidak ada lagi nagari di Kabupaten Solok Selatan dengan status tersebut.

Tabel 2.49. Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Desa Membangun	indeks	0,7133	0,7297	0,7474	0,7720	0,7553
	➢ Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,8022	0,8147	0,8333	0,8302	0,8353
	➢ Indeks Ketahanan Ekonomi	indeks	0,6590	0,6769	0,6927	0,7047	0,7094
	➢ Indeks Ketahanan Lingkungan	indeks	0,6786	0,6974	0,7162	0,7812	0,7213
2	Persentase Desa Mandiri	%	17,95	17,95	17,95	28,21	38,49
3	Persentase Desa Maju	%	43,59	43,59	48,72	48,72	48,72
4	Persentase Desa Berkembang	%	30,77	30,77	25,64	23,08	12,82
5	Persentase Desa tertinggal	%	0,00	0,00	7,69	0	0
6	Persentase Desa sangat tertinggal	%	7,69	7,69	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertujuan untuk mengatur pertumbuhan populasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada penyediaan akses dan informasi mengenai program Keluarga Berencana (KB), baik metode kontrasepsi modern maupun tradisional, edukasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan sehingga dapat terwujud keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan harmonis, serta mendukung

tercapainya keseimbangan antara jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan

Dilihat dari perkembangan kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Solok Selatan cukup kompleks, Laju Pertumbuhan Penduduk rentang waktu tahun 2020-2024 cukup berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,45%. Adapun laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 6,40% dapat dilihat pada tahun 2020, hal ini karena pelaksanaan sensus penduduk yang dilakukan BPS. Sedangkan pertumbuhan penduduk terendah mencapai 0,73% terjadi pada tahun 2024. Jumlah pasangan usia subur berfluktuasi setiap tahunnya dan cenderung stabil.

Disisi layanan keluarga berencana Cakupan Akseptor KB Aktif yang cenderung mengalami penurunan dari 81,77% pada tahun 2020 menjadi 70,06% dan diikuti penurunan Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) dari 70,79% pada tahun 2020 menjadi 69,73% pada tahun 2024. Sedangkan untuk Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) juga berfluktuasi dan meskipun pada tahun 2022 mengalami peningkatan hingga mencapai angka 12,96% namun kembali mengalami penurunan hingga mencapai 7,34%. Penurunan Cakupan Akseptor KB aktif yang diikuti oleh penurunan *unmet need* menunjukkan bahwa akses atau minat Pasangan Usia Subur/PUS terhadap layanan KB semakin menurun. Penurunan ini disebabkan masih rendahnya kesadaran serta dan pemahaman PUS tentang KB serta sebagian besar PUS tersebut merupakan pasangan usia muda sehingga menyebabkan PUS tidak/belum bersedia untuk menjadi Akseptor KB aktif.

Tabel 2.50. Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	PUS	34.011	34.428	34.909	34.127	34.023
2	Jumlah Akseptor KB Aktif	PUS	27.810	28.386	17.102	22.172	18,752
3	Cakupan Akseptor KB aktif	%	81,77	82,45	48,99	80.12	70,06
4	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	70,79	76,02	45,66	80.12	69,73
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,51	7,42	12,96	11,37	7,34
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	6,40	1,55	2,05	1,53	0,78

Sumber : BPS dan Dinas P2KB&P3A Kabupaten Solok Selatan

23. Urusan Wajib Perhubungan

Pelaksanaan kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Solok Selatan memiliki sasaran ketersediaan infrastruktur/sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan berkualitas, dan menurunnya jumlah kecelakaan transportasi. Urusan wajib perhubungan bertujuan memastikan mobilitas orang dan barang berjalan lancar, aman, dan efisien. Untuk Kabupaten Solok Selatan bidang ini hanya mencakup berbagai aspek pengelolaan transportasi, darat dan sungai, serta pengembangan infrastruktur pendukungnya. Analisis data perhubungan diatas mengungkap adanya dua area fokus yang berbeda, yaitu keselamatan lalu lintas dan konektivitas infrastruktur

Dilihat dari sisi konektivitas infrastruktur capaian urusan perhubungan tahun 2021-2025 dapat dilihat, Rasio konektivitas memiliki kecenderungan meningkat dari 0,230 poin pada tahun 2021, ,meningkat hingga tahun 2023 menjadi 0,62 poin menjadi 0,62 poin, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 0,53 poin. Kondisi ini mengindikasikan aksesibilitas masyarakat Kabupaten Solok Selatan ke berbagai destinasi semakin baik seperti ke pusat pemerintahan, pusat perdagangan, daerah wisata, dan sebagainya meskipun masih mengandalkan angkutan non resmi. Rasio konektivitas sendiri diartikan sebagai perbandingan antara jumlah trayek yang melayani di suatu kabupaten dengan jumlah kebutuhan trayeknya. Kemudian terkait persentase kinerja lalu lintas yang diidentifikasi sebagai *v/c ratio* angkanya cenderung naik tipis disekitaran 0,30-0,31. Angka *v/c ratio* Kabupaten Solok Selatan di bawah 0,8 mengindikasikan kondisi lalu lintas yang relative renggang karena volume lalu lintas dibandingkan kapasitas jalan masih terpaut jauh sehingga belum diperlukan manajemen dan rekayasa lalu lintas secara mendetaill. Capaian disisi konektivitas infrastrukur sejalan dengan capaian disisi keselamatan yang dapat dilihat dari Rasio angka kecelakaaan per 10.000 penduduk, meskipun sedikit berfluktuasi namun dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari 2,40 per 10.000 penduduk menjadi 2,02 per 10.000 penduduk, dengan rasio fatalitas kecelakaan lalu lintas, mencapai angka tertinggi 0,73% tahun 2020 dan terendah 0,02% tahun 2021.

Tabel 2.51. Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio angka kecelakaan per 10.000 penduduk	Rasio	2,40	1,9	2,2	2,04	2,02
2	Rasio Fatalitas Kecelakaan lalu Lintas	%	0,73	0,02	0,04	0,68	0,20
3	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio	-	0,230	0,234	0,62	0,53
4	Persentase kinerja lalu lintas (V/C Ratio di jalan Kabupaten)	Persen	-	0,30	0,38	0,38	0,31

Sumber: Dinas Perumkim, LH dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

24. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara online, layanan online yang dikembangkan terintegrasi menjadi satu kesatuan alur kerja baik antar perangkat maupun antar aplikasi serta memastikan akses informasi yang merata, mendorong inovasi digital, dan menjaga keamanan ruang siber. Bidang ini mencakup pengembangan infrastruktur telekomunikasi, pengelolaan frekuensi radio, penyediaan layanan internet yang terjangkau, serta literasi digital bagi masyarakat. Salah satu yang dapat mendorong masyarakat lebih aktif dalam menggunakan layanan online yaitu dengan implementasi smart city yang mana bisa lebih aktif menggunakan TIK dan dapat lebih maju dalam taraf kehidupan. Namun demikian pemanfaatan smart city bisa berlangsung dengan adanya 3 (tiga) faktor yaitu: Infrastruktur, ruang fiskal dan proses bisnis.

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam konektivitas dan layanan digital di Kabupaten Solok Selatan. Jumlah Provider Telekomunikasi pada periode 2020-2024 mengalami peningkatan dari 3 provider menjadi 5 provider pada tahun 2024. Peningkatan ini diiringi dengan

peningkatan aspek jangkauan yang dapat dilihat dari meningkatnya OPD telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, serta peningkatan dari persentase jorong yang dilayani akses telekomunikasi dari 83,27% pada tahun 2020 menjadi 72,72% pada tahun 2024. Peningkatan ini akhirnya berdampak terhadap peningkatan kualitas layanan public yang diselenggarakan secara online dari 27,27% pada tahun 2020 menjadi 72,72% pada tahun 2024 yang pada akhirnya mendorong peningkatan dari Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Solok Selatan 1,7 poin dengan predikat "CUKUP" menjadi 3,28 dengan predikat "BAIK" pada tahun 2024.

Tabel 2.52. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ProviderTelekomunikasi	Provider	3	3	4	5	5
2.	Website Milik Pemerintah Daerah	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Persentase Jorong Yang dilayani akses telekomunikasi	Persen	83,27	86,91	89,92	92,78	95,27
4.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	90,91	90,91	93,33	100	100
5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	27,27	27,27	33,33	33,33	72,72
8	Nilai Indeks SPBE	Indeks	1,7	1,21	2,26	2,98	3,28
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten	Persen	-	32,47	35,00	66,56	99,98

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Solok Selatan

25. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan salah satu sektor unggulan perekonomian Solok Selatan. Namu salah satu tantangan ke depan adalah meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap PDRB Solok Selatan. Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah di Solok Selatan, antara lain belum optimalnya kualitas produk unggulan UMKM, akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha, digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM, kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM, wirausaha baru, pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam, serta kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi.

Dilihat dari perkembangan jumlah koperasi yang berbadan hukum periode 2020-2024 mengalami peningkatan dari 115 unit pada tahun 2020 menjadi 137 unit pada tahun 2024. Namun peningkatan jumlah koperasi kurang diikuti oleh peningkatan kualitas koperasi baik aktif maupun berkualitas. Disisi koperasi aktif perkembangannya cukup berfluktuasi meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2023 dari 53,91% pada tahun 2022 menjadi 56,82% pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 56,2%, sedangkan untuk koperasi berkualitas, meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga menjadi 17,97% namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan

menjadi 12,12 persen dan Kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 14%. Dari kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja koperasi di Kabupaten Solok Selatan masih relative rendah dan perlu ditingkatkan dalam upaya peningkatan usaha ekonomi kerakyatan.

Tabel 2.53. Kinerja Urusan Koperasi Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Koperasi Berbadan Hukum	Unit	115	127	128	132	137
3.	Persentase Koperasi Aktif	%	56,5	55,91	53,91	56,82	56,2
4.	Persentase Koperasi Berkualitas/ Sehat	%	16,52	15,75	17,97	12,12	14,38

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Solok Selatan

Perkembangan kinerja UMKM Kabupaten Solok Selatan yang dapat dilihat pada table diatas, mengalami kontraksi yang cukup besar pada tahun 2019 dan 2020 ketika terjadi pandemic covid 19. Pada tahun 2019 Jumlah UMKM tercatat berjumlah 4.240 unit kemudian meningkat signifikan pada tahun 2020 menjadi 9.907 unit. Hal ini disebabkan pada adanya bantuan stimulus dari pemerintahan kepada UMKM dan mewajibkan UMKM tersebut harus terdaftar. Awalnya mereka bersifat informal namun dengan dengan adanya bantuan stimulus tersebut kegiatan UMKM menjadi legal dan terdata. Namun kemudian terjadi peningkatan yang siknifikan jumlah UMKM dan jumlah tenaga kerja UMKM berjumlah 18.897 Unit dan 38.529 orang pada tahun 2023, peningkatan ini disebabkan basis pendataan UMKM sekarang berdasarkan unit usaha bukan berdasarkan pelaku usaha artinya seorang pelaku usaha dapat saja memiliki dua atau lebih unit usaha berdasarkan klasifikasi PL-KUMKM. Untuk seterusnya pendataan akan mengacu pada satu data Kemenkop UKM.

Pada tahun 2023 KemenkopUMK melakukan pendataan lengkap UMKM yang lebih dikenal PL-KUMKM2023. Pendataan koperasi dan Usaha mikro, kecil dan menengah 2023 dimulai di 215 kabupaten/kota di 32 Provinsi. Dengan mendata para pengelola koperasi dan pelaku UMKM. Hasil dari pendataan lengkap ini dapat menjadi alat perencanaan Pembangunan dan penetapan sasaran program nasional terkait KUMKM ke depan. Selain itu pendataan ini juga dapat memantau dan mengevaluasi program yang telah berjalan dan juga sebagai alat ukur kinerja KUMKM.

Pada tahun 2024 dari sejumlah 18.897 jumlah UMKM keseluruhan sebanyak 18.682 unit(98,8%) merupakan kriteria usaha mikro, sebanyak 199 (1,069) unit merupakan usaha kecil dan sebanyak 16 unit (0,084%) merupakan usaha menengah. Kecamatan Sangir merupakan kecamatan yang memiliki jumlah UMKM skala mikro, kecil dan menengah terbanyak yaitu 5.694 unit, 60 unit dan 5 unit.

Tabel 2.54. Kinerja Urusan UMKM Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah UMKM	Unit	9907	9782	9274	18897	18897
	❖ Usaha Mikro	Unit	9619	9667	9153	18679	18679
	❖ Usaha Kecil	Unit	251	104	108	202	202
	❖ Usaha Menengah	Unit	37	11	13	16	16
2	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	-	13.970	13.308	38.529	38.529
3	Persentase UMKM yang mengalami peningkatan	Persen	-	1,41	1,04	1,53	1,53

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	skala usaha dan permodalan						

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Solok Selatan dan kemenkopukm

26. Urusan Wajib Penanaman Modal

Penanaman Modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal/investasi, baik dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia (UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan *output* dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor.

Selama kurun waktu 2020-2024 Perkembangan indikator pertumbuhan nilai investasi urusan penanaman modal di Kabupaten Solok Selatan memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup baik. Hal ini, dapat dilihat dari jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang terus meningkat pertumbuhan nilai investasi setiap tahunnya. Walaupun pada tabel diatas pada tahun 2020 lumayan turun sebesar -39,64 persen akibat dari perekonomian daerah yang belum stabil. namun pada tahun 2021 pertumbuhan nilai investasi mengalami peningkatan mencapai 13,95 persen sementara dua tahun sebelumnya investasi mengalami pertumbuhan negative. Setelah tahun 2021 investasi kembali meningkat signifikan sebesar 278,81 persen pada tahun 2022, tapi kemudian mengalami pertumbuhan negatif -93,80 persen pada tahun 2023.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai 278,81 persen. Sedangkan pada tahun 2024 mulai kembali menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 23,40 persen. Ini mengindikasikan bahwa iklim investasi di Kabupaten Solok Selatan cukup kondusif. Namun penurunan pertumbuhan nilai investasi pada tahun 2023 disebabkan beberapa faktor salah satunya kurangnya minat para investor dalam negeri dan Penanaman Modal asing (PMA) untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Solok Selatan.

Rata-rata lama layanan perizinan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan rata-rata lama pelayanan 1 hingga 5 hari pada tahun 2020 menjadi 1-3 hari pada tahun 2021 sampai 2023, namun pada tahun 2024 ada mengalami sedikit penurunan untuk rata-rata lama pelayanan menjadi 1-5 hari. Walaupun begitu ini menandakan Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan dalam penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sehingga berdampak bertambahnya nilai investasi.

Perkembangan indikator peningkatan pelayanan perizinan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami ketidakstabilan. Pada tahun 2020 merupakan awal dari peningkatan pelayanan perizinan walaupun peningkatannya hanya sebesar 0,45 persen, tapi kemudian pada tahun 2021 meningkat sebesar 33,21 persen dan pada tahun 2022 terus meningkat pesat

sebesar 204,13 persen. Walaupun pada tahun 2023 terjadi penurunan dalam peningkatan pelayanan perizinan sebesar 5.66 persen tapi pada tahun 2024 mulai kembali mengalami peningkatan sebesar 25,32 persen.

Dalam perjalanannya aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan akan bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengingat dan memperhatikan aspek sosial dan budaya. Salah satunya adalah dengan membina hubungan baik yang bersifat (timbal balik) dengan para pemangku kebijakan, baik dari swasta ataupun dari elemen masyarakat sendiri. Salah setu bentuk dari hubungan timbal balik adalah tanggung jawab social lingkungan Perusahaan (TJSLP). Di Solok Selatan Perusahaan cukup patuh terhadap TJSLP, hal ini terlihat dari Persentase Perusahaan yang melakukan kewajibannya membayarkan TJSLP (CSR) dimana pada tahun 2021 hingga 2022 adalah sebesar 100 persen, tapi di tahun 2023 turun menjadi 94,74 persen dan pada tahun 2024 menurun kembali perusahaan yang wajib membayarkan CSR nya yaitu hanya sebesar 78,94 persen perusahaan yang telah melaksanakan kewajiban untuk menjalankan CSR atau TJSLP.

Perkembangan kinerja penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan persentase dari tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 100 persen dalam hal Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan. Ini menggambarkan bahwa Semakin tinggi persentase jumlah permohonan perizinan dan non perizinan bidang perizinan yang ditindaklanjuti artinya seluruh permohonan perizinan dan/atau non perizinan bidang penanaman modal yang diajukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pada tahun tertentu telah ditindaklanjuti seluruhnya dan memenuhi syarat sesuai dalam penerbitan dokumen perizinan. Sedangkan di sisi indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mendapatkan predikat baik, ini menandakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang baik adalah nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap penggunaan pelayanan publik dalam hal urusan perizinan.

Tabel 2.55. Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	ada
2	Pertumbuhan nilai investasi	%	-39,64	13,95	178,81	-93,80	23,40
3	Rata-rata lama pelayanan perizinan	Hari	1-5	1-3	1-3	1-3	1-5
4	Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100
5	Peningkatan layanan perizinan	%	0,45	33,21	204,13	5,66	25,32
6	Persentase Perusahaan yang wajib membayarkan TJSLP (CSR) melakukan kewajibannya	%	-	100	100	94,74	78,94
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan

27. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dengan tujuan melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan ini, diarahkan untuk menumbuhkan jiwa

patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, serta menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai Warga Negara Indonesia yang berusia 16-30 tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, penting bagi seluruh stakeholder baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat luas untuk mendukung Pembangunan kepemudaan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif guna memastikan pemuda Indonesia tidak hanya siap menghadapi tantangan masa depan, tetapi juga mampu menjadi pemimpin dan inovator yang membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara.

Hasil capaian kinerja layanan urusan pemuda dan olah raga pada tahun 2020-2024 di Kabupaten Solok Selatan memperlihatkan adanya kecenderungan peningkatan kinerja urusan pemuda dan olahraga, hanya pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan pada jumlah organisasi pemuda dan jumlah klub tapi hal ini bertolak belakang dengan peningkatan partisipasi pemuda, hal ini disebabkan karena perampingan jumlah organisasi pemuda dan klub untuk efektivitas menajemen organisasi dan klub. begitu juga dengan rasio gelanggang. Tapi untuk Tingkat partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi menunjukkan tren yang sangat bagus dari 1,17% ditahun 2022 menjadi 3,55 pada tahun 2024. Begitu juga dengan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan meningkat terus dari tahun 2020 sebesar 0,26% terus meningkat hingga menjadi 2,0% pada tahun 2024.

Kebutuhan akan sarana kepemudaan, seperti gelanggang seni yang permanen hingga saat ini dirasakan masih belum optimal. Oleh karena itu, bantuan dalam penyediaan gelanggang seni masih perlu ditingkatkan. Sampai tahun 2024 rasio gelanggang seni baru sekitar 0,10 per 10.000 penduduk atau gelanggang tempat pertunjukan seni yaitu RTH Muaralabuh dan RTH Padang Aro. Sedangkan untuk ketersediaan sarana olahraga, diketahui bahwa perkembangan jumlah lapangan olahraga per satuan penduduk di Kabupaten Solok Selatan selama 5 tahun terakhir berfluaktif dan cenderung mengalami penurunan dari 3,94 pada tahun 2020 turun menjadi 3,89 pada tahun 2021 dan terus turun hingga mencapai 3,76 per 10.000 penduduk pada tahun 2023 dan tahun 2024

Di sisi tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan yang dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan terus mengalami peningkatan. Untuk Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan mengalami peningkatan dari 0,081% pada tahun 2021 menjadi 3,11% pada tahun 2023 dan terus meningkat pada 3,55 pada tahun 2024. Begitu juga untuk tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan mengalami peningkatan dari 0,26 pada tahun 2020, meningkat

menjadi 0,31 pada tahun 2021, dan 0,55% pada tahun 2022 menjadi 0,70 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 2% pada tahun 2024.

Untuk peningkatan prestasi olahraga selama 3 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang terus membaik di mana terlihat adanya peningkatan perolehan mendali dari 15 mendali di tahun 2022 meningkat menjadi 20 mendali di tahun 2023 dan meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 25 mendali. Begitu juga dengan jumlah atlet yang berprestasi juga mengalami peningkatan, yaitu dari 15 atlet pada tahun 2022 menjadi 20 atlet pada tahun 20203 dan meningkat menjadi 25 atlet pada tahun 2024.

Tabel 2.56. Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	Lembaga	34	34	34	11	11
2.	Jumlah Klub/Perkumpulan Olahraga	Lembaga	192	214	220	175	175
3.	Rasio Gelanggang Remaja/ Gelanggang Seni	per 10.000 penduduk	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
4.	Rasio Lapangan Olahraga	per 10.000 penduduk	3,94	3,89	3,82	3,76	3,76
5.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,059	0,081	1,17	3,11	3,55
6.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,26	0,31	0,55	0,70	2
7.	Jumlah Medali	Buah	0	0	15	20	25
8.	Jumlah atlet berprestasi	Orang	0	0	15	20	25

Sumber Dinas Periwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

28. Urusan Wajib Statistik

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut statistik merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar. Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang statistik dinyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah adalah dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.

Capaian indikator kinerja urusan statistik terdiri dari Buku Kabupaten Dalam Angka, Buku PDRB Kabupaten, dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perumusan kebijakan. Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB Kabupaten merupakan kinerja kolaboratif bersama beberapa stakeholder diantaranya BPS dan Bappeda yang dalam periode 2020-2023 secara konsisten tersusun dan tersajikan.

Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perumusan kebijakan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 kontinu pada angka 66,67% namun di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 76,67% dan di tahun 2023 juga mengalami kenaikan menjadi 96,67% dan 100 % di tahun 2024 ini dikarenakan kebutuhan informasi tentang data sudah tersedia di dalam buku kabupaten dalam angka dan buku PDRB kabupaten.

Tabel 2.57. Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Buku ”kabupaten dalam angka”	ada	ada	ada	Ada	Ada
2.	Buku ”PDRB kabupaten”	ada	ada	ada	Ada	Ada
3.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perumusan kebijakan	66,67	66,67	76,67	96,67	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

29. Urusan Wajib Persandian

Urusan Wajib Persandian memiliki peran krusial dalam menjamin keamanan informasi dan komunikasi pemerintah, serta melindungi data-data penting dari ancaman siber. Bidang ini berfokus pada penerapan teknologi kriptografi dan sistem keamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

Urusan persandian adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan informasi pemerintah daerah. Persandian merupakan instrumen yang penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga integrasi bangsa. Urusan persandian memiliki peran penting penerapan teknologi kriptografi dan sistem keamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

Pada periode 2020-2024 terjadi peningkatan jumlah aplikasi informasi daerah 12 aplikasi pada tahun 20220 menjadi 22 aplikasi pada tahun 2022. Peningkatan ini diiringi oleh peningkatan persentase aplikasi informasi daerah yang diamankan yaitu pada tahun 0% pada tahun 2020 menjadi 50% pada tahun 2022 dengan persentase.

Tabel 2.58. Kinerja Urusan Persandian Tahun 2019-2024

No.	Indikator	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah aplikasi informasi daerah	12	12	22	22	22
2	Persentase aplikasi informasi daerah yang diamankan	0	25,0	50,00	50,00	50,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

30. Urusan Wajib Kebudayaan

Solok Selatan memiliki kekayaan dan keragaman budaya yang sangat potensial untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kekayaan budaya solok Selatan bisa menjadi daya tarik bagi sektor pariwisata sehingga mendatangkan wisatawan. Seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia, sumber daya budaya juga bisa dijadikan modal dasar Pembangunan Solok Selatan memiliki banyak sumber daya budaya meliputi peninggalan sejarah dan prosesi adat. Peninggalan sejarah berupa bangungan bersejarah (masjid, makam, istana, monumen, situs, bekas kerajaan), arkeologi, museum, galeri dan artefak, bangunan kuno dan obyek keramat. Prosesi adat berupa adat perkawinan, adat menerima tamu, adat turun ke sawah, dan lain-lain.

Berbagai sumber daya budaya tersebut akan menjadi paket kunjungan wisata yang menarik. Dengan pengemasan yang baik, sumber daya budaya akan menghasilkan keuntungan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Potensi budaya dimiliki Kabupaten Solok Selatan yaitu; Gandang Sarunai yang merupakan perpaduan dua alat musik yaitu Gandang dan Sarunai, kemudian Batombe dengan seni pantun sebagai unsur utamanya, Indang Tagak dengan gerakan tubuh yang meliuk-liuk. Lalu Canang

Limo dan Canang Anam yang dimiliki oleh setiap rumah gadang di Nagari Abai. Hingga alat musik tradisonal yang hampir punah yaitu Saluang Panjang Patiak Tigo. Yang telah mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual komunal dari Kemenkumham RI pada Januari 2022.

Gambaran kinerja pelayanan urusan kebudayaan Kabupaten Solok Selatan tahun 2020-2024 dapat dilihat dari persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya dan Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya. Dilihat dari benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan meskipun jumlah cagar budaya mengalami penurunan dari 144 buah pada tahun 2022 menjadi 130 buah pada tahun 2024, penurunan ini diiringi oleh peningkatan Persentase cagar budaya yang dilestarikan dari 34,62% Pada tahun 2020 menjadi 100,00% pada tahun 2024. Selain itu di sisi penyelenggaraan festival seni dan budaya kabupaten Solok Selatan selama 5 tahun terakhir fokus kepada penyelenggaraan seni rutin seperti Sarantau Sasurambi, Maarak Bungo Lamang, Balimau Adat, Mambantai Kabau Nan Gadang terdapat juga festival etnis Jawa (wiwitan, sedekah bumi dan kuda kepang). Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh 4 unit sarana penyelenggaraan seni dan budaya.

Tabel 2.59. Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Cagar Budaya	CB	130	130	144	130	130
2	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	34,62	41,67	90,28	100	100
3	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	4	4	4	4	4
4	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	7	5	5	4	4

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

31. Urusan Wajib Perpustakaan

Perpustakaan merupakan institusi yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan karya rekam secara professional. Hadirnya perpustakaan diharapkan dapat mengarahkan bagaimana semua kalangan masyarakat gemar membaca. Urusan Wajib Perpustakaan memiliki peran fundamental dalam meningkatkan literasi, pengetahuan, dan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Bidang ini berfokus pada penyediaan akses terhadap berbagai sumber informasi, baik dalam bentuk buku fisik maupun digital, serta fasilitasi kegiatan literasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Lingkupnya mencakup pengembangan koleksi perpustakaan, penyediaan layanan peminjaman, pengelolaan arsip dan informasi, serta penyelenggaraan program-program edukatif seperti bedah buku, pelatihan digital, dan kegiatan bercerita untuk anak-anak. Dengan adanya perpustakaan yang aktif dan mudah diakses, masyarakat dapat mengembangkan minat baca, meningkatkan keterampilan, dan memperoleh informasi yang relevan, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia dan kemajuan daerah secara keseluruhan.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berusaha untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas keberadaan perpustakaan dengan melaksanakan kebijakan program berdasarkan urusan wajib perpustakaan. Dilihat dari

Jumlah Kunjungan Perpustakaan per tahun terjadi peningkatan yang signifikan dari 2.385 orang di tahun 2022 menjadi 5.320 orang pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena telah adanya Perpustakaan Daerah yang sudah cukup memadai, pesatnya perkembangan teknologi informasi dengan kemudahan akses internet di iringi dengan diaktifkannya layanan pustaka digital. Namun jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan kembali menurun pada Tahun 2024 menjadi 4.527, hal ini disebabkan pesatnya perkembangan teknologi informasi dengan kemudahan akses internet juga dapat dijadikan salah satu sebab rendahnya kunjungan ke perpustakaan pada saat ini.

Rasio kunjungan perpustakaan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 0,51 pada tahun 2020 menjadi 1,10 pada tahun 2024. Hal ini terlihat dari jumlah judul 6.555 judul pada tahun 2020 meningkat menjadi 9.339 judul pada tahun 2024. Begitu juga dengan jumlah buku sebanyak 16.467 buah pada tahun 2020 meningkat menjadi 21.184 buah pada tahun 2024. Capaian Indikator Kinerja Kunci Perpustakaan di Kabupaten Solok Selatan dilihat dari Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat pada tahun 2024 mengalami peningkatan 68,00 dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2024 mengalami kenaikan 68,96 di banding tahun sebelumnya 47,61 ditahun 2023.

Tabel 2.60. Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	Orang	698	225	2.385	5.320	4.527
2.	Rasio Kunjungan Perpustakaan	Rasio	0,51	0,97	0,97	0,96	1,10
3.	Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah						
	• Jumlah Judul	Judul	6.555	6.697	7.156	8.576	9.339
	• Jumlah Buku	Buah	16.467	16.520	17.124	18.895	21.184
4.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	46,95	49,15	39,15	60,96	68,00
5.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	18,66	19,23	50,23	47,61	68,96

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

32. Urusan Wajib Kearsipan

Urusan Wajib Kearsipan meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Kearsipan memiliki peran penting dalam kelancaran suatu organisasi, baik sebagai sumber informasi maupun pusat ingatan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat. Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip serta menjamin keselamatan arsip tersebut.

Urusan Kearsipan memiliki peran yang cukup penting dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan memori kolektif sebuah organisasi atau pemerintahan. Bidang ini berfokus pada pengelolaan arsip, baik fisik maupun digital, mulai dari tahap penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyusutan dan penyediaan akses. Tujuannya adalah untuk memastikan informasi yang terekam dalam arsip terjaga keaslian, keandalan, dan ketersediaannya sebagai bukti kegiatan dan aset informasi. Dengan sistem kearsipan yang tertib dan modern, pemerintah dapat mendukung tata kelola yang baik, memfasilitasi pelayanan publik yang efisien, serta menyediakan

bahan pertanggungjawaban dan referensi bagi penelitian dan sejarah, sehingga warisan informasi dapat terpelihara bagi generasi mendatang.

Dilihat dari perkembangan capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat bahwa Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku mulai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 33,33% menjadi 76,67% pada Tahun 2024 ini dari total 30 Perangkat Daerah. Sedangkan untuk Indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) sudah mencapai 62,98%. Begitu juga Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public,dan kesejahteraan rakyat baru mencapai nilai 4,54 poin pada Tahun 2024 dari nilai tertinggi yang seharusnya 10.

Tabel 2.61. Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	30,30	33,33	33,33	33,33	76,67
2.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Nilai	-	31,14	33,73	33,43	62,98
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai	-	2,83	3,17	2,00	4,54

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

33. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Perikanan budidaya ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di Kab. Solok selatan, mengingat jumlah populasi atau penduduk yang terus bertambah. Tujuannya untuk peningkatan pasokan ikan dengan cepat dan jangka panjang, menjadi sumber protein hewani yang penting bagi konsumsi masyarakat.

Ke depan, perikanan budidaya akan berperan lebih besar lagi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun bahan baku industri. Potensi perikanan juga didukung oleh perairan umum daratan (PUD) yang tersebar di Solok Selatan memiliki potensi besar, didukung oleh sumber daya air yang melimpah dari belasan sungai. Pada tahun 2020 Sub sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 0,27 % terhadap PDRB ADH dan meningkat sedikit pada tahun 2021 sampai tahun 2023 pada angka 28% tapi kemudian Kembali lagi pada angka 0,27% pada tahun 2024.

Produksi perikanan budidaya telah mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, di mana jumlah produksi sebesar 1.661 Ton pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 3.304 Ton pada tahun 2024. Namun peningkatan

produksi tersebut belum dapat menutupi kebutuhan ikan di Kabupaten Solok Selatan secara keseluruhan. Permasalahan utama dari pengembangan sektor perikanan disebabkan oleh tingginya harga pakan pabrikan yang membebani para pembudidaya ikan, dan masih kurangnya dukungan, bimbingan, dan pembinaan dalam upaya meningkatkan hilirisasi dan produksi perikanan di Solok Selatan.

Tingkat konsumsi ikan masyarakat Solok Selatan mengalami peningkatan dari dari 31,58 kg/per kapita tahun 2020 menjadi 32,54 kg per kapita pada tahun 2024.Sedangkan untuk pengolahan dan pemasaran hasil produk hasil perikanan di Kabupaten Solok Selatan masih terbatas, pada umumnya hasil perikanan langsung dipasarkan ke pasar. Cakupan pembinaan terhadap Kelompok Pengolahan Dan Pemasaran (Poklahsar) selama lima tahun terakhir sudah mencapai angka 100%.

Tabel 2.62. Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB ADHB	%	0,27	0,28	0,29	0,28	0,27
2	Nilai PDRB ADHB sub sektor perikanan	Rp Miliar	15,01	16,28	18,57	20,26	20,48
3	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang pekerjaan utama di sektor perikanan	Orang	5.124	4.861	3.460	4.193	4.193
4	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	1.661	2.441	2.618	3.246	3.304,1
5	Persentase Produksi perikanan Budidaya	%	97,25	86,20	84,85	87,52	87,95
6	Jumlah POKMASWAS perikanan	Kelompok	34	24	13	21	29
7	Cakupan Pembinaan Poklahsar (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran)	%	100	100	100	100	100
8	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kapita/ tahun	31,58	31,70	31,92	35,86	32,54

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

34. Urusan Pilihan Pariwisata

Urusan Pilihan Pariwisata merupakan sektor yang berfokus pada pengembangan potensi destinasi wisata, peningkatan kualitas layanan pariwisata, serta promosi keunggulan budaya dan alam suatu daerah untuk menarik kunjungan wisatawan. Bidang ini mencakup berbagai upaya seperti pembangunan infrastruktur pariwisata, pengembangan produk wisata yang unik dan berkelanjutan (ekowisata, budaya, kuliner), peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, serta strategi pemasaran yang efektif.

Ke depan, pengembangan sektor pariwisata diharapkan menjadi salah satu sektor yang diharapkan untuk dikembangkan di masa depan. Hal ini ditopang oleh ketersediaan wisata alam Kabupaten Solok Selatan yang masih alami serta potensi kearifan lokal di sektor kebudayaan yang relative original dengan ikon Nagari Seribu Rumah Gadang. Kawasan Seribu Rumah Gadang ini merupakan representasi kawasan perkampungan adat yang merupakan satu satu-satunya kawasan di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki sebanyak 174 unit rumah gadang berbagai kaum dan suku, balai adat, surau dan sebuah makam yang berlokasi di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu.

Pengembangan potensi pariwisata ini diawali dengan perubahan cara berfikir eksploitatif yang mengandalkan sektor perkebunan dan pertambangan menjadi berfikir konservasi produktif dengan menjadikan sektor pariwisata berbasis potensi alam dan budaya sebagai pendorong sektor ekonomi lain. Di sisi objek wisata terjadi peningkatan dari jumlah objek wisata yang dikelola di Kabupaten Solok Selatan yaitu dari 10 lokasi objek wisata yang dikelola pada tahun 2020 menjadi 14 objek wisata pada tahun 2024. Diantara objek wisata unggulan daerah adalah, Jalur Pendakian Gunung Kerinci terintegrasi dengan Bumi Perkemahan Camin Toran, Kawasan Saribu Rumah Gadang, Rumah Gadang Panjang, Goa Batu Kapal, Hot Water Boom Sapan Maluluang, Kebun Teh Liki (Desa Wisata Wonorejo), Kawasan PDRI, Puncak Laras, Air Terjun Kembar.

Peningkatan jumlah lokasi wisata yang dikelola berdampak terhadap peningkatan kunjungan ke obek wisata dari 36.196 orang pada tahun 2020 menjadi 241.452 orang pada tahun 2024. Selain itu peningkatan terutama disebabkan oleh efek domino peningkatan jumlah event-event promosi daerah dan event lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti event keagamaan dan olahraga yang melibatkan peserta dari luar Kabupaten Solok Selatan. Di sisi pengelolaan objek wisata yang dikelola oleh pokdarwis meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2024 dari 31,25% pada tahun 2020 menjadi 86,96% pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 28,57% pada tahun 2024.

Tabel 2.63. Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kunjungan ke objek wisata ❖ Wisatawan Nusantara ❖ Wisatawan Manca Negara	 Orang Orang	 36.196 0	 61.199 0	 149.496 7	 156.432 99	 241.437 15
2.	Persentase objek wisata yang dikelola	Objek	14,29	14,29	15,63	56,52	21,87
3	Jumlah Objek wisata yang dikelola	Objek	10	10	10	13	14
4	Persentase Objek Wisata yang dikelola oleh pokdarwis	Objek	31,25	31,25	32,81	86,96	28,57

Sumber: Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga

35. Urusan Pilihan Pertanian

Urusan Pilihan Pertanian adalah sektor strategis yang berfokus pada peningkatan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Bidang ini mencakup berbagai upaya mulai dari pengembangan teknologi pertanian, penyediaan benih dan pupuk berkualitas, fasilitasi akses pasar bagi produk pertanian, hingga mitigasi risiko dan dampak perubahan iklim. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan pendapatan petani, mengembangkan agribisnis yang berdaya saing, serta menjaga kelestarian sumber daya alam pertanian, sehingga sektor ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan bagi daerah. Pertanian adalah salah satu sektor unggulan di kabupaten Solok Selatan yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB

Pertanian adalah salah satu sektor unggulan di kabupaten Solok Selatan yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB. Pada tahun 2024 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 26,37% terhadap PDRB ADHB.

Kontribusi ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 25,32% pada tahun 2023. Rata rata selama lima tahun terakhir sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 26% terhadap PDRB ADHB. Selain itu sektor ini merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan rata-rata 48,65% per tahun. Dimana penyerapan tertinggi pada tahun 2022 yaitu mencapai 56,40%. Namun pada tahun 2023-2024 kembali mengalami penurunan hingga 48,82%. Disiisi Produktivitas tenaga kerja dapat dilihat pada cenderung mengalami penurunan yaitu dari Rp. 40,77 juta/tahun menjadi Rp. 30,23 juta/tahun pada tahun 2022, dan Kembali mengalamipeningkatan hingga tahun 2024 menjadi Rp. 37,27 juta/tahun. Melihat perkembangan data diatas disimpulkan bahwa penurunan yang signifikan hingga tahun 2022 merupakan dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid 19 dimana sektor perekonomian di luar pertanian terkena dampak yang signifikan sehingga terjadi pemutusan tenaga kerja produkti. Tenaga kerja ini yang kemudian sebagian besar beralih kesektor pertanian. Sehingga berdampak terhadap penurunan produktivitas, karena disisi produksi dan nilai tambah pertanian tidak seimbang dengan penambahan jumlah tenaga kerja.

Dalam pembangunan sektor pertanian. peran penyuluh sangat besar dan sangat berpengaruh terutama dalam rangka mengubah sikap, pengetahuan dan keterampilan petani di tingkat lapang. Penyuluh pertanian mempunyai peran sentral sebagai garda terdepan di wilayah kerjanya masing-masing sekaligus sebagai inspirator dan motivator bagi para petani Dilihat dari ketersediaan penyuluh selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka penurunan sampai tahun 2022, Di mana pada tahun 2020 sebesar 57,43 % terus menurun hinga mencapai angka 46,32 persen pada tahun 2022. Tapi menunjukkan angka yang Kembali membaik menjadi 61,5 persen pada tahun 2023 kemudian turun lagi menjadi 51.05% pada tahun 2024.

Tabel 2.64. Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang pekerjaan utama di sektor pertanian dan peternakan	Orang	42,30	45,37	56,40	50,36	48,82
2.	Nilai PDRB subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB ADHB	Rp. Miliar	1.471,16	1.529,01	1.662,00	1.783,40	2.001,11
3	Kontribusi subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB ADHB	%	26,61	26,46	25,85	25,32	26,37
4	Produktivitas tenaga kerja sub sektor pertanian	Rp juta/ tahun	40,77	38,64	30,23	33,22	37,27
5	Ketersediaan Penyuluh Pertanian	%	57,43	57,43	46,32	61,05	51,05

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Di sisi Produksi, Produksi padi Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 sebesar 87.737 ton atau naik dibandingkan tahun 2023 yang produksinya sebesar 87.584 ton. Sementara itu untuk tanaman palawija seperti jagung pada tahun 2024 meningkat produksinya dari tahun 2023 sebesar 70.173 Ton menjadi 76.038 Ton pada tahun 2024.

Untuk kacang tanah dari selama lima tahun terakhir mengalami penurunan produksi dari 757 Ton pada tahun 2020 menjadi 661,39 Ton pada tahun 2023 turun menjadi 649 Ton pada tahun 2024. Dan ini Secara umum produksi tanaman pangan utama selama periode 2020 sampai 2024 mengalami

penurunan produksi. Menurunnya produksi padi di Kabupaten Solok Selatan, lebih di karenakan oleh curah hujan yang relative lebih tinggi dari biasanya. Sifat hujan pada bulan Januari, Februari, Maret dan April di Kabupaten Solok Selatan termasuk kriteria normal sampai dengan atas normal. Curah hujan atas normal ini bagi tanaman padi membuat bulir-bulir padi tidak terisi maksimal dan menjadi hampa/tidak bernas. Dengan kata lain pada saat panen, hampir 30% padi giling panen yang diperoleh, adalah padi hampa.

Pada tahun 2024 di Kabupaten Solok Selatan juga terjadi bencana alam, berupa air bah/galodo sehingga areal sawah terdampak di perkirakan lebih dari 41 Ha, standingcrop (tanaman Padi) yang gagal panen/ puso di perkirakan 31,75 Ha, di Nagari Alam Pauh Duo, air sungai yang cepat meluap ke areal persawahan meskipun hujan ringan karena kondisi sendimennya sudah urgent untuk di lakukan pengerukan. Rata-rata lahan terkena bencana, lahan sawah nya tertimbun sedimen air bah/galodo, dan pesimis dapat di kembalikan kondisinya seperti semula dalam 2 tahun ke depan.

Tabel 2.65. Produksi Komoditi Tanaman Pangan Utama Tahun 2020-2024

No	Komoditi	Capaian Kinerja (Ton/Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	142.581	98.066	97.062	87.584	87.737
2	Jagung	82.909	81.231	95.105	70.173	76.038
4	Kacang Tanah	757,0	737	551	661,39	649
6	Ubi Jalar	3.551	3.994	3.557	2.859	4.222.91
7	Ubi Kayu	4.538,4	8.712	6.555	6.962	4.239,74

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Selain itu kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah penghasil tanaman hortikultura diantaranya tanaman sayur, buah-buahan dan tanaman obat (biofarmaka). Untuk produksi sayur-sayuran di Kabupaten Solok Selatan cukup beragam antara lain bawang merah, kentang, kubis, kacang panjang, cabe, tomat, terung, buncis, ketimun dan kangkung. Untuk sayur–sayuran seperti bawang merah selama tiga tahunterakhir mengalami penurunan produksi dari 4.317 Ton pada tahun 2020 menjadi 3.819 Ton pada tahun 2021. Terus menurun menjadi 3.698 pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 produksinya masih turun menjadi 3.285 Ton dan terus turun menjadi 1.865,7 Ton pada tahun 2024. Produksi cabai keriting juga mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu 1.570,7 Ton dari 5.819 Ton pada tahun 2023. Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu mencapai produksi 17.026 Ton, Produksi kentang mengalami penurunan yang sangat jauh mulai dari tahun 2020 sebanyak 6.202 Ton terus menurun pada tahun 2021 menjadi 3.072 Ton dan terus menurun di tahun tahun 2023 menjadi 1.447 Ton dan 1.446,9 Ton pada tahun 2024.

Tabel 2.66. Produksi Sayuran menurut Jenis Tanaman Tahun 2020-2024

No	Komoditi	Capaian Kinerja (Ton/Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Merah	4.317	3.819	3.698	3.285	1.865,7
2	Kentang	6.202	3.072	1.851	1.447	1.446,9
3	Cabe Keriting	2.245	3.363	17.026	5.819	1.570,7
4	Cabe Rawit	-	-	13.248	4.336	4.336
5	Tomat	1.620	1.145	2.050	995	995
6	Terong	5.219	5.596	6.193	3.565	3.565

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Untuk Produksi buah-buahan rata-rata selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup besar. Buah alpukat di Kabupaten Solok Selatan meningkat dibanding tahun 2020 yang hanya berproduksi sebesar 434 Ton meningkat pada tahun 2021 sebanyak 615 Ton dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.393 Ton. Dan terus meningkat menjadi 20.053 Ton pada tahun 2023 tapi menurun di tahun 2024 menjadi 10.947 Ton. Begitu juga dengan manggis juga mengalami peningkatan produksi dari 899 Ton pada tahun 2020 menjadi 9.557 Ton di tahun 2023 dan sedikit turun pada tahun 2024 yaitu sebesar 9.440 Ton. Durian mengalami peningkatan produksi yang sangat tinggi dari 582 Ton pada tahun 2020 meningkat menjadi 21.680 ton pada 2023 dan terus meningkat menjadi 40.481 Ton pada tahun 2024. Jeruk juga meningkat walaupun tidak terlalu besar dari 5.845 Ton pada 2020 menjadi 40.711 Ton pada 2023 tapi kemudian menurun menjadi 1.006 Ton pada tahun 2024. Produksi jeruk terbesar terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 40.711Ton. Produksi Pisang juga mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, dari 14.270 Ton pada tahun 2020 menjadi 10.721 Ton pada tahun 2024 dan produksi tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 16.223 Ton.

Tabel 2.67. Produksi Buah-BuahanTahun 2020-2024

No	Komoditi	Capaian Kinerja (Ton/Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jeruk	5.845	8.942	18.044	40.711	1.006
2	Manggis	899	2.228	9.196	9.557	9.440
3	Pisang	14.270	16.223	15.410	11.490	10.721
4	Durian	582	6.718	14.943	21.680	40.481
5	Alpokat	434	615	1.393	20.053	10.947

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Tanaman biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (Rimpang) atau pun akar. Perkembangan produksi tanaman biofarmaka kabupaten Solok Selatan diantaranya jahe, lengkuas, kapulaga dan kunyit cenderung menurun seiring terbatasnya pemasaran yang disebabkan belum optimalnya hilirisasi pengolahan produk turunannya untuk keperluan industri.

Produksi Jahe menunjukkan puncak di tahun 2021 dengan 705,89 ton, namun turun signifikan menjadi 150,73 ton di 2022, terus menurun hingga 49,90 ton di 2023, sebelum sedikit membaik ke 152,87 ton di 2024. Pola serupa terjadi pada Kapulaga, yang semula sangat tinggi di 4686,02 ton pada 2020, mengalami penurunan hingga menjadi 1233,67 ton di 2021, dan terus menurun drastis hingga hanya 27,61 ton di 2023, dengan sedikit kenaikan ke 63,04 ton di 2024. Lengkuas dan Kunyit juga mengalami penurunan produksi yang serupa, mencapai titik terendah di tahun 2023 dan 2022 masing-masing, sebelum menunjukkan sedikit kenaikan di 2024.

Tabel 2.68. Tanaman Biofarmaka Tahun 2020-2024

No	Komoditi	Capaian Kinerja (Ton/Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jahe	383,9	705,89	150,73	49,90	152,87
2	Lengkuas	126,14	86,36	23,35	20,39	21,69
3	Kapulaga	4686,02	1233,67	158,24	27,61	63,04
4	Kunyit	137,8	80,61	9,132	22,01	59,99

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sebagian PDRB sektor pertanian disumbang oleh subsektor perkebunan. yaitu sebesar 13,68%. Produksi komoditi karet selama 5 tahun terakhir cenderung stabil yaitu sebesar 10.193 ton pada tahun 2020 dan meningkat sedikit pada tahun 2024 menjadi 10.357 ton. Produksi kelapa sawit selama lima Tahun terakhir mengalami penurunan dari 43.516 ton pada Tahun 2020 menjadi 33.183 ton Tahun 2024. Produksi kopi mengalami peningkatan dari 2.764 ton Tahun 2020 menjadi 4.044 ton pada Tahun 2024. Kelapa menurun dari 2.078 ton Tahun 2020 menjadi 1.823 ton Tahun 2024. Kakao juga mengalami penurunan dari 914 ton pada Tahun 2020 menjadi 892 ton pada Tahun 2024. Kayu manis sedikit meningkat dari 2.304 ton pada Tahun 2020 menjadi 2.328 ton pada Tahun 2024. Pinang juga sedikit mengalami penurunan dari 292 ton pada Tahun 2020 menjadi 289 ton pada Tahun 2024.

Tabel 2.69. Produksi Perkebunan Rakyat Tahun 2020-2024

No	Komoditi	Capaian Kinerja (Ton/Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Karet	10.193	10.308	10.774	10.732	10.357
3	Kelapa Sawit	43.516	43.879	30.276	32.196	33.183
3	Kopi	2.764	2.922	2.763	3.431	4.044
4	Kelapa	2.078	2.107	1.559	1.291	1.823
5	Kakao	914	940	1.144	699,34	892
6	Kayu Manis	2.304	2.306	2.347	2.326	2.328
7	Pinang	292	293	299	286	289

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Populasi hewan ternak di Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang umumnya positif untuk sebagian besar jenis ternak, kecuali itik. Populasi Sapi Potong terus meningkat secara stabil dari 10.795 ekor di tahun 2020 menjadi 11.434 ekor di tahun 2024. Demikian pula, Sapi Perah juga menunjukkan sedikit peningkatan dari 18 ekor di tahun 2020-2022 menjadi 22 ekor di tahun 2024. Populasi kerbau dan kambing juga mengalami kenaikan yang konsisten, dengan kerbau bertambah dari 5.177 ekor menjadi 5.523 ekor, dan kambing dari 8.560 ekor menjadi 8.725 ekor selama periode yang sama.

Pada data unggas, ayam petelur menunjukkan lonjakan signifikan dari 7.699 ekor di tahun 2020-2021 menjadi 17.299 ekor di tahun 2022, dan terus meningkat hingga 18.700 ekor di 2024. Populasi ayam pedaging juga mengalami pertumbuhan yang stabil dari 173.980 ekor di 2020 menjadi 194.127 ekor di 2024. Serupa dengan itu, ayam buras juga menunjukkan kenaikan konsisten dari 99.823 ekor di 2020 menjadi 125.265 ekor di 2024. Namun, tren yang kontras terjadi pada itik, di mana populasinya terus meningkat dari 32.029 ekor di 2020 hingga 36.736 ekor di 2023, tetapi kemudian merosot tajam menjadi hanya 10.050 ekor di tahun 2024.

Data populasi ternak di Kabupaten Solok Selatan secara umum menggambarkan pertumbuhan yang sehat dan stabil di sebagian besar subsektor peternakan, yang menunjukkan peningkatan kontribusi terhadap ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Kenaikan populasi sapi potong, kerbau, dan kambing secara konsisten mengindikasikan program peternakan ruminansia yang berhasil, baik melalui program pengadaan bibit, dukungan pakan, atau peningkatan kesadaran peternak. Pertumbuhan populasi unggas, terutama ayam petelur yang melonjak lebih dari dua kali lipat, dan peningkatan stabil pada ayam pedaging dan ayam buras, menunjukkan dinamika yang positif

dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani lokal dan potensi pengembangan industri unggas. Lonjakan ayam petelur di tahun 2022 mungkin mencerminkan adanya investasi baru atau program pendorong produksi telur di tahun tersebut.

Tabel 2.70. Jumlah Ternak Tahun 2020-2024

No	Ternak	Capaian Kinerja (ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	10.795	10.903	10.935	11.023	11.434
2	Sapi Perah	18	18	18	20	22
3	Kerbau	5.177	5.190	5.203	5.227	5.523
4	Kambing	8.560	8.640	8.644	8.689	8.725
5	Ayam Petelur	7.699	7.699	17.299	17.900	18.700
6	Ayam Pedaging	173.980	174.284	192.145	193.127	194.127
7	Ayam Buras	99.823	115.297	118.335	121.215	125.265
8	Itik	32.029	34.751	35.508	36.736	10.050

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

36. Urusan Pilihan Perdagangan

Urusan Perdagangan merupakan sektor vital yang berfokus pada pengembangan iklim usaha yang kondusif, peningkatan daya saing produk lokal, dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha. Bidang ini mencakup berbagai upaya seperti fasilitasi pendaftaran usaha, pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengelolaan pasar tradisional, promosi perdagangan, hingga pengawasan barang beredar dan penetapan harga kebutuhan pokok. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, efisien, dan berkelanjutan, yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, serta memastikan ketersediaan dan stabilitas harga barang dan jasa bagi konsumen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah pada sektor perdagangan. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah pada sektor perdagangan. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.

Kontribusi sektor perdagangan mengalami fluktuatif sejak 2020 sampai 2024 namun kmemiliki kecenderungan mengalam kenaian. Dengan peningkatan sebesar 1,22 persen. Kontribusi sector ini menggambarkan aktivitas ekonomi/ lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran yaitu perdagangan tanpa perubahan teknis dari berbagai jenius barang dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.

Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Solok Selatan tidak mengalami perubahan dari sejak tahun 2020. Terdapat 2 unit pasar kabupaten yaitu Pasar Muara Labuh dan pasar Padang Aro kemudian terdapat 31 unit pasar nagari yang tersebar di seluruh kecamatan dengan hari pasar yang bervariasi. Namun ketika dilakukan monitoring pada tahun 2024 ditemukan beberapa pasar yang tidak ada aktivitas transaksi sebanyak 8 unit pasar sehingga jumlah pasar tradisional yang aktif pada tahun 2024 berjumlah 23 unit pasar.

Persentase pelaku usaha yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) cenderung mengalami perbaikan kinerja dari 2021 sebesar 65% namun mengalami penurunan tahun 2022 menjadi 59,18% dan cenderung membaik pada tahun 2023 sebesar 77,05 %.

Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku merupakan indicator dalam kerangka perlindungan terhadap transaksi yang terjadi baik untuk konsumen maupun untuk pedagang. Indicator ini tercatat sejak tahun 2021 sebesar 29,78 % dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 22,66%. Penurunan ini diduga terjadi karena terdapat beberapa peralatan tera ulang yang memerlukan kalibrasi. Namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup baik sebesar 24,35 karena tingkat kesadaran dan pemahaman pedagang pasar sudah mulai baik.

Tabel 2.71. Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB	%	20,20	20,09	21,35	21,49	21,42
2	Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan	%	0,09	4,08	6,83	4,70	5,08
3	Tingkat Inflasi	%	2,12	1.37	7,39	2,25	
4	Jumlah sarana perdagangan (pasar) ➢ Pasar Kabupaten ➢ Pasar Tradisonal	Unit	 2 31	 2 31	 2 31	 2 31	 2 23
5	Persentase pelaku usaha yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	-	65,00	59,18	77,05	63,4
6	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	-	29,78	27,32	22,66	24,35
7	Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	%		13,5	8,3	8,6	7,47

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan BPS Kabupaten Solok Selatan

37. Urusan Pilihan Perindustrian

Urusan Pilihan Perindustrian berfokus pada pengembangan sektor manufaktur dan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bidang ini mencakup berbagai upaya seperti pembinaan dan fasilitasi industri kecil menengah (IKM), penyediaan akses terhadap teknologi dan inovasi, pengembangan kawasan industri, serta promosi produk-produk industri daerah. Tujuannya adalah untuk membangun industri yang berdaya saing, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan pasar, sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas, menyerap tenaga kerja terampil, dan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sektor industri pengolahan di Solok Selatan juga memberikan kontribusi terhadap PDRB walaupun belum maksimal cenderung kecil sekitar 4 % tapi dengan komitmen semua pihak akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar. Beberapa permasalahan dan tantangan yang mempengaruhi kinerja sektor industri pengolahan antara lain belum optimalnya produksi dan produktivitas industri, terutama industri kecil dan menengah, rendahnya nilai

tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri, terutama industri kecil dan menengah. Faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya kapasitas industri kecil dan menengah untuk mampu memiliki nilai tambah tinggi, pengembangan industri, kapasitas industri berbahan baku lokal, integrasi rantai pasok antarindustri, kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan, serta digitalisasi industri pengolahan. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh belum optimalnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri, infrastruktur pendukung industri pengolahan ramah lingkungan, iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan, serta penumbuhan kawasan industri/kawasan perindustrian.

Perkembangan Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2024 digambarkan oleh lima indikator yaitu Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB ADHB di mana sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 4,27% hingga 2023 menjadi 4,17% dan berlanjut hingga tahun 2024 sebesar 4,07%. Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perindustrian berfluktuasi, pada tahun 2020 pertumbuhan Sektor Perindustrian mengalami kontraksi hingga mencapai -1,78 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 2,12%, kemudian mengalami perlambatan menjadi 1,19% dan Kembali mengalami kenaikan menjadi 2,76% yang merupakan pertumbuhan Sektor Industri tertinggi pada periode 2020-2024. Namun pertumbuhan optimal tersebut tidak dapat dipertahankan dan kembali mengalami perlambatan hingga 1,21%.

Pertumbuhan sektor Industri diikuti oleh peningkatan IKM yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual semakin meningkat dari tahun 2020 sebesar 17 IKM menjadi 44 pada tahun 2023 dan 50 IKM pada Tahun 2024. Terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dan tahun 2023 karena peningkatan fasilitasi dari pemerintah daerah baik propinsi dan kabupaten dalam mendukung perizinan dan label produk IKM.

Tabel 2.72. Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB ADHB	%	4,30	4,40	4,27	4,17	4,07
2	Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perindustrian	%	-1,78	2,12	1,19	2,76	1,21
3	Pertumbuhan Industri kecil dan menengah	%	4,63	15,94	18,53	24,48	3,1
4	IKM yang memiliki HAKI	IKM	17	22	22	44	50
5	Jumlah izin industri yang dikeluarkan pada satu tahun	Izin	-	119	185	370	115

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan BPS Kabupaten Solok Selatan

38. Urusan Pilihan Perindustrian

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Hingga tahun 2024 Kabupaten Solok Selatan memiliki satu wilayah transmigrasi yang dibangun pada tahun 2014. Namun selama tahun 2019-2024 tidak ada kegiatan transmigrasi swakarsa sehingga kegiatan Urusan Transmigrasi hanya dalam bentuk fasilitasi beberapa yaitu dengan fokus pada penyelesaian masalah tanah, pengembangan ekonomi warga eks wilayah transmigrasi

D. Fokus Layanan Fungsi Penunjang

39. Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam hal mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah. Unsur Pendukung Sekretariat Daerah (Setda) memegang peranan vital dalam menopang kinerja operasional dan manajerial Kepala Daerah beserta seluruh jajaran pemerintahan. Bidang ini bertugas menyediakan berbagai layanan esensial yang memungkinkan jalannya roda pemerintahan secara efektif dan efisien. Lingkupnya mencakup pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, hukum, organisasi, tata usaha, serta protokol dan hubungan masyarakat. Unsur pendukung ini juga bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan program antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan memastikan komunikasi yang lancar antara pimpinan daerah, OPD, dan masyarakat. Dengan dukungan yang kuat dari Setda, Kepala Daerah dapat fokus pada pengambilan keputusan strategis, sementara kegiatan pemerintahan sehari-hari berjalan tertib dan terarah, menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Dilihat dari Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah, indikator kinerjanya sudah cukup baik, meskipun pencapaian rata-rata belum maksimal. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus meningkat dari predikat CC (54,24) di tahun 2020 menjadi B (61,30) di tahun 2024, menunjukkan perbaikan dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Sementara itu, Nilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga menunjukkan peningkatan dari 2,340 di tahun 2021 menjadi 2,7961 di tahun 2022 dan 2023, meskipun data tahun 2024 belum dirilis.

Pada aspek pelayanan publik, persentase pencapaian rata-rata Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara signifikan meningkat dari 83,60% di 2020 menjadi 97,71% di 2024. Demikian pula, persentase pencapaian SPM secara keseluruhan yang baru tercatat mulai tahun 2021 melonjak dari 24,14% menjadi 82,76% di 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 79,31% di 2024. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik secara konsisten menunjukkan predikat "Baik" di setiap tahun, dengan nilai 82,40 di 2024. Indeks Reformasi Birokrasi juga menunjukkan peningkatan yang substansial, dari 42,08 di 2021 menjadi 70,92 di 2024. Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik juga menunjukkan tren positif dari 3,16 di 2021 menjadi 3,84 di 2024, meskipun sempat sedikit menurun di 2023.

Di sektor pengadaan barang dan jasa, persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif menunjukkan fluktuasi, sempat naik dari 9,23% di 2021 menjadi 18,70% di 2022, namun kembali ke kisaran 10% di 2023-2024. Namun, persentase pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan melonjak signifikan dari 89,55% di 2021 menjadi 100% di 2024. Demikian pula, rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan juga meningkat dari 87,52% di 2021 menjadi 100% di 2024. Terakhir, persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta kebijakan bidang perekonomian

dan pembangunan yang ditindaklanjuti, secara konsisten mencapai 100% di setiap tahun dari 2020 hingga 2024.

Data kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Solok Selatan menunjukkan perbaikan yang signifikan dan multidimensional dalam tata kelola pemerintahan selama periode 2020-2024. Peningkatan nilai SAKIP dari CC ke B adalah cerminan dari peningkatan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program-program pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin mampu mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja mereka, yang merupakan dasar bagi perbaikan berkelanjutan dan akuntabilitas.

Pada sektor pelayanan publik, lonjakan persentase pencapaian rata-rata SPM dan SPM secara keseluruhan hingga diatas 90% (rata-rata) dan mendekati 80% (keseluruhan) menunjukkan komitmen kuat untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Meskipun ada sedikit penurunan pada persentase pencapaian SPM di tahun 2024, secara umum ini merupakan keberhasilan besar dalam memastikan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Konsistensi predikat "Baik" pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) semakin menegaskan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik dirasakan langsung dan positif oleh masyarakat. Peningkatan substansial pada Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah aktif melakukan penyederhanaan birokrasi, peningkatan efisiensi, dan penerapan prinsip-prinsip good governance. Transformasi ini sangat krusial untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan melayani.

Di bidang pengadaan barang dan jasa, capaian 100% pada persentase pengadaan yang diselesaikan dan rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan di tahun 2024 adalah indikator efisiensi dan kepatuhan yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa proses pengadaan berjalan dengan baik dan seluruh anggaran pengadaan dapat terserap secara optimal. Meskipun persentase pengadaan dengan metode kompetitif masih fluktuatif dan relative rendah (sekitar 10%), peningkatan pada tingkat penyelesaian pengadaan menunjukkan adanya manajemen proyek yang kuat. Konsistensi 100% dalam penindaklanjutan kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan pembangunan adalah bukti kapasitas implementasi kebijakan yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti diatas kertas, melainkan ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Secara keseluruhan, data ini merefleksikan bahwa Kabupaten Solok Selatan telah mencapai tingkat kematangan yang tinggi dalam tata kelola pemerintahan, yang menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

Tabel 2.73. Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP	Nilai	CC 54,24	CC 54,47	CC 57,05	B 60,58	B 61,30
2	Nilai LKPJ/LPPD	Nilai	-	2,340	2,7961	2,7961	Belum rilis
3	Persentase pencapaian rata-rata SPM	%	83,60	82,32	96,15	97,35	97,71
4	Persentase pencapaian Standar pelayanan minimal (SPM)	%	-	24,14	62,07	82,76	79,31
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik 82,40
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	-	42,08	48,21	62,42	70,92

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	-	3,16	3,68	3,57	3,84
8	Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	-	9,23	18,70	10,04	10,15
9	Persentase pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan	%	-	89,55	91,01	95,83	100
10	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	-	87,52	88,29	95,20	100
11	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
12	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah

40. Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

Unsur Pendukung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran krusial dalam menjamin kelancaran fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran DPRD. Bidang ini bertugas menyediakan dukungan administratif, keuangan, teknis, dan fasilitasi bagi seluruh anggota dewan dan alat kelengkapan DPRD. Lingkupnya mencakup penyusunan jadwal persidangan, pengelolaan persuratan dan dokumentasi, penyediaan bantuan hukum dan perundang-undangan, fasilitasi kunjungan kerja, serta pengelolaan aset dan kepegawaian sekretariat. Dengan dukungan yang profesional dan efektif dari Sekretariat DPRD, anggota dewan dapat fokus pada tugas-tugas pokok mereka dalam mewakili aspirasi rakyat, merumuskan peraturan daerah, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menetapkan anggaran, sehingga kinerja DPRD secara keseluruhan dapat optimal. Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budgeting

Dilihat dari capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD belum optimal hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja antara lain proses legislasi daerah dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika dalam pembentukan peraturan daerah. Persentase usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil dibahas oleh DPRD dan menjadi Peraturan Daerah (Perda) menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Dimulai dari 54,55% di tahun 2020, angka ini sempat menurun ke 41,67% di 2021, namun kembali mengalami peningkatan menjadi 77,78% di 2022, mencapai puncaknya di 83,33% pada tahun 2023, sebelum akhirnya menurun kembali menjadi 66,67% di tahun 2024. Sementara itu, jumlah Perda Inisiatif DPRD menunjukkan tren yang stagnan dan rendah; hanya ada 1 Perda inisiatif di tahun 2020, dan nihil (0) dari tahun 2021 hingga 2024.

Tabel 2.74. Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda	%	54,55	41,67	77,78	83,33	66,67
2.	Jumlah Perda Inisiatif DPRD	%	1	0	0	0	0

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan

41. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses awal untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Dalam fungsi perencanaan, selain ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah antara lain yakni masih rendahnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan konsultasi publik dan pelaksanaan musrenbang, konsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD belum dapat terimplementasi secara maksimal terutama dalam penyusunan dokumen penganggaran, serta perlunya komitmen semua pihak dalam menindaklanjuti hasil perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

Dilihat dari perkembangan indikator kinerja fungsi penunjang pemerintahan unsur perencanaan, meskipun pencapaian belum optimal akan tetapi terus mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan indikator yang telah ditetapkan seperti halnya Dokumen perencanaan rutin tepat waktu (RKPD, RKPD Perubahan, Renja, Renja Perubahan) pada tahun 2024 pencapaiannya sudah mencapai 100%. Sedangkan untuk pencapaian kinerja dan kualitas dokumen masih perlu perbaikan, meskipun secara keseluruhan tingkat pencapaian termasuk kategori sedang. Seperti halnya dilihat dari Persentase Pencapaian Kinerja Daerah (IKU) sudah ada peningkatan hingga mencapai 76,35% pada tahun 2024 sedangkan untuk Persentase Pencapaian Kinerja Daerah (IKK) berada pada angka 74,32% pada tahun 2024. Pencapaian Nilai Perencanaan pada SAKIP pada tahun 2024 sudah mengalami peningkatan dengan nilai 67,00% dan Sinkronisasi Program RKPD terhadap Program RPJMD telah sinkron 100%.

Tabel 2.75. Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Perencanaan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokumen Perencanaan Rutin Tepat waktu (RKPD,RKPD Perubahan, Renja, Renja Perubahan)	%	100	100	100	75	83,33
2	Persentase pencapaian kinerja Daerah (IKU)	%	-	74,32	77,70	75,67	76,35
3	Persentase pencapaian kinerja Daerah (IKK)	%	-	74,20	72,73	73,98	74,32
4	Pencapaian Nilai Perencanaan pada SAKIP	%	56,37	43,33	61,60	65,60	67,00
5	Sinkronisasi program RKPD terhadap program RPJMD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

42. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan adalah tulang punggung yang vital dalam mengelola sumber daya finansial daerah secara efektif, transparan, dan akuntabel. Bidang ini mencakup seluruh siklus keuangan pemerintah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Tugas utamanya meliputi penyusunan APBD, pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), pengalokasian belanja sesuai prioritas pembangunan, pengelolaan aset dan utang daerah, serta audit keuangan. Dengan pengelolaan keuangan yang prudent dan profesional, pemerintah daerah dapat memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, menjaga stabilitas fiskal, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja penunjang keuangan pemerintah Kabupaten Solok Selatan sangat baik terutama dalam pelaporan laporan keuangan. Sejak tahun 2020 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini menggambarkan pelaporan keuangan pemerintah sudah sesuai dengan Standar akuntansi pemerintah dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dilihat dari realisasi pencapaian target PAD mengalami fluktuasi namun cenderung dengan trend yang baik. Pada tahun 2020 persentase pencapaian target PAD sebesar 109,29 % karena pada tahun ini supreme pertama kali melakukan tahap operasi. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan karena terjadinya pandemic covid 19 dan terus meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar 122,62% dan 2023 sebesar 101,14% selanjutnya mengalami kontraksi pada tahun 2024 menjadi 91,18 %. Penurunan pencapaian target PAD ini dsebabkankan karena terjadinya beberapa target PAD bersumber dari APBD itu sendiri sementara pada Tahun 2024 terjadinya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sehingga dampak dominonya berpengaruh pada peroleh realisasi pendapatan asli daerah. Di samping itu kelesuan perekonomian dunia juga membawa pengaruh pada indikator ini diduga terjadinya penurunan mobilitas barang dan orang ke Solok Selatan berdampak tidak langsung pada indikator ini.

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 sebesar 1,39 persen dan terus meningkat menjadi 1,39 pada tahun 2020 dan tetap pada kondisi yang sama pada tahun 2021 dan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 1,43% kemudian mengalami pelambatan pada tahun 2023 menjadi 1,26% dan 1,01% pada tahun 2024. Fluktuasi ini terjadi didorong oleh terjadi pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya realisasi pendapatan yang bersumber dari aktivitas ekonomi public.

Persentase Realisasi Pendapatan Daerah mengalami perbaikan dari tahun 2020 sampai 2022. Diketahui pada tahun 2020 sebesar 93,03% dan terus tumbuh pada tahun 2020 menjadi sampai pada tahun 2022 menjadi 103,66%. Kemudian terjadi pelambatan 99,86 % pada tahun 2023 dan 98 % pada tahun 2024. Hal yang menarik adalah pada tahun 2021 sebesar 101,84% dan 2022 sebesar 103,56% karena terjadinya penambahan pendapatan daerah yang disebabkan operasional PT Supreme Energy.

Persentase Realisasi Total Belanja APBD dari tahun ke tahun secara umum semakin membaik. Dapat dilihat dari tahun 2020 sebesar 92,05% namun mengalami penurunan pada Tahun 2021 sebesar 89,83% namun terus tumbuh hingga 2023 sebesar 94,09% dan Tahun 2024 sebesar 96%. Terjadi perbaikan serapan anggaran sebesar 8,5%. Meskipun terjadi fluktuasi di tahun 2020 ke tahun 2021 namun hal ini dapat membaik kembali ditahun berikutnya.

Tabel 2.76. Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Keuangan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase Pencapaian Target PAD	%	109,29	94,29	122,62	101,14	91,18
3.	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah	%	8,98	9,74	10,23	10,12	9,29
4.	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	1,39	1,39	1,43	1,26	1,01
5.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,92	0,90	0,94	0,94	4,19
6.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	1,09	0,94	1,25	1,00	0,91
7.	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	%	99,49	101,84	103,56	99,86	98,00
8.	Persentase Realisasi Total Belanja APBD	%	92,05	89,83	93,53	94,09	96,00
9.	Assets Management	Nilai	4	4	4	4	4
10.	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	7,18	11,86	11,35	10,56	6,43

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

43. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian adalah pilar penting yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) untuk memastikan kinerja pemerintahan yang optimal. Bidang ini mencakup seluruh siklus manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan (rekrutmen dan seleksi), pengembangan kompetensi (pelatihan dan pendidikan), penempatan, promosi, penggajian, hingga pensiun. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, dan berdaya saing, yang mampu memberikan pelayanan publik terbaik serta mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah.

Pencapaian kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan unsur kepegawaian selalu berusaha kearah perbaikan, meskipun masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan indikator kinerja pengelolaan kepegawaian yang dapat menggambarkan peningkatan kualitas dari ketersediaan dan pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Solok Selatan.

Dilihat dari Indeks Sistem Merit yang merupakan ukuran untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, di Kabupaten Solok Selatan masih berada pada kategori kurang (nilai 175-249 indeks antara 0,41 – 0,60 berdasarkan Permenpan RB No. 40 tahun 2018) di mana rentang 222 indeks pada tahun 2023 dan 251,5 indeks pada tahun 2024. Meskipun demikian terus berusaha mencapai perbaikan dan peningkatan yang ditunjang oleh penerapan system informasi ASN yang terintegrasi antara Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) dan Sistem Informasi Manajemen Kinerja ASN (Simanja).

Sedangkan jika dilihat dari sisi kualitas ASN di Kabupaten Solok Selatan, Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (ASN tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) juga mengalami sedikit penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020-2024 berada di rentang 99,30 – 99,83% meskipun tahun 2023 sempat terjadi penurunan sebesar 95,71%.

Tabel 2.77. Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Kepegawaian Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Sistem Merit	Indeks	154	114,5	176,50	222	251,5
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	99,30	99,32	99,40	95,71	99,83

Sumber: Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia

44. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan proses belajar mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja. Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kesadaran pegawai untuk memahami dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas kerja karena tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja.

Pencapaian kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan unsur Pendidikan dan pelatihan terus mengalami perbaikan, meskipun Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga mencapai 46,97 point, Penurunan ini sebagai akibat dari kebijakan penyetaraan sebagian besar jabatan pengawas menjadi fungsional pada akhir tahun 2021. Mulai pada tahun 2023 hingga Tahun 2024 kembali mengalami peningkatan sebesar 78,55 point.

Kondisi ini juga menyebabkan terjadinya penurunan Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (ASN tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan), dari 100% di tahun 2019-2021 menjadi 21,70% pada tahun 2022 dan kembali mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kompetensi pejabat fungsional menjadi 33,84% ditahun 2024.

Sedangkan jika dilihat dari Rasio Pegawai Fungsional (ASN tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) dari tahun 2020 – 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 5,60% di tahun 2020 hingga mencapai 18,65% di tahun 2023. Akan tetapi pada Tahun 2024 ini kembali menurun menjadi 16,87%.

Tabel 2.78. Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks	47,76	50,03	46,97	48,12	78,55
2	Rasio pegawai Fungsional (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	5,60	7,82	18,65	18,65	16,87
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	21,70	27,35	33,84

Sumber: Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia

45. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memegang peran strategis dalam mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas kebijakan publik melalui pendekatan berbasis data dan ilmiah. Bidang ini berfokus pada pelaksanaan riset, kajian, dan evaluasi yang mendalam terhadap berbagai isu pembangunan daerah. Lingkupnya mencakup

identifikasi kebutuhan penelitian, perancangan metodologi, pengumpulan dan analisis data, perumusan rekomendasi kebijakan, serta diseminasi hasil penelitian kepada pemangku kepentingan. Dengan adanya fungsi Litbang yang kuat, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih tepat sasaran, mengembangkan solusi inovatif untuk tantangan daerah, dan memastikan bahwa program-program pembangunan didasarkan pada bukti ilmiah yang akurat, sehingga mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

Dilihat dari Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah pada tahun 2022 sebesar 25% dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 40,00% pada tahun 2024 meskipun belum optimal. Tapi sudah terlihat perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang masih belum terealisasi. Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan hingga tahun 2024 disebabkan karena belum memiliki tenaga fungsional peneliti yang merupakan ujung tombak dari pelaksanaan urusan ini. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan fungsi kelitbangan dilaksanakan berdasarkan tinjauan dokumen penelitian dari daerah lain yang ada, atau melalui tinjauan Pustaka yang disinergikan dengan evaluasi dokumen perencanaan.

Disisi inovasi daerah dalam pelayanan pemerintah terjadi peningkatan yang signifikan dari inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah yaitu dari 6 Inovasi pada tahun 2020 meningkat menjadi 29 Inovasi tahun 2023, dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 26 Inovasi. Peningkatan jumlah inovasi perangkat daerah ini diikuti oleh peningkatan dari Indek Inovasi Daerah dari 35,20 (kategori Tidak Inovatif) menjadi 53,81 (Kategori Inovatif)

Tabel 2.79. Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	%	0	0	25	33,33	40,00
2.	Inovasi Daerah dalam Pelayanan Pemerintah	Jumlah	6	6	7	29	26
3.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	35,2	41,0	53,14	53,02	53,81

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

46. Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan negara dan kawasan perbatasan, pemerintah kabupaten/kota berwenang sebagai berikut: melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, menjaga dan memelihara tanda batas, melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan dikawasan perbatasan wilayah, melakukan pembangunan kawasan perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Kabupaten/kota berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan, diharapkan dengan adanya kewenangan pemerintah daerah sehingga dapat mengembangkan kawasan perbatasan selain di pintu masuk tersebut, tanpa menunggu kewenangan dari pemerintah pusat. Setiap daerah berhak melakukan proses implementasi dari pada setiap kebijakan yang telah ada, namun pada implementasinya terhadap kewenangan mengelola wilayah perbatasan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelaksanaannya, belumlah terlihat maksimal, hal ini terlihat dari tidak adanya suatu badan yang

bertugas mengelola kawasan perbatasan sebagai yang melakukan proses pengembangan kawasan perbatasan yang acuannya dari badan nasional pengelola perbatasan, kurang adanya kapasitas pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan, hal ini berdampak pada penganggaran pembangunan wilayah perbatasan oleh pemerintah daerah. oleh karena itu lebih lanjut bagaimana proses implementasi kewenangan pemerintah daerah pada pengelolaan wilayah perbatasan pada pemerintah daerah, yang mengacu pada kewenangan menurut Undang-Undang yang berlaku.

Tabel 2.80. Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Pengelolaan Perbatasan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Segmen Batas Nagari yang diselesaikan	%	25,90	29,79	29,79	29,79	29,79

Sumber: Sekretariat Daerah

47. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, yang diwakili oleh Inspektorat Daerah, memiliki peran vital dalam menjamin akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap peraturan perundang-undangan. Bidang ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, review, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja keuangan, operasional, dan pembangunan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya adalah untuk mendeteksi potensi penyimpangan, inefisiensi, atau praktik korupsi sejak dini, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya Inspektorat Daerah yang kuat dan independen, diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkinerja tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Unsur pengawasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, di mana dipimpin oleh Inspektur dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Dilihat dari realisasi kinerja fungsi penunjang pemerintahan unsur pengawasan menunjukkan terjadinya peningkatan. Level Kapabilitas APIP secara konsisten berada di Level 2 dari tahun 2020 hingga 2023, namun kemudian menunjukkan kenaikan penting ke Level 3 pada tahun 2024. Sementara itu, Maturitas SPIP sedikit berfluktuasi; dari 2,64 di tahun 2020, sedikit menurun ke 2,59 di 2021 dan 2022, namun kemudian melonjak menjadi 2,94 di tahun 2023, dan sedikit menurun ke 2,93 di tahun 2024.

Pencapaian Level Kapasitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) mencapai level 3 (level integrated) menggambarkan APIP telah menerapkan praktek dan prosedur yang berkelanjutan dan berulang. Sedangkan nilai mendekati angka 3 menggambarkan bahwa sedangkan mendekati Level 3 berarti pengendalian internal sudah mulai terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik di seluruh organisasi. Ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pengendalian internal dalam pemerintahan daerah semakin efektif dalam mencegah penyimpangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Tabel 2.81. Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Pengawasan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	2	2	2	3
2	Maturitas SPIP	Nilai	2,64	2,59	2,59	2,94	2,93

Sumber: Inspektorat Kabupaten Solok Selatan

48. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

Kecamatan adalah unsur kewilayahan dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia, berada di bawah kabupaten/kota dan dipimpin oleh seorang camat. Kecamatan berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan. Kecamatan memiliki tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh kepala daerah, termasuk perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan. Hingga tahun 2024 Kabupaten memiliki 7 (tujuh) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Sangir, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Batang Hari, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo. Pada periode 2020-2024 seluruh kecamatan telah menjalankan tugas dan fungsi yang merupakan kewenangannya dan telah memfasilitasi seluruh kegiatan daerah yang dilaksanakan di wilayah administrasi masing-masing kecamatan.

49. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) memegang peran vital dalam menjaga stabilitas, kerukunan, dan partisipasi politik masyarakat di daerah. Bidang ini berfokus pada upaya pencegahan konflik sosial, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim sosial-politik yang kondusif, di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan, hak-hak sipil terlindungi, serta potensi konflik dapat diidentifikasi dan ditangani secara efektif demi keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Fungsi penunjang pemerintahan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Kantor (Pejabat Administrator) yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Berdasarkan gambaran kinerja unsur kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat cukup baik. Hal ini tergambar dari jumlah organisasi kemasyarakatan yang di bina selama rentang waktu 2020-2023 sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 terdapat 29 LSM yang dibina, hingga tahun 2023 sudah terdapat 43 LSM yang mendapatkan pembinaan. Namun pada Tahun 2024 jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang masih aktif dan mendapatkan pembinaan hanya terdapat 15 LSM saja.

Begitu juga dengan jumlah partai politik yang dibina hingga tahun 2023 sudah mencapai 16 partai. Sedangkan pada Tahun 2024 partai yang dibina di Kabupaten Solok Selatan sebanyak 14 partai. Pembinaan partai politik dilakukan sesuai dengan jumlah partai yang ikut serta pada pemilihan legislatif Kabupaten Solok Selatankepada partai politik yang memiliki wakil di DPRD .

Sedangkan pada Persentase penanganan kasus kriminalitas sempat mengalami pencapaian yang berfluktuatif, meskipun pencapaian kinerjanya mengalami sudah mengalami peningkatan di tahun 2024 namun kinerjanya belum optimal karena baru mencapai 54,80%. Sedangkan untuk Persentase penanganan konflik sosial di Kabupaten Solok Selatan tidak ada dikarenakan tidak terdapatnya konflik sosial yang terjadi sepanjang tahun 2020-2024.

Tabel 2.82. Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	LSM	29	39	43	43	15
2	Jumlah Partai Politik yang dibina	partai	16	16	16	16	14
3	Persentase penanganan konflik sosial	%	-	-	-	-	-
4	Persentase penanganan Kasus Kriminalitas	%	26,90	49,54	50,68	53,63	54,80

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan

2.1.5. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Periode Sebelumnya

Untuk melihat keberhasilan dari kinerja pembangunan daerah diperlukan pengukuran hasil kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui celah kinerja (performance gap) yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidak berhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

Pencapaian kinerja dapat diukur melalui 4 analisis pencapaian indikator yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan yaitu Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci Daerah (IKD), Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta Capaian SDGS.

Sistem penilaian ini dirancang untuk mengukur efektivitas pencapaian target berdasarkan persentase realisasi. Dengan empat kategori yang jelas—Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, dan Rendah—sistem ini memungkinkan evaluasi kinerja yang terstruktur dan kuantitatif.

Kategori "Sangat Tinggi" (Skor 4) diberikan ketika capaian realisasi adalah 100% atau lebih dari target. Ini adalah tingkat kinerja ideal yang menunjukkan bahwa tujuan tidak hanya terpenuhi tetapi mungkin juga terlampaui. Capaian diatas 100% bisa mengindikasikan efisiensi luar biasa, target yang terlalu konservatif, atau adanya peluang yang dimanfaatkan di luar ekspektasi awal.

Kategori "Tinggi" (Skor 3) diberikan untuk capaian antara 90% hingga kurang dari 100%. Ini adalah tingkat kinerja yang sangat baik, menunjukkan bahwa target hampir sepenuhnya tercapai. Perbedaan kecil di bawah 100% mungkin disebabkan oleh faktor-faktor kecil yang tidak dapat dihindari atau fleksibilitas dalam implementasi.

Kategori "Sedang" (Skor 2) mencakup capaian antara 75% hingga kurang dari 90%. Kategori ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan yang berarti, masih terdapat celah yang cukup besar untuk mencapai target penuh. Kinerja pada level ini mungkin memerlukan evaluasi ulang strategi atau peningkatan sumber daya.

Terakhir, Kategori "Rendah" (Skor 1) diberikan untuk capaian di bawah 75%. Ini adalah indikasi bahwa target belum tercapai secara signifikan dan memerlukan

perhatian mendesak. Kinerja pada level ini bisa disebabkan oleh berbagai masalah, mulai dari perencanaan yang buruk, hambatan eksternal yang tidak terduga, kurangnya sumber daya, atau implementasi yang tidak efektif.

Sistem skoring 1-4 ini cukup umum dan mudah diinterpretasikan, memberikan gambaran cepat tentang status kinerja. Namun, untuk analisis yang lebih mendalam, terutama pada capaian di bawah 100%, penting untuk memahami konteks di balik angka-angka tersebut. Misalnya, mengapa target tidak tercapai penuh? Apakah ada kendala eksternal, masalah internal, atau target yang terlalu ambisius? Demikian pula, untuk capaian diatas 100%, perlu dianalisis apakah ini karena kinerja yang luar biasa atau target yang terlalu mudah ditetapkan. Secara keseluruhan, sistem ini menyediakan kerangka kerja yang solid untuk pemantauan kinerja, tetapi harus dilengkapi dengan analisis kualitatif dan kontekstual untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan strategi perbaikan yang tepat

Jenis Data, terdiri dari: 1). Perhitungan Data Positif berarti semakin tinggi data tersebut maka semakin baik kinerja. 2) Perhitungan Data Negatif berarti semakin rendah nilai data maka semakin baik kinerja. Skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 2.83. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

No	Pencapaian	Kategori	Skor
1	Lebih/Sama dari 100%	Sangat Tinggi	4
2	90% s.d kurang dari 100%	Tinggi	3
3	75% s.d kurang dari 90%	Sedang	2
4	Kurang dari 75 %	Rendah	1

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

2.1.5.1. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Untuk melihat keberhasilan kinerja pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pada tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut telah ditetapkan per tahun dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 berdasarkan tujuan dan sasaran dari pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan data kinerja pembangunan tahun 2024 dapat dilihat indeks kualitas pencapaian target dari kinerja tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 (dengan interval perhitungan indeks 1-4) adalah sebagai berikut:

- Untuk pencapaian kinerja Tujuan Daerah dari 13 indikator tujuan daerah yang telah ditetapkan didapatkan nilai total pencapaian 38 point sehingga didapatkan Indeks Pencapaian Kinerja rata-rata 2,92 point atau termasuk kategori pencapaian target kinerja Sedang.
- Untuk pencapaian kinerja Sasaran Daerah yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). dari 24 indikator sasaran daerah yang telah ditetapkan didapatkan nilai total pencapaian 78 point, sehingga didapatkan Indeks Pencapaian Kinerja rata-rata 3,25 point atau termasuk kategori pencapaian target kinerja Tinggi.

Tabel 2.84. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021-2024

Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	2024			
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Skoring
Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif								
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**Indeks**	**70,88**	**71,36**	**72,24**	**70,92**	**73,17**	**103,17**	**4**
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,32	8,41	8,69	8,66	8,85	102,19	4
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,72	12,73	12,8	13,31	13,07	98,20	3

Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	2024			
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Skoring
Persentase Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7 - 15) Hafiz Qur'an								
a). 1 Juz	Persen	3,57	4,61	5,07	5,83	6,35	108,92	4
b). 2 Juz	Persen	0,38	0,54	0,42	0,62	1,3	209,68	4
c). Lebih atau sama 3 Juz	Persen	0,45	0,47	0,29	0,62	0,49	79,03	2
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,52	71,89	72,22	68,61	77,5	112,96	4
Prevalensi Balita Stunting	Persen	24,5	31,7	14,7	13,3	12,13	108,797	4
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. Juta /Tahun	66,25	65,97	66,09	77,2	64,51	83,56	2
Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah								
Tingkat Pengangguran Terbuka	**Persen**	**4,84**	**3,71**	**2,57**	**5,17**	**2,30**	**155,51**	**4**
Persentase Penduduk Miskin	**Persen**	**7,52**	**6,51**	**6,45**	**6,94**	**6,56**	**105,48**	**4**
Indeks Gini Ratio	**Indeks**	**0,277**	**0,253**	**0,271**	**0,286**	**0,313**	**90,559**	**3**
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,35	3,71	4,57	4,41	4,09	92,74	3
Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani								
Indeks Reformasi Birokrasi	**Indeks**	**42,08**	**48,21**	**62,42**	**76**	**70,92**	**93,32**	**3**
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,16	3,68	3,57	4,3	3,84	89,30	3
Indeks SPBE	Indeks	1,21	2,26	2,98	2,54	3,28	129,13	4
Nilai/Predikat SAKIP	Nilai/ Prediket	54,47 C	57,05 C	60,58 B	80 BB	61,3 B	76,63	2
Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	4
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,16	3,68	3,57	4,3	3,84	89,30	3
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	2,34	2,34	2,7961	3,10	2,80	90,20	3
Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana								
Indeks Infrastruktur Wilayah	**Indeks**	**38,03**	**52,95**	**57,75**	**46**	**61,31**	**133,28**	**4**
Indeks Ketersediaan Infrastruktur dasar	Indeks	72,8	74,26	75,45	76,28	76,95	100,88	4
Indeks Kesulitan Geografis (IKG) /Rata-Rata Kab	Indeks	28,97	28,97	28,97	23,4	29,43	74,23	1
Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,29	0,34	0,39	0,38	0,41	107,89	4
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,59	74,6	75,2	79,76	77,04	96,59	3
Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat								
Peningkatan jumlah lembaga kesenian	**Persen**	**1,06**	**4,26**	**4,44**	**5**	**4,61**	**92,20**	**3**
Peningkatan jumlah Klub/ Perkumpulan Olahraga	**Persen**	**2,27**	**2,8**	**-5,43**	**5**	**2,23**	**44,60**	**1**
Persentase lembaga Adat yang aktif (KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang)	Persen	29,63	29,63	37,04	78,95	40,74	51,60	1
Persentase lembaga Seni dan budaya yang aktif	Persen	53,19	56,12	63,83	53,76	68,26	126,97	4
Persentase Klub/ Perkumpulan Olahraga yang aktif	Persen	94	100	100	100	100	100,00	4
Persentase PPKS yang Ditangani	**Persen**	**100**	**72,56**	**74,16**	**79**	**55,26**	**69,95**	**1**
Indeks Desa Membangun	**Indeks**	**0,73**	**0,747**	**0,772**	**0,834**	**0,755**	**90,53**	**3**
Indeks Pembangunan Gender	**Indeks**	**95,14**	**95,2**	**95,33**	**97,7**	**95,61**	**97,86**	**3**
Persentase Perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam bentuk CSR	**Persen**	**93,33**	**100**	**94,74**	**100**	**78,94**	**78,94**	**2**
Persentase Nagari Mandiri	Persen	17,9	20,51	28,21	36,17	38,46	106,33	4
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,14	95,14	95,33	97,7	95,61	97,86	3
Persentase pemanfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah	Persen	75	100	100	100	100	100,00	4

Sumber: Hasil Evaluasi 2024

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 hingga tahun 2024 sebagai berikut:

50. Misi 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif, dan Kompetitif

Pada misi ini, sebagian besar indikator menunjukkan tren positif dan capaian yang melampaui target. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat dari 70,88 di 2021 menjadi 73,17 di 2024, melampaui target 70,92 (Tingkat Capaian 103,17%, Skoring 4). Demikian pula, Angka Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 8,32 tahun di 2021 menjadi 8,85 tahun di 2024, melampaui target 8,66 tahun (Tingkat Capaian 102,19%, Skoring 4). Angka Harapan Lama Sekolah juga menunjukkan peningkatan, meskipun realisasi 13,07 tahun di 2024 sedikit di bawah target 13,31 tahun (Tingkat Capaian 98,20%, Skoring 3).

Untuk indikator Persentase Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7-15) Hafiz Qur'an, capaian menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada kategori 1 Juz (dari 3,57% di 2021 menjadi 6,35% di 2024, melebihi target 5,83%) dan 2 Juz (dari 0,38% di 2021 menjadi 1,3% di 2024, melebihi target 0,62%), keduanya dengan Skoring 4. Namun, untuk kategori Lebih atau sama 3 Juz, capaian 0,49% di 2024 masih di bawah target 0,62% (Tingkat Capaian 79,03%, Skoring 2).

Angka Harapan Hidup menunjukkan kenaikan yang substansial, dari 71,52 tahun di 2021 menjadi 77,5 tahun di 2024, jauh melampaui target 68,61 tahun (Tingkat Capaian 112,96%, Skoring 4). Prevalensi Balita StuntingStunting berhasil ditekan secara drastis dari 24,5% di 2021 menjadi 12,13% di 2024, lebih rendah dari target 13,3% (Tingkat Capaian 108,79%, Skoring 4).

Satu-satunya indikator yang menunjukkan penurunan adalah Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, yang dari Rp 66,25 Juta/Tahun di 2021 sempat naik tipis namun di 2024 turun menjadi Rp 64,51 Juta/Tahun, di bawah target Rp 77,2 Juta/Tahun (Tingkat Capaian 83,56%, Skoring 2).

51. Misi 2: Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah

Misi ini menunjukkan performa yang kuat dalam isu-isu ekonomi dan kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil ditekan secara signifikan dari 4,84% di 2021 menjadi 2,30% di 2024, jauh melampaui target 5,17% (Tingkat Capaian 155,51%, Skoring 4). Persentase Penduduk Miskin juga menurun dari 7,52% di 2021 menjadi 6,56% di 2024, lebih rendah dari target 6,94% (Tingkat Capaian 105,48%, Skoring 4).

Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan kenaikan dari 3,35% di 2021 menjadi 4,09% di 2024, namun masih sedikit di bawah target 4,41% (Tingkat Capaian 92,74%, Skoring 3). yang perlu dicermati adalah Indeks Gini Ratio, yang menunjukkan kenaikan dari 0,277 di 2021 menjadi 0,313 di 2024, melampaui target 0,286. Meskipun tingkat capaiannya 90,559%, kenaikan Gini Ratio mengindikasikan pelebaran kesenjangan pendapatan, sehingga perlu diinterpretasikan secara hati-hati (Skoring 3).

52. Misi 3: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani

Pada misi ini, terlihat perbaikan dalam tata kelola dan pelayanan publik. Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari 42,08 di 2021 menjadi 70,92 di 2024, meskipun sedikit di bawah target 76 (Tingkat Capaian 93,32%, Skoring 3). Indeks Pelayanan Publik juga meningkat dari 3,16 di 2021 menjadi 3,84 di 2024, tetapi masih di bawah target 4,3 (Tingkat Capaian 89,30%, Skoring 3).

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) menunjukkan peningkatan yang sangat baik, dari 1,21 di 2021 menjadi 3,28 di 2024, jauh melampaui target 2,54 (Tingkat Capaian 129,13%, Skoring 4). Untuk Nilai/Predikat SAKIP, terjadi peningkatan dari 54,47 (Predikat C) di 2021 menjadi 61,3 (Predikat B) di 2024, namun masih di bawah target 80 (Predikat BB), sehingga Tingkat Capaiannya 76,63% dengan Skoring 2.

Opini BPK terhadap LKPD secara konsisten meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 2021 hingga 2024, menunjukkan akuntabilitas keuangan yang sangat baik (Tingkat Capaian 100%, Skoring 4). Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) juga menunjukkan peningkatan dari 2,34 di 2021 menjadi 2,80 di 2024, meskipun sedikit di bawah target 3,10 (Tingkat Capaian 90,20%, Skoring 3).

***53.* Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana**

Misi ini menunjukkan capaian yang positif dalam infrastruktur dan ketahanan. Indeks Infrastruktur Wilayah melonjak signifikan dari 38,03 di 2021 menjadi 61,31 di 2024, jauh melampaui target 46 (Tingkat Capaian 133,28%, Skoring 4). Indeks Ketersediaan Infrastruktur Dasar juga menunjukkan peningkatan stabil dari 72,8 di 2021 menjadi 76,95 di 2024, melampaui target 76,28 (Tingkat Capaian 100,88%, Skoring 4).

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) menunjukkan realisasi 29,43 di 2024 yang lebih tinggi dari target 23,4 (Tingkat Capaian 74,23%, Skoring 1), namun untuk IKG, nilai yang lebih rendah biasanya lebih baik. Indeks Ketahanan Daerah meningkat dari 0,29 di 2021 menjadi 0,41 di 2024, melampaui target 0,38 (Tingkat Capaian 107,89%, Skoring 4). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga menunjukkan peningkatan dari 73,59 di 2021 menjadi 77,04 di 2024, meskipun sedikit di bawah target 79,76 (Tingkat Capaian 96,59%, Skoring 3).

***54.* Misi 5: Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga, Penanganan Permasalahan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat**

Misi ini menunjukkan hasil yang bervariasi. Peningkatan jumlah lembaga kesenian mencapai 4,61% di 2024, sedikit di bawah target 5% (Tingkat Capaian 92,20%, Skoring 3). Namun, Peningkatan jumlah Klub/Perkumpulan Olahraga hanya mencapai 2,23% di 2024, jauh di bawah target 5% (Tingkat Capaian 44,60%, Skoring 1). Persentase lembaga Adat yang aktif (KAN, LKAAM, Bundo Kanduang) juga masih rendah yaitu 40,74% di 2024, jauh di bawah target 78,95% (Tingkat Capaian 51,60%, Skoring 1).

Di sisi lain, Persentase lembaga Seni dan budaya yang aktif menunjukkan capaian sangat baik yaitu 68,26% di 2024, melampaui target 53,76% (Tingkat Capaian 126,97%, Skoring 4). Persentase Klub/Perkumpulan Olahraga yang aktif mencapai 100% di 2024, sesuai target (Tingkat Capaian 100%, Skoring 4).

Pada isu sosial, Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Ditangani realisasinya 55,26% di 2024, jauh di bawah target 79% (Tingkat Capaian 69,95%, Skoring 1). Namun, Indeks Desa Membangun meningkat dari 0,73 di 2021 menjadi 0,755 di 2024, meskipun sedikit di bawah target 0,834 (Tingkat Capaian 90,53%, Skoring 3). Indeks Pembangunan Gender menunjukkan peningkatan konsisten dari 95,14 di 2021 menjadi 95,61 di 2024, namun sedikit di bawah target 97,7 (Tingkat Capaian 97,86%, Skoring 3).

Dalam konteks pemberdayaan, Persentase Perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam bentuk CSR mencapai 78,94% di 2024, di bawah target 100% (Tingkat Capaian 78,94%, Skoring 2). Namun, Persentase Nagari Mandiri menunjukkan peningkatan sangat baik dari 17,9% di 2021 menjadi 38,46% di 2024, melampaui target 36,17% (Tingkat Capaian 106,33%, Skoring 4). Persentase pemanfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah mencapai 100% di 2024, sesuai target (Tingkat Capaian 100%, Skoring 4).

2.1.5.2. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah (IKD)

Untuk melihat keberhasilan kinerja pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada pada tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian Indikator kinerja Kunci (IKK) daerah. Target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut telah ditetapkan per tahun dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan data kinerja pembangunan tahun 2024 dapat dilihat indeks kualitas pencapaian target dari kinerja pemerintah daerah yang terdiri dari 220 Indikator Kinerja Kunci Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 (dengan interval perhitungan indeks 1-4) adalah 654 point dengan rata-rata pencapaian 2,97 (kategori sedang) dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat 114 Indikator dengan tingkat capaian Lebih/Sama dari 100% (sangat tinggi)
2. Terdapat 33 Indikator dengan tingkat capaian 90% s.d kurang dari 100% (tinggi)
3. Terdapat 26 Indikator dengan tingkat capaian 75% s.d kurang dari 90% (sedang)
4. Terdapat 46 Indikator dengan tingkat capaian Kurang dari 75 % (rendah)

Gambaran pencapaian kinerja Indikator Kunci Daerah per Urusan Daerah tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	Tahun 2024			
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Skoring
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,35	4,02	4,57	4,41	4,09	92,74	3
2	PDRB per kapita (Harga Berlaku)	Juta/ Tahun	31,26	34,09	36,78	37,09	38,91	104,91	4
3	PDRB per kapita (Harga Konstan)	Juta/ Tahun	21,96	22,38	23,05	23,45	23,56	100,47	4
4	Pengeluaran Per kapita yang disesuaikan	Ribu/ Tahun	10367	10560	10884	10910	11240	103,02	4
5	Indeks Gini Ratio	Indeks	0,277	0,253	0,271	0286	0,313	199,89	4
6	Tingkat Pengangguran	%	4,48	3,71	2,57	5,17	2,3	155,51	4
7	Tingkat Kemiskinan	%	7,52	6,51	6,45	6,94	6,56	105,48	4
8	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,88	71,36	72,24	70,92	73,17	103,17	4
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	**URUSAN PENDIDIKAN**								
1.1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,32	8,41	8,69	8,66	8,85	102,19	4
1.2	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,72	12,73	12,8	13,31	13,07	98,20	3
1.3	Angka Melanjutkan								
	a.SD/MI ke SMP/MTs	%	99,11	97,15	97,15	99,75	100	100,25	4
	b.SMP/MTs ke SMA/AM/SMK	%	99,11	98,56	98,56	100	100	100,00	4
1.4	Angka Melek Huruf	%	95,75	99,73	99,88	98,8	99,62	100,83	4
1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK)								
	a. TK/PAUD	%	**52,34**	55,93	58,81	67,28	60,03	89,22	3
	b.SD/MI/SDLB/Paket A	%	108,67	104,29	104,21	105,75	104,4	98,72	3
	c.SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	101,26	102,85	105,92	100	104,82	104,82	4

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	Tahun 2024			
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Skoring
	d.SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	%	83,57	85,11	83,73	85,75	85,42	99,62	3
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM)								
	a.SD/MI/SDLB/Paket A	%	97,19	93,4	93,45	100	98,61	98,61	3
	b.SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	73,9	78,8	79,03	82,35	79,57	96,62	3
	c.SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	%	63,53	64,06	61,46	72,65	68,09	93,72	3
1.7	Persentase guru bersertifikat Pendidik								
	a. SD/MI	%	92,68	92,68	92,68	95,25	82,4	86,51	2
	b. SMD/MTs	%	95,54	95,68	95,68	97	75,52	77,86	2
	c. SMA/MA	%	97,4	98,02	98,02	99	98,02	99,01	3
1.8	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	79,25	79,87	73,03	100	56,52	56,52	1
1.9	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,08	99,86	99,77	100	99,96	99,96	3
1.10	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	97,52	95,5	95,7	100	99,27	99,27	3
1.11	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	21,70	21,50	22,30	0,9	28,19	3.132,22	4
2.	**URUSAN KESEHATAN**								
2.1	Umur Harapan Hidup; (UHH)	Tahun	71,52	71,89	72,22	68,61	72,5	105,67	4
2.2	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Orang per 100.000 KH	242	258,88	246,91	174	150,53	113,49	4
2.3	Angka Kematian Bayi	Bayi per 1.000 KH	4,2	3,63	7,94	6,4	6,88	92,50	3
2.4	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita	%	0,01	0,58	0,21	0,01	0,32	-3000,00	1
2.5	Prevalensi Balita Stunting	%	24,5	31,7	14,7	13,3	12,13	108,80	4
2.6	Peningkatan Type Rumah Sakit	Type	C	C	C	C	C	100,00	4
2.7	Rasio daya tampung RS Rujukan	%	0,78	0,8	0,76	0,8	0,76	95,00	3
2.8	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	100	100	50	100	50	50,00	1
2.9	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	66,94	72,81	56,6	84,2	93,8	111,40	4
2.10	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	68,1	67,47	61,15	89	96,7	108,65	4
2.11	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	75,27	77,59	97,83	91	98,68	108,44	4
2.12	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	72,54	60,08	95,14	93	76	81,72	2
2.13	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	95,66	65,61	83,39	94,7	78,88	83,29	2
2.14	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	82,23	47,33	88,6	94,7	72	76,03	2
2.15	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	72,63	55,98	72	76	51	67,11	1
2.16	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	43,43	67,59	77,78	70	73,2	104,57	4
2.17	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	92,69	100	100	100	100	100,00	4
2.18	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	71,01	99,48	100	74	100	135,14	4
2.19	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	67,98	65,22	54,04	100	97,74	97,74	3

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	Tahun 2024			
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Skoring
2.20	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	48,44	30,67	38,01	16	100	625,00	4
3	**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
3.1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	100	100	100	100	100	100,00	4
3.2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	%	25	48,44	48,44	45	45	100,00	4
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	23,5	28,82	29,91	30,2	30,17	99,90	3
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota (Akses air minum layak)	%	58,57	77,46	80,11	85	85,66	100,78	4
3.5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses sanitasi layak)	%	59,57	55,33	54,69	64,47	55,1	85,47	2
3.6	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100,00	4
3.7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	45,54	50,98	51,67	47,69	52,31	109,69	4
3.8	Tingkat Kemantapan jembatan	%	78,26	78,26	78,26	85	88,5	104,12	4
3.9	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	0	0	100	0	0,00	1
3.10	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100,00	4
4.	**URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
4.1	Persentase Rumah layak huni	%	91,01	90,69	91,61	91,75	91,66	99,90	3
4.2	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	98,46	99,75	99,78	98,44	99,44	101,02	4
4.3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100	100	100	100	100	100,00	4
4.4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	100	100	100	100	100	100,00	4
4.5	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100,00	4
4.6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	8,99	9,31	8,39	8,25	8,34	101,09	4
4.7	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	48,61	48,61	48,61	54,64	48,61	88,96	2
5.	**URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
5.1	Cakupan Penanganan Perda	%	100	100	100	100	100	100,00	4
5.2	Persentase Ketersediaan Satlinmas	%	0	0	0	100	0	0,00	1
5.3	Pencapaian Respon time	%	48,28	75	85,19	57,85	91,67	158,46	4
5.4	Persentase Penurunan Jiwa terdampak bencana	%	6,22	78,55	8,72	8	85,677	1070,96	4
5.5	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100,00	4

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	Tahun 2024			
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Skoring
5.6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	530	653	2500	2000	2500	125,00	4
5.7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	304,4	50	230	100	360	360,00	4
5.8	Persentase daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti	%	100	20	80	80	86,957	108,70	4
5.9	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100,00	4
6	**URUSAN SOSIAL**								
6.1	Persentase Cakupan Pelayanan PPKS	%	100	72,56	74,16	80	55,26	69,08	1
6.2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100	100	97,24	97,24	3
6.3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	%	100	100	100	100	100	100,00	4
B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN NON PELAYANAN DASAR**								
1	**URUSAN KETENAGAKERJAAN**								
1.1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	1,78	2,1	2,7	2,04	2,7	132,35	4
1.2	Persentase tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan	%	5,31	13,84	6,86	21,82	49,95	228,92	4
1.3	Persentase Kasus Tenaga Kerja yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100,00	4
1.4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100,00	4
1.5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Berdasarkan ADHK)	%	46,05	46,55	43,33	46,9	40,43	86,20	2
1.6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	10,43	15,25	22,72	17,95	27,44	152,87	4
2	**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
2.1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,14	95,2	95,33	97,7	95,61	97,86	3
2.2	Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Anak dan Perempuan	%	100	100	100	100	100	100,00	4
2.3	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	8,16	8,01	9,99	12,67	8,5	67,09	1
2.4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100,00	4
2.5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	1,05	1,11	6,37	0,3	11,179	-3526,33	1
3	**URUSAN PANGAN**								
3.1	Penguatan Cadangan Pangan	ton	3,45	9,8	15,64	10	16,53	165,30	4
3.2	Skor Pola Pangan Harapan	%	82,6	90,5	95,4	84	92,27	109,85	4
3.3	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	156,95	163,17	105,11	127,12	138,89	109,26	4
4	**URUSAN PERTANAHAN**								
4.1	Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan masyarakat dengan perusahaan/ pemerintah)	%	100	100	100	50	100	200,00	4
4.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100,00	4

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	Tahun 2024			
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Skoring
4.3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100,00	4
5	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**								
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,59	74,6	75,2	79,76	77,04	96,59	3
5.2	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	%	20,82	21,19	39,31	65	44,36	68,25	1
5.3	Persentase pengurangan sampah di wilayah kab	%	0,2	2,65	0,62	5	1,53214973	0,31	1
5.4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	14,56	16,67	13,33	100	20	20,00	1
6	**URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**								
6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	%	95,47	99,63	100	100	99,32	99,32	3
6.2	Perekaman KTP Elektronik	%	92,31	98,39	93,63	100	99,02	99,02	3
6.3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	%	33,89	46,7	55,47	60	67,29	112,15	4
6.4	Kepemilikan akta kelahiran	%	93,87	96,26	100	100	94,66	94,66	3
6.5	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD	14	23	23	25	23	92,00	3
7	**URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
7.1	Jumlah Desa Mandiri	Desa/ Nagari	7	7	11	18	15	83,33	2
7.2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	0	0	0	0	100,00	4
7.3	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	17,95	17,95	28,21	46,15	38,48	83,38	2
8	**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
8.1	Cakupan akseptor KB aktif	%	76,02	45,66	80,12	86,5	70,059	80,99	2
8.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,55	2,05	1,53	0,3	0,78	38,46	1
8.3	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,5	2,54	2,44	2,1	1,33	136,67	4
8.4	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	76,02	45,66	80,12	70,5	69,734	98,91	3
8.5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,42	12,96	11,37	1	7,341	13,62	1
9	**URUSAN PERHUBUNGAN**								
9.1	Rasio Fatalitas Kecelakaan lalulintas	Korban Meninggal Per 100 Kecelakaan	0,02	0,04	0,68	0,21	0,2	95,24	3
9.2	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio	0,23	0,234	0,62	0,51	0,53	103,92	4
9.3	Persentase kinerja lalu lintas (V/C Ratio di jalan Kabupaten)	%	29,7	0,3	0,38	30,4	0,38	1,25	1
10	**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
10.1	Nilai Indeks SPBE	Nilai	1,21	2,26	2,98	2,54	3,28	129,13	4
10.2	Persentase Jorong Yang dilayani akses telekomunikasi	%	86,91	89,92	92,78	94,8	95,27	100,50	4
10.3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	90,91	93,33	100	100	100	100,00	4
10.4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	27,27	33,33	33,33	35	72,72	207,77	4
10.5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program	%	32,47	35	66,56	40	99,98	249,95	4

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	Tahun 2024			
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Skoring
	prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten								
11	**URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**								
11.1	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang meningkat kekuatan usaha dan kelembagaannya (Koperasi Berkualitas)	%	3,93	4,6	8,3	6,96	7,19	103,30	4
11.2	Persentase KSP/USP Koperasi berprestasi	%	15,75	17,97	5,3	18,92	14,38	76,00	2
11.3	Persetase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	4,49	40,58	5,97	5	3,53	70,60	1
12	**URUSAN PENANAMAN MODAL**								
12.1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	13,95	278,81	-93,8	1,5	86,88	5792,00	4
12.2	Persentase pemanfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100	100	100,00	4
13	**URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								
13.1	Persentase Organisasi Kepemudaan aktif	%	34	34	11	45	11	24,44	1
13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,081	1,17	3,11	15,75	3,55	22,54	1
13.3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,31	0,55	0,7	15,55	2	12,86	1
13.4	Peningkatan prestasi olahraga								
	Ø emas	Buah	0	5	10	7	6	85,71	2
	Ø Perak	Buah	0	3	8	8	9	112,50	4
	Ø Perunggu	Buah	0	7	2	11	10	90,91	3
13.5	Persentase klub/ perkumpulan olahraga yang aktif	persen	94	100	100	100	100	100,00	4
14	**URUSAN STATISTIK**								
14.1	Persentase jumlah elemen data sektoral yang dikelola	%	100	100	100	100	100	100,00	4
14.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	66,67	76,67	96,67	100	100	100,00	4
14.3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	66,67	76,67	96,67	100	100	100,00	4
15	**URUSAN PERSANDIAN**								
15.1	Persentase perangkat daerah yang memiliki keamanan informasi	%	12,12	12,12	20	26	23,33	89,73	3
15.2	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	25	50	50	100	50	50,00	1
16	**URUSAN KEBUDAYAAN**								
16.1	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	CB	144	144	130	136	130	95,59	3
16.2	Jumlah Sanggar Budaya dibina	Sanggar	81	81	60	93	71	76,34	2
16.3	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	41,67	90,28	100	100	100	100,00	4
17	**URUSAN PERPUSTAKAAN**								
17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	225	2385	5320	3700	4527	122,35	4
17.2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	49,15	39,15	60,96	70	68	97,14	3
17.3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	19,23	50,23	47,61	22	68,96	313,45	4
18	**URUSAN KEARSIPAN**								
18.1	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	%	33,33	33,33	33,33	45,45	76,67	168,69	4
18.2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Nilai Rata	31,14	33,73	33,41	39	62,98	161,49	4

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	Tahun 2024			
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Skoring
18.3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai Rata	2,83	3,17	2	3,16	4,54	143,67	4
C.	**URUSAN PILIHAN**								
1	**URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
1.1	Kontribusi Subsektor Perikanan thd Sektor Pertanian	%	0,28	0,29	0,28	1,33	0,27	20,30	1
1.2	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/ tahun	31,7	31,92	35,86	33,4	35,77	107,10	4
1.3	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	ton	2441	2618	3246	2542	3304	129,98	4
2.	**URUSAN PARIWISATA**								
2.1	Jumlah Objek Wisata Unggulan yang siap dipasarkan	Objek	10	10	13	5	14	280,00	4
2.2	Persentase Pelaku ekraf yang dibina	%	50	20	66,67	14	10	71,43	1
2.3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0	700	99	10	15	150,00	4
2.4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	%	69,08	244,28	4,64	15	15,43	102,87	4
2.5	Tingkat hunian akomodasi	%	41,66	50,91	9,35	55	9,35	17,00	1
2.6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	18,28	13,66	16,16	25,7	16,16	62,88	1
2.7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,6	2,6	3,24	1,9	3,24	170,53	4
3	**URUSAN PERTANIAN**								
3.1	Kontribusi sektor pertanian	Rp./Juta	26,46	25,85	25,32	34,98	26,37	75,39	2
3.2	Jumlah Produksi Pertanian dan Perkebunan dan Peternakan Unggulan								
	- Padi	Ton	98066	97062,93	87584,23	115755	87737	75,80	2
	- Jagung	Ton	81231	95105,02	70173,78	97141	76038	78,28	2
	- Kacang tanah	Ton	738	551,04	661,39	898	649	72,27	1
	- Manggis	Ton	2227,69	9196,4	9556,8	472	944	200,00	4
	- Cabe	Ton	3363	17026	5819	7401	1570	21,21	1
	- Bawang Merah	Ton	3819	3698	3285	4564	1865	40,86	1
	- Kopi	Ton	2922	2763	3431	3678	4044	109,95	4
	- Porang	Ton	0	8	0	200	0	0,00	1
	- Kelapa sawit	Ton	43879	30276	32196	66943	33183	49,57	1
	- Populasi ternak besar	Ekor	16111	16156	16270	23688	16979	71,68	1
	- Telor	Ton	417,88	504,4	352,266	460,82	535,392	116,18	4
3.3	Jumlah Kelompok Tani berdasarkan kelas:								
	a. Pemula	Keltan	1339	953	1509	953	1595	167,37	4
	b. Lanjut	Keltan	154	155	90	322	176	54,66	1
	c. Madia	Keltan	5	0	0	17	0	0,00	1
	d. Utama	Keltan	0	0	0	2	0	0,00	1
3.4	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	4,25	464	407	5,56	4	71,94	1
3.5	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	27,36	10	47,87	33,34	25,06	75,16	2
4	**URUSAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**								
4.1	Cakupan pemanfaatan langsung panas bumi yang dibina	%	100	100	100	100	100	100,00	4
5	**URUSAN PERDAGANGAN**								
5.1	Kontribusi Sektor Perdagangan	%	20,2	21,35	21,49	21,3	21,42	100,56	4
5.2	Persentase peningkatan produk unggulan daerah (Lokal)	%	25	20	52	70	65,7	93,86	3
5.3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	65	59,18	77,05	85	63,4	74,59	1
5.4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	31,59	32,4	80,49	35	58,2	166,29	4

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	Tahun 2024			
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Skoring
5.5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	29,78	27,32	22,66	58	24,75	42,67	1
6	**URUSAN PERINDUSTRIAN**								
6.1	Kontribusi Sektor Perindustrian	%	4,4	4,27	4,17	5	4,07	81,40	2
6.2	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kota	%	15,94	18,53	24,48	5,5	3,1	56,36	1
6.3	Persentase pertumbuhan izin Industri	%	-25,02	55,46	32,47	20	5,1	25,50	1
6.4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	66,67	66,67	66,67	42	80	190,48	4
6.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	55,15	100	100	100	100,00	4
6.6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100,00	4
6.7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	%	100	100	100	100	100	100,00	4
6.8	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	75	75	75	100	100	100,00	4
D	**FUNGSI PENUNJANG**								
1	**PERENCANAAN**								
1.1	Persentase Pencapaian Nilai SAKIP (Perencanaan)	%	43,33	61,6	65,6	83,33	67	80,40	2
1.2	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU)	%	52,17	56,52	59,47	88	76,4	86,82	2
1.3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD dan RPJMD	%	100	100	100	100	100	100,00	4
1.4	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	%	100	98,86	99,43	100	100	100,00	4
1.5	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	%	74,2	72,21	74,86	86	74,2	86,28	2
1.6	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	100,00	4
2	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
2.1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	%	0	25	33,33	40	40	100,00	4
3	**KEUANGAN**								
3.1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan.	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	4
3.2	Persentase Pencapaian Target PAD	%	94,29	122,62	101,14	100	91,81	91,81	3
3.3	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah	%	9,74	10,23	10,12	9,58	9,29	96,97	3
3.4	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	33,39	23,56	22,35	30,3	25,13	82,94	2
3.5	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	1,39	1,43	1,26	2	1,01	50,50	1
3.6	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	71,99	74,65	89	64,75	87,5	135,14	4
3.7	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,9	0,94	0,94	0,94	0,91	96,81	3

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	Tahun 2024			
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Skoring
3.8	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	-0,06	0,25	0,14	0	-0,09	08,64	1
3.9	Assets Management	Nilai	4	4	4	4	4	100,00	4
3.10	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	11,86	11,35	10,56	1,24	6,43	518,55	4
3.11	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	84,56	91,33	90,88	100	100	100,00	4
3.12	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	83,33	83,33	83,33	100	100	100,00	4
4	**KEPEGAWAIAN**								
4.1	Indeks Sistem Merit	indeks	114,5	176,5	222	300	251,5	83,83	2
4.2	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	50,03	46,97	48,29	70	78,55	112,21	4
4.3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	99,32	99,4	95,71	40,5	99,83	246,49	4
4.4	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	7,82	18,65	18,65	52,07	16,87	32,40	1
4.5	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	21,7	27,35	62,86	33,84	53,83	1
5	**PELAYANAN PEMERINTAHAN LAINNYA**								
5.1	Nilai LAKIP/SAKIP	Nilai	54,67	57,05	60,58	75	61,3	81,73	2
5.2	Nilai LPPD	Nilai	2,34	2,7961	2,7961	3,1		0,00	1
5.3	Persentase pencapaian SPM per-urusan	%	64,43	96,15	79,86	100	82,08	82,08	2
5.4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	Baik	Baik	Baik	baik	baik	100,00	4
5.5	Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda	%	50	77,78	83,33	100	66,67	66,67	1
5.6	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	9,23	18,7	10,04	34	10,15	29,85	1
5.7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	87,52	88,29	95,2	98	100	102,04	4
5.8	Jumlah Perda Inisiatif DPRD	Perda	0	0	0	1	0	0,00	1
5.9	Maturitas SPIP	Nilai	2,59	2,59	2,94	3,1	2,93	94,52	3
5.10	Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	2	2	3	3	100,00	4

Sumber: Hasil Evaluasi 2024

2.1.5.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal Daerah

Untuk melihat keberhasilan kinerja daerah dalam mencapai standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan data kinerja pembangunan tahun 2024 dapat dilihat indeks kualitas pencapaian kinerja SPM Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari 26 Indikator Kinerja (dengan interval perhitungan indeks 1-4) adalah 75 point dengan rata-rata pencapaian 2,88 (kategori sedang) dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat 10 Indikator dengan tingkat capaian Lebih/Sama dari 100% (sangat tinggi)
2. Terdapat 8 Indikator dengan tingkat capaian 90% s.d kurang dari 100% (tinggi)
3. Terdapat 3 Indikator dengan tingkat capaian 75% s.d kurang dari 90% (sedang)
4. Terdapat 5 Indikator dengan tingkat capaian Kurang dari 75 % (rendah)

Berdasarkan data kinerja pembangunan tahun 2024 dapat dilihat pencapaian Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

Tabel 2.86. Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Kinerja			Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100	99,96	99,96	3
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	99,27	99,27	3
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	60,04	60,04	1
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	93,80	93,80	3
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	96,70	96,70	3
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	98,68	98,68	3
7	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	76,00	76,00	2
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	78,88	78,88	2
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	72,00	72,00	1
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	51,00	51,00	1
11	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	73,20	73,20	1
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persentase Warga Negara penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	4
13	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang Terlayani Kesehatan	100	100	100	4
14	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Warga Negara Terduga Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	97,74	97,74	3
15	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100	100	100	4
16	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	100	85,66	85,66	1
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	100	55,10	55,10	1
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	4

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Kinerja			Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian	
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Persentase rumah tangga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100	100	100	4
20	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada	100	100	100	4
21	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	4
22	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100	96,77	96,77	3
23	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Persentase Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100	100	100	4
24	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;	% Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100	98,81	98,81	3
25	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	% Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100	100	100	4
26	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / Kota	% Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100	100	100	4

Sumber: Sumber: Hasil Evaluasi 2024

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian kinerja berbagai jenis pelayanan dasar di suatu daerah, dengan target 100% untuk semua indikator. Secara umum, sebagian besar layanan menunjukkan realisasi yang tinggi, mendekati atau bahkan mencapai target.

Pada sektor Pendidikan, partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar mencapai 99,96%, dan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan usia 7-18 tahun mencapai 99,27%, keduanya dikategorikan 3. Namun, partisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5-6 tahun masih relative rendah, yaitu 60,04%, dengan kategori capaian 1.

Di sektor Kesehatan, layanan bagi Ibu Hamil (93,80%), Ibu Bersalin (96,70%), Bayi Baru Lahir (98,68%), dan Terduga Tuberkulosis (97,74%) menunjukkan realisasi tinggi dan kategori 3. Layanan untuk Penderita Diabetes Mellitus, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, dan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV semuanya mencapai 100%, dikategorikan 4. Namun, layanan kesehatan untuk kelompok usia tertentu masih perlu ditingkatkan: Balita (76,00%), usia pendidikan dasar (78,88%), usia produktif (72,00%), dan usia lanjut (51,00%), dengan kategori 2 atau 1. Penderita Hipertensi juga masih di angka 73,20% (kategori 1).

Pada sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum mencapai 85,66% (kategori 1), sementara akses terhadap pengolahan air limbah domestik masih 55,10% (kategori 1). Namun, penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban

bencana (100%) dan masyarakat relokasi (100%) telah terpenuhi sepenuhnya, keduanya kategori 4.

Sektor Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan capaian sempurna: 100% warga negara memperoleh layanan ketenteraman dan ketertiban umum, serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, keduanya kategori 4.

Terakhir, pada sektor Sosial, rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis), dan Korban Bencana Alam dan Sosial semuanya mencapai 100%, dikategorikan 4. Anak Terlantar (96,77%) dan Lanjut Usia Terlantar (98,81%) juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi, keduanya kategori 3.

Data ini memberikan gambaran yang kaya tentang efektivitas pemerintah daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan hak-hak dasar masyarakat. Secara umum, pemerintah daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam memberikan pelayanan dasar kepada warganya, dengan banyak indikator mencapai atau mendekati target 100%. Capaian hampir 100% pada partisipasi pendidikan dasar dan kesetaraan adalah indikator kuat bahwa akses terhadap pendidikan formal telah terjamin bagi sebagian besar anak usia sekolah dan kelompok putus sekolah.

Sektor kesehatan juga menunjukkan kekuatan pada layanan spesifik seperti persalinan, bayi baru lahir, dan penanganan penyakit menular atau serius (Diabetes, ODGJ Berat, HIV, Tuberkulosis) yang semuanya menunjukkan capaian diatas 90%, bahkan banyak yang 100%. Ini menandakan program-program kesehatan yang terfokus dan intensif pada kelompok-kelompok rentan dan penyakit prioritas berjalan sangat efektif. Demikian pula, kinerja dalam penanganan bencana dan rehabilitasi sosial dasar (disabilitas, gelandangan/pengemis, korban bencana) yang mencapai 100% adalah cerminan dari kesiapsiagaan dan responsibilitas pemerintah dalam perlindungan sosial dan penanganan krisis

2.1.5.4. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat.

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Solok Selatan dilakukan dengan menyandingkan target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten Solok Selatan sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian Indikator TPB/SDGs ke dalam 4 (empat) kategori:

a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)
b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)
c. Indikator TPB yang belum dilaksakan dan belum tercapai (BB)
d. Indikator yang tidak/belum ada data (NA)

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian indikator TPB/SDGs KLHS RPJMD Kabupaten Solok Selatan Periode 2025-2029 untuk capaian indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) sebesar 51,22% tahun 2024. Kemudian capaian indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB) sebesar 34,15%. Sedangkan indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai (BB) dan indikator yang belum memiliki data (NA) mencapai sebesar 7,80% dan 6,83%

Tabel 2.87. Pencapaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Solok Selatan

No	TPB	SS	SB	BB	NA	Total Indikator
1	TPB 1. Tanpa Kemiskinan	12	9	2	0	23
2	TPB 2. Tanpa Kelaparan	6	3	0	2	11
3	TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	23	10	0	1	34
4	TPB 4. Pendidikan Berkualitas	7	5	0	1	13
5	TPB 5. Kesetaraan Gender	8	4	1	1	14
6	TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	7	5	1	17
7	TPB 7. Energi Bersih dan Terjangkau	2	0	0	0	2
8	TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	7	10	0	2	19
9	TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3	3	1	2	9
10	TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	6	0	0	1	7
11	TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	4	3	2	0	9
12	TPB 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	2	2	0	1	5
13	TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim	1	0	1	0	2
14	TPB 14. Ekosistem Lautan	0	0	0	0	0
15	TPB 15. Ekosistem Daratan	1	2	1	0	4
16	TPB 16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	13	6	1	1	21
17	TPB 17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	6	6	2	1	15
		105	70	16	14	205

Sumber : Hasil Analisis, KLHS RPJMD 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas bahwa status capaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan jumlah indikator yang telah mencapai status "Sudah Sesuai (SS)", "Sedang Berlangsung (SB)", "Belum Berkembang (BB)", dan "Tidak Ada (NA)" dari total indikator yang ada untuk setiap TPB. Secara keseluruhan, dari 205 indikator TPB yang dinilai, sebanyak 105 indikator (51,2%) sudah sesuai (SS), 70 indikator (34,1%) sedang berlangsung (SB), 16 indikator (7,8%) belum berkembang (BB), dan 14 indikator (6,8%) tidak ada (NA).

TPB dengan jumlah indikator "Sudah Sesuai (SS)" tertinggi adalah TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dengan 23 indikator, diikuti oleh TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) dengan 12 indikator, dan TPB 16 (Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh) dengan 13 indikator. Beberapa TPB menunjukkan proporsi indikator "Sudah Sesuai (SS)" yang sangat tinggi relative terhadap total indikatornya, seperti TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dengan 2 dari 2

indikator (100% SS) dan TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan) dengan 6 dari 7 indikator (85,7% SS).

Namun, terdapat beberapa TPB yang memiliki indikator "Belum Berkembang (BB)" atau "Tidak Ada (NA)". TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) memiliki 5 indikator "Sedang Berlangsung (SB)" dan 5 indikator "Belum Berkembang (BB)". TPB 14 (Ekosistem Lautan) menjadi satu-satunya TPB yang tidak memiliki indikator satupun yang dinilai (0 total indikator, semua 0). TPB 2 (Tanpa Kelaparan) memiliki 2 indikator "Tidak Ada (NA)", dan TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) serta TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) masing-masing memiliki 2 indikator "Tidak Ada (NA)".

Data capaian TPB ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kemajuan pembangunan berkelanjutan. Secara agregat, fakta bahwa lebih dari separuh (51,2%) indikator TPB telah mencapai status "Sudah Sesuai (SS)" merupakan pencapaian yang sangat positif. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dan program pembangunan di berbagai sektor telah berjalan efektif dan selaras dengan target-target TPB. Proporsi signifikan dari indikator "Sedang Berlangsung (SB)" (34,1%) juga mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan dan progres yang sedang berjalan, yang diharapkan akan bergeser ke status "Sudah Sesuai" di masa mendatang.

Fokus pada TPB yang memiliki tingkat "Sudah Sesuai" yang tinggi, seperti TPB 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan) dan TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup dasar masyarakat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan. Capaian TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) yang 100% SS, meskipun hanya memiliki 2 indikator, juga perlu diapresiasi karena menunjukkan komitmen terhadap energi berkelanjutan. Keberhasilan pada TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh) mengindikasikan perbaikan tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial.

Tabel 2.88. Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target (SS)

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024	Keterangan
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	Dinsos PMD/N	7,52%	6,51%	6,45%	6,32%	SS	
2	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	Disnakertrans	9,71%	13,23%	16,53%	18,76%	SS	
3	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	Dinsos PMD/N	5293 RT	6249 RT	6188 RT	5818 RT	SS	
4	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	Dinas Kesehatan	80,22%	99,89%	85,31%	96,7%	SS	
5	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	DP2KBP3A	73,66%	75,78%	83,61%	70,05%	SS	
6	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	Disdikpora	99,2%	99,08%	99,18%	99,32%	SS	
7	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	Disdikpora	76,32%	76,79%	82,23%	83,97%	SS	
8	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	Disdukcapil	100%	91,89%	99,86%	99,89%	SS	
9	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	BPBD	1.649,51	347,27	3.371,62	474,36	SS	
10	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	Dinsos PMD/N	0	0	0	0	SS	Tidak ada korban bencana sosial
11	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	Dinsos PMD/N	0	0	0	0	SS	Tidak ada korban bencana sosial
12	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh	Meningkat	Dinsos PMD/N	4,70%	4,86%	5,55%	6,23%	SS	

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024	Keterangan
		pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.								
13	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	Dinas Kesehatan	2,95%	1,92%	3,16%	6,53	SS	
14	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	Dinas Kesehatan	6,1%	3,4%	10,2%	8,8%	SS	
15	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	Dinas Kesehatan	2,42%	0,28%	3,71%	3,39%	SS	
16	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	Dinas Kesehatan	0	0	3,34%	2,91%	SS	
17	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	Dinas Kesehatan	85,71	100,00	99,20	100,00	SS	
18	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	DPKPP	Rp. 36.591.113,71	Rp. 30.154.383,32	Rp. 35.688.736,54	Rp. 43.819.324,98	SS	
19	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	Dinas Kesehatan	86,05%	93,93%	85,31%	100,00%	SS	
20	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	Dinas Kesehatan	80,22%	99,89%	85,31%	97,62%	SS	
21	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	Dinas Kesehatan	4,16	2,96	7,67	9,56	SS	
22	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	Dinas Kesehatan	NA	0,00%	0,10%	0,09%	SS	
23	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	Dinas Kesehatan	139,27	200,49	208,31	53,33	SS	
24	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	SS	
25	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan) yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	Dinas Kesehatan	7	7	7	7	SS	Kecamatan

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024	Keterangan
		(jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria)	Target lokal 7 Kecamatan							
26	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	Dinas Kesehatan	NA	NA	NA	100%	SS	Sudah di seluruh kecamatan dilakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B
27	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	SS	
28	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi (kecamatan) dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi Solsel 7 kecamatan	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	SS	
29	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35.	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	SS	
30	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	Dinas Kesehatan	NA	19,22%	7,91%	2,40%	SS	
31	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota (Kecamatan/Kelurahan) yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	Dinas Kesehatan	10	10	8	8	SS	Jumlah puskesmas
32	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	Dinas Kesehatan	NA	0,02%	0,02%	0,03%	SS	
33	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	DP2KBP3A	82,45%	77,64%	80,12%	69,73%	SS	
34	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	DP2KBP3A	82,45%	77,64%	80,12%	70,06%	SS	

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024	Keterangan
35	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	DP2KBP3A	NA	31,7	24,7	24,7	SS	
36	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	DP2KBP3A	NA	0,00	2,59	1,33	SS	
37	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	Dinas Kesehatan	83,84%	86,40%	91,31%	100%	SS	
38	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	Dinas Kesehatan	83,84%	86,40%	91,31%	100%	SS	
39	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	SS	Tidak ada kasus kematian akibat keracunan
40	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	Dinas Kesehatan	NA	NA	27,76%	27,47%	SS	
41	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	Dinas Kesehatan	100%	100%	100%	100%	SS	
42	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	Disdikpora	SD : Numerasi= 34,71; Literasi= 49,8 SMP : Numerasi= 53,35; Literasi = 61,13	SD : Numerasi= 36,88; Literasi= 51,16 SMP : Numerasi= 52,64; Literasi = 62,29	SD : Numerasi= 42; Literasi= 56,94 SMP : Numerasi= 60,46; Literasi = 69,65	SD : Numerasi= 54,21; Literasi= 71,1 SMP : Numerasi= 67,53; Literasi = 76,18	SS	
43	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	Disdikpora	8,32 tahun	8,41 tahun	8,69 tahun	8,85 tahun	SS	
44	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	Disdikpora	SD/sederajat : 99,2 SMP/sederajat : 76,32 SMA/sederajat : 63,53	SD/sederajat : 99,08 SMP/sederajat : 76,79 SMA/sederajat : 64,06	SD/sederajat : 99,08 SMP/sederajat : 82,23 SMA/sederajat : 61,46	SD/sederajat : 99,18 SMP/sederajat : 83,97 SMA/sederajat : 68,09	SS	

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024	Keterangan
45	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	Disdikpora	99,5%	99,73%	99,88%	99,62%	SS	
46	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	Disdikpora	99,5%	99,73%	99,88%	99,62%	SS	
47	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat	Disdikpora	NA	NA	SD = Lisrik : 100% Internet : 81,75% Komputer : Infrastruktur disabilitas : 0% air layak minum : 100% Sanitasi : 89,05% SMP = Lisrik : 100% Internet : 81,08% Komputer : Infrastruktur disabilitas : 2,70% air layak minum : 100% Sanitasi : 97,29%	Sekolah Dasar (SD) = Listrik 100 %, Internet 90,58 %, (125 dari 138 Sekolah) Komputer : 100 % Infrastruktur Disabilitas 0 % Air Layak Minum : 100 % Sanitasi : 92,03 % (127 dari 138 Sekolah) SMP = Listrik 100 %, Internet 88,89 %,(32 dari 36 Sekolah) Komputer : 100% Infrastruktur Disabilitas :5,56 % (2 dari 36 Sekolah) Air Layak Minum : 100 % Sanitasi : 97,22 % (35 dari 36 Sekolah)	SS	
48	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	Disdikpora	70,25%	78,06%	85,89%	100,00%	SS	
49	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak	Menurun	DP2KBP3A	NA	0,16%	0,49%	0,00%	SS	

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024	Keterangan
		perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.								
50	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	DP2KBP3A	NA	21,83%	14,61%	6,12%	SS	
51	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	DP2KBP3A	100%	100%	100%	100%	SS	
52	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	DP2KBP3A	21 tahun	23 tahun	26 tahun	26,5 tahun	SS	
53	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	BKPSDM	21,42%	26,05%	26,05%	30,83%	SS	
54	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	DP2KBP3A	7,42%	12,97%	11,38%	7,34%	SS	
55	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	DP2KBP3A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	SS	
56	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	Diskominfo	NA	60,98%	40,35%	56,20%	SS	
57	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	DPUTRP	270,00 lt/dtk	270,00 lt/dtk	320,00 lt/dtk	320,00 lt/dtk	SS	
58	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	DPKPLHHUB	52,22	56,67	59,6	62,86	SS	Indeks kualitas air
59	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	DPUTRP	ada	ada	ada	ada	SS	

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024	Keterangan
60	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	DPUTRP	15	23	37	37	SS	
61	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	10-16%	DPKPLHHUB	11,30%	12,18%	11,96%	11,50%	SS	
62	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional) (Barel Oil Equivalent)	DPKPLHHUB	1.813.266,01	1.836.917,28	1.832.086,42	1.883.408,68	SS	
63	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	Disnakertrans	1,94	-5,81	-3,31	0,20	SS	
64	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	Disnakertrans	62,43%	64,48%	62,82%	81,87%	SS	
65	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	Disnakertrans	50,94%	59,95%	45,37%	63,13%	SS	
66	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	Disnakertrans	Rp. 19.063	Rp. 17.456	Rp. 21.426	Rp. 21.964	SS	
67	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	Disnakertrans	5,08%	3,86%	2,38%	2,3%0	SS	
68	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	Disparbud	61.199	149.496	156.531	241.437	SS	
69	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	Disparbud	33,83%	32,43%	38,0%	41,2%	SS	
70	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	Disperindagkop UKM	21.992.576,14	22.448.149,33	23.045.421,32	23.562.923,08	SS	
71	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	Diskominfo	NA	89,50%	90,63%	92,41%	SS	
72	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	Diskominfo	NA	58,6%	69,53%	73,02%	SS	
73	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	BAPPEDA	0,277	0,253	0,271	0,313	SS	
74	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	Dinsos PMD/N	7,52%	6,51%	6,45%	6,32%	SS	

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024	Keterangan
75	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa Target lokal 40 Nagari	Dinsos PMD/N	6	7	9	15	SS	
76	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Menurun	Dinsos PMD/N	0	0	0	0	SS	Tidak ada penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan
77	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	Bag. Hukum Setda	0	0	0	0	SS	Tidak ada kebijakan yang diskriminatif
78	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	Disnakertrans	9,71%	13,23%	16,53%	47,69%	SS	
79	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	DPKPLHHUB	90,73%	90,49%	91,61%	92,18%	SS	
80	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	ada	Disparbud	130	130	130	130	SS	
81	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	BPBD	1.649,51	347,27	3.371,62	474,36	SS	
82	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	BPBD	1	1	2	2	SS	
83	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	DPKPLHHUB	6867,99 kg	6867,99 kg	55370 kg	68913,75 kg	SS	
84	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	DPKPLHHUB	2	2	2	3	SS	
85	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	BPBD	1.649,51	347,27	3.371,62	474,36	SS	

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024	Keterangan
86	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat/ ada	DPKPLHHUB	1	1	1	1	SS	
87	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	Kesbangpol	0	0	0	0	SS	Tidak ada kematian disebabkan konflik
88	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	Kesbangpol	99,95%	99,95%	100%	100%	SS	
89	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	DP2KBP3A	NA	0,143%	0,102%	0,044%	SS	
90	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	BPKD	100%	100%	100%	100%	SS	
91	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	BPKD	WTP	WTP	WTP	WTP	SS	
92	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	Bag. Organisasi Setda	54,44 (CC)	57.95 (CC)	60,58 (B)	61,30 (B)	SS	
93	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Meningkat menjadi 80%	Bag. PBJ Setda	100%	100%	78,82%	100%	SS	
94	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	Bag. Organisasi Setda	42,08 (C)	48,21 '(C)	62,42 (B)	70,92 (BB)	SS	
95	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%,	Bag. Organisasi Setda	64,81(kualitas sedang)	78,34 (kualitas tinggi)	84,95 (kualitas tinggi)	87,06	SS	

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024	Keterangan
		Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). **Indikator Lokal** Indeks kepatuhan pelayanan publik	Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%							
96	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	Disdukcapil	NA	79,98%	99,94%	100%	SS	
97	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	Disdukcapil	89,79%	90,02%	96,53%	96,53%	SS	
98	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	Disdukcapil	NA	94,35%	99,87%	95,78%	SS	
99	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	Bag. Hukum Setda	0	0	0	0	SS	Tidak ada kebijakan yang diskriminatif
100	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	Diskominfo	NA	58,6%	69,53%	73,02%	SS	
101	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	BPS	100%	100%	100%	100%	SS	
102	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	BPS	6	48	28	30	SS	
103	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	Disdukcapil	Ada	ada	ada	ada	SS	
104	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	BPS	17917	12346	14722	7816	SS	
105	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data	Meningkat	BPS	NA	100%	97%	100%	SS	

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024	Keterangan
		Badan Pusat Statistik (BPS).								

Sumber : Hasil Analisis, KLHS RPJMD 2025-2029

Tabel 2.89. Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024
1	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	Dinsos PMD/N	49,63%	46,79%	48,39%	46,17%	SB
2	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	Dinsos PMD/N	NA	NA	1,17%	6,65%	SB
3	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	Dinas Kesehatan	75,3%	76,7%	29,8%	25,4%	SB
4	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Dinas Kesehatan	55,76%	72,53%	76,10%	82,90%	SB
5	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Dinas Kesehatan	40,34%	54,35%	57,38%	41,44%	SB
6	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	DPKPLHHUB	PLN : 94,55% Non PLN : 5,08%	PLN : 95,31% Non PLN : 4,44%	PLN : 95,45% Non PLN : 4,30%	PLN : 94,27% Non PLN : 5,17%	SB
7	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	BPBD	6 nagari (sungai pagu, sangir, sangir balai janggo)	6 nagari	6 nagari	6 nagari	SB
8	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	BPBD	NA	414.200.000	Rp. 17.187.400	Rp. 274.348.774. 612	SB
9	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	BPKD	40,62%	63,21%	60,15%	47,64%	SB
10	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	DPKPP	5,17%	8,04%	8,01%	10,95%	SB
11	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	Dinas Kesehatan	5,685%	2,978%	10,130%	12,129%	SB
12	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	DPKPP	82,2	80,4	85,025	55,36	SB

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024
13	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	Dinas Kesehatan	242,46	258,87	164,29	337,26	SB
14	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	Dinas Kesehatan	4,15	5,54	7,66	10,11	SB
15	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	Dinas Kesehatan	3,46	3,69	6,02	7,87	SB
16	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	Dinas Kesehatan	26,20%	39,60%	28,50%	27,0%	SB
17	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	Dinas Kesehatan	NA	NA	3,08%	9,79%	SB
18	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	Dinas Kesehatan	NA	NA	NA	27%	SB
19	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	Dinas Kesehatan	0	0,26%	0,26%	0,88%	SB
20	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	DP2KBP3A	20,26	14,61	20,11	16,75	SB
21	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	Dinas Kesehatan	NA	NA	Tidak ada biaya berobat : 1,77% tidak ada biaya transportasi :1,39% waktu tunggu pelayanan lama :0,76% Mengobati sendiri : 49,67% Merasa tidak perlu :46,04% Lainnya : 0,36%	mengobati sendiri : 61,66% Merasa tidak perlu : 35,72	SB
22	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	Dinas Kesehatan	NA	1,02%	3,58%	3,43%	SB
23	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	Disdikpora	82,581%	81,935%	81,410%	78,344%	SB
24	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	Disdikpora	62,745%	66,667%	65,385%	64,151%	SB
25	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	Disdikpora	115,41%	115,29%	99,32%	98,61%	SB
26	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	Disdikpora	89,06%	93,4%	82,23%	83,97%	SB
27	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	Disdikpora	NA	36,58%	37,68%	37,50%	SB

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024
28	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	DP2KBP3A	NA	1,48%	1,65%	2,13%	SB
29	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	DP2KBP3A	NA	0,13%	0,17%	0,17%	SB
30	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	DP2KBP3A	NA	NA	NA	0,061	SB
31	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	DP2KBP3A	0,000	0,000	0,000	0,000	SB
32	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	Dinas Kesehatan	56%	73%	76%	22%	SB
33	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Dinas Kesehatan	49%	63%	65,74%	55,71%	SB
34	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	Dinas kesehatan	64,9%	84,3%	87,7%	11,9%	SB
35	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	Dinas kesehatan	40,34%	54,35%	57,38%	24,33%	SB
36	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional) (Solsel 40 desa/nagari)	Dinas kesehatan	0	3	4	4	SB
37	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	Dinas kesehatan	0	3	4	4	SB
38	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota. (Solsel 40 desa/nagari)	DPUTRP	0	12	12	6	SB
39	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	BAPPEDA	1,03	1,09	1,08	1,06	SB
40	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	BAPPEDA	Rp.31.310.000,00	Rp.34.200.000,00	Rp.36.780.000,00	Rp.38.910.000,00	SB
41	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	Disnakertrans	13,90%	11,86%	9,91%	24,23%	SB
42	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	Disperindagkop UKM	3,243%	3,979%	5,281%	1,820%	SB
43	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	Disnakertrans	14,69%	8,67%	10,40%	14,15%	SB
44	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	Disnakertrans	22,31%	17,50%	21,16%	18,15%	SB

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024
45	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	Disparbud	-	7	99	15	SB
46	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	DPMPTSP	#VALUE!	Kantor bank : 8,94 ATM : 20,12	Kantor bank : 8,91 ATM : 20,80	Kantor bank : 8,91 ATM : 20,80	SB
47	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)	DPMPTSP	9 km	9 km	9 km	9 km	SB
48	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	Disperindagkop UKM	0,00023%	0,00022%	0,00026%	0,00022%	SB
49	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Laju pertumbuhan PDRB	Disperindagkop UKM	-2,191	-0,439	1,319	-0,100	SB
50	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	Disperindagkop UKM	2,32%	2,36%	2,19%	2,13%	SB
51	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	Disperindagkop UKM	NA	NA	NA	29,04	SB
52	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	BPBD	137,2	137,2	130,03	123,31	SB
53	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	BPBD	NA	Rp.414.200.000,00	Rp.17.187.400,00	RP.274.348.774.612,00	SB
54	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	DPKPLHHUB	18,97%	16,28%	15,54%	29,78%	SB
55	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional) Perlu ditetapkan target lokal Solok Selatan (kg/tahun)	DPKPLHHUB	NA	7.227.000,00	6.506.130,00	3.658.410,00	SB
56	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	DPKPLHHUB	1	1	1	1	SB
57	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.(IKL)	Meningkat	DPKPLHHUB	NA	75,07%	71,99%	71,99%	SB
58	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	DPKPLHHUB	0,091%	0,023%	0,023%	0,023%	SB
59	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	Kesbangpol	0	2	1	1	SB
60	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	Kesbangpol	4,88%	5,32%	2,77%	4,21%	SB
61	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	DP2KBP3A	NA	0,21%	0,15%	0,24%	SB
62	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	Inspektorat	97	96,85	96,74	97	SB

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024
63	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	DP2KBP3A	0,00	0,00	0,00	0,00	SB
64	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	BKPSDM	12,00%	18,18%	13,64%	13,04%	SB
65	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	BPKD	1,59%	1,43%	1,26%	1,01%	SB
66	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Diatas 12%	BPKD	0,286%	0,171%	0,159%	0,168%	SB
67	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	BPKD	2,01%	1,31%	1,37%	1,35%	SB
68	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	Diskominfo	NA	NA	4,684%	4,451%	SB
69	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	Diskominfo	NA	NA	NA	63,40%	SB
70	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	Bappeda	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	73,171%	SB

Sumber : Hasil Analisis, KLHS RPJMD 2025-2029

Tabel 2.90. Indikator TPB/SDGs yang Belum Dilaksanakan dan Belum Tercapai Target (BB)

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024	Ket
1	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	BPBD	0	0	0	0	BB	
2	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	BPBD	0	0	0	0	BB	Belum tersedia dokumen PRB Kabupaten

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024	Ket
										Solok Selatan
3	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	DP2KBP3A	0	0	0	0	BB	
4	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	DPUTRP	0	0	0	0	BB	
5	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	DPUTRP	0	0	0	0	BB	
6	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	DPUTRP	0	0	0	0	BB	
7	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	DPUTRP	0	0	0	0	BB	
8	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	DPUTRP	0	0	0	0	BB	
9	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	BPKD	0	0	0	0	BB	
10	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	DPUTRP	0	0	0	0	BB	
11	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	BPBD	0	0	0	0	BB	Belum tersedia dokumen PRB Kabupaten Solok Selatan
12	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	BPBD	0	0	0	0	BB	Belum tersedia dokumen PRB Kabupaten Solok Selatan
13	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan	ada	DPKPLHHUB	0	0	0	0	BB	

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024	Ket
		kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik.								
14	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	Diskominfo	0	0	0	0	BB	Belum ada kepemilikan sertifikat PPID
15	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	Bag. PBJ Setda	0	0	0	0	BB	
16	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	Bag. PBJ Setda	0	0	0	0	BB	

Sumber : Hasil Analisis, KLHS RPJMD 2025-2029

Tabel 2.91.
Indikator TPB/SDGs Belum Memiliki Data (NA)

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024
1	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	DPKPP	NA	NA	NA	NA	NA
2	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	Dinas Kesehatan	NA	NA	NA	NA	NA
3	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	Dinas Kesehatan	NA	NA	NA	NA	NA
4	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	Disdikpora	NA	NA	NA	NA	NA

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024
5	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat	DP2KBP3A	NA	NA	NA	NA	NA
6	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	DPKPLHHUB	NA	NA	NA	NA	NA
7	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	Disparbud	NA	NA	NA	NA	NA
8	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	Disparbud	NA	NA	NA	NA	NA
9	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	Disperindagkop UKM	NA	NA	NA	NA	NA
10	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	Diskominfo	NA	NA	NA	NA	NA
11	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87	Kesbangpol	NA	NA	NA	NA	NA
12	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat	DPKPLHHUB	NA	NA	NA	NA	NA
13	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	DP2KBP3A	NA	NA	NA	NA	NA
14	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	BPS	NA	96,77	NA	NA	NA

Sumber : Hasil Analisis, KLHS RPJMD 2025-2029

2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah, di mana pelaksanaannya dilakukan dalam satu sistem yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting karena merupakan komponen utama dalam pembiayaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah diamanatkan agar keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab serta taat azas dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan peningkatan kesejahteraan. Sebagai implementasinya pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (*output*) dan dampak hasil (*outcome*) diharapkan dari kegiatan dan program, serta mempertimbangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur hak dan kewajiban dari pemerintah daerah. Selain itu dalam pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada format APBD balance (berimbang) antara Penerimaan dan Pengeluaran.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dalam penyusunan perencanaan daerah analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan agar dapat memberikan memberikan gambaran komprehensif tentang kapasitas dan kemampuan rill keuangan daerah dalam mendanai pembangunan. Hal ini disebabkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan manifestasi atau sumber utama dari pengelolaan keuangan daerah.

Dalam melakukan analisis difokuskan pada evaluasi kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan pada laporan keuangan selama periode lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 serta anggaran APBD tahun 2025. Evaluasi ini akan mengungkapkan tren, pola, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan dasar untuk perencanaan atau proyeksi strategis pendanaan pembangunan di masa mendatang.

2.2.1. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Dalam pengelolaan keuangan daerah unsur pertama yang menentukan kemampuan keuangan daerah adalah penerimaan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penerimaan daerah terdiri atas: (a). Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (b). Penerimaan pembiayaan yang meliputi: penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pelunasan piutang, (c). dan penerimaan daerah lainnya, termasuk penerimaan perhitungan pihak ketiga. Sedangkan kemampuan APBD dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari besaran pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam pengelolaan keuangan daerah unsur pertama yang menentukan kemampuan keuangan daerah adalah penerimaan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penerimaan daerah terdiri atas: (a). Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (b). Penerimaan pembiayaan yang meliputi: penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pelunasan piutang, (c). dan penerimaan daerah lainnya, termasuk penerimaan perhitungan pihak ketiga. Sedangkan kemampuan APBD dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari besaran pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Dilihat dari realisasi APBD Kabupaten Solok Selatan cukup baik di mana pada periode 2020-2024 hal ini dapat dilihat dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2021 dari Rp. 69.573.319.583,- menjadi Rp.109.153.136.058,-, namun terus mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 22.071.037.145,- pada tahun 2024 dengan rata-rata penurunan 20,52%. Kondisi ini tidak terlepas dari realisasi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, sebagai mana dijelaskan pada narasi berikut ini:

Grafik 2.75 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020-2024

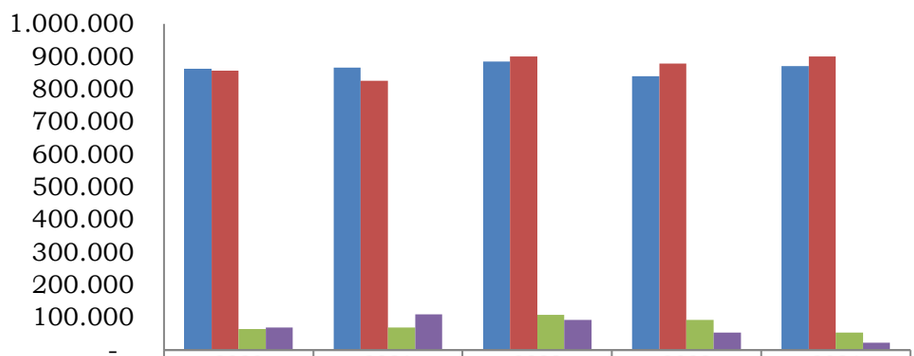

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan (Rp juta)	861.998	866.236	884.656	840.019	869.915
Belanja (Rp juta)	856.242	826.088	900.538	878.045	900.844
Surplus Pembiayaan (Rp juta)	63.817	69.006	108.637	92.026	53.001
SILPA (Rp juta)	69.573	109.153	92.755	54.000	22.071

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah merupakan sumber utama dari pembiayaan pembangunan daerah. Semakin besar pendapatan daerah sangat berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah atau sebaliknya.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kinerja pendapatan daerah dapat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat yang diukur melalui penerimaan pendapatan daerah.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 berfluktuasi cenderung mengalami penurunan terutama jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp. 884.655.899.039,-. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2023 di mana pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 5,05%. Namun pada tahun 2024 melalui upaya optimalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah kembali mengalami peningkatan sebesar 3,56% yaitu dari Rp. 840.018.798.192,- pada tahun 2023 menjadi Rp. 869.914.650.650,-

Grafik 2.76 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

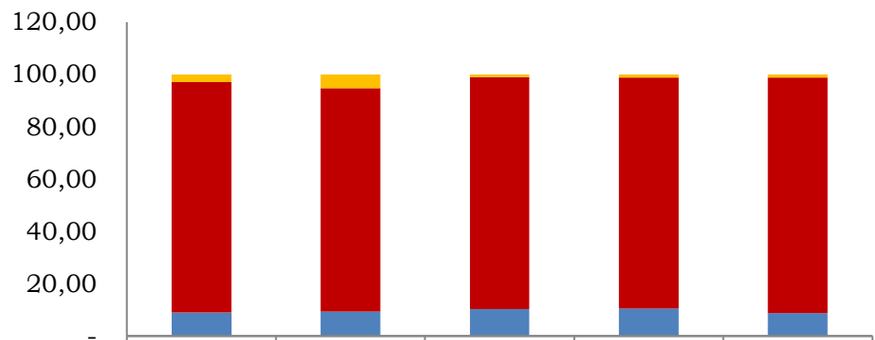

	2020	2021	2022	2023	2024
Lain-Lain Pendapatan Daerah	2,86	5,16	0,88	1,19	1,14
Pendapatan Transfer	88,22	85,55	88,70	88,23	90,07
PAD	8,92	9,29	10,41	10,58	8,79

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

Pada periode 2020-2024 sumber pendapatan utama Kabupaten Solok Selatan, masih berasal dari pendapatan transfer dengan kontribusi rata-rata sebesar 88.15% dengan rincian pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 81,98% dan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,18%. Dari pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan utama Kabupaten Solok Selatan dengan kontribusi rata-rata 51,98%, diikuti pendapatan Dana Alokasi Khusus dengan kontribusi rata-rata 18,14%, Transfer Dana Bagi Hasil DBH dengan kontribusi 5,97%, Transfer Dana Desa dengan kontribusi 4,97% dan 0,2% berasal dari Dana Insentif Daerah.

Meskipun memiliki kontribusi yang paling besar, realisasi berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya relative rendah yaitu 0,75%.

Grafik 2.77 Rasio Pendapatan Transfer Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

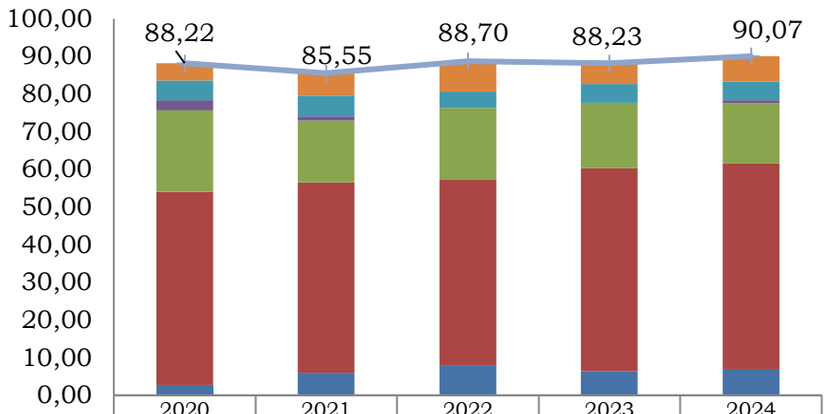

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Transfer Provinsi	4,62	6,01	8,03	5	7
Pendapatan Transfer Pusat Dana Desa	5,17	5,51	4,25	4,98	4,93
Pendapatan Transfer Pusat Dana Insentif	2,80	0,99	-	-	0,81
Pendapatan Transfer Pusat DAK	21,65	16,54	19,07	17,46	16,00
Pendapatan Transfer Pusat DAU	51,28	50,47	49,39	53,90	54,85
Pendapatan Transfer Pusat DBH	2,72	6,05	7,96	6,41	6,73
Total Pendapatan Transfer	88,22	85,55	88,70	88,23	90,07

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

Di sisi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode 2020-2024 rata-rata baru berkontribusi sebesar 9,60% dengan rata-rata pertumbuhan cenderung mengalami penurunan sebesar 0,12%. Penurunan ini lebih disebabkan karena penurunan komponen PAD yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang merupakan komponen terbesar dari pembentuk PAD terutama pada tahun 2024 yang penyebab utamanya tunda bayar klaim BPJS kesehatan triwulan III. Sedangkan untuk komponen PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada periode 2020-2024 meskipun kontribusinya relatif rendah baru 1,81% dari total pendapatan namun mengalami kecenderungan peningkatan (kecuali tahun 2022) dengan rata-rata peningkatan 16,63% untuk pajak daerah, 9,65% untuk retribusi daerah dan 14,05% untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Grafik 2.78 Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

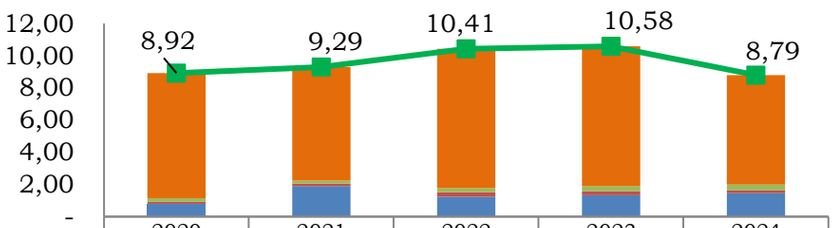

	2020	2021	2022	2023	2024
Lain-Lain PAD yang sah	7,78	7,04	8,63	8,68	6,79
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,21	0,20	0,27	0,33	0,36
Retribusi Daerah	0,14	0,14	0,27	0,24	0,20
PAD	0,79	1,90	1,24	1,33	1,45
Total PAD	8,92	9,29	10,41	10,58	8,79

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan sumber pembiayaan belanja daerah yang memiliki kontribusi terkecil yaitu rata-rata 2,25%. meskipun pada periode tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dari Rp. 24.678.304.505,- pada tahun 2020 menjadi Rp. 44.690.542.735,- pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah kembali mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 9.895.970.658,- pada tahun 2024, penurunan lebih disebabkan telah diselesaikannya program rehabilitas rekonsiliasi yang dianggarkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Solok Selatan serta pemindahan pendapatan Bantuan Operasional Sekolah yang awalnya merupakan pendapatan hibah dari Provinsi Sumatera Barat menjadi DAK non fisik yang disalurkan langsung ke daerah sejak pada tahun 2022.

Grafik 2.79 Rasio Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

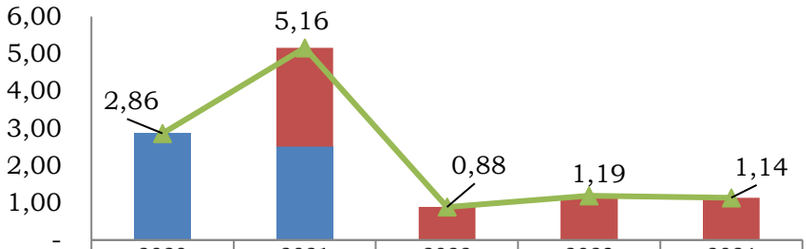

	2020	2021	2022	2023	2024
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	-	2,65	0,88	1,19	1,14
Pendapatan Hibah	2,86	2,51	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	2,86	5,16	0,88	1,19	1,14

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

Dengan kondisi diatas dapat dilihat bahwa hingga tahun 2024 sumber pendapatan utama Kabupaten Solok Selatan masih berasal dari pendapatan transfer baik transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ini dapat diartikan tingkat kemandirian Kabupaten Solok Selatan dalam membiayai kebutuhan belanja daerah masih rendah

B. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan fungsi, tanggung jawab dan tugas pemerintah itu sendiri. Sumber dari belanja daerah berasal dari pendapatan daerah tahun bersangkutan serta surplus pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Belanja daerah digunakan untuk mendanai semua kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan serta urusan penunjang pelayanan pemerintahan (unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan), yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer keuangan. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2020-2021 berfluktuasi setiap tahunnya namun memiliki kecenderungan

mengalami peningkatan dengan rata-rata 1,28%, dengan besaran realisasi belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 900.844.147.696,-. Disisi komposisi belanja daerah pada periode 2020-2024, rata-rata 71, 43% belanja digunakan untuk belanja operasional, baik operasional kantor, operasional layanan maupun kegiatan non fisik, dan rata-rata 16,50% digunakan untuk belanja modal atau infrastruktur dan sarana prasarana. Sedangkan untuk belanja bantuan keuangan ke Nagari rata-rata terealisasi sebesar 10,62% dari total realisasi belanja dan 1,44% digunakan untuk belanja tidak terduga seperti penanganan bencana atau kejadian yang tidak dapat direncanakan.

Grafik 2.80 Komposisi Penggunaan Belanja Daerah Tahun 2020-2024

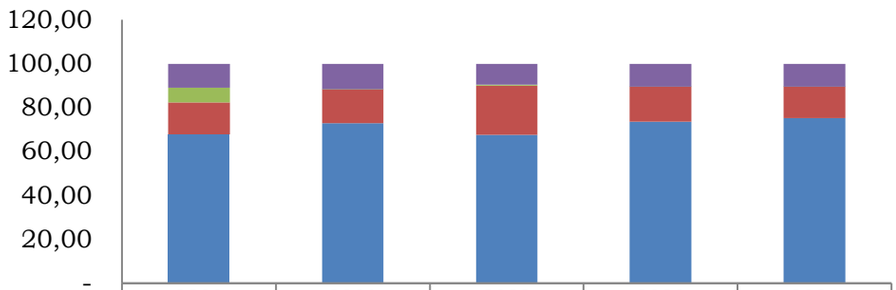

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Bantuan Keuangan	10,92	11,57	9,65	10,55	10,43
Belanja tidak Terduga	6,75	0,08	0,34	0,02	0,03
Belanja Modal	14,55	15,38	22,44	15,91	14,24
Belanja Operasi	67,78	72,97	67,57	73,52	75,30

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

Dilihat dari perkembangan komposisi belanja daerah dapat dilihat komposisi belanja digunakan untuk belanja operasional perangkat daerah baik untuk pemenuhan belanja operasional kantor maupun program pembangunan daerah dengan rata-rata 71,43% dengan tingkat rata-rata pertumbuhan 3,98%. Dari komposisi tersebut belanja pegawai dan belanja barang dan jasa merupakan komponen terbesar dari belanja daerah yaitu rata-rata 69,18%, dengan pertumbuhan rata-rata 4,35% untuk belanja pegawai dan 4,22% untuk belanja barang dan jasa. Sedangkan untuk komposisi belanja hibah dan bantuan sosial pada periode 2020-2024 rata-rata sebesar 2,25%, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 dari Rp. 31.623.179.961,- menjadi Rp. 8.115.609.075,-, namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2024 hingga menjadi Rp. 28.868.789.627,-.

Grafik 2.81 Rasio Belanja Operasional Terhadap Belanja Daerah Tahun 2020-2024

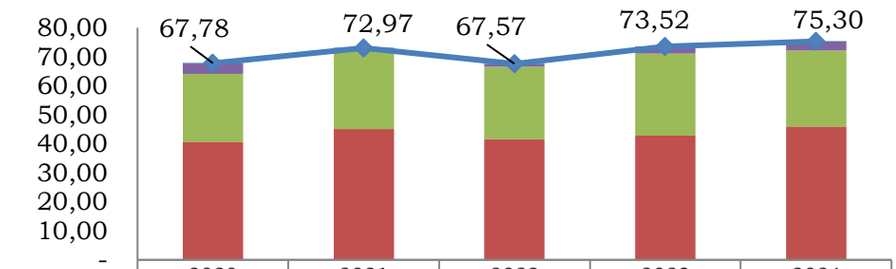

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Bantuan Sosial	0,02	0,02	-	-	0,01
Belanja Hibah	3,68	0,96	1,00	2,36	3,19
Belanja Barang dan Jasa	23,37	26,86	24,90	28,41	26,20
Belanja Pegawai	40,72	45,13	41,66	42,75	45,89
Total Belanja Operasi	67,78	72,97	67,57	73,52	75,30

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

Sedangkan untuk besaran komposisi belanja modal pada periode 2020-2024 rata-rata baru sebesar 16,50%. Rendahnya komposisi belanja modal ini diiringi oleh penurunan belanja terutama pada periode 2022-2024 yang cenderung mengalami penurunan dari Rp. 202.072.297.512,- pada tahun 2022 menjadi 128.263.854.338,- pada tahun 2024. Penurunan ini merupakan dampak dari menurunnya komposisi pendapatan daerah terutama yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Daerah, dan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi yang diiringi dengan peningkatan belanja operasi.

Grafik 2.82 Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Tahun 2020-2024

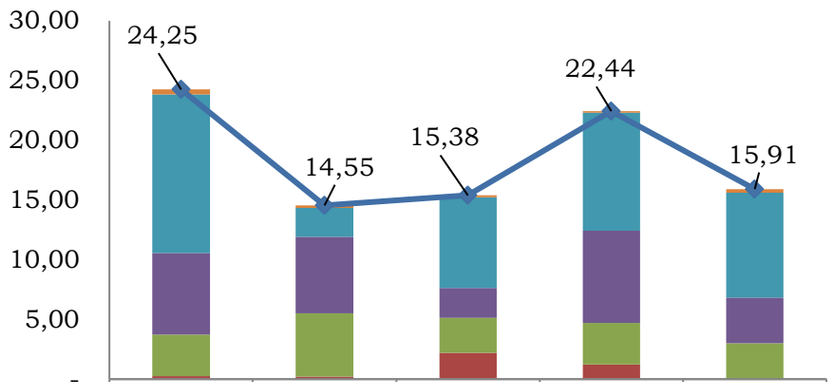

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,41	0,20	0,14	0,13	0,32
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	13,29	2,44	7,61	9,90	8,79
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,83	6,40	2,50	7,69	3,81
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,46	5,32	2,92	3,48	3,00
Belanja Modal Tanah	0,26	0,19	2,21	1,23	0,00
Belanja Modal	24,25	14,55	15,38	22,44	15,91

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD

Untuk komposisi belanja transfer keuangan yang merupakan belanja transfer keuangan pemerintah daerah ke Desa atau Nagari periode 2020-2024 pemerintah Kabupaten Solok Selatan menganggarkan rata-rata 10,62% dari total belanja daerah dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,12%. Kenaikan dan penurunan dari besaran belanja transfer sangat ditentukan dari besarnya kecilnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, alokasi dana transfer pusat (alokasi umum, DBH dan transfer alokasi dana desa). Pada tahun 2020 alokasi dana transfer Rp. 93.511.697.167,-, berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi Rp. 93.974.027.685,-.

Grafik 2.83 Rasio Belanja Transfer Terhadap Belanja Daerah Tahun 2020-2024

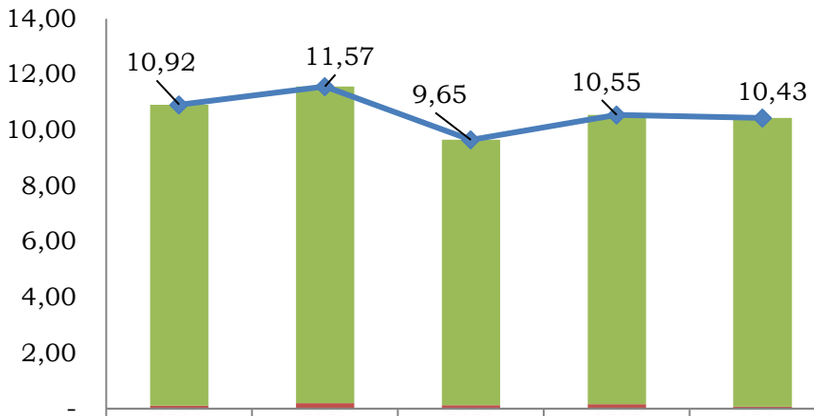

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Bantuan Keuangan	10,82	11,37	9,53	10,39	10,36
Belanja Bagi Hasil	0,10	0,20	0,12	0,16	0,07
Belanja Transfer Keuangan	10,92	11,57	9,65	10,55	10,43

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

Disisi pemenuhan rasio belanja pegawai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dapat dilihat rasio perkembangan belanja pegawai Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan terutam pada periode 2022-2024 yang mengalami peningkatan dari 33,89% menjadi 37,79%. Peningkatan ini selain disebabkan murni kenaikan dari realisasi belanja pegawai juga disebabkan karena terjadinya penurunan dari realisasi belanja daerah.

Grafik 2.84 Rasio Realisasi Belanja Pegawai di luar TKDD Tahun 2020-2024

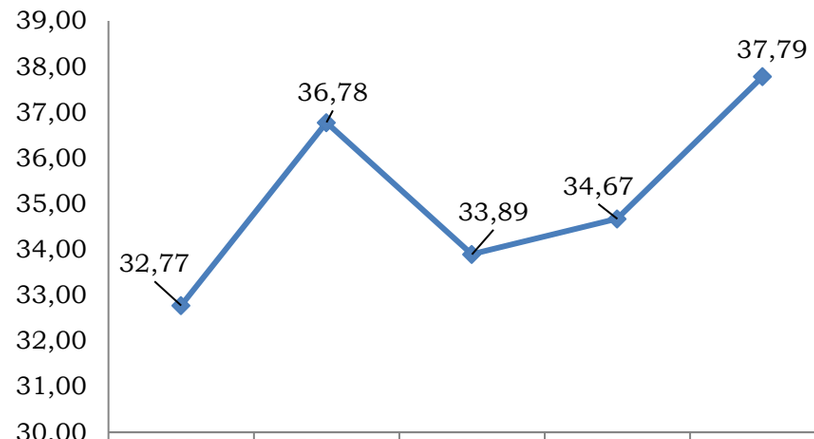

	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Belanja Pegawai diluar TKDD	32,77	36,78	33,89	34,67	37,79

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pada periode 2020-2024 surplus pembiayaan daerah berfluktuasi namun mengalami penurunan dengan rata-rata 5,18%, meskipun pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai Rp. 108.637.058.387,- atau mengalami peningkatan 57,43% dari tahun 2021. Namun seiring dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, efisiensi ditahap penganggaran, optimalisasi realisasi pendapatan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan, surplus pembiayaan

daerah terus mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 54.000.534.191. Pada periode 2020-2024 sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan hanya digunakan untuk penyertaan modal ke Bank Nagari yang diperuntukkan untuk meningkatkan *car ratio* perbankan yang ditujukan untuk peningkatan pelayanannya kepada masyarakat terutama pada periode 2021-2024.

Tabel 2.92. Perkembangan Realisasi APBD Daerah Tahun 2020-2024

KODE			URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata	
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Proporsi (%)	Pertumbuhan (%)
4			**PENDAPATAN DAERAH**							
4	**1**		**Pendapatan Asli Daerah**	**76.864.310.842**	**80.459.853.847**	**92.121.048.046**	**88.875.590.932**	**76.490.560.670**	**9,60**	**-0,12**
4	1	01	Pajak Daerah	6.800.569.116	16.500.169.327	11.006.714.870	11.176.289.565	12.583.893.058	1,34	16,63
4	1	02	Restribusi Daerah	1.199.290.190	1.235.018.343	2.354.215.128	2.000.096.423	1.733.484.712	0,20	9,65
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.843.023.859	1.700.551.019	2.415.762.950	2.796.556.717	3.117.431.276	0,27	14,04
4	1	04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	67.021.427.678	61.024.115.158	76.344.355.098	72.902.648.227	59.055.751.624	7,78	-3,11
4	**2**		**Pendapatan Transfer**	**760.455.717.407**	**741.085.202.403**	**784.706.642.887**	**741.131.287.237**	**783.528.119.322**	**88,15**	**0,75**
4	**2**	**01**	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**720.618.426.239**	**689.048.371.983**	**713.634.495.009**	**695.105.975.634**	**724.833.690.874**	**81,98**	0,15
			Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	23.408.771.495	52.374.955.481	70.380.537.167	53.848.315.235	58.581.859.000	5,97	25,78
			Dana Alokasi Umum	441.989.749.000	437.174.072.000	436.897.960.562	322.936.444.000	346.793.511.000	45,89	-5,88
			Dana Alokasi Umum yang ditentukan pengunaannya				129.817.341.000	130.338.327.892	6,09	0,40
			Dana Alokasi Khusus	186.601.678.744	143.243.038.502	168.734.846.280	146.651.640.399	139.149.458.982	18,14	-7,07
			Dana Insentif Daerah	24.095.009.000	8.567.934.000			7.078.872.000	0,92	-26,38
			Dana Desa	44.523.218.000	47.688.372.000	37.621.151.000	41.852.235.000	42.891.662.000	4,97	-0,93
4	**2**	**02**	**Pendapatan Tansfer Antar Daerah**	**39.837.291.168**	**52.036.830.420**	**71.072.147.878**	**46.025.311.603**	**58.694.428.448**	**6,18**	**10,17**
			Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	39.837.291.168	49.536.830.420	59.572.147.878	39.025.311.603	52.808.641.848	5,56	7,30
			Bantuan Keuangan	-	2.500.000.000	11.500.000.000	7.000.000.000	5.885.786.600	0,62	23,87
4	**3**		**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**24.678.304.505**	**44.690.542.735**	**7.828.208.106**	**10.011.920.023**	**9.895.970.658**	**2,25**	-20,42
4	3	01	Pendapatan Hibah	24.678.304.505	21.750.000.000				1,07	-100,00
4	3	03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan		22.940.542.735	7.828.208.106	10.011.920.023	9.895.970.658	1,17	-24,44
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH				**861.998.332.754**	**866.235.598.985**	**884.655.899.039**	**840.018.798.192**	**869.914.650.650**	**100,00**	**0,23**

KODE			URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata	
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Proporsi (%)	Pertumbuhan (%)
5			**BELANJA DAERAH**							
5	**1**		**Belanja Operasi**	**580.349.141.160**	**602.827.509.754**	**608.487.257.791**	**645.554.117.010**	**678.312.442.201**	**71,43**	**3,98**
5	1	01	Belanja Pegawai	348.620.480.143	372.832.719.871	375.198.145.728	375.400.727.879	413.386.345.961	43,23	4,35
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.105.481.056	221.879.180.808	224.250.350.259	249.419.979.153	236.057.306.613	25,95	4,22
5	1	03	Belanja Hibah	31.473.429.961	7.969.922.995	9.038.761.804	20.733.409.978	28.779.006.824	2,24	-2,21
5	1	04	Belanja Bantuan Sosial	149.750.000	145.686.080			89.782.803	0,01	-12,01
5	**2**		**Belanja Modal**	**124.575.198.868**	**127.046.936.090**	**202.072.297.512**	**139.713.064.438**	**128.263.854.338**	**16,50**	**0,73**
5	2	01	Belanja Modal Tanah	1.646.375.000	18.254.516.800	11.111.952.077	19.108.000	2.408.122.000	0,78	9,97
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.520.194.621	24.095.966.388	31.337.496.900	26.339.182.991	27.384.742.772	3,55	-11,93
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.832.639.480	20.649.986.739	69.288.671.660	33.431.528.257	38.292.352.014	4,93	-8,58
5	2	04	Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.898.145.980	62.852.041.713	89.128.228.700	77.154.111.140	57.475.279.300	7,02	28,78
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.677.843.787	1.194.424.450	1.205.948.175	2.769.134.050	2.703.358.252	0,22	12,66
5	**3**		**Belanja Tidak Terduga**	**57.805.877.089**	**641.815.000**	**3.061.054.001**	**150.000.000**	**293.823.472**	**1,44**	**-73,30**
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	57.805.877.089	641.815.000	3.061.054.001	150.000.000	293.823.472	1,44	-73,30
5	**4**		**Belanja Transfer Keuangan**	**93.511.697.167**	**95.571.875.630**	**86.917.238.179**	**92.627.871.216**	**93.974.027.685**	**10,62**	**0,12**
5	4	01	Belanja Bagi Hasil	892.649.723	1.641.329.910	1.095.023.679	1.429.609.216	668.913.775	0,13	-6,96
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	92.619.047.444	93.930.545.720	85.822.214.500	91.198.262.000	93.305.113.910	10,49	0,18
JUMLAH BELANJA DAERAH				**856.241.914.284**	**826.088.136.474**	**900.537.847.483**	**878.045.052.664**	**900.844.147.696**	**100,00**	1,28
SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN				**5.756.418.470**	**40.147.462.511**	**(15.881.948.444)**	**(38.026.254.472)**	**(30.929.497.047)**		
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**							
6	**1**		**Penerimaan Pembiayaan**	**66.816.901.113**	**69.505.673.547**	**109.137.058.387**	**92.755.029.657**	**54.000.534.191**	**101,71**	-5,18
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	66.816.901.113	69.505.673.547	109.137.058.387	92.755.029.657	54.000.534.191	101,71	-5,18
6	**2**		**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**3.000.000.000**	**500.000.000**	**500.000.000**	**729.000.000**	**1.000.000.000**	**1,71**	-24,02
6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	500.000.000	500.000.000	729.000.000	1.000.000.000	1,71	-24,02
SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH				**63.816.901.113**	**69.005.673.547**	**108.637.058.387**	**92.026.029.657**	**53.000.534.191**	**100,00**	-4,54
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)				**69.573.319.583**	**109.153.136.058**	**92.755.109.943**	**53.999.775.185**	**22.071.037.145**	**-**	-24,95

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

2.2.1.2. Analis Kesehatan Fiskal Daerah

A. Pendapatan Daerah Per Kapita

Rasio pendapatan daerah per kapita menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melayani penduduk dari daerah tersebut. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung, sehingga dibutuhkan dana (pendapatan) yang lebih besar. Rasio ini merupakan ukuran rill dari pendapatan daerah, dan diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada masa datang.

Sepanjang tahun 2020-2024, pendapatan daerah per kapita Kabupaten Solok Selatan berfluktuatif dengan tren menurun, yaitu dari Rp. 4,735.552,05,- pada tahun 2020 menjadi menjadi Rp. 4,460.323,08,- pada tahun 2024. Penurunan ini tidak terlepas dari masih besarnya ketergantungan pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan yang berasal dari pendapatan transfer daerah yang mengalami kecenderungan terus mengalami penurunan. berdasarkan hal tersebut ke depannya Kabupaten Solok Selatan harus lebih memaksimalkan potensi sumber sumber pendapatan asli daerah baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Grafik 2.85 Pendapatan Daerah Perkapita Tahun 2020 – 2024

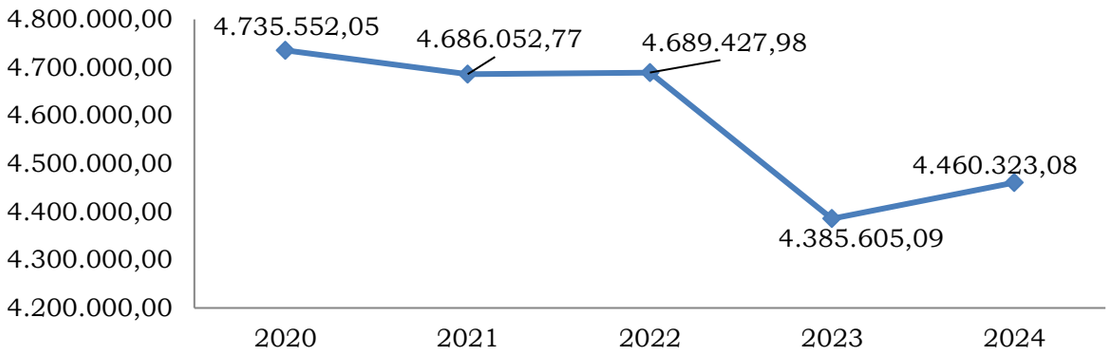

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD) data diolah.

B. Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD terhadap Pendapatan dan Rasio PAD terhadap Belanja)

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjang pendapatan daerah dalam mendanai belanja untuk memberikan pelayanan publik. Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah, semakin tinggi rasio kemandirian daerah akan semakin baik kinerja daerah. Kemandirian PAD inilah sejatinya yang menjadi dasar utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah, melalui penyerahan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan PAD dengan total Pendapatan Daerah (untuk melihat kontribusi PAD dalam menunjang pendapatan daerah yang merupakan sumber utama pembiayaan belanja daerah) dan Rasio PAD terhadap Belanja Daerah (untuk melihat secara langsung kemampuan PAD dalam membiayai Belanja Daerah).

Rasio PAD terhadap pendapatan dan belanja periode tahun 2020-2024 masih rendah dan cenderung mengalami penurunan. Disisi Rasio PAD terhadap pendapatan, meskipun mengalami peningkatan hingga tahun 2023 mencapai 10,58% namun kembali mengalami penurunan ke titik terendah pada tahun 2024 hingga menjadi 8,79%. Hal ini sejalan juga dengan perkembangan Rasio

PAD terhadap Belanja Daerah meskipun mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 10,23% namun kembali mengalami penurunan hingga mencapai 8,49%. Kondisi ini menggambarkan bahawa terjadi penurunan Tingkat kemandirian daerah dalam membiayai belanja daerah. Kondisi ini ke depannya harus dikurangi melalui optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah terutama yang berasal dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Grafik 2.86 Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2020 – 2024

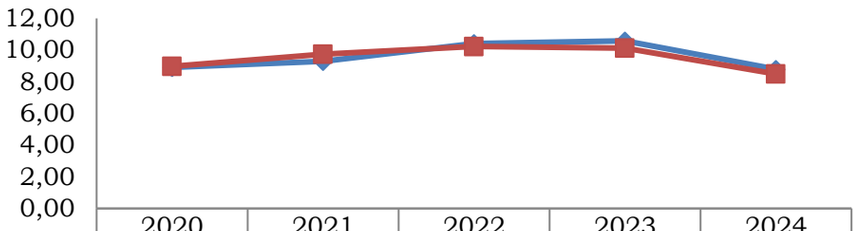

	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PAD terhadap Pendapatan	8,92	9,29	10,41	10,58	8,79
Rasio PAD terhadap Belanja	8,98	9,74	10,23	10,12	8,49

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD) data diolah.

C. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Rasio kapasitas fiskal daerah merupakan ukuran yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan, mengelola dan menggunakan sumber daya finansialnya secara efektif. Rasio ini membantu menentukan seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan dan program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Kapasitas fiskal daerah dihitung berdasarkan beberapa faktor, termasuk pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya. Rasio ini penting untuk mengidentifikasi daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dan rendah, sehingga dukungan kebijakan fiskal pemerintah pusat dapat disesuaikan untuk mendukung daerah yang membutuhkan bantuan lebih besar.

Dilihat dari rasio kapasitas fiskal keuangan daerah Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 masih dalam kategori rendah dengan nilai yang cenderung mengalami penurunan pada periode 2022-2024 yaitu dari 1,336 point pada tahun 2022 menjadi 0,957 point pada tahun 2024. Penurunan ini seiring dengan penurunan sumber-sumber pendapatan daerah yang diikuti oleh peningkatan dari kenaikan dari kebutuhan belanja wajib dan mengikat yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya operasional layanan dasar dan operasional layanan pemerintah.

Tabel 2.93. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	0,396	0,466	1,336	1,037	0,957
2	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber: Kementerian Keuangan

Catatan: Terdapat perbedaan rumus perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dikeluarkan Kementerian Keuangan sebelum dan setelah tahun 2021

D. Tax Buoyancy

Tax Buoyancy merupakan salah satu indikator untuk mengukur sensitivitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini merepresentasikan perubahan pada penerimaan pajak untuk setiap perubahan pertumbuhan ekonomi. Indikator ini dapat melihat seberapa elastis penerimaan pajak terhadap perubahan ekonomi. Ditingkat daerah, angka *Tax Buoyancy* didapat dari perbandingan persentase pertumbuhan penerimaan pajak terhadap persentase pertumbuhan PDRB. Nilai *Tax Buoyancy* besar dari 1 berarti kinerja penerimaan pajak tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi, hal ini juga merepresentasikan sistem pajak yang efektif. Demikian sebaliknya, nilai *Tax Buoyancy* dibawah 1 berarti kinerja penerimaan pajak tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam system perpajakan seperti kebocoran pajak, kurang optimalnya sistem pemungutan pajak, insentif pajak yang terlalu besar, dan sebagainya.

Dilihat dari perkembangan *Tax Buoyancy* Kabupaten Solok Selatan sangat berfluktuasi. Nilai Tax Buoyancy terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu -15,63 poin dimana pertumbuhan pajak sama-sama negatif dikarenakan bencana pandemi covid-19 yaitu untuk pajak mengalami penurunan yang cukup tinggi hingga -19,38% sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan hingga -1,24%. Pada tahun 2021 *Tax Buoyancy* kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga 42,58 poin. Peningkatan ini lebih disebabkan terjadinya kenaikan yang cukup tinggi dari pajak daerah yang pada tahun 2020 tidak dapat dipungut karena bencana pandemi covid 19. Namun pada tahun 2021 *Tax Buoyancy* kembali mengalami penurunan hingga -8,28 poin. Seiring dengan perbaikan perekonomian daerah *Tax Buoyancy* kembali mengalami kenaikan hingga tahun 2024 hingga menjadi 4,07 poin. Peningkatan ini seiring dengan pemindahan pendapatan bagi hasil provinsi yang berasal dari opsen pajak kendaraan ke pendapatan pajak daerah.

Grafik 2.87 Perkembangan Tax Buoyancy Tahun 2020 – 2024

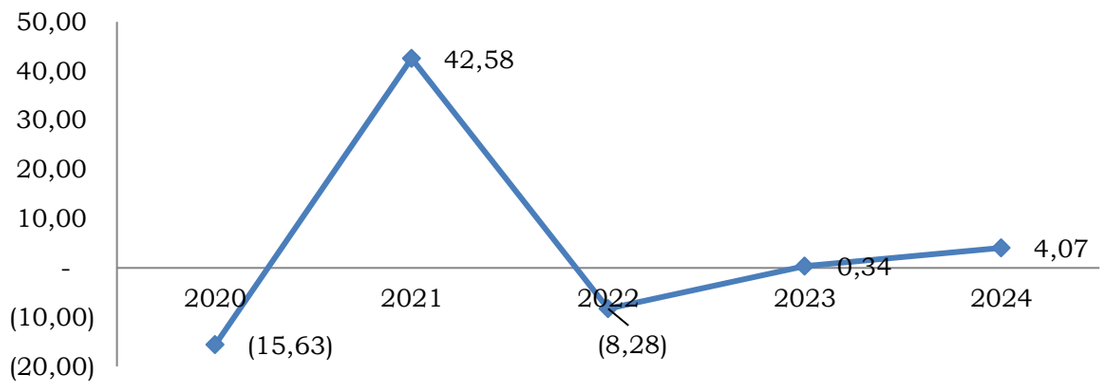

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD) data diolah

E. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah antara lain tercermin dari seluruh penerimaan daerah, baik Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh pengeluaran daerah; Belanja daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang

direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah, maka kemampuan mendanai belanja daerah akan semakin besar pula. Indikator kemampuan mendanai belanja daerah dihitung berdasarkan perbandingan penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah.

Pada rentang waktu 2020 – 2024, kemampuan penerimaan/pendapatan mendanai belanja daerah Kabupaten Solok Selatan cenderung mengalami penurunan. Mekipun pada tahun 2021 mengalami peningkatan hingga tahun 104,86%, namun kembali mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 95,67% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 96,57%. Dengan kondisi ini dapat disimpulkan pada periode 2022-2024 penerimaan daerah yang berasal dari total pendapatan daerah belum mampu membiayai belanja daerah secara keseluruhan.

Grafik 2.88 Perkembangan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Tahun 2020 – 2024

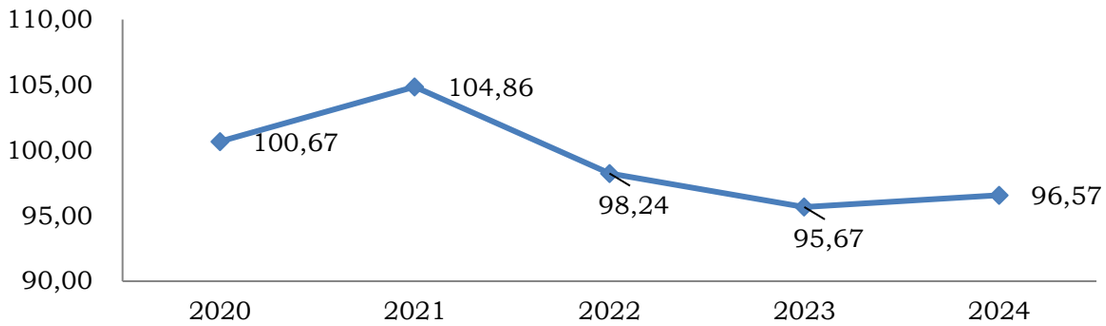

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD) data diolah

2.2.1.3. Neraca

Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset tetap, jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, dana cadangan dan atau penurunan kewajiban, jika ada penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Pada periode tahun 2020-2022, nilai total aset daerah meningkat, yaitu dari Rp. 1.888.776.851.560,- menjadi Rp. 2.048.029.212.807, namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 1.993.532.329.597,-. Seiring dengan penambahan jumlah asset tetap pada tahun 2024 nilai asset kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.083.196.889.071,-. Secara keseluruhan meskipun berfluktuatif pada periode 2020-2024 nilai asset Kabupaten Solok Selatan mengalami pertumbuhan

sebesar 2,51%. Hingga tahun 2024 sebagian besar asset daerah merupakan asset tetap dengan proporsi 90,70% dari total asset dan diikuti asset lancar sebesar 3,68%, investasi jangka panjang sebesar 2,96% dan Asset lainnya sebesar 0,44%.

Sedangkan untuk kewajiban daerah meskipun mengalami peningkatan hingga tahun 2022 dari Rp. 14.551.279.008,- pada tahun 2020 menjadi menjadi Rp. 23.302.465.784,- pada tahun 2022, namun pada periode tahun 2023-2024 kembali mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 15.130.393.186,- pada tahun 2024. Penurunan ini diikuti oleh peningkatan ekuitas dana yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban suatu dana atau entitas atau menunjukkan kekayaan bersihnya dari Rp. 2.024.726.747.024,- pada tahun 2022 menjadi Rp. 2.068.066.495.885,- pada tahun 2024. Jika dilihat komposisi pembentuk ekuitas dan kewajiban pada tahun 2024 dapat dilihat komposisi ekuitas dana jauh lebih besar dibandingkan total kewajiban yaitu rata-rata sekitar 99,27% ekuitas dana dan hanya 0,73% kewajiban daerah.

Tabel 2.94. Perkembangan Neraca Keuangan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
ASET	**1.805.250.097.091**	**1.888.776.851.560**	**1.936.416.750.369**	**2.048.029.212.807**	**1.993.532.329.597**	**2.083.196.889.071**
ASET LANCAR	**119.779.847.072**	**106.452.808.114**	**151.550.272.767**	**137.521.110.128**	**101.004.176.216**	**76.456.212.509**
Kas	67.189.958.573	69.710.682.471	109.314.512.460,94	92.792.228.072,27	54.037.472.513,78	22.108.146.067
Piutang	37.541.456.449	21.383.027.488	24.348.238.957,01	17.435.226.210,5	25.492.537.194,69	31.284.236.605
Persediaan	15.048.432.050	15.359.098.156	17.887.521.348,9	27.293.655.844,9	21.474.166.507,74	23.063.829.837
ASET TETAP	**1.632.237.654.136**	**1.741.598.174.178**	**1.741.454.940.164**	**1.841.299.698.913**	**1.814.922.736.428**	**1.936.047.443.218**
Tanah	202.007.927.303	332.314.984.366	352.946.797.525	366.709.927.859	366.834.744.609	368.264.672.137
Peralatan dan mesin	263.991.989.468	308.663.313.849	318.584.122.341	343.963.123.811	369.488.477.247	399.878.149.377
Gedung dan bangunan	583.283.408.463	628.886.323.215	673.008.616.814	757.522.080.597	792.050.970.350	810.279.702.613
Jalan, irigasi, dan jaringan	1.167.077.446.691	1.246.187.126.686	1.318.365.723.727	1.410.782.448.374	1.484.235.103.721	1.540.440.562.201
Aset tetap lainnya	33.915.758.081	35.626.512.748	36.511.102.598	46.007.519.047	51.398.770.995	56.373.591.786
Konstruksi dalam pengerjaan	144.486.219.623	78.098.953.785	55.599.395.198	67.015.563.293	66.596.957.759	76.493.053.358
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(762.525.095.493)	(888.179.040.471)	(1.013.560.818.040)	(1.150.700.964.068)	(1.315.682.288.254)	(1.315.682.288.254)
ASET LAINNYA	**14.867.043.084**	**751.162.711**	**1.837.172.843**	**10.333.988.409**	**17.825.165.323**	**9.108.433.055**
Aset tak berwujud	326.479.500	596.059.000	642.499.536	602.315.229	567.748.842	1.540.963.875
Aset Lain-lain	14.540.563.584	155.103.711	1.194.673.307	4.367.493.227	4.018.954.481	(5.670.992.821)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)				5.364.179.953	13.238.462.000	13.238.462.000
INVESTASI JANGKA PANJANG	**38.365.552.798**	**39.974.706.556**	**41.574.364.596**	**58.874.415.357**	**59.780.251.630**	**61.584.800.290**
Investasi Jangka Panjang	38.365.552.798	39.974.706.556	41.574.364.596	58.874.415.357	59.780.251.630	61.584.800.290
KEWAJIBAN	**21.501.016.105**	**14.551.279.008**	**20.751.975.217**	**23.302.465.784**	**18.841.445.392**	**15.130.393.186**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**21.501.016.105**	**14.551.279.008**	**20.751.975.217**	**23.302.465.784**	**18.841.445.392**	**15.130.393.186**
Utang perhitungan pihak ketiga	23.273.415	88.519.643	179.060.267			
Pendapatan diterima dimuka	2.330.640	88.375.629	62.071.788	44.512.023,00	31.214.835	23.460.064
Utang Beban	21.134.088.805	14.325.540.491	20.478.829.526	23.220.835.632	18.772.533.228	15.069.235.793
Utang jangka Pendek lainnya	341.323.245	48.843.245	32.013.636	37.118.129,00	37.697.329	37.697.329
EKUITAS DANA	**1.783.749.080.986**	**1.874.225.572.552**	**1.915.664.775.152**	**2.024.726.747.024**	**1.974.690.884.205**	**2.068.066.495.885**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EQUITAS DANA	**1.805.250.097.091**	**1.888.776.851.560**	**1.936.416.750.369**	**2.048.029.212.807**	**1.993.532.329.597**	**2.083.196.889.071**

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

2.2.2. Kerangka Pendanaan

2.2.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih.

Dalam konteks regulasi, proyeksi anggaran harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan anggaran daerah. Keberadaan regulasi ini mengatur tentang pembentukan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Peningkatan kerangka pendanaan sangat diperlukan akan tetapi harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, kinerja tahun-tahun sebelumnya, perkiraan kondisi perekonomian nasional, provinsi dan daerah yang mungkin dihadapi pada masa mendatang. Untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan maka yang perlu diperhitungkan adalah pendapatan daerah yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan prinsip-prinsip umum anggaran, seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, ketepatan waktu, keadilan, efisiensi dan efektivitas, serta taat azas, maka pengelolaan keuangan juga sedapat mungkin diarahkan pada format balance (berimbang) antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dengan kata lain tidak lagi defisit. Ini mengakibatkan pengeluaran daerah (belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah) akan mengikuti besaran penerimaan daerah baik berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan perkembangan dari realisasi anggaran pendapatan dari tahun 2020-2024 dengan mempertimbangkan proyeksi dan kondisi APBD 2025 serta kondisi perekonomian daerah, provinsi dan nasional dan kebijakan keuangan nasional maka dilakukan proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah dengan baseline tahun 2025 dengan asumsi sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,13% , dengan rincian sumber:

1. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 27,04% per tahun, dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Pajak Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 23,03% per tahun.

- ❖ Retribusi Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 127,06% per tahun. Tingginya peningkatan Retribusi daerah selain disebabkan karena kenaikan murni retribusi juga disebabkan karena pemindahan dan peningkatan pendapatan BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas yang awalnya menjadi bahagian dari pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
- ❖ Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,21% per tahun.
- ❖ Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,82% per tahun

2. Pendapatan Transfer diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,92%% per tahun dengan rincian peningkatan Pendapatan Transfer yang berasal dari pemerintah pusat sebesar 1,83% per tahun. Sedangkan untuk bagi hasil yang berasal dari pemerintah provinsi diperkirakan 2,70% per tahun.

B. Belanja Daerah. Belanja Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 6,59% yang merupakan dampak dari peningkatan belanja :

1. Peningkatan Belanja Operasional diproyeksikan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 1,84% per tahun dengan rincian: Belanja pegawai diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,26% per tahun; Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 3,80% per tahun, Belanja hibah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 13,26% per tahun dan belanja Bantuan Sosial diperkirakan mengalami peningaktan sebesar 41,87% per tahun. Khusus untuk belanja Hibah pada tahun 2029 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 123,52% yang disebakan karena penganggaran hibah untuk pelaksanaan Pilkada yang direncankan pelaksanaannya pada tahun 2029.

   Peningkatan belanja operasional ditujukan untuk memenuhi belanja kebutuhan pegawai, operasional kantor dan layanan pemerintah, serta pemenuhan belanja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan urusan yang diampuhnya dalam pemenuhan layanan kepada Masyarakat sesuai mencapai target kinerja daerah mupun kinerja yang telah ditetapkan oleh pemeritnah atasan.
2. Belanja modal diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 28,69% per tahun. Peningkatan belanja modal diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur publik serta peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan Infrastruktur kewilayahan serta infrastruktur layanan pemerintahan.
3. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 37,97%. Peningkatan ini ditujukan sebagai penguatan antisipasi pemerintah daerah terhadap bencana atau kejadian di luar prediksi yang terjadi pada tahun berjalan.

4. Belanja Transfer Keuangan diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebasar 2,37% per tahun atau disesuaikan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Peningkatan ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah dalam pemenuhan kewajiban pemerintat Daerah terhadap Pemerintah Desa, dimana pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan bagian dari pendapatan yang diterimanya untuk dialokasikan ke Pemerintah Desa.

C. Pembiayaan Daerah, Pembiayaan daerah dirancang defisit dimana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya tidak dianggarkan, dikarenakan pemerintah daerah tetap berupaya dalam pemenuhan target pendapatan serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Jika Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya pada tahun berjalan maka akan disesuaikan pada perencanaan tahunan, Sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan tetap sebesar Rp.1000.000.000,- yang digunakan untuk penanaman modal kepada Bank Nagari sebagai upaya mempertahankan Capital Adequacy Ratio Bank Nagari dan mempertahankan komposisi kepemilikan saham daerah..

Berdasarkan Asumsi tersebut maka maka proyeksi keuangan Kabupaten Solok Selatan tahun 2026-2030 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.95. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026-2030

KODE			URAIAN	2025 Proyeksi PPAS	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	Pertumbuhan Rata-Rata
4	**1**		**Pendapatan Asli Daerah**	**120.843.655.335**	**213.944.232.466**	**302.349.740.877**	**333.894.724.687**	**355.372.225.033**	**399.823.476.654**	**27,04**
4	1	1	Pajak Daerah	26.808.113.517	32.568.712.075	56.259.621.758	63.398.565.022	70.758.349.775	75.758.349.775	23,09
4	1	2	Retribusi Daerah	1.819.006.700	92.662.398.283	95.203.383.146	98.484.736.405	102.278.630.966	109.790.083.353	127,06
4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.275.945.081	3.375.945.081	3.443.463.983	3.512.333.262	3.582.579.928	3.654.231.526	2,21
4	1	4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	88.940.590.037	85.337.177.027	147.443.271.989	168.499.089.998	178.752.664.364	210.620.812.000	18,82
4	**2**		**Pendapatan Transfer**	**736.004.912.532**	**759.714.556.772**	**768.090.682.120**	**788.769.206.679**	**798.954.975.382**	**809.375.910.515**	**1,92**
4	**2**	**1**	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**665.840.034.000**	**687.549.678.240**	**693.925.803.588**	**712.604.328.147**	**720.790.096.850**	**729.211.031.983**	**1,83**
			Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	52.692.333.000	70.176.949.650	72.285.797.133	86.654.371.046	90.487.089.599	94.511.444.079	12,40
			Dana Alokasi Umum	422.502.759.000	426.727.786.590	430.995.064.456	435.305.015.100	439.658.065.251	444.054.645.904	1,00
			Dana Alokasi Khusus	140.249.948.000	140.249.948.000	140.249.948.000	140.249.948.000	140.249.948.000	140.249.948.000	-
			Dana Insentif Daerah	7.294.478.000	7.294.478.000	7.294.478.000	7.294.478.000	7.294.478.000	7.294.478.000	-
			Dana Desa	43.100.516.000	43.100.516.000	43.100.516.000	43.100.516.000	43.100.516.000	43.100.516.000	-
4	**2**	**2**	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**70.164.878.532**	**72.164.878.532**	**74.164.878.532**	**76.164.878.532**	**78.164.878.532**	**80.164.878.532**	**2,70**
			Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	53.664.878.532	55.664.878.532	57.664.878.532	59.664.878.532	61.664.878.532	63.664.878.532	3,48
			Bantuan Keuangan	16.500.000.000	16.500.000.000	16.500.000.000	16.500.000.000	16.500.000.000	16.500.000.000	-
4	**3**		**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	**-**
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH				**856.848.567.867**	**973.658.789.238**	**1.070.440.422.997**	**1.122.663.931.366**	**1.154.327.200.415**	**1.209.199.387.169**	**7,13**
5	**1**		**Belanja Operasi**	**685.200.636.596**	**673.360.716.960**	**668.973.254.545**	**697.393.040.935**	**722.344.449.331**	**750.487.418.858**	**1,84**
5	1	1	Belanja Pegawai	427.165.615.846	417.807.335.054	391.086.181.899	406.753.234.410	416.252.215.125	432.713.871.151	0,26
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	247.823.405.674	240.453.381.906	261.787.072.645	273.539.806.525	267.992.234.207	298.673.547.707	3,80
5	1	3	Belanja Hibah	10.194.215.076	15.000.000.000	16.000.000.000	17.000.000.000	38.000.000.000	19.000.000.000	13,26
5	1	4	Belanja Bantuan Sosial	17.400.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	41,87

KODE			URAIAN	2025 Proyeksi PPAS	2026 Proyeksi	2027 Proyeksi	2028 Proyeksi	2029 Proyeksi	2030 Proyeksi	Pertumbuhan Rata-Rata
5	**2**		**Belanja Modal**	**98.592.604.894**	**200.000.000.000**	**298.000.000.000**	**318.000.000.000**	**323.000.000.000**	**348.000.000.000**	**28,69**
5	**3**		**Belanja Tidak Terduga**	**1.000.000.000**	**3.000.000.000**	**4.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**37,97**
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	37,97
5	**4**		**Belanja Transfer Keuangan**	**93.126.363.522**	**96.298.072.278**	**98.467.168.452**	**101.270.890.431**	**102.982.751.084**	**104.711.968.311**	**2,37**
5	4	1	Belanja Bagi Hasil	2.862.712.022	3.507.082.654	5.038.566.294	5.974.435.816	6.867.719.599	7.754.843.313	22,06
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	90.263.651.500	92.790.989.624	93.428.602.159	95.296.454.615	96.115.031.485	96.957.124.998	1,44
JUMLAH PROYEKSI BELANJA DAERAH				**877.919.605.012**	**972.658.789.238**	**1.069.440.422.997**	**1.121.663.931.366**	**1.153.327.200.415**	**1.208.199.387.169**	**6,59**
			SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN	**-21.071.037.145**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	
6	**1**		**Penerimaan Pembiayaan**	**22.071.037.145**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-100**
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.071.037.145	-	-	-	-	-	-100
6	**2**		**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**-**
6	2	2	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH				**21.071.037.145**	**-1.000.000.000**	**-1.000.000.000**	**-1.000.000.000**	**-1.000.000.000**	**-1.000.000.000**	**-154,36**
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), 2025 (diolah

Dilihat dari perkembangan diatas dapat dilihat Rasio PAD dengan PDRB relative kecil (masih berada dibawah 1), namun terus mengalami peningkatan yaitu dari 0,010 pada tahun 2024 menjadi 0,034 pada tahun 2030.

Grafik 2.89 Rasio Proyeksi PAD dengan PDRB

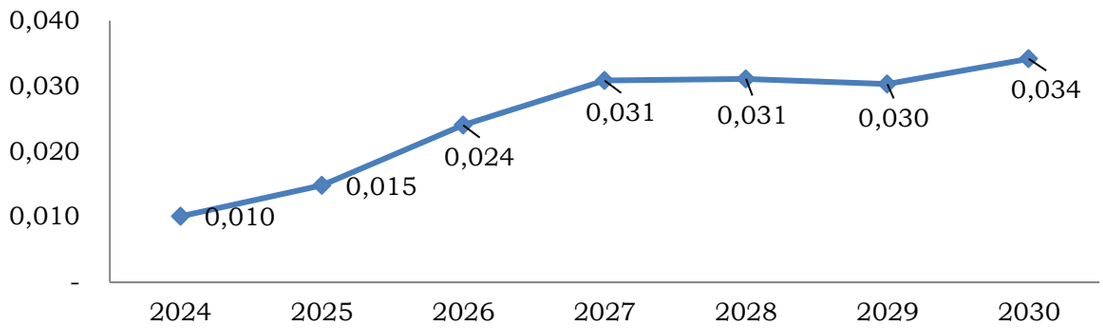

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD) data diolah

2.2.2.2. Proyeksi Pemenuhan Kebijakan Belanja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dengan diberlakukan nya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dimana setiap pemerintah daerah pada tahun 2027 berkewajiban memenuhi ambang batas pemenuhan belanja daerah yaitu untuk belanja pegawai sebesar 30% dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar 40%. Berdasarkan hasil proyeksi kerangka pendanaan pada Tabel 2.94 maka diproyeksikan sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai, Pemenuhan proyeksi indikatif kerangka pendanaan belanja pegawai 30% diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.96. Proyeksi Pemenuhan Kebijakan Belanja Pegawai Tahun 2026-2030

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
Proyeksi Belanja Pegawai	417.807.335.054	391.086.181.899	406.753.234.410	416.252.215.125	432.713.871.151
Proyeksi Belanja Pegawai yang Berasal Dari TKDD	70.254.055.000	70.254.055.000	70.254.055.000	70.254.055.000	70.254.055.000
Total Belanja Pegawai diluar TKDD	**347.553.280.054**	**320.832.126.899**	**336.499.179.410**	**345.998.160.125**	**362.459.816.151**
Perkiraan Belanja	**972.658.789.238**	**1.069.440.422.997**	**1.121.663.931.366**	**1.153.327.200.415**	**1.208.199.387.169**
Proporsi Pemenuhan Kebijakan Belanja Pegawai	**35,73**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**

Sumber : Tim Angggaran Pemerintah Daerah (TAPD), 2025 (diolah)

2) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik. Pemenuhan proyeksi indikatif kerangka pendanaan Belanja Infastruktur Pelayanan Publik, disusun untuk memberikan arahan kebijakan terkait dengan prioritas belanja daerah. Penyusunan Proyeksi Infrastruktur Pelayanan Publik ini dengan mempertimbangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka proyeksi kerangka pendanaan Belanja Infastruktur Publik Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut:

- ❖ Belanja modal diperuntukan secara keseluruhan menjadi bagian dari pemenuhan belanja Infrastruktur publik. Dalam hal ini Belanja modal diarahkan kepada peningkatan ketersediaan dan kualitas indfrastrukur dasar masyarakat dan infrastruktur kewilayahan dalam upaya percepatan pembangunan daerah serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas layanan pemerintah daerah.
- ❖ Belanja Barang diperuntukan mendanai kegitan-kegiatan terkait dengan layanan umum pemerintaha serta kegiatan kegiatan yang terkait dengan pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik.
- ❖ Belanja Hibah diperuntukan untuk mendanai kebutuhan belanja daerah, terkait dengan infrastruktur keagamaan, kebudayaan atau lembaga pendidikan dan merupakan kebutuhan masyarakat namun secara kepemilikan bukan merupakan asset daerah.

Tabel 2.97. Proyeksi Pemenuhan Kebijakan Belanja Infastruktur Publik Tahun 2026-2030

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
Proyeksi Belanja Modal	200.000.000.000	298.000.000.000	318.000.000.000	323.000.000.000	348.000.000.000
Komposisi Terhadap Belanja Modal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Proyeksi Belanja Barang	122.063.515.695	123.776.169.199	125.665.572.546	131.330.880.166	131.479.754.868
Komposisi Terhadap Belanja Barang dan Jasa	50,76	47,28	45,94	45,60	44,02
Proyeksi Belanja Hibah	7.000.000.000	8.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	7.000.000.000
Komposisi Terhadap Belanja Hibah	46,67	50,00	52,94	50,00	36,84
Total Proyeksi Belanja Infastrukur Pelayanan Publik	**329.063.515.846**	**429.776.169.346**	**452.665.572.692**	**463.330.880.312**	**486.479.755.012**
Proyeksi Total Belanja	**972.658.789.238**	**1.069.440.422.997**	**1.121.663.931.366**	**1.153.327.200.415**	**1.208.199.387.169**
Proporsi Pemenuhan Kebijakan Belanja Infastrukur Pelayanan Publik	**33,83**	**40,19**	**40,36**	**40,17**	**40,26**

Sumber : Tim Angggaran Pemerintah Daerah (TAPD), 2025 (diolah)

2.2.3. Arah Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah

A. Pendapatan Daerah

Berdasarkan proyeksi yang tertuang dalam tabel sebelumnya, kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam lima tahun ke depan, seiring dengan berakhirnya masa berlakunya RPJMD. Perkiraan ini didukung oleh tren pertumbuhan ekonomi daerah yang positif, yang secara langsung berdampak pada peningkatan potensi penerimaan dari objek-objek pajak dan retribusi daerah.

Untuk mewujudkan target pendapatan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan diarahkan pada beberapa kebijakan berikut:

1. Penguatan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan asli daerah (PAD), agar lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terutama pemungutan pajak dan retribusi dengan

memperhatikan legalitas, asas keadilan, daya dukung masyarakat, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi.

3. Meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional (penerimaan daerah bukan pajak) terutama yang berasal dari kekayaan alam, retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah serta optimalisasi pendapatan BLUD.
4. Peningkatan sinergi dan koordinasi kelembagaan dengan pemerintah pusat, provinsi, perangkat daerah penghasil, aparat penegak hukum, dan sektor swasta dalam pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah serta pendanaan program-program prioritas daerah melalui sumber pendanaan di luar bagi hasil dan TKDD.
5. Peningkatan pelayanan publik dan perlindungan konsumen sebagai upaya strategis dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
6. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) agar dapat menjalankan peran secara optimal, tidak hanya sebagai penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah dan sumber pendapatan.
7. Optimalisasi tata kelola dan pemanfaatan aset-aset daerah dan kekayaan daerah yang bernilai ekonomis dan strategis.
8. Peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi pendapatan, dengan mendorong sistem digitalisasi dan integrasi data pendapatan guna memperbaiki akurasi perencanaan fiskal daerah.
9. Reformasi kelembagaan pelayanan publik, melalui penataan struktur organisasi, pengembangan kompetensi SDM pengelola, penyediaan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan dasar hukum dan mekanisme prosedur penerimaan, serta inovasi layanan publik berbasis teknologi.
10. Performance-Based Revenue Targeting per OPD yakni setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan PAD memiliki key performance indicators (KPI) berbasis target pendapatan yang jelas dan terukur.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 34 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, Kabupaten Solok Selatan telah dan akan terus menyesuaikan pemungutan jenis-jenis pajak daerah yang meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan opsen pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, pemungutan retribusi daerah akan terus dikembangkan dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan daerah. Untuk lain-lain pendapatan asli daerah diupayakan melalui optimalisasi pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas serta pendapatan-pendapatan non konvensional (penerimaan daerah bukan pajak).

Untuk pendapatan yang bersumber dari transfer ke daerah, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak maupun sumber daya alam, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan memfokuskan kebijakan pada optimalisasi

pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat tata kelola lingkungan hidup dan memperhatikan prinsip kelestarian dalam pemanfaatan sumber daya alam guna mendukung peningkatan pendapatan daerah sekaligus menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.

B. Belanja Daerah

Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar penganggaran daerah yang menjunjung tinggi asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, penyusunan belanja daerah Kabupaten Solok Selatan dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*)**.** Pendekatan ini menitikberatkan pada keterkaitan antara input anggaran dengan capaian hasil (*outcome)*, sehingga setiap program dan kegiatan yang dirancang harus memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengalokasian anggaran dilakukan secara terukur, bertanggung jawab, dan berorientasi hasil. Dalam rangka menjaga arah kebijakan pengeluaran agar tetap fokus, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, maka arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2026–2030 ditetapkan sebagai berikut:

1. Alokasi belanja diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, baik yang bersifat urusan wajib maupun urusan pilihan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian, target kinerja Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan, dengan menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja yang menuntut transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan anggaran yang efisien dan efektif dengan tetap mempertimbangkan pemberlakuan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
3. Pemenuhan belanja wajib mengikat, operasional rutin dan kegiatan dialokasikan secara proporsional dan cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditunda seperti pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja operasional perkantoran, serta belanja bagi hasil dan belanja transfer ke pihak ketiga, dan belanja modal, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya**.**
4. Pemenuhan belanja daerah transfer keuangan yang bersifat mengikat dan ditentukan penggunaannya (earkmark) dianggarkan sesuai dengan alokasi anggaran dan penggunaannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku dengan tetap mempedomani dan mendukung pencapaian kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
5. Pemenuhan penganggaran belanja tidak terduga yang penggunaannya untuk penanganan masalah darurat, kebencanaan dan kegiatan yang tidak dapat direncanakan

6. Menyelaraskan anggaran belanja daerah untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN dan Asta Cita Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029.
7. Prioritas Penggunaan Belanja Daerah:
   - ❖ Prioritas I yakni dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar
   - ❖ Prioritas II yakni dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah
   - ❖ Prioritas III yakni dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan belanja daerah Kabupaten Solok Selatan tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat strategis dalam menggerakkan roda pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

C. Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Solok Selatan diarahkan untuk menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui pengelolaan yang cermat dan bertanggung jawab. Arah kebijakan pembiayaan dirumuskan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penerimaan pembiayaan Daerah.
   Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan memaksimalkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari: Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Pengembalian pemberian pinjaman, Penerimaan piutang daerah dengan pengelolaan dilakukan dengan prinsip transparansi, efisiensi, serta akurasi untuk mendukung pembiayaan program prioritas pembangunan.
2. Penguatan tata kelola pinjaman daerah
   Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan mengkaji peluang pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Pemerintah Pusat. Pinjaman digunakan secara selektif dan strategis untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik yang mendesak serta bersifat ekonomis. Dalam pelaksanaannya, prinsip kehatian-hatian (*prudential management*), akuntabilitas, dan efektivitas akan menjadi pedoman utama, mengingat adanya kewajiban jangka panjang yang harus dikelola secara berkelanjutan.
3. Pengembangan Sumber Pembiayaan Alternatif
   Pemerintah daerah juga membuka peluang untuk menjajaki pembiayaan kreatif dan inovatif, seperti penerbitan obligasi daerah. Obligasi ini dapat digunakan untuk mendanai investasi sektor publik yang produktif dan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Pemanfaatan obligasi akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mendukung pembangunan daerah yang berdaya saing

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan Isu Strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena berdampak signifikan dan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan daerah di masa datang. Berdasarkan hal tersebut perumusan isu strategis dilakukan secara akurat dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu dan kebijakan pembangunan global, nasional dan Provinsi Sumatera Barat serta potensi daerah yang menjadi modal dasar pembangunan

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan/kondisi seharusnya atau perbandingan antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat atau perbandingan capaian kondisi daerah dibanding dengan daerah sekitarnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu baik terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Identifikasi permasalahan didasari pada kriteria; 1) cakupan masalah yang luas, 2) permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang akan datang dan berdampak negatif, dan 3) memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas dengan berbagai pihak. Berdasarkan kriteria tersebut maka permasalahan Pembangunan Daerah antara lain:

Tabel 2.98.
Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah

No	Masalah	Rincian Permasalahan	Akar Masalah
1	Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat	1) Masih rendahnya ketersediaan, pemerataan serta kualitas sarana prasarana, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. 2) Rendahnya partisipasi penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan 3) Relative tingginya biaya yang dikeluarkan masyarakat sebagai akibat rendahnya aksebilitas ke sarana pendidikan. 4) Rendahnya minat baca penduduk 5) Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan. 6) Belum selarasnya pengembangan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
		2. Rendahnya derajad kesehatan masyarakat	1) Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana, ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di sarana kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. 2) Relative tingginya biaya yang dikeluarkan masyarakat sebagai akibat rendahnya aksebilitas ke sarana pelayanan kesehatan. 3) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kondisi kesehatan. 4) Masih rendahnya penerapan pola hidup bersih dan sehat serta pola pangan gizi seimbang dalam kehidupan masyarakat 5) Rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat (air minum, sanitasi, perumahan layak huni, dan persampahan. 6) Masih terdapatnya penduduk yang memiliki jaminan perlindungan sosial.
		3. Rendahnya daya saing tenaga kerja	1) Belum sinerginya pengembangan lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. 2) Terbatasnya angkatan kerja memperoleh pelatihan dan mengakses teknologi terbaru. 3) Terbatasnya ketersediaan dan kualitas lembaga pelatihan.

No	Masalah	Rincian Permasalahan	Akar Masalah
			4) Budaya merantau masyarakat minangkabau yang menyebabkan sebagian besar penduduk berpendidikan dan mempunyai keahlian cenderung untuk merantau kedaerah lain.
2	Tata Kelola Pemerintahan	1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan belum optimal	1) Terbatasnya ketersediaan dan kualitas ASN serta penempatan yang belum sesuai dengan talenta dan kompetensi. 2) Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana ASN. 3) Belum optimalnya koordinasi, sinergi serta terkoneksinya pelayanan publik antar perangkat daerah. 4) Belum optimalnya pengelolaan tata kelola pemerintah berdasarkan sistem merit. 5) Belum maksimalnya penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi pemeritahan. 6) Perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. 7) Belum maksimalnya penerapan reward dan punishment bagi aparatur pemerintahan terhadap pencapaian kinerja.
		2. Rendahnya kemampuan dan kemandirian keuangan daerah	1) Belum optimalnya identifikasi, penggalian dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah. 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan rentribusi. 3) Semakin menyempitnya celah fiskal daerah seiiring dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mengatur spesisfik penggunaan dana transfer. 4) Besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam mengejar ketertinggalan daerah. 5) Belum sinerginya pendanaan pembangunan antar tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, daerah dan nagari), dunia usaha dan masyarakat.

No	Masalah	Rincian Permasalahan	Akar Masalah
3	Daya Saing Perekonomian	1. Rendahnya daya saing perekonomian	1. Rendahnya investasi dalam sektor ekonomi produktif 2) Terbatasnya ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian yang dibutuhkan. 3) Rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja 4) Tingginya alih fungsi lahan produktif. 5) Rendahnya nilai tambah produk 6) Belum sinerginya kebijakan pengelolaaan sumber daya alam dengan pengembangan hilirisasi produk dan pemasaran produk. 7) Rendahnay pertumbuhan dan kontribusi sektor unggulan daerah terhadap perekonomian daerah 8) Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan serta hilirisasi pengelolaan sumber daya alam. 9) Rendahnya daya saing produk-produk yang dihasilkan baik dari sisi kualitas, kemasan maupun nilai ekonomis 10) Terbatasnya wilayah pemasaran produk dan sebagian besar pemasaran produk khusus UMKM masih bersifat tradisional (pasar, toko, supermarket) belum menggunakan teknologi digital. 11) Belum berkembangnya sentra-sentra ekonomi baik pertanian, perkebunan, peternakan dan industri. 12) Belum optimalnya pariwisata daerah dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah. 13) Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur terutama infrastruktur pendukung pengembangan sektor ekonomi dan aksesibilitas.
		2. Meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan	1) Kepemilikan sumber daya ekonomi sebagian besar dimiliki oleh dunia usaha dan penduduk berpenghasilan menengah dan tinggi. 2) Pola aktivitas ekonomi yang masih bergantung pada pengelolaan sumber daya alam, sehingga nilai tambah yang didapatkan relative rendah. 3) Daya saing sumberdaya manusia penduduk minkin relative rendah 4) Besarnya jumlah penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan atau hampir miskin.

No	Masalah	Rincian Permasalahan	Akar Masalah
			5) Belum berkembangya kewirausahaan karena terkendala oleh SDM dan permodalan terutama penduduk miskin dan hampir miskin
4.	Ketahanan Sosial Budaya	1. Degradasi tatanan dan peningkatan permasalahan sosial budaya	1) Efek globalisasi dan perkembangan teknologi digital menyebabkan masuknya budaya asing melalui berbagai media informasi, termasuk lewat dunia digital dan media televisi, yang kurang sesuai dan bahkan dapat merusak sendi sendi falsafah luhur ajaran agama, adat dan budaya. 2) Melemahnya nilai-nilai solidaritas, kekeluargaan dan budi pekerti seiring dengan memudarnya nilai-nilai budaya lokal dan menurunnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai luhur agama, adat dan budaya. 3) Meningkatnya kriminalitas dan pelanggaran norma terutama terkait dengan kasus-kasus sosial diantaranya kasus narkoba, pencabulan/pelecehan/pemerkosaan, judi, KDRT, perceraian dan lainnya 4) Menurunnya fungsi dan kewibawaaan kelembagaan adat dan ninik mamak, serta kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan adat tidak tertata secara sistematis. 5) Belum optimalnya perlindungan dan penerapan pengarustamaan gender (pemenuhan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya) dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.
5	Ketersediaaan Infrastruktur Dasar dan Wilayah	1. Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan wilayah	1) Kondisi geografis, topografis daerah yang bergelombang dan berbukit dengan sebagian kawasan perumahan yang tersebar menyebabkan penyediaan infrastruktur membutuhkan penganggaran yang besar serta teknologi yang tinggi. 2) Rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar terutama terkait dengan akses sanitasi aman, air minum aman perpipaan, rumah tidak layak huni serta infrastruktur kewilayahan, terutama, terkait aksesibilitas dan transportasi, sarana dan prasarana mitigasi dan penangangan bencana 3) Tingginya penurunan kualitas infrastruktur yang diakibatkan oleh kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan, serta akibat iklim dan bencana

No	Masalah	Rincian Permasalahan	Akar Masalah
			4) Kebijakan pembangunan infrastruktur yang sering mengutamakan pemerataan sehingga pembangunan bertahap-tahap sehingga manfaat yang didapat tidak maksimal. 5) Belum maksimalnya sinergi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan antar perangkat daerah dan antar tingkatan pemerintahan
		2. Penurunan kualitas lingkungan hidup	1) Meningkatnya aktivitas perekonomian dan pembangunan yang kurang mempertimbangkan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup seperti, aktivitas pertambangan disepanjang wilayah aliran sungai, penebangan hutan untuk aktivitas perkebunan dan pembangunan, pembakaran lahan, hingga kepemilikan instalasi pengolahan limbah bagi usaha tertentu. 2) Belum optimalnya kinerja pengelolaan persampahan daerah ditambah meningkatnya aktivitas ekonomi dan rumah tangga yang mengakibatkan peningkatan volume sampah dan limbah. 3) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan menjaga kualitas lingkungan hidup seperti meningkatnya aktivitas buang sampah sembarangan, dan rendahnya pengolahan limbah rumah tangga dan sanitasi masyarakat. 4) Bencana alam yang sering terjadi seperti banjir dan longsor yang mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan hidup

2.3.2. Isu-Isu Strategis

2.3.2.1. Isu-Isu Global

Isu Global adalah kondisi, peristiwa, kebijakan yang berkaitan dengan masalah, kejadian, kegiatan dan kebijakan yang berdampak terhadap perubahan kebijakan negara sebagian besar negara didunia. Isu Global terkait dengan perubahan kebijakan dan kondisi dunia baik politik, keamanan, sosial ekonomi serta kemajuan dan perkembangan lainnya secara langsung dan tidak langsung akan membawa dampak positif dan negatif dan akan mempengaruhi kebijakan pembangunan nasional yang pada akhirnya berdampak kepada kebijakan pembangunan daerah.

Terdapat beberapa isu global yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terkait dengan penyusunan dokumen RPJPD karena akan berdampak terhadap kebijakan pembangunan daerah antara lain:

1. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs*) merupakan komitmen global dalam upaya mensejahterakan masyarakat, yang disepakati pada periode tahun 2015-2030. TPB/SDGs berkomitmen terhadap pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan, pemenuhan hak azasi dan kesetaraan yang agenda pembangunan utama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Kebijakan TPB/SDG ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB yang mengamanatkan bahwa dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan nasional mulai dari Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Daerah baik pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, maupun Tahunan perlu diselaraskan terhadap agenda dan pencapaian tujuan dari SDGs.

Gambar 2.20. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)



2. Megatren Global

Dalam beberapa tahun belakangan pembangunan global dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan serangkaian perubahan besar dan perkembangan yang sangat cepat di segala bidang di dunia dan diperkirakan berlanjut hingga 20 tahun ke depan atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputerisasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Gambar 2.21. Megatren Global

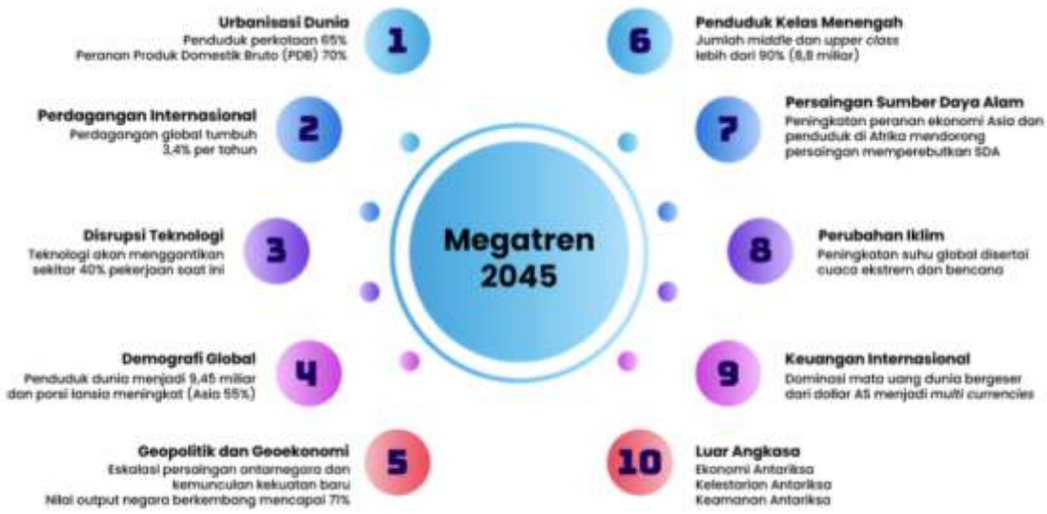

Sumber: Kementeriaan PPN / Bappenas, 2023

Terdapat sepuluh megatren global yang akan mempengaruhi pembangunan dunia termasuk Indonesia menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi: 1).Perkembangan Demografi Global; 2). Perubahan Geo politik dan Geo ekonomi; 3). Perkembangan Teknologi; 4). Urbanisasi dunia;

5). Konstelasi perdagangan Global ; 6). Tata kelola keuangan global; 7). Pertumbuhan kelas menengah (*Middle Class*); 8). Persaingan sumber daya alam; 9). Perubahan iklim; 10). Pemanfaatan luar angkasa (space economy).

Selain itu Secara umum dalam periode tahun 2025-2029, perekonomian Global masih dilanda ketidakpastian, yang disebabkan oleh:

1. Geopolitik dan Geoekonomi. Berlanjutnya konfllk geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta Israel dengan negara-negara Timur Tengah
2. Pelemahan Ekonomi China. Tren pelemahan ekonomi China berpotensi menurunkan ekspor negara-negara lain ke China
3. Dampak perubahan iklim global. Peningkatan bencana alam yang menimbulkan dampak kerugian terhadap produksi sektor pertanian dan meningkatkan biaya ekonomi yang signifikan pada sektor yang terdampak
4. Kebijakan proteksionisme Amerika Serikat. Kebijakan AS untuk melindungi ekonomi negara melalui peningkatan tarif impor ke pasar AS berdampak terhadap penurunan volume perdagangan dunia.
5. Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), telah membawa transformasi besar dalam berbagai lini kehidupan. Proses digitalisasi yang muncul sebagai dampak dari kemajuan TIK telah mendorong perubahan dalam cara manusia bekerja, berinteraksi, hingga menjalani kehidupan sehari-hari. Perubahan besar ini disebut sebagai fenomena disrupsi**,** di mana tatanan sosial, ekonomi, dan budaya mengalami pergeseran fundamental akibat inovasi teknologi yang berlangsung cepat

2.3.2.2. Isu-Isu Nasional

Isu-isu Nasional menjadi perhatian dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional. Bagaimanapun isu-isu yang dirumuskan ke depannya berusaha untuk menjawab serta mengantisipasi tantangan serta ancaman dalam jangka panjang. Terdapat beberapa isu strategisrategis nasional yang menjadi perhatian yang telah dirumuskan di dalam dokumen RPJMN 2025-2029.

Adapun Tantangan yang menjadi Isu Pembangunan Nasional menurut RPJMN 2025-2029 adalah:

1) **Rendahnya produktivitas**; Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization* (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari *Total Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang

fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau.

2) **Rendahnya kualitas sumber daya manusia**; Rendahnya kualitas sumber daya manusia antara lain dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) masih tertinggal dibandingkan siswa negara OECD. Selain itu, juga terdapat tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang tercermin dari rendahnya pendidikan tenaga kerja. Data Survei Angkatan Kerja Nasional 2024 menunjukkan bahwa 52,32 peren penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (SMP/MTs ke bawah).
3) **Pergeseran struktur kelas masyarakat**; Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia yang jumlahnya cenderung meningkat. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat. Risiko pergeseran status dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin,disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat.
4) **Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif**; Berdasarkan data BPS (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan.
5) **Krisis lingkungan**; Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan.
6) **Geopolitik dan geoekonomi**; Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.
7) **Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah**; Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

Selanjutnya RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud

implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perencanaan Pembangunan Kabupaten Solok Selatan periode 2025-2029 harus memperhatikan dan terintegrasi serta selaras dengan prioritas Pembangunan nasional. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2O25-2O29. Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029



2.3.2.3. Isu-Isu Provinsi Sumatera Barat

Isu strategis provinsi Sumatera Barat tidak bisa terlepas dari risiko global dan isu jangka menengah nasional. Selain itu, isu strategis tersebut juga berhubungan langsung dengan permasalahan Pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap dokumen perencanaan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan isu-isu strategis Pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat pada periode tahun 2025-2029 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat, meliputi:
   - ❖ Pengurangan kesenjangan Pendidikan antara kota dan pedesaan.

- ❖ Memberikan kesempatan bagi anak-anak di Sumatera Barat yang putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- ❖ Peningkatan sumber daya manusia di bidang Pendidikan
- ❖ Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi akreditasi pendidikan dan penerapan IT dalam proses pembelajaran
- ❖ Peningkatan Pendidikan berkarakter

2. Ketahanan Pangan Daerah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, meliputi:
   - ❖ Ketahanan dan keberlanjutan produksi pangan
   - ❖ Ketersediaan dan efisiensi input pertanian
   - ❖ Efisiensi Rantai Pasok dan Pemasaran
   - ❖ Pengembangan Industri Pengolahan Pangan
   - ❖ Kebijakan Terintegrasi antara Pusat dan Daerah
   - ❖ Ketahanan Pangan dan Krisis Global
   - ❖ Regenerasi Petani dan Daya Tarik Sektor Pertanian
3. Membangun Urban-rural Linkage, meliputi:
   - ❖ Pengembangan sumber daya manusia Masyarakat desa secara berkelanjutan, melalui program Pendidikan dan pelatihan bagi Masyarakat desa.
   - ❖ Pengembangan ekonomi lokal dalam mendukung kemandirian desa
   - ❖ Peningkatan partisipasi aktif Masyarakat desa dalam meningkatkan pencapaian desa mandiri.
   - ❖ Mendorong kemandirian dan kemakmuran masyarakat Nagari/ desa di Sumatera Barat.
   - ❖ Pengembangan dan optimalisasi Nagari kreatif Hub dengan melibatkan seluruh potensi nagari/desa
4. Perdagangan dan Industri sebagai Lapangan Usaha Unggulan, meliputi:
   - ❖ Terbatasnya infrastruktur logistic, persaingan dengan produk impor, digitalisasi usaha yang masih rendah, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) masih mengandalkan metode konvensional, sehingga sulit bersaing di pasar yang semakin digital
   - ❖ Konektivitas antarwilayah yang belum optimal menyebabkan distribusi barang tidak merata, terutama ke daerah terpencil.
   - ❖ Perkuatan promosi produk lokal dan membangun ekosistem perdagangan yang lebih modern
5. Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkelanjutan, meliputi:
   - ❖ Resiliensi bencana dan perubahan iklim
   - ❖ Perhubungan dan Jalan
   - ❖ Pengelolaan sumber daya air
   - ❖ Gas Rumah Kaca (GRK)
   - ❖ Pengeloalaan Lingkungan
   - ❖ Penyediaan air minum perpipan
   - ❖ Akses sanitasi aman
6. Perwujudan Kehidupan Beradat, Berbudaya, sesuai dengan Kearifan Lokal meliputi:
   - ❖ Perubahan nilai adat dan budaya akibat pengaruh globalisasi serta modernisasi menyebabkan menurunnya pemahaman dan pengamalan

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat.

- ❖ Kurangnya integrasi nilai-nilai adat, budaya, dan agama dalam sistem pendidikan, baik formal maupun informal, berkontribusi terhadap semakin lemahnya pemahaman generasi muda mengenai identitas budaya dan norma sosial yang berlaku.
- ❖ Melemahnya peran keluarga sebagai institusi utama dalam membentuk karakter dan moral generasi muda disebabkan oleh meningkatnya angka perceraian, pernikahan usia dini, serta tekanan ekonomi yang menghambat pola pengasuhan yang berkualitas.
- ❖ Berkurangnya fungsi surau dan lembaga adat sebagai pusat pendidikan dan bimbingan masyarakat mengakibatkan terbatasnya ruang bagi pembelajaran nilai- nilai keagamaan dan adat secara menyeluruh.
- ❖ Minimnya keterlibatan generasi muda dalam pelestarian seni, budaya, dan tradisi lokal berisiko mengakibatkan hilangnya warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas daerah.
- ❖ Kurangnya kebijakan dan regulasi yang mendukung keberlanjutan adat serta budaya, ditambah dengan belum optimalnya sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat, menghambat upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
- ❖ Semakin beragamnya latar belakang sosial di beberapa daerah menuntut adanya pendekatan moderasi beragama agar nilai-nilai ABS-SBK tetap menjadi pedoman dalam menjaga harmoni dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

7. Pariwisata dan UMKM sebagai Lapangan Usaha Baru, meliputi:
   - ❖ Fasilitas wisata yang belum memadai, promosi yang kurang maksimal, pengelolaan
   - ❖ Destinasi wisata juga perlu ditingkatkan agar lebih menarik dan berkelanjutan
   - ❖ Pelaku ekonomi kreatif masih kesulitan dalam permodalan, pelatihan, dan pemasaran digital.
8. Good and Clean Governance, meliputi:
   - ❖ Digitalisasi pelayanan pemerintahan dan keterbukaan informasi publik
   - ❖ Penguatan pembangunan berbasis aspirasi masyarakat

2.3.2.4. Isu-Isu Berdasarkan Laporan KLHS

Berdasarkan identifikasi dari realisasi dan capaian pembangunan terhadap pencapaian tujuan SDGs yang disusun mulai tahap konsultasi publik, capaian indikator TPB, kondisi lingkungan hidup (6 muatan KLHS), dan berdasarkan kebijakan pembangunan maka dengan akumulasi metode cross cutting terhadap permasalahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan didapat peringkat TPB prioritas sebagai berikut:

Tabel 2.99. Peringkat Permasalahan TPB Prioritas Kabupaten Solok Selatan

TPB	Indikator	RANK
TPB 11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	1
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	2
TPB 6	Air bersih dan sanitasi layak	3
TPB 7	Energi Bersih dan Terjangkau	4
TPB 15	Ekosistem Daratan	5
TPB 12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	6

TPB	Indikator	RANK
TPB 13	Penanganan perubahan iklim	7
TPB 9	Infrastruktur,industri dan inovasi	8
TPB 3	Kehidupan sehat dan sejahtera	9
TPB 2	Tanpa Kelaparan	10
TPB 8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	11
TPB 4	Pendidikan berkualitas	12
TPB 5	Kesetaraan gender	13
TPB 10	Mengurangi kesenjangan	14
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15
TPB 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	16

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

Dalam perumusan diatas dengan didasarkan pada isu jangka panjang panjang dan pengelompokkan isu maka isu atau permasalahan paling strategis untuk perencanaan jangka panjang RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.100. Keterkaitan Isu Paling Strategis dengan Indikator TPB/SDGs

No	Isu Paling Strategis	Indikator TPB Terkait
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
		16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
		16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
		16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.
2	Penurunan kualitas dan kuantitas air	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
		4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
		6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
		6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
		6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
		6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
		6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota (Kecamatan/ nagari) yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
		6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
		6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
		6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.
		6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
		6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
3	Rendahnya kualitas SDM	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

No	Isu Paling Strategis	Indikator TPB Terkait
		1.4.1.(g)Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.
		1.4.1.(h)Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.
		2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
		2.1.1.(a)Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
		2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
		2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
		2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
		2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
		2.2.2*Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
		2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.
		2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
		2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
		8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
		8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran.
		8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.
		9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.
		10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
		10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.
		3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.
		3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
		3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
		3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.
		3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
		4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
		4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.
		4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
		4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.
		4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.
		4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.
		4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
		4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
		4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2)

No	Isu Paling Strategis	Indikator TPB Terkait
		SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.
		4.6.1.(a)Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.
		4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.
		4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
		4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.
		5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
		5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
		16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
		16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
4	Belum optimalnya pengelolaan sampah	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
		6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
		6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
		6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
		11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
		12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan
		12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
		12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
5	Alih Fungsi Lahan	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
		1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
		1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)
		1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
		2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
		2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
		2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
		11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
		11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
		15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
		11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.

No	Isu Paling Strategis	Indikator TPB Terkait
		13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
		15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
		15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
6	Tingginya potensi bencana	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
		1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
		1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
		1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
		1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)
		1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
		1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
		11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
		11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
		11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
		11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
		11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
		13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
		13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

2.3.2.5. Isu-Isu Strategis Daerah

Proses pembangunan 5 tahun mendatang akan menghadapi perubahan yang jauh lebih cepat dari pada yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipicu oleh megatrend global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi. Perubahan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, daerah dan negara untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul. Selain itu periode tahun 2025-2029 merupakan periode I atau merupakan pondasi awal dalam mewujudkan Solok Selatan Emas pada tahun 2045 sesuai dengan cita-cita Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 yaitu Solok Selatan Maju, Berintegritas, Berbudaya, dan Berkelanjutan.

Di tengah perubahan yang begitu pesat, Kabupaten Solok Selatan masih menghadapi berbagai tantangan domestik yang kompleks. Meskipun memiliki potensi yang besar, pemanfaatan sumber daya belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan. Meskipun mengalami kemajuan setiap tahunnya namun masih terdapat banyak ruang untuk terus diperbaiki terutama terkait dengan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan riset dan inovasi, produktivitas ekonomi, kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan penurunan kualitas lingkungan.

Untuk itu pelaksanaan pembangunan daerah hingga tahun 2030 harus dapat mengubah dan memperbaiki pelaksanaan pembangunan di masa lalu melalui upaya transformasi yang bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan dan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan transformasi tersebut harus dilandasi oleh pelaksanaan dan penanganan isu strategis daerah yang telah dirumuskan.

Berdasarkan kajian isu strategis dan kebijakan pembangunan global, nasional, provinsi, regional, serta kebijakan pengelolaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis daerah serta dengan mempertimbangkan potensi daerah (modal dasar pembangunan) maka isu strategis pembangunan di Kabupaten Solok Selatan pada periode 2026-2030 antara lain:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan isu yang menjadi perhatian khusus dari pemerintahan daerah Kabupaten Solok Selatan 5 tahun ke depan karena pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utama dari pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan. Dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 70,69 point pada tahun 2020 menjadi 73,17 point pada tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi namun jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi Sumatera Barat masih berada di bawah rata-rata Nasional dan Provinsi yang sudah mencapai angka 73,17 point dan 76,43 point serta masih berada pada peringkat 12 terendah diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat diatas Kabupaten Sijunjung, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Solok, Pasaman dan Kepulauan Mentawai.

Pada beberapa tahun ke depan diproyeksikan persaingan sumber daya manusia akan semakin kompleks. Selain pendidikan, kesehatan persaingan akan dihadapkan pada kemampuan penduduk dalam penguasaan dan beradaptasi terhadap kecepatan dari perkembangan teknologi (disrupsi teknologi). Di sisi kependudukan, trend bonus demografi Kabupaten Solok Selatan di mana terjadinya peningkatan dari jumlah penduduk usia produktif, pengaruh urbanisasi, rendahnya pertumbuhaan lapangan usaha di daerah akan menambah persaingan sumber daya manusia ini semakin meningkat Kedua hal ini, akhirnya akan berdampak terhadap meningkatnya persaingan antar sumber daya manusia terutama di bidang tenaga kerja serta optimalisasi pengelolaan dan pengolahan faktor-faktor ekonomi yang lebih maksimal.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pengembangan sumberdaya dan manusia di Kabupaten Solok Selatan harus diarahkan kepada penyiapan daya saing generasi secara menyeluruh yang memiliki kualitas derajad kesehatan dan dan daya saing pendidikan, keahlian dan penguasaan teknologi. Di sisi kesehatan dilakukan mulai pemenuhan kebutuhan gizi seimbang maupun layanan kesehatan bagi seluruh penduduk. Di sisi kualitas pendidikan masyarakat, pengembangan pendidikan dan pelatihan harus lebih dikolaborasikan dengan pendidikan vokasi pemanfaatan teknologi dan terintegrasi dengan kebutuhan lapangan kerja serta pengembangan budaya inovasi masyarakat

2. Penguatan dan transformasi tata kelola pemerintah

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah merupakan subjek utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan pengawasan. Hingga tahun 2023, meskipun mengalami perbaikan namun penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan masih relative rendah. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 62,42 point, Nilai SAKIP sebesar 61,30 point (Nilai B), Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sebesar 2,796 point, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE sebesar 3,28, Indeks Pelayanan Publik 3,84 point dan Indeks Inovasi sebesar 53,02 point. Kondisi ini diikuti oleh Indeks Reformasi Hukum baru sebesar 56,66 poin dan Survey Penilaian Integritas sebesar 79,34 point

Berdasarkan kondisi diatas penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja merupakan salah isu penting dalam upaya penciptaan tata kelola pemerintah yang baik, transparan, akuntabel, melayani, inovatif dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Perkembangan teknologi (disrupsi teknologi) menuntut pemerintah untuk lebih menggunakan teknologi terutama teknologi informasi dalam setiap layanan birokrasi. Untuk itu pemerintah daerah harus segera mempersiapkan hal-hal yang mendukung pemanfaatan teknologi tersebut seperti infrastruktur maupun SDM untuk mendukung pemanfaatan dan pengaplikasian teknologi dalam upaya peningkatan layanan dan tata kelola pemerintahan.

Di sisi tata kelola pemerintahan penerapan system merit manajemen ASN, peningkatan professional ASN, penerapan system pengelolaan berbasis elektronik, pengelolaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, pengawasan dan pengendalian, reformasi hukum serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan menjadi tantangan yang harus cepat diselesaikan atau dioptimalisasi oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

3. Penguatan ketahanan sosial dan budaya

Dilihat beberapa tahun terakhir pengembangan di bidang sosial kemasyarakatan ini sedikit terkikis kendala seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Angka kriminalitas mengalami kenaikan dari 9,35 per 10.000 penduduk pada tahun 2023 menjadi 13,59 per 10.000 penduduk pada tahun 2024. Namun untuk beberapa kasus sosial diantaranya kasus narkoba, pencabulan/pelecehan/pemerkosaan, judi, KDRT, perceraian dan lainnya yang perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan sendi dan norma agama dan kebudayaan daerah cenderung mengalami peningkatan.

Dengan kondisi tersebut penguatan ketahanan sosial budaya merupakan salah satu prioritas yang harus cepat direalisasikan. Globalisasi dan disrupsi teknologi di mana keterbukaan informasi memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahui, mengakses dan mencontoh budaya asing yang tidak selalu selaras dengan kondisi sosial dan budaya daerah. Hal ini disebabkan karena masyarakat akan cenderung mencoba hingga mengaktualisasikan kebudayaan baru yang lebih praktis, menguntungkan dan tidak mengikat dari pada budaya lokal.

Selain memiliki dampak positif terhadap kemajuan suatu daerah namun globalisasi dan disrupsi teknologi jika tidak dikelola secara bijak bisa berdampak

negative terhadap pembangunan daerah terutama terhadap perubahan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan secara keseluruhan. Masuknya budaya asing akan menggerus/mengikis jati diri serta nilai-nilai luhur agama, norma, tradisi dan budaya yang ada. Dampak negatif tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat melalui pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai-nilai budaya, norma serta kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat; penguatan dan meningkatkan peran tokoh dan lembaga agama dan budaya dalam tatanan sosial kemasyarakatan; dan memperkaya budaya lokal dengan budaya lain yang masuk ke Indonesia.

4. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan kompleks dan multidimensional dalam pembangunan daerah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan sosial ekonomi yang jika tidak ditangani akan berdampak terhadap pembangunan dan in-efisensi ekonomi serta akan memunculkan masalah sosial baru seperti meningkatnya angka kejahatan, pengangguran, permasalahan kesehatan, pendidikan dan lainnya, yang akhirnya berdampak pada sektor-sektor lain.

Meskipun perkembangan tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Solok Selatan cenderung mengalami peningkatan dari 6,45% pada tahun 2023 menjadi 6,56% pada tahun 2024, peningkatan ini diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan dari 0,271 poin pada tahun 2023 menjadi 0,313 poin pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan berada diatas rata-rata Provinsi yang hanya sebesar 5,97% atau berada pada posisi ke 12 tertinggi di bawah Kabupaten Pasaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai.

Untuk itu ke depannya kebijakan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tetapi harus memperhatikan pemerataan hasil dari pembangunan ekonomi terutama terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut ke depan arah kebijakan pembangunan sosial ekonomi diarahkan kepada penurunan penduduk miskin dan pemerataan pendapatan terutama pengentasan kemiskinan ekstrem, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui program perlindungan sosial menyeluruh berupa jaminan sosial terhadap penduduk miskin, hampir miskin serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya harus terus ditingkatkan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat

5. Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur dan perekonomian merupakan faktor penunjang utama dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan ke depan terdapat bagian yang saling berkaitan erat, bisa saling mendukung atau saling bertentangan namun tidak dapat dipisahkan yaitu optimalisasi perekonomian dan pembangunan infrastruktur dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup akan berdampak

terhadap peningkatan pengelolaan sumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan kebijakan dan strategi dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan terbatasnya daya dukung lingkungan dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Terdapat dua isu yang harus dipertimbangkan terkait dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yaitu:

- **Optimalisasi produktivitas dan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam**

  Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi maka dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi peningkatan kebutuhan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan maupun aktivitas ekonomi baik kebutuhan pangan, bahan baku industri maupun energi. Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (SDA) akan bergantung pada persaingan faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan produksi.

  Sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah mulai pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, pariwisata dan energi terbarukan di mana pengelolaannya dan hilirisasi produk belum optimal, hal ini dapat dilihat dari perkembangan idikator yang cenderung mengalami perlambatan seperti pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,09% lebih rendah dari provinsi dan nasional yang mencapai 4,36% dan 5,04% dengan jumlah PDRB per kapita sebesar Rp. 38,91 juta berada pada posisi 17 terendah di Provinsi Sumatera Barat diatas Kabupaten Pasaman dan Pesisir Selatan dan kontribusi perekonomian daerah terhadap perekonominan Provinsi Sumatera Barat baru sebesar 2,28% berada pada posisi 14 terendah diatas Kota Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Solok, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang. Kondisi tersebut menjadi peluang yang harus dioptimalkan untuk kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di mana sebagai salah satu daerah yang mempunyai sumber daya alam namun dalam pemanfaatan belum dilakukan secara maksimal.

  Permasalahan utama terkait perekonomian kabupaten Solok Selatan disebabkan karena rendahnya daya saing perekonomian daerah terutama terkait dengan permodalan, sumber daya manusia, kualitas bahan baku, daya saing ekonomi (biaya produksi, distribusi dan pemasaran) dan kualitas produk-produk yang dihasilkan serta terbatasnya wilayah pemasaran produk. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam ke depan harus diarahkan pada pemanfaatan keunggulan komparatif wilayah dan optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam terutama pada peningkatan produksi produktivitas, efisiensi serta meningkatkan keberagaman dan memperpanjang rantai hilirisasi produk melalui pemanfaatan inovvasi dan teknologi dengan mensinergikan dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif lainnya, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta industri kreatif untuk dapat bersaing dengan usaha sejenis daerah lain.

  Selain itu sejalan dengan tantangan pengembangan perekonomian dunia dan nasional yaitu pengembangan ekonomi hijau di mana

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan lingkungan menjadi isu pokok dalam optimalisasi sumber daya alam, menjadi salah satu keuntungan sekaligus tantangan bagi Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan mempunyai modal dalam penerapan ekonomi hijau tersebut, dengan sumberdaya energi terbarukan yang relative besar (sumber daya air, dan panas bumi), keanekaragaman hayati masih baik serta daya tampung dan dukung lingkungan yang cukup besar menjadi modal dasar penerapan ekonomi hijau.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka ke depan diperlukan dukungan pengembangan dan penyediaan SDM yang berkualitas dan melek teknologi serta selaras dengan kebutuhan, dukungan teknologi pengolahan dan pemasaran serta peningkatan kualitas infrastruktur yang memadai terutama terkait dengan aksesibilitas.

- **Penyediaan infrastruktur dan lingkungan hidup**.

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Ke depan penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkualitas dan merata merupakan modal yang harus disiapkan serta pengembangan dan pembangunannya harus selaras dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Terkait dengan infrastruktur isu yang menjadi permasalahan pembangunan daerah adalah ketersediaan dan pemerataan baik infrastruktur dasar masyarakat seperti air minum, sanitasi, perumahan layak, listrik dan telekomunikasi maupun infrastruktur wilayah seperti, aksesibilitas, konektivitas, infrastruktur penunjang ekonomi, kebencanaan dan lingkungan hidup. Kondisi infrastruktur yang cukup memadai baru berada pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat kecamatan.

Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya pusat-pusat pertumbuhan dan pemukiman baru akan berdampak langsung terhadap peningkatan kebutuhan infrastruktur dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu ke depan, penyediaan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi prioritas daerah yang harus dituntaskan dan diselesaikan. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara menyeluruh dan merata, sesuai dengan peruntukan, mempertimbangkan azas manfaat, prinsip-prisip keadilan sosial dan berkelanjutan serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Salah satu permasalahan infrastruktur utama yang harus segera dibenahi dan disiapkan dalam mendukung pembangunan daerah adalah terkait dengan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah terutama dengan pusat-pusat pertumbuhan, bahan baku dan pemasaran produk dengan pusat ekonomi masyarakat. Hal ini akan berpotensi menekan biaya aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran

2.3.2.6. Keterkaitan Isu Strategis Daerah

Tabel 2.101. Keterkaitan Isu Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan Pokok Daerah	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Kebijakan Pembangunan Nasional di Kab Solok Selatan	Isu Daerah
			Global	Nasional	Provinsi Sumatera Barat		
1) Potensi SDA yang berlimpah 2) Potensi letak dan geografis 3) Potensi Lingkungan Hidup 4) Angka ketergantungan penduduk usia produktif terhadap tidak produktif rendah	1. Masih Rendahnya daya saing sumber daya manusia 2. Tata Kelola Pemerintahan belum optimal 3. Daya Saing Perekonomian rendah 4. Ketahanan Sosial Budaya menurun 5. Ketersediaaan Infrastruktur Dasar dan Wilayah	1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik 2. Penurunan kualitas dan kuantitas air 3. Rendahnya kualitas SDM 4. Belum optimalnya pengelolaan sampah 5. Alih Fungsi Lahan 6. Tingginya potensi bencana	1. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 2. Megatren Global a. Perkembangan Demografi Global; b. Perubahan Geo politik dan Geo ekonomi; c. Perkembangan Teknologi; 4). Urbanisasi dunia; d. Konstelasi perdagangan Global ; e. Tata kelola keuangan global; f. Pertumbuhan kelas menengah (Middle Class); g. Persaingan sumber daya alam; h. Perubahan iklim; i. Pemanfaatan luar angkasa (space economy).	*1.* Rendahnya produktivitas *2.* Rendahnya kualitas sumber daya manusia *3.* Pergeseran struktur kelas masyarakat *4.* Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif *5.* Krisis lingkungan *6.* Geopolitik dan geoekonomi *7.* Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 2. Ketahanan Pangan Daerah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan 3. Membangun Urban-rural Linkage (hubungan timbal balik antara wilayah perkotaan dan perdesaan) 4. Perdagangan dan Industri sebagai Lapangan Usaha Unggulan 5. Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkelanjutan 6. Perwujudan Kehidupan Beradat, Berbudaya, sesuai dengan Kearifan Lokal 7. Pariwisata dan UMKM sebagai Lapangan Usaha Baru 8. Good and Clean Governance	1. Kawasan Swasembada Pangan, air dan Energi Dataran Tinggi Minangkabau 2. Kawasan konserfasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci seblat..	*1.* Peningkatan daya saing sumber daya manusia *2.* Penguatan transformasi tata kelola pemerintah dan kapasitas fiskal *3.* Penguatan ketahanan sosial dan budaya *4.* Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan *5.* Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan ➢ Optimalisasi produktivitas dan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam ➢ Penyediaan infrastruktur dan lingkungan hidup

BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai satu kesatuan dari dokumen perencanaan Nasional, maka kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2029 harus berpedoman, selaras serta menunjang pencapaian dari dokumen perencanaan Nasional, Provinsi dan Daerah sesuai dengan periodisasi RPJMD antara lain, Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045.

3.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029.

3.1.1. Visi RPJMN Tahun 2025-2029.

Visi Presiden sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 yaitu :

“BERSAMA INDONESIA MAJU,
MENUJU INDONESIA EMAS 2045”.

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

3.1.2. Misi RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah,

dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Adapun Misi RPJMN Tahun 2025-2029 yang juga menjadi Prioritas Nasional, yakni sebagai berikut :

1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, yang berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yang bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian.
6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, yang ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan.
7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.
8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, yang diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis

dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.1.3. Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029.

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yakni :

1. Sasaran Pembangunan 1 yakni Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju yang ditandai dengan :
   - ❖ Laju pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029
   - ❖ GNI per kapita meningkat jadi 8.000 USD di tahun 2029
   - ❖ Distribusi PDRB Maritim meningkat menjadi 9,1% di tahun 2029 d. PDB Manufaktur meningkat menjadi 21,9% di tahun 2029
2. Sasaran Pembangunan 2 yakni Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang ditandai dengan Global Power Index menjadi peringkat 29 di tahun 2029
3. Sasaran Pembangunan 3 yakni Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang yang ditandai dengan :
   - ❖ Tingkat Kemiskinan turun menjadi 4,5 - 5% di tahun 2009 serta kemiskinan ekstrem kurang dari 0,5% di tahun 2026
   - ❖ Rasio Gini turun menjadi 0,372 - 0,375 di tahun 2029
   - ❖ Kontribusi PDRB KTI meningkat menjadi 22,4% di tahun 2029
4. Sasaran Pembangunan 4 Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat yang ditandai dengan Indeks Modal Manusia menjadi 0,59 tahun 2029
5. Sasaran Pembangunan 5 Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju net Zero emission yang ditandai dengan :
   - ❖ Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 45,17 di tahun 2002
   - ❖ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 77,20 di tahun 2029

3.2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

3.2.1. Visi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu:

“SUMATERA BARAT MADANI
YANG MAJU DAN BERKEADILAN”

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

- **MADANI.** Dalam konteks pembangunan, "madani" mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi "Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)". Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.
- **MAJU.** Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat. Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.
- **BERKEADILAN.** Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya **Pemerataan hasil pembangunan** antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya **Kesempatan yang setara** dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya **Pemberdayaan kelompok rentan**, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip *no one left behind*.

Sehingga berdasarkan pemaknaan kata kunci dalam visi "Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan", maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat, berdaya saing, dan harmonis dalam balutan nilai-nilai lokal dan keagamaan yang kuat, yang diukur dari 5 (lima) sasaran visi yakni sebagai berikut :

Tabel 3.1. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			2025	2030
1	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,32	142.65
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	36,41
		3. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	9,38
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	1. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	3,39 – 3,96
		2. Rasio Gini (indeks)	0,274	0.266
		3. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,51
		4. Kontribusi PDRB Kab.Kep Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2
		5. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5,9
3	Peningkatan daya saing daerah	1. Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,94
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	1. Indeks Modal Manusia	0,58	0,63
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission	1. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	62,27
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	79

Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

3.2.2. Misi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029

Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. *Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas.*
   bertujuan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, diperlukan perbaikan menyeluruh terhadap akses dan kualitas pendidikan serta layanan Kesehatan, yang difokuskan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang merata dan terjangkau serta percepatan penurunan stunting dan angka kematian ibu.
2. *Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan.*
   terkait dengan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan, namun masih menghadapi tantangan produktivitas, keberlanjutan, dan ketahanan pangan. Transformasi sektor pertanian melalui inovasi, digitalisasi, dan modernisasi alat produksi, dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan, hilirisasi hasil pertanian serta peningkatan pengelolaan SDA yang ramah lingkungan dan lestari berbasis ekonomi hijau dan biru harus dipercepat untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.
3. *Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan.*
   menekankan bahwa pembangunan berbasis nagari/desa menjadi hal penting untuk pemerataan kesejahteraan. Kemandirian ekonomi lokal harus diperkuat melalui pemanfaatan potensi daerah, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan kapasitas kelembagaan nagari dan desa. Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nagari, lebih

ditekankan kepada digitalisasi di nagari dengan memperkuat aktivitas ekonomi saat ini. Secara natural pertumbuhan daerah akan bertumpu pada pusat-pusat kegiatan yang berada di kawasan perkotaan. Share ekonomi perkotaan diprediksi akan meningkat dari 38% menjadi 40% di tahun 2030 mendatang. Dengan adanya potensi ekonomi di kawasan perdesaan, maka yang perlu dibangun adalah urban-rural linkage yang baik dan saling mendukung satu sama lain

4. *Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat.*
   bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai simpul ekonomi di pesisir barat Sumatera, sehingga perlu dilakukan penguatan sektor industri, perdagangan, dan investasi. Ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan dorongan terhadap UKM harus ditingkatkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif.
5. *Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana.*
   menekankan bahwa Pembangunan infrastruktur harus menjawab tantangan keberlanjutan dan ketangguhan terhadap bencana. Diperlukan investasi infrastruktur yang merata dan responsif terhadap risiko bencana serta integrasi TIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pembangunan
6. *Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas.*
   menekan pada penguatan jati diri masyarakat Sumatera Barat yang religius dan berbudaya menjadi fondasi pembangunan. Pelestarian nilai-nilai adat, budaya, dan penguatan keluarga berkualitas penting untuk mewujudkan masyarakat harmonis dan berkarakter
7. *Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM.*
   bertujuan untuk mendorong Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masa depan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan branding destinasi, pengembangan SDM pariwisata, dan fasilitasi pelaku kreatif menjadi prioritas untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah
8. *Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif.*
   bertujuan untuk terbentuknya Pemerintahan yang bersih dan layanan publik yang efisien merupakan pondasi pembangunan daerah. Reformasi birokrasi berbasis digital, perbaikan pelayanan, dan optimalisasi PAD akan memperkuat kapasitas fiskal dan kepercayaan publik.

Tabel 3.2. Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030

TUJUAN /SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		BASELINE (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9
MISI 1. PENDIDIKAN MERATA, KESEHATAN BERKUALITAS							
Tujuan : Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	77,19	77,98	78,77	79,6	80,4	81,1
	Indeks Modal Manusia	0,58	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63
Sasaran 1 Meningkatnya	Rata-rata lama sekolah penduduk	9,91	10,05	10,18	10,32	10,45	10,59

TUJUAN /SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		BASELINE (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia	usia di atas 15 tahun (tahun)						
	Harapan Lama Sekolah	14,39	14,47	14,55	14,63	14,71	14,79
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13,38	19,51	25,63	31,76	37,88	13,87
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,26	74,54	74,82	75,1	75,38	75,66
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	130	121	112	103	94	85
	Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,5	19,62	18,74	17,87	16,99	16,11
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	71	75,45	79,9	84,35	88,8	93,25
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	92,11	92,34	92,57	92,79	93,02	93,25
	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	94,07	94,89	95,7	96,52	97,33	98,15
MISI 2. LUMBUNG PANGAN NASIONAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN							
Tujuan : Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	84,01	84,81	85,6	86,39	87,18	87,98
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9
Sasaran 1 Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan	Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp)	77.574.909	81.970.058	86.365.206	90.760.354	95.155.502	99.550.650
	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment)* (%)	6,84	6,51	6,18	5,86	5,53	5,2
Sasaran 2 Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau	68,69	69,51	70,33	71,15	71,97	72,79
	Indeks Ekonomi Biru	25,19	27,43	29,68	31,92	34,17	36,41
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,613	0,615	0,617	0,618	0,62	0,622
	Proporsi EBT dalam Bauran Energi Primer	51,7	53,61	55,52	57,44	59,35	61,27
MISI 3. NAGARI/DESA SEBAGAI BASIS KEMAJUAN							
Tujuan :	Indeks Desa	7,83	8,38	8,97	9,84	10,84	11,83

TUJUAN /SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		BASELINE (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	39,22	39,4	39,58	39,76	39,94	40,12
	Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten (%)	4,16	5,63	6,87	6,94	7,35	5,96
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,37 - 5,76	5,18 - 5,66	4,99 - 5,56	4,81 - 5,47	4,62 - 5,37	4,43 - 5,28
Sasaran 1 Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,24	1,35	1,46	1,57	1,68	1,79
	Tingkat Pengangguran Perdesaan (%)	4,6	4,48	4,42	4,3	4,24	4,14
	Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%)	6,31	5,94	5,49	5,08	4,64	4,21
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/ kelurahan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	66	67,9	69,8	71,7	73,77
	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	8,57	10,57	12,57	14,57	16,57	18,57
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	41,23	44,168	47,106	50,044	52,982	55,92
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	29	32,532	36,064	39,596	43,128	46,66
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11	14,966	18,932	22,898	26,864	30,83
MISI 4. SUMATERA BARAT PUSAT PERDAGANGAN DAN BISNIS SUMATERA BAGIAN BARAT							
Tujuan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,65	3,72	3,8	3,87	3,94
	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	4,63	4,576	4,522	4,468	4,414	4,36
	Tingkat Inflasi (%)	2,8 - 3,6	2,71 - 3,56	2,61 - 3,53	2,51 - 3,49	2,42 - 3,46	2,33 - 3,43
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,79	30,154	30,518	30,882	31,246	31,61
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,5	16,658	16,816	16,974	17,132	17,29
	Indeks Inovasi Daerah	72,5	72,876	73,252	73,628	74,004	74,38
Sasaran 1 Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	8,46 - 8,53	8,61 - 8,70	8,76 - 8,87	8,92 - 9,04	9,07 - 9,21	9,23 - 9,38
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	18,01	19,814	21,618	23,422	25,226	27,03
	Total Kredit/PDRB (%)	24,4	25,736	27,072	28,408	29,744	31,08
	Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)	2.926.183	4.129.523	5.332.863	6.536.203	7.739.543	8.942.883

TUJUAN /SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		BASELINE (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,92	1,28	1,64	2	2,36	2,72
	Konsumsi listrik per kapita	707	801,85	896,7	991,55	1086,4	1181,25
	Intensitas Energi Primer	160	158,5	157	155,5	154	152,5
Sasaran 2 Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	75,31	75,794	76,278	76,762	77,246	77,73
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	32,2	34,506	36,812	39,118	41,424	43,73
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	15	16,5	18	19,5	21	22,5
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	38	39,6	41,2	42,8	44,4	46
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,41	60,104	60,798	61,492	62,186	62,88
Sasaran 3 Mendorong pertumbuhan UKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non-pertanian pada level provinsi (%)	11,15	11,248	11,346	11,444	11,542	11,64
	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	3,53	3,608	3,686	3,764	3,842	3,92
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%)	86,72	87,35	87,98	88,61	89,24	89,87
MISI 5. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKEADILAN DAN SIAP TANGGAP BENCANA							
Tujuan Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	170,51	167,982	165,454	162,926	160,398	164,19 - 157,87
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	78,16	78,37	78,58	78,79	79
	Indeks Kinerja Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	54,55	56,48	58,41	60,34	62,27
Sasaran 1 Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (kumulatif)	18,08	18,972	19,864	20,756	21,648	22,54
	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (tahunan)	28,05	29,764	31,478	33,192	34,906	36,62
	Indeks Ketahanan Daerah						
Sasaran 2 Terwujudnya pengelolaan sumber daya air	Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	1,08	1,428	1,776	2,124	2,472	2,82
	IKSI (Indeks Kinerja Sistem	-	-	-	-	-	-

TUJUAN /SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		BASELINE (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
yang produktif dan berkelanjutan	Irigasi)						
Sasaran 3 Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, Kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1	6,162	6,224	6,286	6,348	6,41
	Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi	2,95	2,85	2,75	2,66	2,58	2,5
MISI 6. MEMBANGUN KEHIDUPAN BERADAT DAN BERBUDAYA BERBASISKAN AGAMA, KEARIFAN LOKAL MELALUI DUKUNGAN KELUARGA YANG BERKUALITAS							
Tujuan : Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Indeks Demokrasi Indonesia	76,27	76,61	76,96	77,31	77,662	78,01 (Sedang)
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53 -69,54	69,78	70,03	70,28	70,53	70,78 - 70,80
Sasaran 1 Memperkuat nilai adat, budaya, dan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,58-60,65	61,06-61,15	61,54 - 61,66	62,02 - 62,16	62,5 - 62,67	62,98 – 63,18
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,06	3,064	3,068	3,072	3,076	3,08
Sasaran 2 Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,23 - 72,31	72,55 - 72,67	72,87 - 73,04	73,19 - 73,39	73,51 - 73,75	76,9
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,405 - 0,390	0,39 - 0,37	0,38 - 0,36	0,37 - 0,35	0,36 - 0,34	0,350 - 0,330
	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	73,16	73,908	74,656	75,404	76,152	0,350 - 0,330
Sasaran 3 Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	57,76	58,63	59,5	60,37	61,24	62,11
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,15	66,25	66,35	66,45	66,55	66,65
	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	94	94,3	94,6	94,9	95,2	95,5
MISI 7. PARIWISATA DAN AKSELERASI EKONOMI KREATIF UNTUK UKM							
Tujuan : Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,43	1,48	1,53	1,58	1,63	1,68
Sasaran 1 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)	43,08	46,31	49,54	52,78	56,01	59,24
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (orang)	21.104.516	23.214.968	25.536.464	28.090.111	30.899.122	30.899.122
Sasaran 2 Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UKM	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)	1,11	1,11	1,12	1,12	1,13	1,13

TUJUAN /SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		BASELINE (2025)	2026	2027	2028	2029	2030
	Rasio kewirausaahan Provinsi (%)	3,59	3,88	4,17	4,46	4,75	5,04
MISI 8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF							
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Indeks Integritas Nasional	73,16	73,91	74,66	75,4	76,15	76, 9
Sasaran 1 Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,9	3,96	4,01	4,07	4,12	4,18
	Indeks Reformasi Hukum	70	71,53	73,06	74,59	76,12	77,65
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,84	3,9	3,96	4,01	4,07	4,13
	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	37,5	40,63	43,75	46,88	50	53,13
Sasaran 3 Meningktanya Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,17	1,2	1,22	1,25	1,27	1,3
	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92	2,06	2,21	2,35	2,5	2,64

3.3. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) KAB SOLOK SELATAN TAHUN 2025-2045

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Visi, Misi dan Arah dan Sasaran Pembangunan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut

3.3.1. Visi Dan Sasaran RPJPD Tahun 2025-2045

Visi pembangunan jangka daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Solok Selatan pada dua puluh tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Tahun 2025-2045. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan terkini, kecenderungan global, dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai Kabupaten Solok Selatan.

SOLOK SELATAN MAJU, BERINTEGRITAS, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN

Penjelasan tentang makna yang terkandung dalam Visi Kabupaten adalah:

MAJU : Kondisi daerah terus berkembang dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang ditetapkan baik disisi kualitas kesejahteraan, kondisi sosial, moral, SDM (intelektual) dan perekonomian, pendapatan daerah dan masyarakat serta

ketersediaan dan kualitas infrastruktur secara adil, merata dan berkelanjutan

BERINTEGRITAS : Terciptakan sumber daya manusia penyelenggara pemerintah dan masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan etika, kejujuran, kehandalan, konsistensi perkataan dan perbuatan, dan bertanggung jawab

BERBUDAYA : Terciptanya masyarakat yang harmonis, demokratis dan berbudaya melalui pengaplikasian falsafah dan nilai-nilai luhur budaya daerah "Adat basandi syara'; Syara' basandi Kitabullah (ABS-SBK)–Syara' mangato, adat mamakai" dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan

BERKELANJUTAN : Pelaksanaan pembangunan yang sudah baik tetap dilanjutkan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Terwujudnya Kabupaten Solok Selatan Maju, Berintegritas Berbudaya, dan Berkelanjutan diwujudkan melalui 5 (lima) sasaran Visi, yaitu:

1. **Peningkatan pendapatan per kapita**
   pendapatan per kapita Kabupaten Solok Selatan diperkirakan mengalami peningkatan yang pesat sehingga pada tahun 2045 diperkirakan sebesar Rp. 219,09 juta. Peningkatan ini didorong oleh penguatan iptek dan inovasi dalam peningkatan kontribusi PRBB industri pengolahan menjadi 10,69 %; PDRB Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum) menjadi sebesar 1,47 persen; dan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 26,03%, dengan didukung oleh Rasio Kewirausahaan 8,11% pada tahun 2045. Kondisi ekonomi ini dibangun berdasarkan pada pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta berbasis inovasi sehingga perekonomian dapat menampung tenaga kerja secara maksimal sehingga tingkat pengangguran berada dibawah 3,49%.
2. **Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang**
   Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi rata-rata 5% pertahun yang diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran hingga 3,49% diperkirakan dapat menurunkan tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045 hingga menjadi sebesar 0,03-0,42 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin dan ketimpangan pendapatan antar penduduk yang semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,238 point.
3. **Peningkatan daya saing daerah**
   Sejalan dengan kemajuan Kabupaten Solok Selatan tersebut daya saing daerah yang dicerminkan melalui Indek Daya Saing Daerah menjadi 4,05 point dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang dicerminkan melalui Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi 3,400-3,500 point
4. **Meningkatnya daya saing sumber daya manusia**
   Meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber

daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 83,16 point dengan tingkat produktivitas tenaga kerja sebesar Rp. 346,85-381,69 juta pada tahun 2045.

5. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup**

   Mewujudkan daerah yang maju, Kabupaten Solok Selatan tetap berkomitmen kuat terhadap pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan yang utamanya ditunjukkan melalui peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup dengan target 86,17 point pada tahun 2045.

Tabel 3.3. Sasaran Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

Sasaran	Indikator	2025	2030	2035	2040	2045
1.Peningkatan Pendapatan per kapita	Pendapatan Perkapita (PDRB ADHB) (Rp. Juta)	39.67	92.87	147.74	202.56	219.09
	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	5.3	6.65	8,00	9.43	10.69
2.Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	4,87-5,51	3,39-3,97	2,10-2,61	0,99-1,43	0,03-0,42
	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) (Indeks)	0,259	0,250	0,245	0,241	0,238
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.32	5.66	5.83	5.33	4.84
3.Peningkatan daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (nilai)	3,39	3,60	3,78	3,93	4,05
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (nilai)	2,900-3,000	3,000 3,168	3,200-3,300	3,300-3,400	3,400-3,500
4.Peningkatan Daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (indek)	72.73	75.14	77.86	80.38	83.16
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. Juta)	70,87	128,71-168,67	235,61-272,50	317,22-351,98	346,85-381,69
5.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indek)	78.96	80.02	81.08	82.13	86.17

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

3.3.2. Misi RPJPD Tahun 2025-2045

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan sasaran makro pembangunan daerah (sasaran visi) maka diperlukan misi pembangunan daerah. Misi merupakan perwujudan upaya/pilihan/kebijakan yang akan dilaksanakan dalam menyatukan gerak dan langkah seluruh stakeholder yang terkait untuk mencapai visi pembangunan yang telah disepakati. Sejalan dengan Visi Kabupaten Solok Selatan dalam mewujudkan **"Solok Selatan Maju, Berintegritas Berbudaya, dan Berkelanjutan",** maka ditetapkan **Misi** Pembangunan Kabupaten Solok Selatan 2025-2045**,** yang terdiri dari **3 (tiga) Misi merupakan Transformasi** (perubahan yang bersifat struktural yang

dilakukan secara bertahap dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru dan menjadi lebih baik); **2 (dua) Misi merupakan Landasan Kebijakan Transformasi** (kebijakan yang harus disiapkan dalam mendukung upaya pelaksanaan transformasi) dan **3 (tiga) Misi merupakan Kerangka Kebijakan Implementasi Transformasi** (merupakan faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan transformasi) yang diuraikan sebagai berikut**:**

1. **Transformasi sosial dalam mewujudkan daya saing SDM dan peningkatan kesejahteraan**

   Misi ini menitikberatkan kepada penciptaan SDM masyarakat yang berkualitas, kreatif dan berdaya saing diseluruh bidang pembangunan, serta penurunan tingkat kemiskinan dan memberikan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakatnya.

   Sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan dari transformasi sosial, maka arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

   1) ***Kesehatan untuk semua***

      Pembangunan kesehatan diarahkan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk melalui penciptaan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk. Pembangunan kesehatan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, organisasi non-pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat dengan memperhatikan dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan, industri, pangan, dan lingkungan. Strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan upaya kesehatan dan mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

   2) ***Pendidikan berkualitas yang merata***

      Penciptaan pendidikan berkualitas yang merata diarahkan pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan tingkat pendidikan berdampak terhadap penciptaan dan ketersediaan SDM unggul dan berdaya saing. Untuk mencapai sasaran pembangunan 2045, kebijakan pendidikan diarahkan pada penciptaan pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan dan sepanjang hayat *(lifelong learning).*

   3) ***Perlindungan sosial yang adaptif***

      Arah Pembangunan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan pada upaya percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan, yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

2. **Transformasi ekonomi dalam kerangka pembangunan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan**

   Misi ini menitikberatkan kepada penciptaan dan peningkatan perekonomian daerah yang berkeadilan melalui optimalisasi pengelolaan dan peningkatan produktivitas dan hilirisasi dengan memaksimalkan nilai tambah dari sumber-sumber daya ekonomi daerah dengan tetap

mempertimbangkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya ekonomi dan keanekaragaman hayati.

Sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan dari transformasi ekonomi, maka arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1) ***Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi***

Penguatan iptek dan inovasi merupakan prioritas yang menjadi pendorong dalam upaya menjaga, mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

Disisi peningkatan produktivitas diarahkan pada pengembangan sektor prioritas antara lain:

- Peningkatan produktivitas industri pengolahan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi
- Peningkatan nilai tambah pengolahan sumber daya alam hayati melalui bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, melalui strategi pemanfaatan sumber daya alam untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi, terutama untuk obat-obatan (farmasi), pangan, pakan, material, dan energi
- Pengembangan Pariwisata yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang tinggi
- Pengembagan ekonomi kreatif yang berbasis nilai-nilai unggul budaya, seni dan kearifan masyarakat, serta kreativitas talenta sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
- Peningkatan produktivitas BUMD baik sebagai *value creator* maupun *agent of development.*
- Pengembangan UMKM dan koperasi sebagai penopang ekonomi produktivitas tinggi, berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan
- Penciptaan tenaga kerja berkeahlian yang tangguh, adaptif, inovatif, kompeten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global.

2) ***Penerapan Ekonomi Hijau***

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tercipta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan ekonomi berkelanjutan ditekan pada peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau seperti pemanfaatan energi bersih, efisien, dan terbarukan; implementasi ekonomi sirkular bertujuan untuk mengurangi penggunaan materi input produksi (resource efficiency); dan Pengelolaan hutan produksi dan pertanian secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sekaligus mendukung hilirisasi produk-produk hutan dan pertanian (pangan, ternak, dan perkebunan).

3) ***Transformasi digital***

Arah pembangunan transformasi digital ditujukan pada pengarustamaan transformasi digital melalui *super platform* percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital dalam mendukung transformasi ekonomi.

4) ***Integrasi ekonomi domestik dan regional***

Arah pembangunan ekonomi domestik dan regional ditujukan pada upaya mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam daerah yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai tambah regional dan nasional sehingga menciptakan Kabupaten Solok Selatan sebagai *economic powerhouse* di Kawasan Regional Sumatera Barat bagian selatan

5) ***Pengembangan dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi daerah***

Arah pembangunan pengembangan dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi daerah ditujukan pada upaya penciptaan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan daerah dan sebagai *hub* terdepan kawasan tumbuh baru Sumatera Barat bagian selatan

3. Transformasi tata kelola dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif

Misi ini menitikberatkan kepada membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta penciptaan birokrasi yang transparan, profesional, akuntabel, efektif, responsive dan inovatif.

Sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan dari transformasi tata kelola, maka Arah Pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 adalah Penciptaan ***Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif***

4. Memantapkan stabilitas keamanan, perekonomian daerah dan iklim demokratisasi

Misi ini merupakan landasan dari pelaksanaan transformasi yang kebijakannya menitikberatkan kepada penciptaan stabilisasi keamanan, dan penguatkan modal ekonomi daerah dalam menciptakan stabilisasi ekonomi serta penguatan iklim demokrasi di daerah.

Sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan dari memantapkan stabilisasi keamanan, ekonomi dan penguatan iklim demokrasi daerah, maka arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut::

1) ***Stabilisasi keamanan daerah dan* iklim demokrasi.**

Arah pembangunan hukum ditujukan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia dan pembangunan demorasi yang substantial.

2) ***Stabilisasi ekonomi makro daerah***

Arah pembangunan stabilitas ekonomi makro ditujukan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi melalui optimalisasi peran bauran kebijakan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan melalui penguatan sumber-sumber pendanaan dalam daerah

3) ***Peningkatan daya saing daerah***

Peningkatan daya saing daerah diarahkan kepada peningkatan pemberdayaan potensi daerah sebagai modal dasar pembangunan untuk membuka dan memanfaatkan peluang untuk pengembangan ekonomi, penguatan kerja sama pembangunan, penguatan posisi politik, serta peran dan pengaruh daerah ditingkat regional dan nasional.

5. Memantapkan ketahanan sosial budaya daerah dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan

Misi ini merupakan landasan dari pelaksanaan transformasi yang kebijakannya menitikberatkan kepada perkuatan ketahanan sosial budaya daerah (modal sosial budaya) dalam menunjang stabilitas dan percepatan pembangunan daerah serta memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ekologi daerah dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutannya dan kondisi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan daerah.

Sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan dari memantapkan ketahanan sosial budaya daerah dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan, maka pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 diarahkan pada pencapaian sasaran:

1) ***Ketahanan sosial budaya***

Perkuatan ketahanan sosial budaya diarahkan kepada penguatan peran agama dan budaya sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan

2) ***Keluarga bekualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif***

Arah Pembangunan keluarga bekualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif diarahkan kepada (1) peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan; (2) Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*)

3) ***Lingkungan hidup berkualitas***

Arah pembangunan lingkungan hidup berkualitas diarahkan kepada (1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Perkuatan pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan; (3) Penguatan efektivitas tata kelola kawasan konservasi darat dan air dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati; (4) Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan;

4) ***Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan***

Arah pembangunan berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan diarahkan kepada memastikan kemandirian pangan didukung dengan ketahanan energi dan air dilakukan pendekatan terpadu FEW

Nexus (Food, Energy, Water) melalui: (1) Diversifikasi dan konservasi energi untuk meningkatkan ketahanan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; (2) Efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya air; (3) Transformasi sistem pangan menuju eco-region sistem pangan yang berkelanjutan, sehat dan tangguh berbasis sumber daya dan kearifan lokal; (4) Integrasi pangan akuatik sebagai bagian dari sistem pangan untuk menyediakan pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, sehat, dan aman.

5) ***Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim***

Arah pembangunan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim diarahkan kepada pengurangan dampak kerugian sosial dan ekonomi dari perubahan iklim dan bencana melalui pelaksanaan pembangunan berketahanan iklim dan bencana.

6. **Mewujudkan pembangunan wilayah secara merata dan berkeadilan.**

   Misi ini merupakan kerangka implementasi transformasi yang kebijakannya menitikberatkan kepada pemerataan pembangunan wilayah serta pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan tetap mempertimbangkan prinsip berkeadilan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah tersebut dalam upaya penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, dilengkapi dengan transformasi supremasi hukum, stabilitas ekonomi serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

7. **Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**

   Misi ini merupakan kerangka implementasi transformasi yang kebijakannya menitikberatkan kepada penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam upaya pelaksanaan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola birokrasi pemerintahan.

8. **Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah**

   Misi ini merupakan kerangka implementasi transformasi yang kebijakannya bertujuan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, manajemen risiko, dan pembiayaan pembangunan yang integratif

3.3.3. Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045.

3.3.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Selatan dalam mewujudkan **pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang** dijabarkan menjadi 4 (empat) tahapan pembangunan, dimana masing-masing tahapan ditetapkan tema pembangunan daerah, sebagai berikut:

- ***Arah Kebijakan Pembangunan Tahap I (Tahun 2025-2029)***

  Arah kebijakan pembangunan tahap pertama merupakan langkah awal yang sangat penting dalam implementasi RPJPD Kabupaten Solok Selatan. Pada tahap ini difokuskan pada membangun dasar atau pondasi yang kokoh bagi pelaksanaan transformasi. Sejalan dengan hal tersebut, tema pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan pada Tahap I adalah

Penguatan Fondasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Percepatan hilirisasi SDA dan produktivitas tenaga kerja serta penguatan riset inovasi hilirisasi SDA.
3. Penciptaan kelembagaan efisien, tepat fungsi; peningkatan kualitas ASN; penyediaan regulasi yang efektif; optimalisasi digitalisasi pelayanan publik.
4. Penguatan supremasi hukum, demokratisasi dan stabilitas ekonomi makro dan daerah, daya saing daerah.
5. Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.
6. Pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan berkeadilan.
7. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berkeadilan.
8. Reformasi tata kelola fiskal dan sinergi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

➢ ***Arah Kebijakan Pembangunan Tahap II (Tahun 2030-2034)***

Arah kebijakan pembangunan tahap kedua merupakan tahap akselerasi dan percepatan perubahan di berbagai sektor dalam pelaksanaan transformasi pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, tema pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan Tahap II adalah *Transformasi Pembangunan Daerah serta Optimalisasi Sumber Daya yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan*, dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif.
2. Peningkatan produktivitas produk secara masif serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi.
3. Penguatan kelembagaan kolaboratif dan SDM ASN kompetitif; serta digitalisasi dan pelayanan publik berbasis teknologi-informatif.
4. Pemantapan supremasi hukum, demokratisasi stabilitas ekonomi makro dan daya saing daerah.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi daerah.
6. Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan.
7. Percepatan dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berkeadilan.
8. Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, dan pengembangan sumber pendanaan non pemerintah.

➢ ***Arah Kebijakan Pembangunan Tahap III (Tahun 2035-2039)***

Arah kebijakan pembangunan tahap ketiga merupakan tahap Ekspansi dari tahapan transformasi, Pada tahap ini Kabupaten Solok Selatan mempunyai daya saing baik secara ekonomi, politik dan budaya ditingkat regional dan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, tema pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan adalah *Penguatan Daya*

Saing Daerah dan Birokrasi yang Adaptif, dengan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan.
2. Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global.
3. Mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang kolaboratif dan adaptif.
4. Mewujudkan supremasi hukum: demokratisasi, stabilitas perekonomian dan daya saing daerah.
5. Mewujudkan ketangguhan dan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam menghadapi berbagai perubahan dan pembangunan.
6. Pemantapan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan potensial daerah.
7. Pemantapan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah.
8. Perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber pendanaan non pemerintah di daerah.

➢ ***Arah Kebijakan Pembangunan Tahap IV (Tahun 2040-2045)***

Arah kebijakan pembangunan tahap keempat merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan RPJPD dan merupakan tahap pencapaian tujuan Solok Selatan yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berdaya saing tinggi, serta pembangunan yang adil, merata dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, tema pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan adalah *Solok Selatan Maju, Berintegritas, Berbudaya Dan Berkelanjutan*, dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan kemandirian dan penguatan perekonomian daerah yang berkelanjutan.
3. Penciptaan Birokrasi yang berintegritas, responsif dan adaptif.
4. Penciptaan daerah yang aman, demokrasi, mandiri dan berdaya saing.
5. Penciptaan daerah yang tangguh serta mempunyai ketahanan terhadap perubahan dan dampak pembangunan.
6. Mewujudkan pembangunan wilayah yang maju dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan daerah maju dan terintegrasi.
8. Peningkatan sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah.

3.3.3.2. Sasaran Pembangunan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045.

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah merupakan gambaran kinerja yang ingin dicapai atau terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan yang telah disepakati. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sasaran Pembangunan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut

Tabel 3.4. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		TARGET KABUPATEN				
		2025	2030	2035	2040	2045
MISI 1: TRANSFORMASI SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN DAYA SAING SDM DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN						
Tujuan Pembangunan 1 : Kesehatan untuk Semua						
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	72,93	74,14	74,87	75,6	76,33
2,a	Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	180	150	125	65	20
2,b	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12,8	10	8	6	5
3,a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	67	85	90	96	100
3,b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	97	97,2	98,5	99	100
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	95,93	100,0	100,0	100,0	100,0
Tujuan Pembangunan 2: Pendidikan Berkualitas yang Merata						
5.a.2	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%)					
5.a.2.a	Literasi Membaca	42,23	51,49	59,58	67,11	74,34
5.a.2.b	Numerasi	19,32	32,81	44,22	54,82	65,03
5.b	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,41	10,19	10,96	11,73	12,49
5.c	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,14	13,78	14,41	15,03	15,65
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,76	9,59	9,47	9,37	9,31
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	71,63	74,52	75,52	80,49	83,51
Tujuan Pembangunan 3: Perlindungan Sosial yang Adaptif						
8	Tingkat Kemiskinan (%)	4,87-5,51	3,39-3,97	2,10-2,61	0,99-1,43	0,03-0,42
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	28,3	41,08	53,49	65,91	78,32
10	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	25,14	32,64	40,14	47,64	50,00
MISI 2: TRANSFORMASI EKONOMI DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN						
Tujuan Pembangunan 4: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi						
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	5,3	6,65	8	9,34	10,69
12.a	Rasio PDRB Akomodasi Makan minum	0,95	1,13	1,23	1,34	1,47
12.b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	489	564	718	872	1026
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)	1,458	1,641	1,841	2,061	2,304
14.a	Proporsi jumlah UKM non pertanian	9,95	10,44	10,93	11,42	11,91
14.b	Proporsi jumlah IKM	3,43	3,82	4,21	4,6	4,99
14.c	Rasio Kewirausahaan	2,71	3,71	5,21	6,91	8,11
14.d	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	0,965	1,42	1,975	2,53	3,085
14.e	ROA BUMD	1,55	3,45	6,84	11,28	15,26
15.a	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,69	3,64	3,59	3,54	3,49
15.b	Proporsi Penciptaan Lapangan	38,17	52,23	61,73	68,51	72,19

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		TARGET KABUPATEN				
		2025	2030	2035	2040	2045
	Kerja Formal (%)					
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	64,28	65,28	66,33	67,33	70,64
17.b	Indek Inovasi Daerah	56,2	64,43	74,33	85,48	98,3
Tujuan Pembangunan 5: Penerapan Ekonomi Hijau						
18.a	Rasio sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	26,58	26,48	26,23	26,13	26,03
18.b	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	40,00-48,00	50,00-55,00	65,00-69,00	75,00-77,00	85-00-87,00
Tujuan Pembangunan 6: Transformasi Digital						
19	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	49,3	56,98	64,65	72,33	80
Tujuan Pembangunan 7: Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional						
20	Indeks Perkembangan Harga	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	28,7	27,1	26,4	24,2	23,8
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	2,3	2,35	3,1	3,5	3,8
Tujuan Pembangunan 8: Pengembangan dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi daerah						
23,b	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	48,5	61,37	74,25	87,12	100
23,c	Persentase Desa Mandiri (%)	6,50	10,50	14,50	18,89	23,89
MISI 3: TRANSFORMASI TATA KELOLA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF						
Tujuan Pembangunan 9: Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif						
24	Indeks Reformasi Hukum	72	76	85	93	100
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,98	3,49	3,99	4,5	5,00
26	Indeks Pelayanan Publik	4,00	4,30	4,65	4,85	5,00
27	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	80,00	83,00	86,00	90,00	95,00
MISI 4: MEMANTAPKAN STABILITAS KEAMANAN, PEREKONOMIAN DAERAH DAN IKLIM DEMOKRATISASI						
Tujuan Pembangunan 10: Peningkatan stabilisasi keamanan daerah dan iklim demokrasi						
28	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
29	Angka Kriminalitas per 10,000 penduduk	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00
30	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu (Pilpres/Pileg/Pemilukada	85	90	91	95	*95*
Tujuan Pembangunan 11: Stabilitas ekonomi makro						
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,22	0,32	0,47	0,69	1,03
32	Koefisien Harga (tahunan)	8,60	8,30	8,00	7,50	7,20
33,a	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	12,89	13,89	14,89	15,89	16,89
33,d	Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)	173,198	340,616	484,877	643,641	779,151
33,e	Total Kredit/PDRB (%)	15,75	19,63	23,38	28,37	32,66
34	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%	0,79	0,8	0,82	0,83	0,84
Tujuan Pembangunan 12: Peningkatan daya saing daerah						
35	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	*80*	*85*	*95*	*100*	*100*
36	Indeks Daya Saing Daerah	*3,39*	*3,60*	*3,78*	*3,93*	*4,05*
MISI 5: MEMANTAPKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAERAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKOLOGI YANG BERKELANJUTAN						
Tujuan Pembangunan 13: Perkuatan ketahanan sosial budaya						

RPJP KABUPATEN TAHUN 2025-2045		TARGET KABUPATEN				
		2025	2030	2035	2040	2045
37	Tingkat Partisipasi Lembaga Adat	57	100	100	100%	100
38	Persentase Nagari yang telah menerapkan Moderasi Beragama	*33,41*	*47,55*	*61,69*	*75,83*	*90,00*
Tujuan Pembangunan 14: Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif						
39	Indeks Pembangunan Keluarga	60,00	65,00	70,00	80,00	85,00
40,a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,78-0,77	0,73-0,71	0,68-0,65	0,63-0,59	0,58-0,53
40,b	Indeks Perlindungan Khusus Anak	76,50	80,00	83,00	85,00	88,00
Tujuan Pembangunan 15: Lingkungan hidup berkualitas						
41	Indek Tutupan Lahan	71,00	71,00	71,50	72,00	72,00
42,a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,96	80,02	81,08	82,13	86,17
42,b	RT dengan Akses Sanitasi Aman	8,00	17,90	24,86	42,69	52,65
42,c,1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	26,47	42,35	58,22	74,10	90,00
42,c,2	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	28,8	48,86	68,92	85,54	100,00
Tujuan Pembangunan 16: Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan						
43,a,1	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	417	603	782	1003	1200
43,b	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	7,15	5,43	3,72	2,01	0,29
43,c,1	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,04	0,11	0,18	0,24	0,31
43,c,2	Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Jaringan Perpipaan	29,00	36,5	44,00	51,50	59,00
Tujuan Pembangunan 17: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim						
44	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	137,2	130,88-124,56	124,55-118,23 -	118,22-111,9	111,89-105,57
45,a	Indek Kualitas Udara	91,52	91,81	92,03	92,26	92,52

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

3.4. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025-2029.

Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan 5 (lima) tahun kedepan. Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2025-2029 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

3.4.1. Visi Dan Misi

3.4.1.1. Visi dan Misi

Visi merupakan satu gambaran kondisi atau keadaan yang diinginkan. Visi merupakan rangkuman keinginan sekelompok masyarakat pada satu titik waktu tertentu. Visi merupakan gabungan antara keinginan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi saat ini, sekaligus beberapa keinginan yang diharapkan, satu keadaan yang lebih baik di masa depan dan

telah mempertimbangkan sumber daya dan kondisi-kondisi yang ada dan dimiliki. Oleh karenanya, rumusan Visi harus tajam dan jelas, dan akhirnya dapat diterjemahkan dalam beberapa variabel dan indikator yang terukur.

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Solok Selatan Tahun 2025-2029, yang merupakan periode ke dua dari kepemimpinan H. Khairunas, SIP, M.Si dan Ir. H. Yulian Efi, SE, MM yang telah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2025-2030, pada tanggal 10 Februari 2025, adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN
YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA"

Dalam Visi Kabupaten Solok Selatan terdapat 2 (dua) kata yang membentuk atau yang menjadi tujuan akhir dari tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu: **Makin Maju** dan **Makin Sejahtera**, dimana Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Solok Selatan** : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari 7 Kecamatan, 47 Nagari serta 275 Jorong, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas dan batas ditegaskan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang menyatakan luas wilayah administrasi Kabupaten Solok Selatan.
- **Solok Selatan Yang Makin Maju**, memiliki arti Kabupaten Solok Selatan menjadi lebih baik atau semakin maju dan berkembang. Hal ini ditunjukan dengan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik; daya saing daerah; ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah
- **Solok Selatan Yang Makin Sejahtera** memiliki arti: semakin meningkatnya kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya indek pembangunan manusia, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya ketahanan sosial Masyarakat

Tabel 3.5. Sasaran, Indikator dan Target Visi Tahun 2025 2045

Sasaran	Indikator	2025	2030
1. Peningkatan Pendapatan per kapita	Pendapatan Perkapita (PDRB ADHB) (Rp. Juta)	41,84	67,57
	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	5,30	6.65
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	5,59	4,02
	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) (Indeks)	0,311	0,305
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,84	5,97
3. Peningkatan daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,39	3,60
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	2,900	3,000

Sasaran	Indikator	2025	2030
	Daerah		
4. Peningkatan Daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	73,46	76,51
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. Juta)	70,87	128,71
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78.96	80.02

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi yang merupakan perwujudan dari keinginan untuk menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Solok Selatan Yang Makin Maju Dan Sejahtera** ditetapkan **5 butir Misi** dan diperkuat dengan **25 Program Unggulan** untuk mendorong pencapaian misi tersebut yaitu:

1. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif.**

   Misi ini menitik beratkan kepada upaya penciptaan sumber daya manusia yang memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penciptaan sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif.

   Terdapat 6 (enam) Program unggulan Bupati/Wakil Bupati yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan tujuan dari misi Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif, yaitu:

   1) ***Gratis Seragam Sekolah***

   Gratis seragam sekolah dari tingkatan TK SD, SMP (kewenangan kabupaten) dan SMA, SMK dan SLB (kewenangan provinsi) dan Madrasah (MI, MTs dan MA) di bawah Kementerian Agama.

   2) ***Gratis Biaya Sekolah***

   Gratis biaya sekolah dari tingkatan SD, SMP, SMA dan SMK bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pengampu kewenangan SMA dan SMK.

   3) ***Pendidikan Berkualitas***

   Menyediakan pendidikan berkualitas melalui :

   - ✧ Peningkatan sarana dan prasarana sekolah
   - ✧ Perluasan cakupan sekolah penggerak
   - ✧ Pemberian bantuan bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi
   - ✧ Pelaksanaan program makan siang bergizi untuk anak sekolah

   4) ***Satu Jorong Satu Rumah Tahfidz***

   Optimalisasi penguatan kelembagaan rumah tafidz quran, melalui :

   - ❖ Peningkatan kesejahteraan bagi guru Tahfidz
   - ❖ Peningkatan kompetensi guru tahfidz
   - ❖ Pembinaan dan pengawasan rumah tahfidz
   - ❖ Kolaborasi dengan guru agama sekolah pada dinas pendidikan dan jajaran kementerian agama;
   - ❖ Penyusunan regulasi wajib lulus kurikulum tahfidz (baca, tulis, hafal quran dan pengetahuan beribadah) bagi peserta didik

   5) ***Gratis Berobat***

   Gratis berobat bagi masyarakat melalui:

- ✧ Puskesmas Sehatkan Nagari dan menghadirkan dokter spesialis bersamaan dengan event pemerintah di nagari.
- ✧ Rumah Sakit Mobile Layani Nagari
- ✧ Posyandu Siklus Hidup (Balita, Anak, Remaja, Dewasa dan Lansia)
- ✧ Peningkatan kepesertaan BPJS melalui validasi data kepesertaan.
- ✧ Kerjasama RSUD dengan Baznas untuk pasien kurang mampu
- ✧ Kerjasama RSUD dengan PT. Jasa Raharja pasien kecelakaan lalu lintas
- ✧ Kerjasama RSUD dengan BPJS ketenagakerjaan untuk pasien kecelakaan kerja

6) ***Pelatihan Ketenagakerjaan Berbasis Kebutuhan***

Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial pencari kerja agar siap memasuki dunia kerja melalui :

- ✧ Kerja sama dengan perusahaan dalam dan di luar daerah dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi karyawan.
- ✧ Pelaksanaan pelatihan keahlian dan keterampilan sesuai minat dan kebutuhan.
- ✧ Penciptaan wirausahawan baru dengan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan pembinaan dari hulu ke hilir.

2. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah

Misi ini menitikberatkan kepada upaya pengembangan ekonomi kerakyatan untuk dijadikan penopang utama perekonomian daerah serta peningkatan daya saing produk-produk daerah dalam upaya penciptaan kemandirian dan swasembada daerah dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah. Pengembangan ekonomi diprioritaskan kepada pengembangan dan peningkatan jumlah dan skala usaha mikro dalam mendukung peningkatan skala usaha UMKM, peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Terdapat 5 (lima) Program ungulan Bupati/Wakil Bupati yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan tujuan dari misi Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah, yaitu:

1) ***UMKM Naik Kelas***

Mendorong UMKM lokal untuk tumbuh dan berkembang melalui:

- ✧ Pengembangan pasar UMKM
- ✧ Peningkatan jumlah pelaku UMKM/IKM dalam e-katalog lokal
- ✧ Pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan kerja pelaku UMKM/IKM
- ✧ Pembinaan kompetensi pelaku UMKM/IKM
- ✧ Fasilitasi pinjaman usaha dengan subsidi bunga
- ✧ Penciptaan iklim investasi yang kondusif

2) ***Satu Sapi Satu KK Petani Sapi***

Menyempurnakan program unggulan sebelumnya yaitu penguatan ekonomi petani melalui program satu sapi satu KK dengan memperhatikan segmentasi dan cakupan penyelenggaraannya melalui:

- ✧ Pembinaan dan pengawasan secara periodik
- ✧ Peningkatan peran penyuluh pertanian

3) ***Solok Selatan Bertani***

Mengurangi beban biaya produksi untuk meningkatkan penghasilan petani melalui:

- ✧ Bantuan bibit komoditi pertanian dan perikanan
- ✧ Bantuan alat dan mesin pertanian
- ✧ Pembangunan dan peningkatkan irigasi serta jalan produksi pertanian
- ✧ Bantuan sarana produksi pertanian (saprodi) pertanian
- ✧ Peningkatan kapasitas kelompok tani melalui pembinaan dan pengawasan
- ✧ Peningkatan kualitas penyuluh pertanian dan perikanan
- ✧ Penyelesaian penguasaan lahan garapan pertanian terlanjur terbangun
- ✧ Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan
- ✧ Pemanfaatan program perhutanan sosial

4) ***Hilirisasi dan Industrialisasi Komoditas Unggulan***

Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah melalui:

- ✧ Fasilitasi perizinan dan permodalan industri kecil
- ✧ Peningkatan pemasaran produk industri kecil ke luar daerah, termasuk penggunaan platform e-commerce
- ✧ Peningkatan penggunaan produk lokal pada kegiatan pemerintahan
- ✧ Peningkatan kerjasama industri besar dengan industri kecil
- ✧ Peningkatan kerjasama antar daerah untuk penyediaan bahan baku dan pemasaran
- ✧ Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam inovasi produk industri kecil

5) ***Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam dan Kepariwisataan***

Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pariwisata secara simultan dan berkelanjutan melalui:

- ✧ Pembukaan jalur pendakian gunung kerinci (Kerjasama dengan TNKS)
- ✧ Pengembangan destinasi unggulan (SRG, HWB dan GBK)
- ✧ Menciptakan ekosistem keekonomian berbasis sumber daya alam (perkebunan kopi dan potensi perikanan air tawar).

3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.

Misi ini menitikberatkan kepada mewujudkan transformasi tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif dalam upaya peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Terdapat 3 (tiga) Program unggulan Bupati/Wakil Bupati yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan tujuan dari misi Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, yaitu:

1) ***Digitalisasi Birokrasi***
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan efisien berbasis digital melalui:
- ✧ Pengintegrasian aplikasi untuk menunjang birokrasi efektif dan efisien.
- ✧ Peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan publik
- ✧ Penyempurnaan sistem tambahan penghasilan ASN terintegrasi dengan kinerja.
- ✧ Peningkatan profesionalitas aparatur pemerintah
- ✧ Penguatan regulasi untuk mendukung program pembangunan daerah

2) ***Pemerintah Hadir di Tengah Masyarakat***
Mewujudkan kehadiran pemerintah sebagai solusi terhadap persoalan masyarakat melalui:
- ✧ Bantuan hukum untuk masyarakat miskin
- ✧ Camping pelayanan publik
- ✧ Pelayanan OPD jemput bola untuk pelayanan publik
- ✧ Event terinintegrasi pelayanan publik
- ✧ Car Free Day terintegrasi pelayanan publik (Ibukota Kabupaten dan kecamatan)

3) ***Penguatan Nagari Dalam Kolaborasi Pembangunan***
Menguatkan Nagari sebagai pemerintahan terdepan dalam setiap gerak langkah pembangunan dan pelayanan publik melalui:
- ✧ Perencanaan pembangunan integratif dan imperatif
- ✧ Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari
- ✧ Peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan di nagari
- ✧ Peningkatan kesejahteraan kader posyandu dan kader KB

4. Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana

Misi ini menitikberatkan kepada penyediaan dan pemerataan ketersediaan infrastruktur daerah untuk mendorong percepatan pusat-pusat pertumbuhan daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga tercipta penataan ruang daerah yang terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan hidup serta mengurangi dampak resiko bencana (mitigasi bencana)

Terdapat 6 (enam) Program ungulan Bupati/Wakil Bupati yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan tujuan dari misi 4. Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana, yaitu:

1) ***Satu Kecamatan Satu Ekskavator***
Menyediakan alat berat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten melalui:
- ✧ Pola *full sharing :* Penggunaan alat berat untuk pekerjaan yang dilakukan pada aset daerah dan aset yang telah diserahkan ke daerah

- ✧ Pola *co sharing* : Penggunaan alat berat untuk pekerjaan kepentingan nagari/kelompok masyarakat dengan pembiayaan (operator dan BBM) ditanggung pemerintahan nagari/kelompok masyarakat.

2) ***Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan***

Memperluas akses transportasi yang layak, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta jaringan listrik, air dan telekomunikasi kawasan pertumbuhan melalui:

- ✧ Kolaborasi pengembangan kawasan khusus pertumbuhan ekonomi regional pada perbatasan Solok Selatan-Dharmasraya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dunia usaha.

3) ***Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah***

Meningkatkan aksesbilitas untuk kelancaran distribusi barang dan orang dalam menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah melalui:

- ✧ Pembangunan dan peningkatan jalan antar nagari dan antar kecamatan
- ✧ Peningkatan jalan tembus Solok Selatan-Dharmasraya sebagai salah satu pintu keluar dan masuk Solok Selatan

4) ***Peningkatan Infrastruktur Dasar Masyarakat***

Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti, jalan, air bersih, jembatan, listrik dan sanitasi melalui:

- ✧ Pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan dan jalan kabupaten.
- ✧ Penataan dan pemeliharaan jaringan listrik penerangan jalan umum
- ✧ Peningkatan dan pembangunan sanitasi serta jaringan air bersih
- ✧ Program bedah rumah

5) ***Mitigasi Bencana***

Mengupayakan pengurangan dampak dan resiko bencana melalui:

- ✧ Mengembangkan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi
- ✧ Nagari tangguh bencana

6) ***Pelestarian Lingkungan Hidup (Solok Selatan Hijau)***

Melaksanakan gerakan terpadu dalam bentuk program reboisasi, pengamanan potensi sumber daya air dan pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat dan pengelolaan persampahan melalui:

- ✧ Pemberian bibit tanaman kepada masyarakat
- ✧ Tata kelola persampahan berbasis masyarakat
- ✧ Gerakan kantor bersih
- ✧ Gerakan sekolah dan madrasah bersih
- ✧ Gerakan jumat bersih

5. Peningkatan ketahanan sosial budaya

Misi ini menitikberatkan kepada upaya penguatan dan peningkatan peran modal ketahanan sosial budaya daerah dalam mendorong pelaksanaan pembangunan daerah.

Terdapat 5 (lima) Program ungulan Bupati/Wakil Bupati yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan tujuan dari misi Peningkatan ketahanan sosial budaya, yaitu:

1. ***Penguatan Peran Masyarakat Adat dan Pelestarian Budaya***
   Melestarikan nilai-nilai budaya alam minangkabau melalui:
   - ✧ Bantuan pakaian adat untuk pemangku adat
   - ✧ Penguatan peran KAN dan LKAAM
   - ✧ Rehabilitasi rumah gadang, balai-balai adat dan cagar budaya
   - ✧ Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal Budaya Alam Minangkabau (BAM) Solok Selatan untuk SD dan SMP.
2. ***Pemuda Sarantau Sasurambi Hebat***
   Mengembangkan potensi pemuda sejak dini, baik keikutsertaan maupun pengembangan jati diri pemuda melalui:
   - ✧ Penguatan peran organisasi kepemudaan (parik paga nagari)
   - ✧ Pemberdayaan pemuda dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan
   - ✧ Pembinaan karakter kepemudaan
   - ✧ Pengembangan olahraga rekreasi.
3. ***Perempuan Sarantau Sasurambi Hebat***
   Memberdayakan potensi kaum perempuan dalam setiap gerak langkah pembangunan melalui:
   - ✧ Penguatan peran PKK, Bundo Kanduang dan organisasi perempuan lainnya
   - ✧ Penguatan ketahanan keluarga
4. ***Seni Budaya Terintegrasi***
   Melestarikan nilai-nilai seni dan budaya melalui:
   - ✧ Fasilitasi pertunjukan seni dan budaya secara periodik.
   - ✧ Pelaksanaan even tingkat kabupaten, provinsi dan nasional
   - ✧ Penampilan kelompok seni dan budaya di setiap event pemerintah
   - ✧ Fasilitasi penggiat seni dan budaya sebagai atraksi destinasi wisata
5. ***Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial***
   Mewujudkan pemerintah hadir dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat, serta menangani masalah kesejahteraan sosial melalui:
   - ✧ Pemberian bantuan sembako
   - ✧ Peningkatan cakupan BPJS Ketenagakerjaan terutama pekerja rentan (resiko tinggi dan rentan gejolak ekonomi)
   - ✧ Bazzar (Pasar Murah)
   - ✧ Bantuan korban bencana
   - ✧ Bantuan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)

3.4.1.2. Keselarasan Visi Dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 Dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama yang merupakan pondasi dari tahapan pembangunan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029. Selain itu sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional maka RPJMD Kabupaten Solok

selatan juga harus sinkron dan mendukung Tujuan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.6. Keselarasan RPJMD Kabupaten Solok Selatan dengan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029		RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029
VISI: **TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA**		**VISI:** **SOLOK SELATAN MAJU, BERINTEGRITAS, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN**
Misi		
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter, Produktif Dan Kompetitif.	→	1. Transformasi sosial dalam mewujudkan daya saing SDM dan peningkatan kesejahteraan
2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Saing Daerah	→	2. Transformasi ekonomi dalam kerangka pembangunan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Melayani	→	3. Transformasi tata kelola dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif
4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana	→	4. Memantapkan stabilitas keamanan, perekonomian daerah dan iklim demokratisasi
5. Peningkatan Ketahanan Sosial Dan Budaya	→	5. Memantapkan ketahanan sosial budaya daerah dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan
	→	6. Mewujudkan pembangunan wilayah secara merata dan berkeadilan
	→	7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
	→	8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah

Tabel 3.7. Keselarasan RPJMD Kabupaten Solok dengan RPJMN dan RPMJD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029		RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029
VISI **BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045**		**VISI:** **TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA**		**VISI** **SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN**
		Misi		
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusi		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter, Produktif Dan Kompetitif.	→	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Saing Daerah	→	Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Melayani	→	Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana	→	Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		Peningkatan Ketahanan Sosial Dan Budaya	→	Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			→	Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas.
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan			→	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur			→	Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

3.4.2. Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan daerah**.** Penjabaran ini dilakukan melalui proses cascading (penurunan) kinerja secara sistematis dari visi dan misi, agar arah dan tahapan pembangunan lima tahunan dapat dicapai secara terukur, terarah, dan selaras di seluruh sektor.

Tujuan pembangunan merupakan rangkaian pernyataan kinerja yang menggambarkan arah pencapaian visi daerah dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan dirancang untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan utama daerah serta menjadi landasan dalam mengarahkan kebijakan pembangunan secara menyeluruh. Sementara itu, sasaran pembangunan merupakan hasil konkret (outcome) dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang secara langsung mengarah pada pencapaian tujuan. Sasaran ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap tujuan memiliki tolok ukur yang jelas, dan hasil-hasil pembangunan dapat dievaluasi secara objektif.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, setiap Perangkat Daerah akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan melalui proses penurunan kinerja (cascading) dari RPJMD. Program yang menjadi pendukung langsung dari tujuan dan sasaran RPJMD akan ditetapkan sebagai program prioritas pembangunan daerah**,** sedangkan program lainnya tetap dilaksanakan dalam kerangka Program Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penetapan program prioritas dilakukan berdasarkan urgensi, dampak, dan kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, seluruh proses perencanaan ini memerlukan konsistensi antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya, agar perencanaan pembangunan benar-benar menjadi instrumen penggerak pencapaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok Selatan secara berkelanjutan.

- ***Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif, dan Kompetitif***

  Tujuan dari misi ini adalah Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter, Produktif, dan Kompetitif. Tujuan ini untuk menciptakan manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, serta mampu bersaing secara produktif di Tingkat nasional dan global. Hal ini dapat menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Keberhasilan pencapaian tujuan ini dilihat melalui peningkatan dari indikator **Indeks Pembangunan Manusia**. Sasaran yang ada di bawah tujuan ini adalah sebagai berikut:

  Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dilihat dari:
  1) Peningkatan Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah
  2) Peningkatan Indikator Angka Harapan Lama Sekolah

3) Peningkatan Indikator Angka Partisipasi Penduduk Usia 7-12 Tahun yang mengikuti program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan. Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan dilihat dari peningkatan indikator Usia Harapan Hidup

Sasaran 3 : Meningkatnya Daya Saing Penduduk Usia Kerja. Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya daya saing penduduk usia kerja dilihat dari:
1) Peningkatan Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2) Peningkatan Indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB ADHB)

❖ ***Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah***

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, serta memperluas akses Masyarakat terhadap peluang usaha demi tercapainya kesejahteraan yang merata. Keberhasilan pencapaian tujuan ini dilihat melalui perkembangan 4 (empat) indikator, yakni **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Tingkat Penurunan Tingkat Pengangguran, Penurunan Tingkat Kemiskinan, dan Penurunan Indeks Gini**. Sasaran yang ada di bawah tujuan ini adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Daerah
Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya daya saing penduduk usia kerja dilihat:
1) Peningkatan Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Unggulan Daerah (Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Akomodasi dan Makan Minum
2) Peningkatan Indikator Rasio Kewirausahaan
3) Peningkatan Indek Daya Saing Daerah

❖ ***Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani***

Tujuan dari misi ini adalah Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Birokrasi Berintegrasi dan Adaptif. Tujuan ini untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, responsif, dan mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan, melalui tata kelola yang terintegrasi, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Keberhasilan pencapaian tujuan ini ini dilihat melalui Peningkatan **Indeks Reformasi Birokrasi**. Sasaran yang ada di bawah tujuan ini adalah sebagai berikut:

Sasaran : Terciptanya Transformasi Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Melayani
Keberhasilan pencapaian sasaran terciptanya transformasi tata kelola pemerintah yang baik dan melayani dapat dilihat dari:
1) Peningkatan Indikator Indeks Inovasi Daerah
2) Peningkatan Nilai Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah
3) Peningkatan Rasio Kemandirian Fiskal
4) Peningkatan Nilai SAKIP
5) Peningkatan Transformasi digital
6) Peningkatan Penilaian Integritas
7) Mempertahan Opini BPK
8) Peningkatan Indeks Pelayanan Publik

❖ ***Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana***

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan. Tujuan ini untuk memastikan tersedianya infrastruktur yang memadai dan berkualitas di Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat sistem penanggulangan bencana yang andal, guna mendukung Pembangunan yang berkelanjutan, aman dan merata. Keberhasilan pencapaian tujuan ini dilihat melalui **Peningkatan Indeks Layanan Kualitas Infrastruktur dan Indeks Risiko Bencana**. Sasaran yang ada di bawah tujuan ini adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan
Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan dapat dilihat dari:
1) Peningkatan Indeks Infrastruktur Wilayah
2) Peningkatan Indeks Infrastruktur Dasar

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Daerah
Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah dapat dilihat dari:
1) Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2) Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah

❖ ***Misi 5. Peningkatan Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat***

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat. Tujuan ini untuk memperkuat daya tahan Masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial, tantangan global, serta disrupsi budaya, dengan mendorong pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, penguatan jati diri bangsa, dan peningkatan solidaritas sosial demi terciptanya kehidupan yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian tujuan ini dilihat melalui Peningkatan **Indeks Ketahanan Sosial Budaya Daerah**. Sasaran yang ada di bawah tujuan ini adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Ketahanan Budaya
Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan budaya daerah dapat dilihat dari peningkatan dari Indeks Kebudayaan Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat
Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat dapat dilihat dari:
1) Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga

2) Peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial
3) Peningkatan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
4) Peningkatan Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
5) Peningkatan Indikator Indek Perlindungan Anak
6) Peningkatan Indikator Indek Pemuda Hebat

Seluruh tujuan dan sasaran dalam RPJMD ini selanjutnya akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang dijabarkan secara teknis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan demikian, terdapat kesinambungan dan keterkaitan yang erat antara dokumen perencanaan daerah lintas tingkatan dan antar sektor.

Penjabaran secara sistematis dilakukan untuk menciptakan keselarasan visi dan misi, yang diturunkan menjadi tujuan dan indikator tujuan serta sasaran dan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.8. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2030

Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target					Target Tahun 2030 (Transisi)
				2025	2026	2027	2028	2029	
VISI: TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA									
MISI 1. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKARAKTER, PRODUKTIF DAN KOMPETITIF									
Tujuan 1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, produktif dan kompetitif	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**73,17**	**73,46**	**74,11**	**74,66**	**75,31**	**75,87**	**76,51**
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Angka Rata –Rata Lama Sekolah	Tahun	8,85	8,89	8,90	8,99	9,09	9,18	9,27
	2. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,07	13,14	13,33	13,50	13,65	13,82	13,98
	3. Angka Partisipasi Penduduk usia 7-12 Tahun yang mengikuti Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd	Persen	18	18,15	18,46	19,1	19,42	19,74	20,06
Sasaran 2 Meningkatnya derajad kesehatan	4. Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	72,5	72,81	73,20	73,45	73,84	74,09	74,49
Sasaran 3 Meningkatnya daya saing penduduk	5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	76,69	76,93	77,12	77,34	77,56	77,78	78,00
	6. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB ADHB)	Rp. milyar	69,69	70,87	82,84	94,81	106,78	118,75	128,71
MISI 2. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYA SAING DAERAH									
Tujuan 2 Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**4,09**	**3,84**	**5,56**	**6,73**	**6,90**	**7,17**	**5,97**
	Tingkat Pengangguran Terbuka	**Persen**	**2,30**	**2,36**	**2,22**	**2,19**	**2,10**	**2,01**	**1,93**
	Tingkat Kemiskinan	**Persen**	**6,56**	**5,59**	**5,29**	**4,95**	**4,63**	**4,32**	**4,02**
	Indeks Gini	**Indeks**	**0,313**	**0,311**	**0,310**	**0,309**	**0,308**	**0,306**	**0,305**
Sasaran 4 Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah	7. Pertumbuhan PDRB sektor ekonomi unggulan daerah	Persen	2,28	3,74	5,13	5,68	5,41	5,61	5,81
	8. Rasio kewirausahaan	Persen	3,17	3,26	3,35	3,44	3,53	3,62	3,71
	9. Indek Daya Saing Daerah	Indeks	3,44	3,39	3,43	3,47	3,52	3,56	3,60
MISI 3. PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MELAYANI									
Tujuan 3 Terwujudnya transformasi tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**71,66**	**74,44**	**75,83**	**77,22**	**78,61**	**80**	**86,05**

Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target					Target Tahun 2030 (Transisi)
				2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran 5 Terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan melayani	10. Indeks Inovasi Daerah	Indeks	53,02	56,20	57,846	59,492	61,138	62,78	64,43
	11. Nilai Evaluasi PenyelenggaraanPemerintah Daerah	Nilai	2,796	2,900	2,920	2,940	2,960	2,980	3,000
	12. Rasio Kemandirian Fiskal	Rasio	8,49	13,76	22,00	28,27	29,77	30,81	33,09
	13. Nilai SAKIP	Nilai	61,30	65,25	69,2	73,15	77,1	81,05	8,005
	14. Indeks Transformasi Digital	Indeks	46.2	49.5	53,0	56.8	60.3	64	68.5
	15. Survey Penilaian Integritas	Persen	70.39	80.00	80.60	81.20	81.80	82.40	83.00
	16. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	17. Indeks Pelayanan Publik	Indek	3,28	4,00	4,05	4,10	4,15	4,20	4,3
MISI 4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERTUMBUHAN, PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MITIGASI BENCANA									
Tujuan 4 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur kawasan pertumbuhan	**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**	**Persen**	**70,69**	**71,43**	**71,71**	**71,99**	**72,27**	**72,55**	**72,82**
	Indeks Resiko Bencana	**Persen**	**123,31**	**123,31**	**123,16**	**123,01**	**122,86**	**122,71**	**122,56**
Sasaran 6 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan	18. Indek Infrastruktur Wilayah	Indeks	62,46	62,89	63,31	63,74	64,16	64,59	65,01
	19. Indeks Infrastuktur Dasar	Indeks	76,95	77,13	77,31	77,49	77,67	77,85	78,03
Sasaran 7 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah	20. Indek Lingkungan Hidup	Indeks	77,04	78,96	79,17	79,38	79,60	79,81	80,02
	21. Indek Ketahanan Daerah	Indeks	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47
MISI 5. PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA									
Tujuan 5 Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat	**Indek Ketahanan Sosial Budaya Daerah**	**Indeks**	**-**	**64,91**	**67,43**	**70,54**	**73,02**	**75,03**	**76,79**
Sasaran 8 Meningkatnya ketahanan budaya daerah	22. Indeks Kebudayaan Daerah	Indeks	62,40	74,45	78,15	84,39	88,09	89,93	90,83
Sasaran 9 Meningkatnya ketahanan sosial Masyarakat	23. Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	60.59	62	63,3	64,5	65,7	66,8	67,9
	24. Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	-	51	52	53	54	55	56
	25. Indeks Penyelenggaraan		-	50	55	60	65	70	75

Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target					Target Tahun 2030 (Transisi)
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Trantibumlinmas								
	26. Indek Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,805	0,804	0,803	0,802	0,801	0,800	0,780
	27. Indek Perlindungan Anak	Indeks	61,58	61,59	62	62,1	62,2	62,3	62,4
	28. Indeks Pemuda Hebat	Rasio	78,60	78,61	78,66	78,69	78,71	78,74	78,76

3.5. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam pencapaian tujuan Visi, Misi dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan arah kebijakan permasing masing Misi dan Sasaran Daerah. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan harus berdasarkan kerangka pikir atau kerangka kerja penyelesaian permasalahan pembangunan dan disusun secara bertahap. Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah tahun 2025-2029 diharuskan memperhatikan strategi dan arah kebijakan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 serta Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Selatan yang telah ditetapkan melalui RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 terutama Tahap I. Hal ini bertujuan agar terjadi keselarasan dan sinergitas dapat terjadi serta kesinambungan antar dokumen perencanaan daerah.

3.5.1. Kebijakan Imperatif Kewilayahan Provinsi Sumatera Barat

Karakteristik alam Kabupaten Solok Selatan kaya akan sumber daya alam merupakan potensi unggulan untuk pengembangan kegiatan pada berbagai sektor, seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Kabupaten Solok Selatan memiliki kekayaan budaya yang dilatar belakangi dengan sejarah sebagai wilayah dari dua kerajaan, antara lain Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu (Kecamatan Sungai Pagu dan Koto Parik Gadang Diateh) di bagian barat, dan Kerajaan Rantau XII Koto di bagian timur (Daerahnya memanjang sepanjang Batang Sangir antara Lubuk Gadang hingga Sungai Dareh) yang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hingga kini masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budayanya. Serta didukung dengan keberadaan sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Kabupaten Solok Selatan merupakan wilayah perbatasan bagian selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi, sehingga berpotensi sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi kawasan sekitar.

Karakteristik alam berbukit dan bergunung yang berjejer disepanjang bukit barisan, serta dilalui sesar aktif (patahan semangko) menjadikan Kabupaten Solok Selatan berpotensi terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan longsor. Sedangkan pada daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 15% (relatif sedikit) yang rata-rata diapit oleh pegunungan dan perbukitan merupakan daerah yang perlu diwaspadai (berpotensi) rawan banjir, terutama disekitar pertemuan sungai-sungai besar. Kabupaten Solok Selatan belum optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam yang potensial. Kerusakan hutan dikhawatirkan akan berimplikasi pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Solok Selatan. Seluruh wilayah Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, yang tentunya menjadi penting sekali jika dikaitkan dengan dampaknya terhadap wilayah di hilir serta kenyataan bahwa kabupaten ini adalah hulu yang merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*).

Pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Solok Selatan belum mampu memicu perkembangan wilayah di sekitarnya (hinterland) dikarenakan terbatasnya aksesibilitas dan sarana prasarana lainnya serta potensi

kepariwisataan yang belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan Masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.

Adapun strategi pembangunan wilayah Kabupaten Solok Selatan yaitu :

1. Peningkatan pelayanan setiap pusat permukiman secara merata dan berhierarki meliputi:
   - ❖ mewujudkan keterkaitan antar sistem pusat permukiman dengan kawasan disekitarnya.
   - ❖ mengembangkan sistem pusat permukiman yang mendukung sektor unggulan
   - ❖ mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan yang mandiri.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah, meliputi:
   - ❖ mengembangkan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibiltas di Kabupaten dan dengan daerah sekitar.
   - ❖ mengembangkan sistem jaringan energi, dan mendorong pengembangan energi
   - ❖ terbarukan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
   - ❖ mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah kabupaten.
   - ❖ mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air.
   - ❖ mengembangkan sistem pengelolaan air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan.
   - ❖ mengembangkan sistem pengelolaan air limbah.
   - ❖ mengembangkan sistem jaringan persampahan.
   - ❖ mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
   - ❖ mengembangkan sistem jaringan drainase
3. Pemantapan dan pengendalian kawasan dengan fungsi lindung, meliputi:
   - ❖ mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan dengan fungsi lindung;
   - ❖ mengembalikan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan lindung yang
   - ❖ telah mengalami penurunan fungsi.
4. Pengembangan kawasan budi daya melalui optimasi fungsi kawasan, meliputi:
   - ❖ mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan produksi.
   - ❖ mengendalikan dan melestarikan kawasan pertanian produktif untuk kemandirian dan ketahanan pangan wilayah.
   - ❖ mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pertanian.
   - ❖ mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan perikanan.
   - ❖ mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pertambangan dan energi.
   - ❖ mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri.
   - ❖ mengembangkan daya tarik wisata.
   - ❖ meningkatkan sarana dan prasarana permukiman.
   - ❖ mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

- ❖ menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20 % RTH publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau privat
- ❖ mempertahankan keberadaan RTH apabila proporsi total luas lebih besar dari 30%.
- ❖ mengendalikan kegiatan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- ❖ mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana alam.

5. Pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan berdaya saing, meliputi:
   - ❖ meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
   - ❖ mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan setiap pusat pertumbuhan ekonomi; dan
   - ❖ meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi.
6. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya daerah, meliputi:
   - ❖ melestarikan situs peninggalan budaya atau sejarah.
   - ❖ mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar benda atau bangunan bernilai sejarah; dan
   - ❖ mengembangkan dan mempertahankan seni dan budaya daerah

3.5.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

Dalam pencapaian tujuan Visi, Misi dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan arah kebijakan per masing-masing Misi dan Sasaran Daerah. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan harus berdasarkan kerangka pikir atau kerangka kerja penyelesaian permasalahan pembangunan dan disusun secara bertahap. Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah tahun 2025-2029 diharuskan memperhatikan strategi dan arah kebijakan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 serta Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Selatan yang telah ditetapkan melalui RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 terutama Tahap I. Hal ini bertujuan agar terjadi keselarasan dan sinergitas dapat terjadi serta kesinambungan antar dokumen perencanaan daerah.

3.5.1.1. Strategi

Strategi merupakan pengerahan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang ada agar sumberdaya tersebut dapat secara efektif dan efisien memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan. Dalam implementasinya, strategi diturunkan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya nyata dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Strategi merupakan rencana tindakan menyeluruh yang disusun untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029. Strategi ini mencakup langkah-langkah sistematis dan terpadu yang dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, alam, teknologi, maupun kelembagaan.

Melalui strategi yang tepat, Pemerintah Daerah dapat mengantisipasi perubahan, mengelola risiko pembangunan, serta menetapkan prioritas intervensi berdasarkan urgensi, kebutuhan masyarakat, dan potensi daerah. Strategi yang ditetapkan dalam dokumen ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam arah kebijakan, yang merupakan rangkaian tahapan dan kerangka besar (grand design) dalam perencanaan pembangunan lima tahunan. Tujuan dan sasaran serta strategi pada masing-masing misi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9. Strategi Dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter, produktif dan Kompetitif		
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter, Produktif dan Kompetitif	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Penguatan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan berkarakter.
	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Penguatan layanan kesehatan yang terjangkau, bermutu, dan berkelanjutan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.
	Meningkatnya Produktivitas Penduduk	Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta perluasan penciptaan lapangan kerja
Misi 2: Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Saing Daerah		
Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya saing perekonomian daerah	Peningkatan produktivitas, hilirisasi dan daya saing ekonomi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
Misi 3: Terwujudnya Transformasi Tata kelola Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif		
Terwujudnya transformasi tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif	Terciptanya Tata Kelola Pemerintah yang baik dan melayani	Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif, efisien dan bersih
Misi 4: Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur kawasan pertumbuhan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan	Pembangunan infrastruktur terintegrasi untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah dan ekonomi serta peningkatan konektivitas
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah	Pengelolaan lingkungan dan pengurangan resiko bencana secara berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan tangguh

Tujuan	Sasaran	Strategi
		terhadap risiko bencana serta Pemantapan dan pengendalian kawasan dengan fungsi lindung
Misi 5: Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya		
Meningkatkan (ketahanan/kualitas) sosial dan budaya masyarakat	Membangun ketahanan budaya daerah	Penguatan ekosistem budaya lokal untuk meningkatkan ketahanan budaya serta memperluas akses masyarakat terhadap warisan budaya daerah.
	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Penguatan ketahanan sosial masyarakat untuk membangun harmoni sosial, toleransi, dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

3.5.1.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan bentuk konkret pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Solok Selatan yang berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Arah kebijakan ini disusun untuk memberikan kejelasan langkah-langkah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun masa kepemimpinan kepala daerah, sehingga dapat memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis dan implementasi program di lapangan. Dengan arah kebijakan yang terstruktur dan terukur, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diharapkan dapat mengarahkan pembangunan secara fokus, terarah, dan berkelanjutan untuk mencapai visi **"Terwujudnya Solok Selatan yang Makin Maju dan Sejahtera."** Arah kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya. Pentahapan yang disusun juga dilakukan dengan melakukan sinkronisasi terhadap arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional. Berikut merupakan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029.

Tabel 3.10. Arah Kebijakan Dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahu 2025-2029

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter, produktif dan Kompetitif	Penguatan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan berkarakter.	Penguatan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas yang terintegrasi dengan pendidikan berkarakter, melalui: melalui 1. Peningkatan akses layanan pendidikan 2. Peningkatan mutu pembelajaran 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan 4. Penguatan dan pengintegrasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan keagamaan 5. Pemerataan dan peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		yang memadai dan berbasis teknologi 6. Penguatan kolaborasi dan kemitraan multisektor 7. Penguatan Kurikulum Muatan Lokal
	Penguatan layanan kesehatan yang terjangkau, bermutu, dan berkelanjutan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.	Peningkatan kualitas kesehatan dan akses layanan kesehatan Inklusif, melalui: 1. Penguatan dan optimalisasi upaya promotif dan preventif 2. Mengoptimalkan layanan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) 3. Pengembangan kemitraan multisektor 4. Penerapan pola konsumsi pangan sehat dan bergizi 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta perluasan penciptaan lapangan kerja	Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta perluasan dan optimalisasi penciptaan lapangan kerja , melalui: 1. Pengembangan sektor-sektor strategis. 2. Peningkatan SDM tenaga kerja 3. Pengembangan dan penumbuhan wirausaha 4. Kolaborasi dan sinergi pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi 5. Fasilitasi penempatan tenaga kerja
Misi 2: Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Saing Daerah	Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi pengelolaan SDA, melalui: 1. Penyediaan dan penyempurnaan regulasi 2. Peningkatan investasi ekonomi 3. Optimalisasi pengelolaan potensi SDA 4. Pengembangan dan diversifikasi produk 5. Penguatan daya saing produk unggulan daerah 6. Penguatan dan mondorong tumbuh kembang UMKM terutama usaha mikro serta koperasi 7. Pengembangan pariwisata terintegrasi 8. Penguatan rantai pasok produksi, distribusi dan pemasaran produk 9. Pengembangan SDM pelaku ekonomi 10. Penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung ekonomi.

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		11. Peningkatan dan perbaikan iklim investasi 12. Penguatan riset inovasi hilirisasi SDA. 13. Penguatan kolaborasi dan kemitraan multisektor 14. Penguatan peran pemuda dalam kewirausahaan
Misi 3: Terwujudnya Transformasi Tata kelola Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif	Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif, efisien dan bersih	Penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel, efektif dan adaptif untuk menghasilkan Kualitas Pelayanan Publik, melalui: 1. Pemenuhan dan penguatan regulasi dan kebijakan yang selaras serta transparan 2. Pengembangan layanan publik yang prima dan responsif 3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan yang terintegrasi. 4. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, kompeten dan profesional. 5. Penguatan pengelolaan keuangan dan aset serta kemandirian fiskal daerah 6. Penguatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah 7. Penguatan penyelenggaraan kinerja pemerintah yang akuntabel dan inovatif 8. Peningkatan kerjasama pemerintah dengan stackholder 9. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan
Misi 4: Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Pembangunan infrastruktur terintegrasi untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan konektivitas	Pembangunan dan Perbaikan infrastruktur yang terintegrasi, berkeadilan dan berkelanjutan, melalui: 1. Pengembangan dan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan 2. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat 3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang mempunyai daya ungkit terhadap ekonomi daerah. 4. Peningkatan kolaborasi pembangunan multi pihak pemerintah-pemerintah, pemerintah-dunia usaha, pemerintah-organisasi rantau. 5. Optimalisasi pemamfaatan aset

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		daerah melalui program pemberdayaan. 6. Membangun Infrastruktur Hijau yang ramah lingkungan
	Pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana secara berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan tangguh terhadap risiko bencana.	Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan dampak resiko bencana secara berkelanjutan, melalui: 1. Penguatan dan pemamfaatan ketahanan ekologi daerah 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terkait pegelolaan lingkungan hidup 3. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi dan penanganan bencana 4. Optimalisasi penerapan Reduce, Reuse, Recycle (3R) dalam pengelolaan persampahan 5. Penyediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan bencana 6. Penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (pengembangan kawasan tanggung bencana, tanggap bencana terhadap perubahan iklim) 7. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
Misi 5: Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya	Penguatan ekosistem budaya lokal untuk meningkatkan ketahanan budaya serta memperluas akses masyarakat terhadap warisan budaya daerah.	Optimalisasi penguatan ketahanan budaya daerah dalam mendorong pembangunan daerah, melaui: 1. Pemberdayaan dan penguatan lembaga budaya daerah 2. Pelestarian serta pengelolaan warisan budaya dan kearifan lokal 3. Pengembangan seni kreatif berbasis kearifan lokal 4. Sinergitas keterlibatan aktif multisektor dalam pelestarian dan literasi budaya 5. Penguatan seni budaya daerah dalam kurikulum muatan lokal
	Penguatan ketahanan sosial masyarakat untuk membangun harmoni sosial, toleransi, dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.	Optimalisasi ketahanan, perlindungan dan kesejahteeraan sosial masyarakat, melalui: 1. Penguatan peran keluarga dalam ketahanan sosial 2. Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial, kesetaraan gender, pemenuhan hak anak dan penyandang disabilitas 3. Penguatan nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosial

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		4. Penguatan mitigasi konflik sosial 5. Penguatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 6. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat

Periode 2025-2029 merupakan Tahap I (pertama) dari Tahapan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 yaitu sebagai **Penguatan Fondasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan** dimana arah kebijakan adalah sebagai berikut**:**

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Percepatan hilirisasi SDA dan produktivitas tenaga kerja serta penguatan riset inovasi hilirisasi SDA.
3. Penciptaan kelembagaan efisien, tepat fungsi; peningkatan kualitas ASN; penyediaan regulasi yang efektif; optimalisasi digitalisasi pelayanan publik.
4. Penguatan supremasi hukum, demokratisasi dan stabilitas ekonomi makro dan daerah, daya saing daerah.
5. Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.
6. Pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan berkeadilan.
7. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berkeadilan.
8. Reformasi tata kelola fiskal dan sinergi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Selain hal tersebut terdapat beberapa arah kebijakan terkait dengan perencanaan fokus prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 terkait:

1. **Penurunan Tingkat Kemiskinan** di Kabupaten Solok Selatan, di mana arah kebijakannya, yakni “Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi pengelolaan SDA, melalui penguatan dan mendorong tumbuh kembang UMKM terutama usaha mikro serta koperasi, penguatan rantai pasok produksi, distribusi dan pemasaran, penguatan kolaborasi dan kemitraan multi sektor, dan penguatan peran pemuda dalam kewirausahaan”.
2. **Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia** di Kabupaten Solok Selatan, di mana arah kebijakannya, yakni “Penguatan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas yang terintegrasi dengan pendidikan berkarakter, melalui Peningkatan akses layanan Pendidikan, Peningkatan mutu pembelajaran, Peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan, Penguatan dan pengintegrasian pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan keagamaan, Pemerataan dan peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan yang memadai dan berbasis teknologi, Penguatan kolaborasi dan kemitraan multi sektor, dan Penguatan Kurikulum Muatan Lokal”.

3. **Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** di Kabupaten Solok Selatan di mana arah kebijakannya, yakni Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi pengelolaan SDA, melalui Optimalisasi pengelolaan potensi SDA, Pengembangan dan diversifikasi produk, Penguatan daya saing produk unggulan daerah, Penguatan dan mendorong tumbuh kembang UMKM terutama usaha mikro serta koperasi, Pengembangan pariwisata terintegrasi, Penguatan rantai pasok produksi, distribusi dan pemasaran, Pengembangan SDM pelaku ekonomi, Penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung ekonomi, Peningkatan dan perbaikan iklim investasi, Penguatan kolaborasi dan kemitraan multi sektor, dan penguatan peran pemuda dalam kewirausahaan.

Dengan mempertimbngkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Solok Selatan serta Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dari Visi dan Kepala Daerah periode 2025-2029, maka pentahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11. Pentahapan Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Periode 2025-2029

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi, didukung dengan percepatan pemenuhan pelayanan dasar yang merata dan berkelanjutan, Pemberdayaan ekonomi lokal dan hilirisasi potensi serta penguatan kehidupan sosial masyarakat	Percepatan layanan publik berbasis teknologi serta pemerataan infrastruktur dasar dan wilayah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi dan UMKM, serta mengintegrasikan perlindungan sosial dengan program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.	Mendorong transformasi pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan sosial dan ekonomi hijau, penguatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana, serta penguatan inovasi layanan publik berbasis teknologi.	Penguatan daya saing daerah serta mendorong kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor serta memastikan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	Diarahkan pada Pemenuhan Target-target Pembangunan Pada sektor sektor Atau bidang yang Masih tertinggal dalam upaya Penguatan fondasi Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Pentahapan yang memuat tahap I-V (2026-2030) merupakan kerangka periodisasi tahunan untuk dapat mengarahkan bagaimana transformasi pembangunan dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengakselerasi pencapaian visi-misi daerah.

1. **Tahap I: Penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan pelaksanaan pembangunan terintegrasi, didukung percepatan pemenuhan pelayanan dasar yang merata dan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi lokal dan hilirisasi potensi serta penguatan kehidupan sosial Masyarakat**.

Pada tahap pertama, pembangunan Kabupaten Solok Selatan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi. Hal ini menjadi fondasi dalam transformasi pembangunan daerah, yang dijalankan melalui percepatan pemenuhan pelayanan dasar yang merata dan berkelanjutan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui hilirisasi potensi daerah yang dimiliki. Penguatan kehidupan sosial masyarakat juga menjadi perhatian pada tahap ini, mengingat bahwa penguatan kapasitas sosial masyarakat akan menjadi dasar dalam menjaga stabilitas pembangunan. Dalam hal ini menekankan pentingnya akses pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan wilayah terpencil. Selain itu, upaya percepatan hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan produktivitas tenaga kerja akan menjadi fokus, untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal sebagai penopang perekonomian daerah. Pada saat yang sama, transformasi tata kelola pemerintahan juga mulai diakselerasi melalui digitalisasi pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan penguatan kelembagaan pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat. Tahap ini juga menjadi momentum untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang semakin baik.

2. **Tahap II: Percepatan layanan publik berbasis teknologi, pemerataan infrastruktur dasar dan wilayah, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi dan UMKM, serta integrasi perlindungan sosial dengan program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.**
   Tahap kedua merupakan fase percepatan transformasi yang menekankan pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik serta pemerataan infrastruktur dasar dan wilayah sebagai pendorong pemerataan pembangunan dan ekonomi lokal. Dalam tahap ini, upaya pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi daerah dan penguatan UMKM menjadi prioritas dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan. Tahap ini mendukung akselerasi pemenuhan akses infrastruktur seperti air bersih, jalan, listrik, dan sanitasi bagi masyarakat di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil dan perbatasan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah akan memperkuat sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat sehingga perlindungan sosial bukan hanya bersifat karitatif tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Transformasi layanan publik berbasis teknologi akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik sekaligus mendekatkan akses layanan kepada masyarakat dengan efisien dan murah. Tahap ini juga akan mendorong investasi di sektor produktif dengan melibatkan UMKM sebagai pelaku utama, sehingga roda perekonomian daerah dapat berjalan lebih dinamis, adil, dan inklusif.

3. **Tahap III: Mendorong transformasi pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan sosial dan ekonomi hijau, penguatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana, serta penguatan inovasi layanan publik berbasis teknologi.**

   Pada tahap ketiga, arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan akan difokuskan pada transformasi pembangunan berkelanjutan yang ditandai dengan penguatan kewirausahaan sosial, penerapan ekonomi hijau, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. Pada tahap ini, upaya untuk mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan akan menjadi prioritas dengan memanfaatkan potensi ekonomi daerah secara bijak dan berkelanjutan, mendorong sektor pertanian berkelanjutan, pengembangan energi terbarukan, dan memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Di mana penguatan daya saing SDM dan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap risiko bencana menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan resiliensi daerah. Transformasi ekonomi hijau juga diarahkan untuk meningkatkan peluang investasi hijau, pengembangan produk ramah lingkungan, dan efisiensi energi, sehingga pembangunan daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, inovasi dalam layanan publik berbasis teknologi akan semakin diperluas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan adaptif, mendukung transformasi birokrasi menjadi lebih responsif, profesional, dan akuntabel. Tahap ini akan memacu daerah untuk mampu bersaing baik di tingkat regional maupun nasional dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.

4. **Tahap IV: Penguatan daya saing daerah serta mendorong kolaborasi strategis lintas sektor serta memastikan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.**

   Tahap keempat merupakan tahap konsolidasi capaian pembangunan daerah yang diarahkan pada penguatan daya saing daerah dan mendorong kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan lintas sektor, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun swasta dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya sinergi kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan serta mencapai target-target pembangunan daerah secara terukur. Pada tahap ini, pemerintah daerah akan memperkuat pembangunan infrastruktur strategis lintas wilayah, meningkatkan integrasi konektivitas antar wilayah untuk memperlancar arus barang dan orang serta mendukung pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru. Kolaborasi lintas sektor akan diarahkan untuk meningkatkan investasi, meningkatkan kinerja ekonomi daerah, dan memperluas lapangan kerja. Pemerintah daerah juga akan memastikan bahwa kebijakan yang telah dijalankan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, sehingga setiap capaian pembangunan

dapat berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

5. **Tahap V: Pemenuhan target-target pembangunan pada sektor/bidang yang masih tertinggal dalam upaya penguatan fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan**

   Tahap terakhir diarahkan untuk pemenuhan target pembangunan pada sektor-sektor yang masih tertinggal dalam rangka penguatan fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahap ini, pemerintah daerah akan melakukan penuntasan pembangunan di sektor pelayanan dasar, infrastruktur wilayah, dan kualitas lingkungan hidup pada wilayah-wilayah yang masih tertinggal agar tercipta pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Solok Selatan. Tahap ini menjadi fase penyempurnaan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan tetap mengedepankan prinsip inklusivitas pembangunan, memastikan tidak ada satu pun masyarakat yang tertinggal (no one left behind). Pemerintah daerah akan fokus untuk mengoptimalkan capaian-capaian pembangunan daerah agar dapat mendukung terwujudnya target pembangunan daerah yang telah direncanakan hingga 2030, seperti peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, penurunan kemiskinan menuju nol persen, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, tahap ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan serta melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan agar dapat terus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi dinamika global di masa mendatang.

3.5.3. Proyeksi Perkembangan Sektor Ekonomi Daerah

Berdasarkan Strategi dan arah kebijakan diatas maka diproyeksikan perekonomian Kabupaten Solok Selatan dapat tumbuh cukup tinggi berkisar 5,56-7,17%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan diharapkan didorong oleh sektor utama perekonomian daerah seperti sektor perekonomian daerah seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Meskipun dari sisi kontribusi akumulasi sektor ini rendah dan baru sekitar 34,91% pada tahun 2024, namun sektor ini diproyeksikan dapat tumbuh cukup tinggi dan stabil dengan rata-rata pertumbuhan diatas 5% dan kontribusi 33-35% dari perekonomian Kabupaten Solok Selatan. Pemilihan keempat sektor perekonomian tersebut sebagai sektor unggulan daerah didasarkan karena sejalan dengan potensi wilayah dan perkembangan sektor tersebut diproyeksikan dapat memberikan multiplier effek yang signifikan terhadap peningkatan sektor-sektor lainnya. Disisi tenaga kerja, sektor ekonomi ini diproyeksikan dapat berkontribusi besar penurunan pengangguran hingga 1,93% pada tahun 2030 dikarenakan penyerapan tenaga kerja yang besar. Dengan kondisi tersebut akhirnya diharapkan dapat menekan tingkat kemiskinan hingga mencapai angka 4,02 dan gini ratio menjadi 0,305 poin.

Tabel 3.12. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2030

Kode	Uraian Sektor	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,08	3,43	5,67	5,80	5,80	5,82	5,97
B	Pertambangan dan Penggalian	4,01	2,52	3,89	7,19	9,54	7,17	6,95
C	Industri Pengolahan	1,21	1,56	1,91	2,27	2,62	2,97	3,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,77	8,97	9,06	12,59	13,88	13,74	11,34
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,11	3,84	3,86	7,15	7,97	7,57	6,92
F	Konstruksi	4,67	2,02	6,86	7,65	7,71	5,54	5,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,09	5,44	5,79	6,14	6,49	6,84	7,26
H	Transportasi dan Pergudangan	5,63	4,30	6,70	8,59	9,20	9,77	7,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,99	7,50	8,70	8,80	8,90	9,10	10,20
J	Informasi dan Komunikasi	5,10	4,20	5,20	9,16	8,89	9,52	8,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,61	4,70	6,36	8,30	8,66	8,68	5,97
L	Real Estate	5,61	3,84	5,67	8,45	7,56	8,60	6,95
M,N	Jasa Perusahaan	4,41	4,70	6,17	7,78	7,52	7,49	7,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,98	4,40	5,11	6,31	6,78	6,99	7,01
P	Jasa Pendidikan	3,62	3,90	3,91	4,83	4,86	4,24	4,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,69	4,50	4,93	5,91	4,57	4,50	4,49
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,85	8,30	8,75	9,20	9,65	10,10	10,56
	Petumbuhan Total	**4,09**	**3,84**	**5,56**	**6,73**	**6,9**	**7,17**	**5,97**

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Solok Selatan; Hasil Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029

3.5.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Perencanaan strategis jangka menengah harus diterjemahkan kedalam perencanaan operasional melalui program prioritas daerah yang mendukung pencapaian kinerja dari Indikator Sasaran Daerah. Program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang ditetapkan menjadi Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah. Program prioritas kemudian diejawantahkan ke dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran program prioritas juga memperhatikan program strategis kepala daerah yang telah disampaikan saat proses politik, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menetapkan serangkaian program prioritas untuk periode 2025-2029 guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, dan sektor produktif lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing program beserta indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya.

Tabel 3.13.
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA						
MISI 1. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKARAKTER, PRODUKTIF DAN KOMPETITIF	**Tujuan 1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, produktif dan kompetitif**				**Indeks Pembangunan Manusia**	
		Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat			**Angka Rata –Rata Lama Sekolah** **Angka Harapan Lama Sekolah**	
			Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (APS) (%)	*1) Gratis Seragam Sekolah* Gratis seragam sekolah dari tingkatan TK SD, SMP (kewenagan kabupaten) dan SMA, SMK dan SLB (kewenangan provinsi) dan Madrasah (MI, MTs dan MA) di bawah Kementerian Agama. *2) Gratis Biaya Sekolah* Gratis biaya sekolah dari tingkatan SD, SMP, SMA dan SMK bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pengampu kewenangan SMA dan SMK. *3) Pendidikan Berkualitas* Menyediakan pendidikan berkualitas melalui : ❖ Peningkatan sarana dan prasarana sekolah ❖ Perluasan cakupan sekolah penggerak ❖ Pemberian bantuan bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu dan
					Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan TK/PAUD (Persentase)	
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	
			Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1. Indeks Pemerataan Guru	
					2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	
			Program Pembinaan	Meningkatnya Layanan	Rasio Kunjungan Pustaka (Persentase)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
			Perpustakaan	Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan		berprestasi ❖ Pelaksanaan program makan siang bergizi untuk anak sekolah *4) Satu Jorong Satu Rumah Tahfidz* Optimalisasi penguatan kelembagaan rumah tafidz quran, melalui : ❖ Peningkatan kesejahteraan bagi guru Tahfidz ❖ Peningkatan kompetensi guru tahfidz ❖ Pembinaan dan pengawasan rumah tahfidz ❖ Kolaborasi dengan guru agama sekolah pada dinas pendidikan dan jajaran kementerian agama; ❖ Penyusunan regulasi wajib lulus kurikulum tahfidz (baca, tulis, hafal quran dan pengetahuan beribadah) bagi peserta didik
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakvat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Persentase rumah tafidz aktif	
		Sasaran 2 Meningkatnya derajad kesehatan			**Usia Harapan Hidup (tahun)**	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (Indeks)	*1) Gratis Berobat* Gratis berobat bagi masyarakat melalui: ❖ Puskesmas Sehatkan Nagari dan menghadirkan dokter spesialis bersamaan
					Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (Persentase)	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Meningkatnya mutu dan distribusi	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
			Manusia Kesehatan	tenaga kesehatan	Kesehatan	dengan event pemerintah di nagari. ❖ Rumah Sakit Mobile Layani Nagari ❖ Posyandu Siklus Hidup (Balita, Anak, Remaja, Dewasa dan Lansia) ❖ Peningkatan kepesertaan BPJS melalui validasi data kepesertaan. ❖ Kerjasama RSUD dengan Baznas untuk pasien kurang mampu ❖ Kerjasama RSUD dengan PT. Jasa Raharja pasien kecelakaan lalu lintas ❖ Kerjasama RSUD dengan BPJS ketenagakerjaan untuk pasien kecelakaan kerja
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai standar dan persyaratan perizinan	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	
		Sasaran 3 Meningkatnya Produktivitas Penduduk			**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** **Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB ADHB)**	
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan Rencana Tenaga Kerja	1) *Pelatihan Ketenagakerjaan* Berbasis Kebutuhan Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial pencari kerja agar siap memasuki dunia kerja melalui : ❖ Kerja sama dengan perusahaan dalam dan di luar daerah dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	
			Program Hubungan Industrial	Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan ketenagakerjaan	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
						karyawan. ❖ Pelaksanaan pelatihan keahlian dan keterampilan sesuai minat dan kebutuhan. ❖ Penciptaan wirausahawan baru dengan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan pembinaan dari hulu ke hilir
PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYA SAING DAERAH						
	Tujuan 2 Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat				**Pertumbuhan Ekonomi** **Tingkat Pengangguran Terbuka** **Tingkat Kemiskinan** **Indeks Gini**	
		Sasaran 4 Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah			**Pertumbuhan PDRB sektor ekonomi unggulan daerah (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; akomodasi dan makan minum)** **Rasio kewirausahaan** **Indek Daya Saing Daerah**	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	*1) UMKM Naik Kelas* Mendorong UMKM lokal untuk tumbuh dan berkembang melalui: ❖ Pengembangan pasar UMKM ❖ Peningkatan jumlah pelaku UMKM/IKM dalam e-katalog lokal ❖ Pemberian bantuan peralatan dan
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
			Program Pendidikan Dan Latihan	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
			Perkoperasian		Pelatihan	perlengakpan kerja pelaku UMKM/IKM ❖ Pembinaan kompetensi pelaku UMKM/IKM ❖ Fasilitasi pinjaman usaha dengan subsidi bunga ❖ Penciptaan iklim investasi yang kondusif *2) Satu Sapi Satu KK Petani Sapi* Menyempurnakan program unggulan sebelumnya yaitu penguatan ekonomi petani melalui program satu sapi satu KK dengan memperhatikan segmentasi dan cakupan penyelenggaraannya melalui: ❖ Pembinaan dan pengawasan secara periodik ❖ Peningkatan peran penyuluh pertanian *3) Solok Selatan Bertani* Mengurangi beban biaya produksi untuk meningkatkan penghasilan petani melalui: ❖ Bantuan bibit komoditi pertanian dan perikanan ❖ Bantuan alat dan mesin pertanian ❖ Pembangunan dan peningkatkan irigasi
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	
					Pertumbuhan Wirausaha	
			Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM yang mengalami peningkatan skala usaha mikro ke kecil	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	
			Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal	
					Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan lnformasi Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidava	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi lkan	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	
					Tingkat hunian akomodasi	
			Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kunjungan wisatawannya	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan lntelektual	serta jalan produksi pertanian ❖ Bantuan saprodi pertanian ❖ Peningkatan kapasitas kelompok tani melalui pembinaan dan pengawasan ❖ Peningkatan kualitas penyuluh pertanian dan perikanan ❖ Penyelesaian penguasaan lahan garapan pertanian terlanjur terbangun ❖ Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan ❖ Pemanfaatan program perhutanan sosial *4) Hilirisasi dan Industrialisasi Komoditas Unggulan* Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah melalui: ❖ Fasilitasi perizinan dan permodalan industri kecil ❖ Peningkatan pemasaran produk industri kecil ke luar daerah, termasuk penggunaan platform e-commerce ❖ Peningkatan penggunaan produk lokal pada kegiatan pemerintahan
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	
					Peningkatan Produksi Hortikultura	
					Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Meniadi LP2B	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	
					Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	
					Persentase Penanganan Dampak Perubahan lklim Terhadap Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	
			Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	
			Program Peningkatan	Meningkatnya kualitas sarana	Persentase Sarana	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
			Sarana Distribusi Perdagangan	perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	❖ Peningkatan kerjasama industri besar dengan industri kecil ❖ Peningkatan kerjasama antar daerah untuk penyediaan bahan baku dan pemasaran ❖ Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam inovasi produk industri kecil 5) *Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam dan Kepariwisataan* Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pariwisata secara simultan dan berkelanjutan melalui: ❖ Pembukaan jalur pendakian gunung kerinci (Kerjasama dengan TNKS) ❖ Pengembangan destinasi unggulan (SRG, HWB dan GBK) ❖ Menciptakan ekosistem keekonomian berbasis sumber daya alam (perkebunan kopi dan potensi perikanan air tawar).
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	
MISI 3						

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MELAYANI	**Tujuan 3 Terwujudnya transformasi tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif**				**Indeks Reformasi Birokrasi**	
		Sasaran 5 **Terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan melayani**			**Indeks Inovasi Daerah**	
					Nilai Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah	
					Rasio Kemandirian Fiskal	
					Nilai SAKIP	
					Indeks SPBE	
					Survey Penilaian Integritas	
					Opini BPK	
					Indeks Pelayanan Publik	
			Program Penunjang Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	*1) Digitalisasi Birokrasi* Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan efisien berbasis digital melalui: ❖ Pengintegrasian aplikasi untuk menunjang birokrasi efektif dan efisien. ❖ Peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan publik ❖ Penyempurnaan sistem tambahan penghasilan ASN terintegrasi dengan kinerja. ❖ Peningkatan profesionalitas aparatur pemerintah ❖ Penguatan regulasi untuk mendukung program pembangunan daerah *2) Pemerintah Hadir di Tengah Masyarakat* Mewujudkan kehadiran pemerintah sebagai solusi
					Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	
					Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	
					Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	
					Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	
			Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	
			Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	
					Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	
			Program Pengelolaan	Meningkatnya pemanfaatan	Persentase Perangkat Daerah	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
			Informasi Administrasi Kependudukan	informasi kependudukan	yang memanfaatkan data administrasi Kependudukan	terhadap persoalan masyarakat melalui: ❖ Bantuan hukum untuk masyarakat miskin ❖ Camping pelayanan publik ❖ Pelayanan OPD jemput bola untuk pelayanan publik ❖ Event terinintegrasi pelayanan publik ❖ Car Free Day terintegrasi pelayanan publik (Ibukota Kabupaten dan kecamatan) *3) Penguatan Nagari Dalam Kolaborasi Pembangunan* Menguatkan Nagari sebagai pemerintahan terdepan dalam setiap gerak langkah pembangunan dan pelayanan publik melalui: ❖ Perencanaan pembangunan integratif dan imperatif ❖ Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari ❖ Peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan di nagari ❖ Peningkatan kesejahteraan kader posyandu dan kader KB
			Program Penataan Desa	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	
			Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
					Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi,integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	
			Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan tata kelola arsip dinamis dan statis (%)	
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
					Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan	
			Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah	
					Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	
			Program Pemerintahan	Meningkatnya kualitas kebijakan	Efektivitas Kerja Sama Daerah	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
			Dan Kesejahteraan Rakyat	kesejahteraan rakvat	(Persentase)	
					Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	
					Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	
					Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	
					Persentase rumah tafidz aktif (Persentase)	
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pernbangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	
					Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	
					Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian Peraturan perundang-undangan	Persetase Perda yang Dibahas dan Menjadi Perda	
					Persentase Peningkaatan Ranperda Tahun N	
				Meningkatkan Kualitas Pengaggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	
					Persentase Keselarasan RKPD dengan RKP Nasional dan Provinsi	
					Persentase pencapaian Indek Kualitas Perencanaan Dimensi Proses dan Isi	
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perencanaan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	
					Persentase pencapaian Indek Kualitas Perencanaan Dimensi	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
					Tindak lanjut	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	
					Persentase Alokasi Belanja Insfratruktur Pelayanan Publik	
					Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
					Persentase Penurunan SILPA	
					Persentase laporan keuangan tepat waktu	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, kualitas pelaporan dan pengawsan serta penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	
					Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	
					Persentase Penerapan Sistern Informasi Keuangan Berbasis Digital	
			Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	
					Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinva	
					Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinva	
					Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas SDM ASN	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	
					Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
					yang Dilaksanakan	
					Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	
					Persentase ASN yang mendapatakan Pengembangan Kompetensi teknis	
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	
			Program Riset Dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	
					Tindaklanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran Berjalan (Tahun N) (Persentase)	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	
			Program Pembinaan	Meningkatnya pembinaan dan	Persentase pembinaan dan	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
			Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	pengawasan pemerintahan desa	pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	
MISI 4 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERTUMBUHAN, PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MITIGASI BENCANA						
	Tujuan 4 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur kawasan pertumbuhan				**Indeks Kualitas Infrastruktur**	
					Indeks risiko bencana	
		Sasaran 6 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan			**Indek Infrastruktur Wilayah**	
					Indeks Infrastuktur Dasar	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	*1) Satu Kecamatan Satu Ekskavator* Menyediakan alat berat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten melalui: ❖ Pola *full sharing* : Penggunaan alat berat untuk pekerjaan yang dilakukan pada aset daerah dan aset yang telah diserahkan ke daerah ❖ Pola *co sharing* : Penggunaan alat berat untuk pekerjaan kepentingan nagari/kelompok masyarakat dengan pembiayaan (operator dan BBM) ditanggung pemerintahan nagari/kelompok masyarakat. *2) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan*
					Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Akses Air Minum Aman Perpipaan	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Aman)	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	
			Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	
			Program Pengembangan	Terpenuhinya rumah layak huni	Persentase Warga Negara	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
			Perumahan	bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Memperluas akses transportasi yang layak, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta jaringan listrik, air dan telekomunikasi kawasan pertumbuhan melalui: ❖ Kolaborasi pengembangan kawasan khusus pertumbuhan ekonomi regional pada perbatasan Solok Selatan-Dharmasraya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dunia usaha. *3) Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah* Meningkatkan aksesbilitas untuk kelancaran distribusi barang dan orang dalam menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah melalui: ❖ Pembangunan dan peningkatan jalan antar nagari dan antar kecamatan ❖ Peningkatan jalan tembus Solok Selatan-Dharmasraya sebagai salah satu pintu keluar dan masuk Solok Selatan *4) Peningkatan Infrastruktur Dasar Masyarakat* Mengupayakan
					Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	
			Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Indeks Kinerja Lalu Lintas	
					Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	
			5.06.02 Program Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase pemanfaatan kawasan perbatasan (Persentase)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
						pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti, jalan, air bersih, jembatan, listrik dan sanitasi melalui: ❖ Pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan dan jalan kabupaten. ❖ Penataan dan pemeliharaan jaringan listrik penerangan jalan umum ❖ Peningkatan dan pembangunan sanitasi serta jaringan air bersih ❖ Program bedah rumah
		Sasaran 7 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah			**Indek Lingkungan Hidup** **Indek Resiko Bencana (IRB)**	
			Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penanganan pada saat tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana	*7) Mitigasi Bencana* Mengupayakan pengurangan dampak dan resiko bencana melalui: ❖ Mengembangkan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi ❖ Nagari tangguh bencana *8) Pelestarian Lingkungan Hidup (Solok Selatan Hijau)* Melaksanakan gerakan terpadu dalam bentuk program reboisasi, pengamanan potensi sumber daya air dan pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat dan pengelolaan persampahan
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	lndeks Kualitas Air Jumlah Titik Pantau Aktif Persentase Badan Air Permukaan yang Memenuhi	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
					Baku Mutu	melalui: ❖ Pemberian bibit tanaman kepada masyarakat ❖ Tata kelola persampahan berbasis masyarakat ❖ Gerakan kantor bersih ❖ Gerakan sekolah dan madrasah bersih ❖ Gerakan jumat bersih
					Persentase Sampel Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH yang terbangun	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	
			Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	
MISI 5 PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA						
	Tujuan 5 Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat				**Indek Ketahanan Sosial Budaya**	
		Sasaran 8 Meningkatnya ketahanan budaya daerah			**Indeks Kebudayaan Daerah**	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	*1) Penguatan Peran Masyarakat Adat dan Pelestarian Budaya* Melestarikan nilai-nilai budaya alam minangkabau melalui:
					Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
					Masyarakat Hukum Adat	❖ Bantuan pakaian adat untuk pemangku adat ❖ Penguatan peran KAN dan LKAAM ❖ Rehabilitasi rumah gadang, balai-balai adat dan cagar budaya ❖ Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal Budaya Alam Minangkabau (BAM) Solok Selatan untuk SD dan SMP. *2) Seni Budaya Terintegrasi* Melestarikan nilai-nilai seni dan budaya melalui: ❖ Fasilitasi pertunjukan seni dan budaya secara periodik. ❖ Pelaksanaan even tingkat kabupaten, provinsi dan nasional ❖ Penampilan kelompok seni dan budaya di setiap event pemerintah ❖ Fasilitasi penggiat seni dan budaya sebagai atraksi destinasi wisata
			Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudavaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	
			Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi seJarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	
					Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
		Sasaran 9 Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat			**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**	
					Indeks Kesejahteraan Sosial	
					Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	
					Indek Pembangunan Gender	
					Indeks Pembangunan Pemuda	
					Indek Perlindungan Khusus Anak	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	1) *Pemuda Sarantau Sasurambi Hebat* Mengembangkan potensi pemuda sejak dini, baik keikutsertaan maupun pengembangan jati diri pemuda melalui: ❖ Penguatan peran organisasi kepemudaan (parik paga nagari) ❖ Pemberdayaan pemuda dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan ❖ Pembinaan karakter kepemudaan ❖ Pengembangan olahraga rekreasi. 2) *Perempuan Sarantau Sasurambi Hebat* Memberdayakan potensi kaum perempuan dalam setiap gerak langkah pembangunan melalui: ❖ Penguatan peran PKK, Bundo Kanduang dan organisasi perempuan lainnya ❖ Penguatan ketahanan keluarga 3) *Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial* Mewujudkan pemerintah hadir dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat, serta menangani masalah kesejahteraan sosial melalui:
					Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	
					Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	
					Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	
			Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase keterlibatan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam pelayanan kesejahteraan PPKS (Persentase)	
					Persentase ketersediaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) (Persentase)	
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)	
					Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	
					Persentase PPKS yang mendapatkann layanan kesejahteraan sosial (Persentase)	
					Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)	
			Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
					Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	❖ Pemberian bantuan sembako ❖ Peningkatan cakupan BPJS Ketenagakerjaan terutama pekerja rentan (resiko tinggi dan rentan gejolak ekonomi) ❖ Bazzar (Pasar Murah) ❖ Bantuan korban bencana ❖ Bantuan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Persentase)	
					Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (Persentase)	
					Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Persentase)	
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	
					Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	
			Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	
					Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
					Kesiapsiagaannya	
					Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	
			Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebiiakan	
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komnrehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	
			Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	
			Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modem Contraceptive (mCPR)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN
				Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Needs)	
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasia Wirausaha Pemuda	
					Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda	
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerahyang Dilaksanakan	

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat uraian mengenai program-program pembangunan yang menjadi penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Di dalamnya juga tercantum indikasi pendanaan serta kerangka pembiayaan atas program-program yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029. Program-program tersebut berasal dari berbagai perangkat daerah dan dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah secara terpadu. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, bab ini memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan umum dan penetapan program prioritas yang dilengkapi dengan estimasi kebutuhan pendanaan. Program yang dicantumkan merupakan respons terhadap kebutuhan pembangunan yang bersifat mendesak dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, bab ini juga menyajikan rekapitulasi target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh. Target tersebut disusun dengan mengacu pada indikator kinerja utama guna menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama periode RPJMD berlangsung.

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Sebagai Upaya untuk mencapai target-target Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2029 maka perlu dilakukan identifikasi seluruh Program Perangkat Daerah guna mendukung Visi dan Misi Kepal Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dengan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada masing-masing Perangkat Daerah, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah. Pendanaan program bersifat indikatif yang artinya disusun dengan menggunakan metode prediksi kebutuhan belanja Perangkat Daerah berdasarkan target kinerja yang akan diwujudkan serta dengan mempertimbangkan realisasi belanja dan pencapaian kinerja pada pengeluaran setiap Perangkat Daerah beberapa tahun sebelumnya. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja Pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, dimana program tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan Pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Program perangkat daerah, indikator dan target kinerja outcome serta pagu indikatif setiap program disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					**240.716.991.385,00**		**250.719.729.634,00**		**253.722.471.821,00**		**256.875.260.131,00**		**260.185.552.629,00**	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					190.424.991.385,00		190.426.895.634,00		190.428.799.903,00		190.430.704.191,00		190.432.608.498,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	72.05	75.00	75.05	190.424.991.385,00	78.05	190.426.895.634,00	81.05	190.428.799.903,00	84.05	190.430.704.191,00	85.00	190.432.608.498,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	84.50	85.00	86.00		87.50		89.00		89.50		90.00		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	96.00	96.00	96.00		96.00		96.00		96.00		96.00		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					50.000.000.000,00		60.000.000.000,00		63.000.000.000,00		66.150.000.000,00		69.457.500.000,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (APS) (%)	99.27	100	100	50.000.000.000,00	100	60.000.000.000,00	100	63.000.000.000,00	100	66.150.000.000,00	100	69.457.500.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan TK/PAUD (Persentase)	60.04	63.24	66.45		69.65		72.86		75.90		78.94		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	99.96	100	100		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	28.19	32.83	37.47		42.11		46.75		51.39		56.03		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persen)	51.52	65.00	75.00	100.000.000,00	85.00	100.000.000,00	95.00	100.000.000,00	100.00	100.000.000,00	100.00	100.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					150.000.000,00		150.750.000,00		151.503.750,00		152.261.268,00		153.022.575,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Indeks)	-	0.55	0.55	150.000.000,00	0.67	150.750.000,00	0.73	151.503.750,00	0.79	152.261.268,00	0.95	153.022.575,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD/MI (Persentase)	82.40	86.00	90.00		95.00		100.00		100.00		100.00		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SMP/MTs (Persentase)	75.52	80.00	85.00		95.00		100.00		100.00		100.00		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					42.000.000,00		42.084.000,00		42.168.168,00		42.294.672,00		42.421.556,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100.00	100.00	100.00	42.000.000,00	100.00	42.084.000,00	100.00	42.168.168,00	100.00	42.294.672,00	100.00	42.421.556,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					**209.432.535.486,00**		**222.929.482.946,00**		**237.962.500.152,00**		**254.497.104.078,00**		**272.683.367.647,00**	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					71.835.560.886,00		71.696.310.886,00		71.696.310.886,00		71.696.310.886,00		71.696.310.886,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.90	74.00	75.75	71.835.560.886,00	77.60	71.696.310.886,00	79.45	71.696.310.886,00	81.30	71.696.310.886,00	85.00	71.696.310.886,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	-	80.00	81.00		82.00		83.00		84.00		85.00		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	91.00	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					136.351.974.600,00		149.987.172.060,00		164.985.889.266,00		181.484.478.192,00		199.632.926.011,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (Indeks)	0.18	0.20	0.31	136.351.974.600,00	0.40	149.987.172.060,00	0.50	164.985.889.266,00	0.60	181.484.478.192,00	0.70	199.632.926.011,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (Persentase)	97.79	99.80	99.10		100.00		100.00		100.00		100.00		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					660.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	39.00	20.00	20.00	660.000.000,00	20.00	560.000.000,00	20.00	560.000.000,00	20.00	560.000.000,00	20.00	560.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					465.000.000,00		560.000.000,00		588.000.000,00		617.400.000,00		648.270.000,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai standar dan persyaratan perizinan (Persentase)	54.00	60.00	63.00	465.000.000,00	67.00	560.000.000,00	73.00	588.000.000,00	79.00	617.400.000,00	88.00	648.270.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					120.000.000,00		126.000.000,00		132.300.000,00		138.915.000,00		145.860.750,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (Persentase)	77.52	78.00	79.00	120.000.000,00	80.00	126.000.000,00	81.00	132.300.000,00	83.00	138.915.000,00	83.00	145.860.750,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**109.384.739.624,00**		**165.394.270.720,00**		**188.884.112.331,00**		**180.066.919.665,00**		**222.536.205.483,00**	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.311.062.904,00		11.311.062.904,00		11.311.062.904,00		11.311.062.904,00		11.311.062.904,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	72.55	74.33	76.11	11.311.062.904,00	77.89	11.311.062.904,00	79.67	11.311.062.904,00	81.45	11.311.062.904,00	85	11.311.062.904,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	-	80	81		82		83		84		85		1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	49	95	95		95		95		95		95		1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					2.500.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi (Persentase)	45	50	55	2.500.000.000,00	60	10.000.000.000,00	65	10.000.000.000,00	70	10.000.000.000,00	75	10.000.000.000,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	25.69	26.89	28.09		29.13		30.17		31.21		32.25		1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					318.561.890,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap	Akses Air Minum aman perpipaan	27.68	29	30.50	318.561.890,00	32	1.000.000.000,00	33.5	1.000.000.000,00	35	1.000.000.000,00	36.5	1.000.000.000,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
sistem penyediaan air minum	(Persentase)													Ruang dan Pertanahan
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					5.925.000.000,00		8.625.000.000,00		8.000.000.000,00		1.050.000.000,00		5.500.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Aman) (Persentase)	5.44	6,72	8,43	5.925.000.000,00	10,19	8.625.000.000,00	11,96	8.000.000.000,00	15,92	1.050.000.000,00	21,08	5.500.000.000,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					3.965.114.830,00		4.068.207.816,00		8.178.049.427,00		10.290.856.761,00		4.410.142.579,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	43	44	45	3.965.114.830,00	47	4.068.207.816,00	48	8.178.049.427,00	49	10.290.856.761,00	50	4.410.142.579,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					10.000.000.000,00		30.000.000.000,00		25.000.000.000,00		25.000.000.000,00		25.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik (Persentase)	61	65	69	10.000.000.000,00	73	30.000.000.000,00	77	25.000.000.000,00	81	25.000.000.000,00	85	25.000.000.000,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					75.000.000.000,00		100.000.000.000,00		125.000.000.000,00		121.000.000.000,00		165.000.000.000,00	
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	52.31	53	54.50	75.000.000.000,00	55.50	100.000.000.000,00	57	125.000.000.000,00	58.50	121.000.000.000,00	60	165.000.000.000,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	3	5	7	65.000.000,00	9	65.000.000,00	11	65.000.000,00	13	65.000.000,00	15	65.000.000,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					300.000.000,00		325.000.000,00		330.000.000,00		350.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (Persentase)	100	100	100	300.000.000,00	100	325.000.000,00	100	330.000.000,00	100	350.000.000,00	100	250.000.000,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**17.856.500.000,00**		**18.900.000.000,00**		**18.971.000.000,00**		**19.022.000.000,00**		**19.093.000.000,00**	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.500.000.000,00		9.700.000.000,00		9.750.000.000,00		9.800.000.000,00		9.850.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	65.15	67.15	69.15	9.500.000.000,00	73.15	9.700.000.000,00	77.15	9.750.000.000,00	81.15	9.800.000.000,00	85.00	9.850.000.000,00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	-	78.00	80.00		82.00		83.00		84.00		85.00		1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	53.00	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					156.500.000,00		200.000.000,00		221.000.000,00		222.000.000,00		243.000.000,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100.00	100.00	100.00	156.500.000,00	100.00	200.000.000,00	100.00	221.000.000,00	100.00	222.000.000,00	100.00	243.000.000,00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					200.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	14.29	42.86	42.86	200.000.000,00	71.43	1.000.000.000,00	71.43	1.000.000.000,00	71.43	1.000.000.000,00	71.43	1.000.000.000,00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	63.00	67.00	71.00	8.000.000.000,00	75.00	8.000.000.000,00	79.00	8.000.000.000,00	83.00	8.000.000.000,00	87.00	8.000.000.000,00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	-	48.00	52.00		56.00		60.00		69.00		75.00		1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					**13.725.643.792,00**		**15.841.942.264,00**		**14.015.694.510,00**		**16.132.302.574,00**		**14.313.004.154,00**	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					11.330.765.654,00		11.442.097.295,00		11.548.593.727,00		11.656.940.070,00		11.767.182.572,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	71.65	73.00	75.00	7.371.240.000,00	78.00	7.371.240.000,00	80.00	7.371.240.000,00	83.00	7.371.240.000,00	85.00	7.371.240.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	-	80.00	81.00		82.00		83.00		84.00		85.00		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	0.00	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73	74	75	3.959.525.654,00	77	4.070.857.295,00	80	4.177.353.727,00	83	4.285.700.070,00	85	4.395.942.572,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	-	80	81		82		83		84		85		1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	86	95	95		95		95		95		95		1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	0	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.344.878.138,00		1.379.844.969,00		1.417.100.783,00		1.455.362.504,00		1.495.821.582,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penanganan pada saat tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	1.344.878.138,00	100	1.379.844.969,00	100	1.417.100.783,00	100	1.455.362.504,00	100	1.495.821.582,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN,					600.000.000,00		2.570.000.000,00		600.000.000,00		2.570.000.000,00		600.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	600.000.000,00	100	2.570.000.000,00	100	600.000.000,00	100	2.570.000.000,00	100	600.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Persentase Capaian Waktu Tanggap Kebakaran (Respontime) (Persentase)	91.67	91.90	92		93		93.5		94		95		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					**6.011.001.788,00**		**6.294.101.788,00**		**6.079.081.788,00**		**6.039.460.788,00**		**6.115.257.788,00**	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.871.501.788,00		5.176.501.788,00		4.936.501.788,00		4.871.501.788,00		4.921.501.788,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	68.80	70	71.50	4.871.501.788,00	74.20	5.176.501.788,00	76.90	4.936.501.788,00	79.60	4.871.501.788,00	85	4.921.501.788,00	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	82	83	83		84		85		85		85		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	-	95	95		95		95		95		95		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase keterlibatan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam pelayanan kesejahteraan PPKS (Persentase)	100	100	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase ketersediaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Pekerja	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)													Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase PPKS yang mendapatkann layanan kesejahteraan sosial (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)	39.53	50	56.97		74.42		91.96		100		100		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					464.500.000,00		437.600.000,00		457.580.000,00		477.959.000,00		498.756.000,00	
Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100	464.500.000,00	100	437.600.000,00	100	457.580.000,00	100	477.959.000,00	100	498.756.000,00	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	96.66	100	100		100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan	100	100	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Pendataan Data Fakir Miskin (Persentase)													
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Persentase)	1.86	1.90	2.00		2.50		3.00		3.50		4.00		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0	55	60		65		70		70		75		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	93.66	94	95		96		100		100		100		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					150.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	150.000.000,00	100	155.000.000,00	100	160.000.000,00	100	165.000.000,00	100	170.000.000,00	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial Pemulihan Sosial (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					**19.114.861.351,00**		**19.169.597.884,00**		**19.277.411.832,00**		**19.386.396.127,00**		**19.481.605.030,00**	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.387.861.351,00		3.472.557.884,00		3.559.371.832,00		3.648.356.127,00		3.739.565.030,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.90	75	75.75	3.387.861.351,00	77.60	3.472.557.884,00	79.45	3.559.371.832,00	81.30	3.648.356.127,00	85	3.739.565.030,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81.75	82.10	82.29		82.83		83.38		83.92		85		2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah	0	95	95		95		95		95		95		2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	(Angka)													
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					100.000.000,00		-		-		-		-	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan Rencana Tenaga Kerja (%)	0	0	100	100.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					606.000.000,00		646.000.000,00		667.000.000,00		687.000.000,00		691.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	18.81	18.81	20	606.000.000,00	25	646.000.000,00	30	667.000.000,00	30	687.000.000,00	35	691.000.000,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					14.500.000.000,00		14.500.000.000,00		14.500.000.000,00		14.500.000.000,00		14.500.000.000,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	0	18	20	14.500.000.000,00	22	14.500.000.000,00	25	14.500.000.000,00	25	14.500.000.000,00	25	14.500.000.000,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					521.000.000,00		551.040.000,00		551.040.000,00		551.040.000,00		551.040.000,00	
Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan ketenagakerjaan (%)	19.22	20.00	60.00	521.000.000,00	65.00	551.040.000,00	70.00	551.040.000,00	75.00	551.040.000,00	80.00	551.040.000,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**570.000.000,00**		**570.280.000,00**		**570.561.016,00**		**570.843.053,00**		**571.046.068,00**	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					400.000.000,00		400.080.000,00		400.160.016,00		400.240.048,00		400.240.048,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	8.96	8.98	9	400.000.000,00	10	400.080.000,00	11	400.160.016,00	12	400.240.048,00	13	400.240.048,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	65.91	65.95	66.00		65.10		66.20		66.30		66.40		2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (Persentase)	0	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					40.000.000,00		40.200.000,00		40.401.000,00		40.603.005,00		40.806.020,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komnrehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	59.08	59.25	59.50	40.000.000,00	59.75	40.200.000,00	61,25	40.401.000,00	61,75	40.603.005,00	62,00	40.806.020,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					**326.000.000,00**		**358.500.000,00**		**361.000.000,00**		**363.700.000,00**		**366.000.000,00**	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					75.000.000,00		77.500.000,00		80.000.000,00		82.700.000,00		85.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	138.69	140.80	142.90	75.000.000,00	157.10	77.500.000,00	161.40	80.000.000,00	165.7	82.700.000,00	167.00	85.000.000,00	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					131.000.000,00		131.000.000,00		131.000.000,00		131.000.000,00		131.000.000,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	82.00	83.00	84.00	131.000.000,00	85.00	131.000.000,00	86.00	131.000.000,00	87.00	131.000.000,00	88.00	131.000.000,00	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
masyarakat														
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	20.51	20.51	17.95	100.000.000,00	15.38	100.000.000,00	12.82	100.000.000,00	7.69	100.000.000,00	5.13	100.000.000,00	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100.00	100.00	100.00	20.000.000,00	100.00	50.000.000,00	100.00	50.000.000,00	100.00	50.000.000,00	100.00	50.000.000,00	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					5.120.000.000,00		5.200.000.000,00		5.350.000.000,00		5.450.000.000,00		5.600.000.000,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					5.070.000.000,00		5.150.000.000,00		5.300.000.000,00		5.400.000.000,00		5.550.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100	100	5.070.000.000,00	100	5.150.000.000,00	100	5.300.000.000,00	100	5.400.000.000,00	100	5.550.000.000,00	1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					**2.221.000.000,00**		**2.121.000.000,00**		**2.171.000.000,00**		**2.371.000.000,00**		**2.171.000.000,00**	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					350.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100.00	100.00	100.00	350.000.000,00	100.00	250.000.000,00	100.00	300.000.000,00	100.00	500.000.000,00	100.00	300.000.000,00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Titik Pantau Aktif (%)	26.00	26.00	30.00	100.000.000,00	34.00	100.000.000,00	38.00	100.000.000,00	41.00	100.000.000,00	45.00	100.000.000,00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Persentase Badan Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu (%)	77.00	77.50	78.00		78.50		79.00		79.50		80.00		1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Persentase Sampel Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu (%)	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH yang terbangun (%)	0.09	0.10	0.11	50.000.000,00	0.12	50.000.000,00	0.13	50.000.000,00	0.14	50.000.000,00	0.15	50.000.000,00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100.00	100.00	100.00	25.000.000,00	100.00	25.000.000,00	100.00	25.000.000,00	100.00	25.000.000,00	100.00	25.000.000,00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	20.00	100.00	100.00	35.000.000,00	100.00	35.000.000,00	100.00	35.000.000,00	100.00	35.000.000,00	100.00	35.000.000,00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	-	100.00	100.00	100.000.000,00	100.00	100.000.000,00	100.00	100.000.000,00	100.00	100.000.000,00	100.00	100.000.000,00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100.00	100.00	100.00	25.000.000,00	100.00	25.000.000,00	100.00	25.000.000,00	100.00	25.000.000,00	100.00	25.000.000,00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.536.000.000,00		1.536.000.000,00		1.536.000.000,00		1.536.000.000,00		1.536.000.000,00	
Meningkatkan tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	52.50	57.00	63.00	1.536.000.000,00	72.00	1.536.000.000,00	73.00	1.536.000.000,00	74.00	1.536.000.000,00	75.00	1.536.000.000,00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**5.127.867.500,00**		**5.067.019.352,00**		**4.797.329.000,00**		**4.803.130.000,00**		**4.699.302.000,00**	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.234.000.000,00		4.369.000.000,00		4.159.000.000,00		4.061.000.000,00		4.120.000.000,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.90	75,00	75.75	4.234.000.000,00	77.60	4.369.000.000,00	79.45	4.159.000.000,00	81.30	4.061.000.000,00	85,00	4.120.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81.93	82.35	82.44		82.95		83.47		83.98		85.00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	93.50	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					663.867.500,00		383.019.352,00		408.329.000,00		427.130.000,00		349.302.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	67.29	65,00	65,00	663.867.500,00	67,00	383.019.352,00	67,00	408.329.000,00	70,00	427.130.000,00	72,00	349.302.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (Persentase)	99.32	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Persentase)	99.02	99.40	99.40		99.45		99.45		99.50		99.50		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					105.000.000,00		155.000.000,00		105.000.000,00		155.000.000,00		105.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	105.000.000,00	100	155.000.000,00	100	105.000.000,00	100	155.000.000,00	100	105.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					95.000.000,00		130.000.000,00		95.000.000,00		130.000.000,00		95.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data administrasi Kependudukan (Persentase)	100	100	100	95.000.000,00	100	130.000.000,00	100	95.000.000,00	100	130.000.000,00	100	95.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase buku kependudukan yang tersusun (Persentase)	100	100	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					**5.970.000.000,00**		**2.998.000.000,00**		**2.255.000.000,00**		**755.000.000,00**		**765.000.000,00**	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100	100	100	1.600.000.000,00	100	1.600.000.000,00	100	1.600.000.000,00	100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.780.000.000,00		808.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	3.780.000.000,00	100	808.000.000,00	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,					565.000.000,00		565.000.000,00		565.000.000,00		565.000.000,00		565.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	100	100	100	565.000.000,00	100	565.000.000,00	100	565.000.000,00	100	565.000.000,00	100	565.000.000,00	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					**6.253.435.000,00**		**6.218.767.350,00**		**6.234.378.623,00**		**6.250.060.212,00**		**6.265.812.463,00**	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.438.850.000,00		3.440.569.425,00		3.442.289.709,00		3.444.010.854,00		3.445.732.859,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.9	74.00	75.75	3.438.850.000,00	77.60	3.440.569.425,00	79.45	3.442.289.709,00	81.30	3.444.010.854,00	85.00	3.445.732.859,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	0.00	80.00	81.00		82.00		83.00		84.00		85.00		2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	0.00	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					92.000.000,00		42.000.000,00		42.210.000,00		42.421.050,00		42.633.155,00	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	25.80	25.50-25.29	25.30-25.09	92.000.000,00	25.10-24.89	42.000.000,00	24.90-24.69	42.210.000,00	24.70-24.49	42.421.050,00	24.50-24.19	42.633.155,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2.45	2.43	2.42		2.40		2.39		2.38		2.36		2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.967.985.000,00		1.977.824.925,00		1.987.714.049,00		1.997.652.619,00		2.007.640.882,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan	Angka Prevalensi Kontrasepsi	69.73	69.80	69.90	1.967.985.000,00	70.00	1.977.824.925,00	70.10	1.987.714.049,00	70.20	1.997.652.619,00	70.30	2.007.640.882,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)													Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10.00	9.90	9.80		9.60		9.40		9.20		9.00		2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					754.600.000,00		758.373.000,00		762.164.865,00		765.975.689,00		769.805.567,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	11.00	12.00	13.00	754.600.000,00	14.00	758.373.000,00	15.00	762.164.865,00	16.00	765.975.689,00	17.00	769.805.567,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					**500.000.000,00**		**500.000.000,00**		**500.000.000,00**		**500.000.000,00**		**500.000.000,00**	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Indeks Kinerja Lalu Lintas (Indeks)	0.31	0.32	0.33	500.000.000,00	0.35	500.000.000,00	0.36	500.000.000,00	0.38	500.000.000,00	0.42	500.000.000,00	1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	25.00	28.00	30.00		35.00		40.00		45.00		50.00		1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**7.831.034.485,00**		**7.941.008.900,00**		**7.961.008.900,00**		**7.991.008.900,00**		**8.031.008.900,00**	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.681.034.485,00		4.791.008.900,00		4.811.008.900,00		4.841.008.900,00		4.881.008.900,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	71.95	73.45	74.95	4.681.034.485,00	77.95	4.791.008.900,00	80.95	4.811.008.900,00	83.95	4.841.008.900,00	85	4.881.008.900,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	-	80	81		82		83		84		85		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	97	97	97		97		97		97		97		2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap	65.00	70.00	76.00	850.000.000,00	79.00	850.000.000,00	82.00	850.000.000,00	85.00	850.000.000,00	88.00	850.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
daerah	akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)													
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	-	2.98	3.30	2.300.000.000,00	3.35	2.300.000.000,00	3.40	2.300.000.000,00	3.45	2.300.000.000,00	3.49	2.300.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					**1.240.000.000,00**		**1.250.000.000,00**		**1.255.000.000,00**		**1.260.000.000,00**		**1.265.000.000,00**	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	56,20	57.7	60	20.000.000,00	62	25.000.000,00	65	25.000.000,00	70	25.000.000,00	75	25.000.000,00	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	13.67	17.73	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	14.38	15.07	15.75	15.000.000,00	16.52	20.000.000,00	17.97	25.000.000,00	18.00	30.000.000,00	18.30	35.000.000,00	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	6.9	10.95	15	145.000.000,00	25	145.000.000,00	35	145.000.000,00	45	145.000.000,00	55	145.000.000,00	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Pertumbuhan	5.13	5.57	6		7		8		9		10		3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Wirausaha (Persentase)													Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM yang mengalami peningkatan skala usaha mikro ke kecil (Persentase)	1.53	1.60	1.80	1.000.000.000,00	2.00	1.000.000.000,00	2.20	1.000.000.000,00	2.40	1.000.000.000,00	3.00	1.000.000.000,00	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					**3.802.193.747,00**		**3.677.193.747,00**		**3.977.193.747,00**		**3.677.193.747,00**		**3.682.193.747,00**	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.352.193.747,00		3.352.193.747,00		3.352.193.747,00		3.352.193.747,00		3.352.193.747,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.9	75	75.75	3.352.193.747,00	77.6	3.352.193.747,00	79.45	3.352.193.747,00	81.3	3.352.193.747,00	85	3.352.193.747,00	2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	79.91	80	80.76		81,0		82,5		83.3		85		2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	99	95	95		95		95		95		95		2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					200.000.000,00		50.000.000,00		350.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	98	95	97	200.000.000,00	98	50.000.000,00	99	350.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0	7	7	50.000.000,00	10	75.000.000,00	12	75.000.000,00	13	75.000.000,00	15	80.000.000,00	2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	3	3	7	100.000.000,00	10	100.000.000,00	12	100.000.000,00	13	100.000.000,00	15	100.000.000,00	2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan	100	100	100		100		100		100		100		2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)													
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					**1.875.000.000,00**		**1.875.000.000,00**		**1.875.000.000,00**		**1.875.000.000,00**		**1.875.000.000,00**	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (Persentase)	3.55	3.63	3.76	100.000.000,00	3.97	100.000.000,00	4.19	100.000.000,00	4.4	100.000.000,00	4.62	100.000.000,00	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%)	2	2.25	2.25		2.5		2.75		3		3.25		3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (Provinsi) (Persentase)	3.04	3.70	4.16	1.600.000.000,00	4.16	1.600.000.000,00	4.76	1.600.000.000,00	5	1.600.000.000,00	5.35	1.600.000.000,00	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	25	25	25	175.000.000,00	25	175.000.000,00	25	175.000.000,00	25	175.000.000,00	25	175.000.000,00	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					**100.000.000,00**		**100.000.000,00**		**100.000.000,00**		**100.000.000,00**		**100.000.000,00**	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tercapainya kolaborasi,integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.49	2.50	2.50	100.000.000,00	2.58	100.000.000,00	2.60	100.000.000,00	2.65	100.000.000,00	2.75	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					**50.000.000,00**		**50.000.000,00**		**50.000.000,00**		**50.000.000,00**		**50.000.000,00**	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	27.91	29.45	31.00	50.000.000,00	38.75	50.000.000,00	38.75	50.000.000,00	54.26	50.000.000,00	55.19	50.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					**1.140.000.000,00**		**1.010.000.000,00**		**1.010.000.000,00**		**1.010.000.000,00**		**1.010.000.000,00**	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					705.000.000,00		705.000.000,00		705.000.000,00		705.000.000,00		705.000.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudavaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	75	80	85	705.000.000,00	85	705.000.000,00	90	705.000.000,00	90	705.000.000,00	90	705.000.000,00	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	55.55	66.67	77.77	175.000.000,00	83.33	175.000.000,00	88.89	175.000.000,00	94.44	175.000.000,00	100	175.000.000,00	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					180.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	0	60	180.000.000,00	70	50.000.000,00	75	50.000.000,00	75	50.000.000,00	75	50.000.000,00	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	100	100	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	33.33	70	80		90		100		100		100		3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					**3.145.912.000,00**		**4.103.838.048,00**		**3.167.935.952,00**		**3.102.817.683,00**		**3.147.771.589,00**	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.517.400.000,00		3.529.987.000,00		2.529.987.000,00		2.542.636.935,00		2.555.350.119,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.90	74.00	75.75	2.517.400.000,00	77.60	3.529.987.000,00	79.45	2.529.987.000,00	81.30	2.542.636.935,00	85.00	2.555.350.119,00	2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	85.00	85.00	85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	94.00	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					628.512.000,00		555.726.048,00		607.948.952,00		560.180.748,00		562.421.470,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Rasio Kunjungan Pustaka (Persentase)	3.86	7,50	10.20	628.512.000,00	12.60	555.726.048,00	14.76	607.948.952,00	16.40	560.180.748,00	18.32	562.421.470,00	2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					-		18.125.000,00		30.000.000,00		-		30.000.000,00	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan (%)	0	0	0	-	50	18.125.000,00	50	30.000.000,00	0	-	100	30.000.000,00	2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					**95.000.000,00**		**95.855.000,00**		**96.717.695,00**		**97.588.153,00**		**98.466.447,00**	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					60.000.000,00		60.540.000,00		61.084.860,00		61.634.623,00		62.189.335,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan tata kelola arsip dinamis dan statis (%)	77.00	80.00	83.33	60.000.000,00	90.00	60.540.000,00	100	61.084.860,00	100	61.634.623,00	100	62.189.335,00	2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					35.000.000,00		35.315.000,00		35.632.835,00		35.953.530,00		36.277.112,00	
Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	0	20	30	35.000.000,00	40	35.315.000,00	50	35.632.835,00	60	35.953.530,00	70	36.277.112,00	2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan (%)	45	50	60		70		80		90		100		2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					**670.000.000,00**		**670.000.000,00**		**670.000.000,00**		**670.000.000,00**		**670.000.000,00**	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidava	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3304,1	3304,1	3313	600.000.000,00	3323	600.000.000,00	3333	600.000.000,00	3343	600.000.000,00	3353	600.000.000,00	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	32.54	32.54	33.54	70.000.000,00	34.54	70.000.000,00	35.54	70.000.000,00	36.54	70.000.000,00	37.54	70.000.000,00	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
														dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					**9.760.000.000,00**		**9.760.000.000,00**		**9.765.000.000,00**		**9.760.000.000,00**		**9.770.000.000,00**	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.200.000.000,00		4.200.000.000,00		4.200.000.000,00		4.200.000.000,00		4.200.000.000,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73	74	75	4.200.000.000,00	77	4.200.000.000,00	79	4.200.000.000,00	82	4.200.000.000,00	85	4.200.000.000,00	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	0	80	81		82		83		84		85		3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	89.5	95	95		95		95		95		95		3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	54.25	5.2	5.2	5.000.000.000,00	10	5.000.000.000,00	10	5.000.000.000,00	10	5.000.000.000,00	10	5.000.000.000,00	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Tingkat hunian akomodasi (%)	12.07	13	14		15		17		18		20		3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					350.000.000,00		350.000.000,00		355.000.000,00		350.000.000,00		360.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kunjungan wisatawannya (Persentase)	70	75	80	350.000.000,00	85	350.000.000,00	90	355.000.000,00	95	350.000.000,00	95	360.000.000,00	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	11.11	11.11	12.69	80.000.000,00	14.28	80.000.000,00	17.14	80.000.000,00	18.57	80.000.000,00	20	80.000.000,00	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	60.32	61.90	63.49	130.000.000,00	72.86	130.000.000,00	81.43	130.000.000,00	91.43	130.000.000,00	100	130.000.000,00	3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(Persentase)													
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					**16.783.555.600,00**		**16.743.433.150,00**		**16.738.433.150,00**		**16.735.433.150,00**		**16.734.433.150,00**	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.080.000.000,00		14.080.000.000,00		14.080.000.000,00		14.080.000.000,00		14.080.000.000,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	72.55	73	74.63	14.080.000.000,00	76.70	14.080.000.000,00	78.78	14.080.000.000,00	80.85	14.080.000.000,00	85	14.080.000.000,00	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	93	95	95		95		95		95		95		3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	88.25	85	85		85		85		85		85		3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.246.449.150,00		1.246.449.150,00		1.246.449.150,00		1.246.449.150,00		1.246.449.150,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	76038	76038	77179	1.246.449.150,00	78336	1.246.449.150,00	79511	1.246.449.150,00	80704	1.246.449.150,00	81915	1.246.449.150,00	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Jumlah Produksi Padi (Ton)	87737	88737	89491		91281		93107		94969		96689		3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah (Ton)	1865	1910	2100		2400		2440		2500		2510		3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)	5906	5996	6006		6106		6206		6306		6406		3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton)	4044	4244	4344		4444		4644		4844		4944		3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Jumlah Produksi Telur (Ton)	352.40	364.91	377.42		384.97		392.67		400.53		408.54		3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Total Produksi Durian (Ton)	40481	40900	41010		41050		42000		42100		56704		3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Total Produksi Ternak Besar (Ekor)	16979	16979	17995		18550		19121		19711		20138		3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					716.984.000,00		716.984.000,00		716.984.000,00		716.984.000,00		716.984.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0	0	40	716.984.000,00	100	716.984.000,00	100	716.984.000,00	100	716.984.000,00	100	716.984.000,00	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Produktivitas Padi (ton/Ha)	4.3	4.3	4.4		4.6		4.8		5.0		5,2		3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Produktivitas Jagung	5.6	5.6	5.7		5.8		6.0		6.2		6.4		3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	(ton/Ha													Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	35	38	42	100.000.000,00	50	100.000.000,00	55	100.000.000,00	60	100.000.000,00	65	100.000.000,00	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					50.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					530.122.450,00		520.000.000,00		515.000.000,00		512.000.000,00		511.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	100	530.122.450,00	100	520.000.000,00	100	515.000.000,00	100	512.000.000,00	100	511.000.000,00	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					**1.424.000.000,00**		**2.806.000.000,00**		**3.124.500.000,00**		**3.478.740.000,00**		**3.428.194.800,00**	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					9.000.000,00		12.000.000,00		13.500.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	9.000.000,00	100	12.000.000,00	100	13.500.000,00	100	15.000.000,00	100	16.000.000,00	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.03 - PROGRAM					746.000.000,00		1.287.000.000,00		1.787.000.000,00		1.822.740.000,00		1.859.194.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN														
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	9	12	15	746.000.000,00	20	1.287.000.000,00	25	1.787.000.000,00	30	1.822.740.000,00	50	1.859.194.800,00	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					594.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	87	90	94	594.000.000,00	94	600.000.000,00	94	600.000.000,00	94	600.000.000,00	94	600.000.000,00	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					30.000.000,00		542.000.000,00		349.000.000,00		656.000.000,00		563.000.000,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	30.000.000,00	100	542.000.000,00	100	349.000.000,00	100	656.000.000,00	100	563.000.000,00	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					45.000.000,00		365.000.000,00		375.000.000,00		385.000.000,00		390.000.000,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	18	20	25	45.000.000,00	30	365.000.000,00	35	375.000.000,00	40	385.000.000,00	50	390.000.000,00	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					**4.877.592.358,00**		**5.405.592.358,00**		**5.915.592.358,00**		**5.915.592.358,00**		**5.915.592.358,00**	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.145.592.358,00		4.145.592.358,00		4.145.592.358,00		4.145.592.358,00		4.145.592.358,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.9	75	75.75	4.145.592.358,00	77.6	4.145.592.358,00	79.45	4.145.592.358,00	81.3	4.145.592.358,00	85	4.145.592.358,00	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	83.25	84	85		85		85		85		85		3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	94.5	95	95		95		95		95		95		3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					682.000.000,00		1.200.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase sentra industri yang dibina	33.30	38.00	41.67	682.000.000,00	45.00	1.200.000.000,00	55.00	1.700.000.000,00	61.00	1.700.000.000,00	66.67	1.700.000.000,00	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	dan dikembangkan (Persentase)													Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase IKM yang Masuk Kedalam SIINas (Persentase)	6.21	8.00	10.00	40.000.000,00	20.00	50.000.000,00	30.00	60.000.000,00	40.00	60.000.000,00	50.00	60.000.000,00	3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					**50.000.000,00**		**500.000.000,00**		**500.000.000,00**		**300.000.000,00**		**300.000.000,00**	
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					50.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Menigkatnya Penguatan SDM Infrastuktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Persentase satuan pemukiman yang ditingkatkan kemandiriannya (Persentase)	0	0	12.5	50.000.000,00	25	500.000.000,00	37.5	500.000.000,00	12.5	300.000.000,00	12.5	300.000.000,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					**46.637.332.593,00**		**50.658.757.000,00**		**57.619.792.887,00**		**54.678.770.989,00**		**61.840.587.800,00**	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					37.477.000.000,00		39.343.155.000,00		41.302.579.275,00		43.359.936.096,00		45.520.121.897,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	28.50	30.00	32.00	37.477.000.000,00	34.00	39.343.155.000,00	36.00	41.302.579.275,00	38.00	43.359.936.096,00	40.00	45.520.121.897,00	4.01.0.00.0.00.01.0008 - Bagian Organisasi
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.9	75.00	75.75		77.6		79.45		81.3		85.00		4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	0.00	80.00	81.00		82.00		83.00		84.00		85.00		4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	0.00	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					8.863.332.593,00		11.018.602.000,00		16.020.213.612,00		11.021.834.893,00		16.023.465.903,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakvat	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	100	100	8.863.332.593,00	100	11.018.602.000,00	100	16.020.213.612,00	100	11.021.834.893,00	100	16.023.465.903,00	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Bagian Pemerintahan Umum
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2.80	2.92	2.93		2.94		2.96		2.98		3.00		4.01.0.00.0.00.01.0001 - Bagian Pemerintahan Umum
	Persentase Produk	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0002 -

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Hukum yang Dihasilkan (Persentase)													Bagian Hukum
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Kesra
	Persentase rumah tafidz aktif (Persentase)	89.01	90.10	91.57		93.04		94.50		95.97		98.90		4.01.0.00.0.00.01.0003 - Bagian Kesra
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					297.000.000,00		297.000.000,00		297.000.000,00		297.000.000,00		297.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pernbangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	297.000.000,00	100	297.000.000,00	100	297.000.000,00	100	297.000.000,00	100	297.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Bagian Perekonomian dan SDA
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0006 - Bagian Administrasi Pembangunan
	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	3.00	3.00	3.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.01.0.00.0.00.01.0007 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					**28.105.441.187,00**		**25.895.338.187,00**		**25.945.338.187,00**		**27.632.338.187,00**		**27.333.065.837,00**	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.234.826.887,00		16.013.216.887,00		15.948.216.887,00		17.633.216.887,00		15.615.944.537,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.00	74.00	75.00	18.234.826.887,00	77.00	16.013.216.887,00	79.00	15.948.216.887,00	81.00	17.633.216.887,00	85.00	15.615.944.537,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	0.00	80.00	81.00		82.00		83.00		84.00		85.00		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	0.00	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					9.870.614.300,00		9.882.121.300,00		9.997.121.300,00		9.999.121.300,00		11.717.121.300,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian Peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	9.870.614.300,00	100	9.882.121.300,00	100	9.997.121.300,00	100	9.999.121.300,00	100	11.717.121.300,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
	Perensenta Ranperda yang ditetapkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					**5.353.725.160,00**		**5.353.725.160,00**		**5.803.725.160,00**		**5.653.725.160,00**		**5.953.725.160,00**	
5.01.01 - PROGRAM					4.553.725.160,00		4.553.725.160,00		4.553.725.160,00		4.553.725.160,00		4.553.725.160,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.90	72.00	75.75	4.553.725.160,00	77.60	4.553.725.160,00	79.45	4.553.725.160,00	81.30	4.553.725.160,00	85.00	4.553.725.160,00	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	0.00	80.00	81.00		82.00		83.00		84.00		85.00		5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	86.00	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					450.000.000,00		450.000.000,00		650.000.000,00		600.000.000,00		800.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RKPD Provinsi (Persentase)	100	100	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	650.000.000,00	100	600.000.000,00	100	800.000.000,00	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan RKP Nasional (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	94.5	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi proses dan isi (Persentase)	92.32	93,06	93.06		93.8		94,55		95,28		96,00		5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					350.000.000,00		350.000.000,00		600.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	600.000.000,00	100	500.000.000,00	100	600.000.000,00	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Bidang infrastruktur dan kewilayahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi tindak lanjut (Persentase)	87.7	90.00	90.00		91.25		92.5		93.75		95.00		5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.02 - KEUANGAN					**137.220.974.605,00**		**148.402.041.932,00**		**154.251.650.680,00**		**155.959.613.883,00**		**160.681.692.542,00**	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.598.970.255,00		36.279.526.482,00		36.973.650.680,00		37.681.613.883,00		38.403.692.542,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.90	74	75.75	30.598.970.255,00	77.60	36.279.526.482,00	79.45	36.973.650.680,00	81.30	37.681.613.883,00	85	38.403.692.542,00	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	80	80	81		82		83		84		85		5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	94.5	95	95		95		95		95		95		5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					105.000.000.000,00		111.000.000.000,00		116.000.000.000,00		117.000.000.000,00		121.000.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase Alokasi Belanja Insfratruktur Pelayanan Publik (Persentase)	14.20	14.35	14,6	105.000.000.000,00	40	111.000.000.000,00	40	116.000.000.000,00	40	117.000.000.000,00	40	121.000.000.000,00	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	37.78	40.65	42.56		30		30		30		30		5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5,74	2.3	2.45		2.40		2.38		2.38		2.37		5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	60.73	60.75	60.80		60.85		60.92		60.95		61		5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.075.023.650,00		506.000.000,00		568.000.000,00		568.000.000,00		568.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	6.67	6.68	6.7	1.075.023.650,00	6.75	506.000.000,00	6.75	568.000.000,00	6.75	568.000.000,00	6.75	568.000.000,00	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					546.980.700,00		616.515.450,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, kualitas pelaporan dan pengawsan serta penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	100	546.980.700,00	100	616.515.450,00	100	710.000.000,00	100	710.000.000,00	100	710.000.000,00	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	8.79	14,10	22,20		28,85		30,30		31,51		33,92		5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					**29.317.878.570,00**		**29.335.378.570,00**		**29.405.378.570,00**		**29.343.378.570,00**		**29.345.378.570,00**	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.521.078.570,00		28.521.078.570,00		28.586.078.570,00		28.521.078.570,00		28.521.078.570,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	72.05	80	81	28.521.078.570,00	82	28.521.078.570,00	83	28.586.078.570,00	84	28.521.078.570,00	85	28.521.078.570,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	0	80	81		82		83		84		85		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	95.5	95	95		95		95		95		95		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					796.800.000,00		814.300.000,00		819.300.000,00		822.300.000,00		824.300.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Kepegawaian	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	3.80	3.85	3.90	796.800.000,00	4.00	814.300.000,00	4.10	819.300.000,00	4.20	822.300.000,00	4.30	824.300.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	96.00	96.30	96.50		97.00		97.50		98.00		98.50		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**280.000.000,00**		**330.000.000,00**		**335.000.000,00**		**336.000.000,00**		**338.000.000,00**	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					280.000.000,00		330.000.000,00		335.000.000,00		336.000.000,00		338.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas SDM ASN	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	59.00	62.00	63.00	280.000.000,00	66.00	330.000.000,00	69.00	335.000.000,00	71.00	336.000.000,00	74.00	338.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN yg mendapatkan pengembangan kompetensi dasar Manajerial dan fungsional (Persentase)	6.00	6.30	6.50		7.00		7.50		8.00		8.50		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					**350.000.000,00**		**500.000.000,00**		**500.000.000,00**		**500.000.000,00**		**500.000.000,00**	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					250.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	40	40	45	250.000.000,00	45	400.000.000,00	50	400.000.000,00	50	400.000.000,00	50	400.000.000,00	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	50	75	75	100.000.000,00	75	100.000.000,00	75	100.000.000,00	75	100.000.000,00	75	100.000.000,00	5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN					**-**		**30.000.000,00**		**30.000.000,00**		**30.000.000,00**		**30.000.000,00**	
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					-		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase pemanfaatan kawasan perbatasan (Persentase)	21.00	22.00	0	-	23.00	30.000.000,00	23.00	30.000.000,00	23.00	30.000.000,00	23.00	30.000.000,00	4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					**5.835.000.000,00**		**5.900.000.000,00**		**6.100.000.000,00**		**6.300.000.000,00**		**6.400.000.000,00**	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.335.000.000,00		5.400.000.000,00		5.600.000.000,00		5.800.000.000,00		5.900.000.000,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.90	74.00	75.75	5.335.000.000,00	77.60	5.400.000.000,00	79.45	5.600.000.000,00	81.30	5.800.000.000,00	85.00	5.900.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	0	80.00	81.00		82.00		83.00		84.00		85.00		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	93.00	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran Berjalan (Tahun N) (Persentase)	85.00	85.50	86.00	300.000.000,00	86.50	300.000.000,00	87.00	300.000.000,00	87.50	300.000.000,00	88.00	300.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	80.00	80.50	81.00		81.50		82.00		82.50		83.00		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	200.000.000,00	Terintegrasi (Integrated)	200.000.000,00	Terintegrasi (Integrated)	200.000.000,00	Terintegrasi (Integrated)	200.000.000,00	Terintegrasi (Integrated)	200.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
7.01 - KECAMATAN					**20.615.054.031,00**		**20.910.550.031,00**		**20.437.104.031,00**		**20.838.804.031,00**		**20.345.104.031,00**	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.585.554.031,00		19.338.050.031,00		18.864.604.031,00		19.266.304.031,00		18.772.604.031,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	69.40	71.00	72.00	2.714.981.000,00	74.60	2.824.981.000,00	77.20	2.914.981.000,00	79.80	3.134.981.000,00	85.00	3.154.981.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sangir
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81.98	81.00	82.00		82.00		83.00		84.00		85.00		7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sangir
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	0	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sangir

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	71.50	73.00	74.20	3.165.975.096,00	76.90	3.195.975.096,00	79.60	3.050.975.096,00	82.30	3.346.475.096,00	85.00	3.049.975.096,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sungai Pagu
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	81.03	82.00	82.00		82.00		83.00		84.00		85.00		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sungai Pagu
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	0	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sungai Pagu
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	71.50	73.00	74.20	2.905.410.126,00	76.90	2.970.356.126,00	79.60	3.085.910.126,00	82.30	2.905.110.126,00	85.00	2.952.410.126,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	78.75	80.00	81.00		82.00		83.00		84.00		85.00		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	0	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70.3	73	73.24	1.835.000.000,00	76.18	2.195.050.000,00	79.12	1.860.050.000,00	82.06	1.810.050.000,00	85	1.810.050.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sangir Jujuan
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	78.58	80	81		82		83		84		85		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sangir Jujuan
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	0	95	95		95		95		95		95		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sangir Jujuan
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	0	73.00	73.24	2.708.020.000,00	76.18	2.723.020.000,00	79.12	2.663.020.000,00	82.06	2.628.020.000,00	85	2.683.020.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sangir Batang Hari
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	77.44	80.00	81.00		82.00		83.00		84.00		85.00		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sangir Batang Hari
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	93.00	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sangir Batang Hari
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.90	75.00	75.75	3.046.167.809,00	77.60	2.907.167.809,00	79.45	3.078.167.809,00	81.30	2.903.667.809,00	85.00	2.909.167.809,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pauh Duo
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	87.19	90.00	91.00		92.00		93.00		94.00		95.00		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pauh Duo
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	0	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pauh Duo
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.90	75.00	75.75	2.210.000.000,00	77.60	2.521.500.000,00	79.45	2.211.500.000,00	81.30	2.538.000.000,00	85.00	2.213.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sangir Balai Janggo
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	88.99	89.00	89.19		89.39		89.60		89.80		90.00		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sangir Balai Janggo
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	0	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sangir Balai Janggo
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sangir
Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sungai Pagu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	standar (Persentase)													
Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sangir Jujuan
Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100.00	100.00	100.00	10.000.000,00	100.00	10.000.000,00	100.00	10.000.000,00	100.00	10.000.000,00	100.00	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sangir Batang Hari
Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pauh Duo
Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sangir Balai Janggo
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sungai Pagu
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sangir
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sangir Jujuan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sangir Batang Hari
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pauh Duo
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sangir Balai Janggo
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pauh Duo
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sangir
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sungai Pagu
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sangir Jujuan
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sangir Batang Hari
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sangir Balai Janggo
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					667.000.000,00		667.000.000,00		667.000.000,00		667.000.000,00		667.000.000,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	67.000.000,00	100	67.000.000,00	100	67.000.000,00	100	67.000.000,00	100	67.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sangir
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sungai Pagu
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Umum di Tingkat Kecamatan	tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)													
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sangir Jujuan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sangir Batang Hari
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pauh Duo
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sangir Balai Janggo
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					792.500.000,00		335.500.000,00		335.500.000,00		335.500.000,00		335.500.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	120.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sangir
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	165.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sungai Pagu
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pauh Duo
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	97.500.000,00	100	48.000.000,00	100	48.000.000,00	100	48.000.000,00	100	48.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sangir Balai Janggo
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	125.000.000,00	100	46.000.000,00	100	46.000.000,00	100	46.000.000,00	100	46.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
Meningkatnya Pembinaan Dan	Persentase pembinaan dan	100	100	100	92.500.000,00	100	48.000.000,00	100	48.000.000,00	100	48.000.000,00	100	48.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sangir Batang Hari

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Pengawasan Pemerintahan Desa	pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)													
Menngkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	92.500.000,00	100	43.500.000,00	100	43.500.000,00	100	43.500.000,00	100	43.500.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sangir Jujuan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**3.768.518.976,00**		**3.854.018.976,00**		**3.878.018.976,00**		**22.948.018.976,00**		**4.008.018.976,00**	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.561.300.000,00		1.646.800.000,00		1.670.800.000,00		1.740.800.000,00		1.820.800.000,00	
Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.90	74.00	75.75	1.561.300.000,00	77.60	1.646.800.000,00	79.45	1.670.800.000,00	81.30	1.740.800.000,00	85.00	1.820.800.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)	0	80.00	81.00		82.00		83.00		84.00		85.00		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	0	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					973.018.976,00		973.018.976,00		973.018.976,00		19.973.018.976,00		973.018.976,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	973.018.976,00	100	973.018.976,00	100	973.018.976,00	100	19.973.018.976,00	100	973.018.976,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	100	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA														
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					484.200.000,00		484.200.000,00		484.200.000,00		484.200.000,00		464.200.000,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	484.200.000,00	100	484.200.000,00	100	484.200.000,00	100	484.200.000,00	100	464.200.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					972.658.789.238,00		1.069.440.422.997,00		1.121.663.931.366,00		1.153.327.200.415,00		1.208.199.387.169,00	

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memegang peranan sentral dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, diperlukan mekanisme penilaian kinerja yang sistematis dan terukur.

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, sistem pengukuran kinerja berbasis indikator menjadi instrumen penting dalam memantau konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dijadikan alat pengukur utama dalam mengevaluasi capaian program dan kegiatan pemerintah daerah, serta sebagai dasar untuk memastikan ketercapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029.

Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode RPJMD tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui perwujudan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan kinerja, sesuai prinsip akuntabilitas dan good governance. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, memperkuat sistem evaluasi dan pengendalian internal, serta menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berupaya kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) tidak hanya ditekankan pada keberhasilan output, namun juga pada kualitas proses dan hasil yang dicapai secara berkelanjutan.

4.2.1. Indikator Kinerja Makro Daerah

Indikator Kinerja Makro Pembangunan pada dasarnya berfungsi untuk memberi gambaran menyeluruh tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah dari waktu ke waktu. Indikator-indikator ini membantu melihat sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berdampak pada perekonomian, kesejahteraan masyarakat, maupun kualitas hidup secara umum. Melalui indikator makro, pemerintah daerah dapat memantau keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak hanya dari sisi output kegiatan, tetapi juga dari hasil yang lebih luas pada tingkat masyarakat. Penyajian indikator ini juga penting untuk memastikan adanya arah kebijakan yang berbasis pada data dan kondisi objektif daerah serta untuk memandu perumusan prioritas pembangunan berikutnya, termasuk sebagai dasar evaluasi dan penyesuaian target jika diperlukan. Pemantauan terhadap capaian indikator kinerja makro maka pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons tantangan atau memanfaatkan peluang, agar Pembangunan dapat berlangsung lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Makro Tahun 2025-2030

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,09	3,84	5,56	6,73	6,90	7,17	5,97
2	PDRB Per Kapita ADHB	Rp Juta	38,91	41,84	46,14	50,95	56,02	61,53	67,57
3	PDRB Per Kapita ADHK	Rp Juta		24,03	24,94	26,16	27,51	29,00	30,25
4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,17	73,46	74,11	74,66	75,31	75,87	76,51
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,50	72,82	73,12	73,42	73,72	74,02	74,14
6	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,85	8,89	8,90	8,99	9,09	9,18	9,27
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,07	13,14	13,33	13,50	13,65	13,82	13,98
8	Pengeluaran Per Kapita (Rp. Tahun)	Rp Juta	11.240	11.408	11.582	11.761	11.947	12.139	12.338
9	Tingkat Pengangguran	Persen	2,30	2,36	2,22	2,19	2,10	2,01	1,93
10	Indeks Gini	Nilai	0,313	0,311	0,310	0,309	0,308	0,306	0,305
11	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,56	5,59	5,29	4,95	4,63	4,32	4,02
12	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	12.793	11.101	10.676	10.170	9.668	9.170	8.673

4.2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka memastikan ketercapaian tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah, diperlukan alat ukur yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, **Indikator Kinerja Utama (IKU)** disusun sebagai tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang bersifat esensial, menggambarkan hasil langsung dari pelaksanaan program pembangunan yang berdampak luas terhadap masyarakat. IKU digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD, serta menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja), dan pengukuran kinerja tahunan.

Tabel 4.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2030

Indikator	Satuan	Base line 2024	Target					Target Tahun 2030 (Transisi)
			2025	2026	2027	2028	2029	
Indeks Pembangunan Manusia	**Indeks**	**73,17**	**73,46**	**74,11**	**74,66**	**75,31**	**75,87**	**76,51**
1) Rata –Rata Lama Sekolah	Tahun	8,85	8,89	8,90	8,99	9,09	9,18	9,27
2) Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,07	13,14	13,33	13,50	13,65	13,82	13,98
3) Angka Partisipasi Penduduk usia 7-12 Tahun yang mengikuti Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd	Persen	18	18,15	18,46	19,1	19,42	19,74	20,06
4) Angka Harapan Hidup (tahun)	Tahun	72,50	72,81	73,20	73,45	73,84	74,09	74,49
5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	76,69	76,93	77,12	77,34	77,56	77,78	78,00
6) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB ADHB)	Rp. milyar	69,69	70,87	82,84	94,81	106,78	118,75	128,71
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	**4,09**	**3,84**	**5,56**	**6,73**	**6,90**	**7,17**	**5,97**
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	**2,30**	**2,36**	**2,22**	**2,19**	**2,10**	**2,01**	**1,93**
Tingkat Kemiskinan	Persen	**6,56**	**5,59**	**5,29**	**4,95**	**4,63**	**4,32**	**4,02**
Indeks Gini	Indeks	**0,313**	**0,311**	**0,310**	**0,309**	**0,308**	**0,306**	**0,305**
7) Pertumbuhan PDRB sektor ekonomi unggulan daerah (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; akomodasi dan makan minum)	Persen	2,28	3,74	5,13	5,68	5,41	5,61	5,81
8) Rasio kewirausahaan	Persen	3,17	3,26	3,35	3,44	3,53	3,62	3,71

Indikator	Satuan	Base line 2024	Target					Target Tahun 2030 (Transisi)
			2025	2026	2027	2028	2029	
9) Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,44	3,39	3,43	3,47	3,52	3,56	3,60
Indeks Reformasi Birokrasi	**Indeks**	**71,66**	**74,44**	**75,83**	**77,22**	**78,61**	**80**	**86,05**
10) Indeks Inovasi Daerah	Indeks	53,02	56,20	57,846	59,492	61,138	62,784	64,43
11) Nilai Evaluasi PenyelenggaraanPemerintah Daerah	Nilai	2,796	2,900	2,920	2,940	2,960	2,980	3,000
12) Rasio Kemandirian Fiskal	Rasio	8,49	13,76	22,00	28,27	29,77	30,81	33,09
13) Nilai SAKIP	Nilai	61,30	65,25	69,2	73,15	77,1	81,05	85,00
14) Indeks Transformasi Digital	Indeks	46.2	49.5	53,0	56.8	60.3	64	68.5
15) Survey Penilaian Integritas	Persen	70,39	80,00	80,5	81,00	81,5	82,00	83,00
16) Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17) Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,28	4,00	4,05	4,10	4,15	4,20	4,3
Indeks Kualitas Infrastruktur	**Persen**	**70,69**	**71,43**	**71,71**	**71,99**	**72,27**	**72,55**	**72,82**
Indeks Resiko Bencana	**Persen**	**123,31**	**123,31**	**123,16**	**123,01**	**122,86**	**122,71**	**122,56**
18) Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	62,46	62,89	63,31	63,74	64,16	64,59	65,01
19) Indeks Infrastuktur Dasar	Indeks	76,95	77,13	77,31	77,49	77,67	77,85	78,03
20) Indeks Lingkungan Hidup	Indeks	77,04	78,96	79,17	79,38	79,60	79,81	80,02
21) Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47
Indeks Ketahanan Sosial Budaya Daerah	**Indeks**	**-**	**64,91**	**67,43**	**70,54**	**73,02**	**75,03**	**76,79**
22) Indeks Kebudayaan Daerah	Indeks	62,40	74,45	78,15	84,39	88,09	89,93	90,83
23) Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	60.59	62	63,3	64,5	65,7	66,8	67,9
24) Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	-	51	52	53	54	55	56
25) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	-	50	55	60	65	70	75
26) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,805	0,804	0,803	0,802	0,801	0,800	0,780
27) Indeks Perlindungan Anak	Indeks	61,58	61,59	62	62,1	62,2	62,3	62,4
28) Indeks Pemuda Hebat	Indeks	78,60	78,61	78,66	78,69	78,71	78,74	78,76

4.2.3. Indikator Kinerja Daerah

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah, **Indikator Kinerja Daerah (IKD)** disusun untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh di daerah. IKD merupakan indikator yang merepresentasikan capaian pembangunan makro yang bersifat lintas sektor, dan mencerminkan outcome pembangunan yang diharapkan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD). IKD mencakup berbagai aspek yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipecah menjadi dua kategori utama yaitu Indikator Makro dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 4.4. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2030

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**ASPEK ADMINISTRASI, GEOGRAFI, DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	85,60	85,92	86,23	86,55	86,87	87,18	87,50
2	Konsumsi Listrik Per Kapita	KWh/ perkapita	360,69	417,00	454,20	491,45	528,60	565,80	603,00
3	Kapasitas Air baku (terpasang)	m3/detik	0,32	0,33	0,35	0,36	0,37	0,38	0,40
4	Indeks Kualiltas Lingkungan Hidup	Indeks	77,04	78,96	79,17	79,38	79,60	79,81	80,02
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	123,31	122,03	122,02	120,74	119,46	118,18	116,90
6	Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,86	1,77	1,76	1,71	1,70	1,63	1,62
7	Rasio Penduduk (sex ratio)	Persen	103,28	103.20	103,06	102,85	102,65	102,36	102,15
8	Kepadatan Penduduk	Orang/ Km^2	59,23	60,48	61,55	62,60	63,66	64,70	65,20
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,09	3,84	5,56	6,73	6,90	7,17	5,97
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,56	5,59	5,29	4,95	4,63	4,32	4,02
3	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	12.793	11.101	10.676	10.170	9.668	9.170	8.673
4	Pengeluaran Per Kapita	Rp Juta	11.240	11.408	11.582	11.761	11.947	12.139	12.338
5	PDRB Per Kapita ADHB	Rp Juta	38,91	41,84	46,14	50,95	56,02	61,53	67,57
6	PDRB Per Kapita ADHK	Rp Juta	23.56	24,03	24,94	26,16	27,51	29,00	30,25
7	Produktivitas Tenaga Kerja (ADHB)	Rp Juta	69,46	70,87	81,4	92,64	104,36	116,26	128,71
8	Tingkat Pengangguran	Persen	2,30	2,36	2,22	2,19	2,10	2,01	1,93
9	Indeks Gini	Indeks	0,313	0,311	0,310	0,309	0,308	0,306	0,305
10	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,17	73,46	74,11	74,66	75,31	75,87	76,51
11	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,50	72,82	73,12	73,42	73,72	74,02	74,14
12	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,85	8,89	8,90	8,99	9,09	9,18	9,27
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,07	13,14	13,33	13,50	13,65	13,82	13,98
14	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Persen	11,89	10,00	10,12	10,24	10,36	10,46	10,56
15	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	Persen	72,82	72,93	73,32	73,71	74,10	74,49	74,52
16	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Persen	25,14 (2023)	25,84	26,7	28,2	29,7	31,2	32,64
17	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	68,96	69,34	69,72	70,10	70,48	70,86	71,22
18	Indeks Literasi Digital	Indeks	62,78	64,20	65,60	67,00	69,00	71,00	74,00
19	Persentase Nagari yang telah menerapkan moderasi agama	Persen	5,13	33,41	35,9	38,5	41,0	43,6	47,55
20	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79
21	Indeks Ketahanan Sosial Budaya Daerah	Indeks	-	64,91	67,43	70,54	73,02	75,03	76,79
22	Indeks Kebudayaan Daerah	Indeks	62,40	74,45	78,15	84,39	88,09	89,93	90,83
23	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61.58	61.59	62.00	62.10	62.20	62.30	62.40
24	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	60.59	62,00	63,30	64,50	65,70	66,80	67,90
25	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,805	0,805	0,804	0,804	0,803	0,803	0,802
26	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,61	95,84	96,07	96,31	96,54	96,77	97,00
27	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	-	51	52	53	54	55	56
28	Indeks Pemuda Hebat	Indeks	78,60	78,61	78,66	78,69	78,71	78,74	78,76
29	Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	-	50	52	54	56	58	60
III	**ASPEK DAYA SAING**								
1	Angka Ketergantungan	per 100 penduduk	45,93	46,25	46,78	47,30	47,83	48,35	48,75
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	4,07	5,30	5,35	5,68	6,00	6,33	6,65
3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum	Persen	0,86	0,95	0,99	1,02	1,06	1,09	1,13
4	Jumlah Tamu Wisatawan Manca Negara	Orang	15	489	507	525	543	561	564
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (jasa lainnya)	Persen	1,42	1,46	1,49	1,53	1,57	1,6	1,64
6	Proporsi jumlah UKM non pertanian	Persen	1,43	1,45	1,51	1,53	1,55	1,57	1,60
7	Proposi jumlah IKM	Persen	0,34 (2023)	3,43	3,51	3,59	3,66	3,74	3,82
8	Rasio Kewirausahaan	Persen	2,50	3,02	3,15	3,29	3,42	3,55	3,71
9	Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB	Persen	1,03	1,09	1,16	1,23	1,29	1,36	1,42
10	Rasio Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	21,42	21,60	22,10	22,35	22,67	22,98	23,01
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	76,69	76,90	77,12	77,34	77,56	77,78	78,00
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	65,91	66,60	67,02	67,44	67,87	68,29	68,72

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Perempuan								
13	Rasio Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	28,20	26,58	26,56	26,54	26,51	26,49	26,48
14	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Indeks	44,53	49,30	50,84	52,38	53,91	55,45	56,98
15	Indeks Perkembangan Harga	Indeks	0,97	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	28,68	28,70	28,38	28,06	27,74	27,42	27,10
17	Rasio Ekspor Barang dan Jasa	Persen	2,29	1,80	1,91	2,01	2,11	2,21	2,35
18	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	70,69	71,43	71,71	71,99	72,27	72,55	72,85
19	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	61,31	62,89	63,31	63,74	64,16	64,59	65,01
20	Indeks Infrastuktur Dasar	Indeks	76,95	77,13	77,31	77,49	77,67	77,85	78,03
21	Rasio Konektivitas	Rasio	0,53	0,57	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75
22	Jumlah Kawasan kumuh	Kawasan	14	14	13	13	12	12	11
23	Persentase Desa Mandiri	Persen	38,46	6,50	7,30	8,10	8,90	9,70	10,50
24	Rasio Pajak terhadap PDRB	Persen	0,17	0,22	0,23	0,25	0,27	0,29	0,32
25	Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	1,25	1,55	1,93	2,31	2,69	3,07	3,45
26	Koefisien Harga tahunan (Barang Pangan)	Persen	7,47	8,60	8,55	8,49	8,43	8,36	8,30
27	Rasio Total Dana Pihak ketiga terhadap PDRB	Persen	4,55	12,89	13,09	13,29	13,49	13,69	13,89
28	Nilai Transaksi Saham per Kapita	Rp/orang	234.532	240.405	260.447	280.489	300.532	320.574	340.616
29	Rasio Total Kredit terhadap PDRB	Persen	11,67	15,75	16,52	17,30	18,07	18,85	19,63
30	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	Persen	0,760	0,790	0,793	0,795	0,798	0,799	0,800
IV	**ASPEK LAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,66	74,44	75,83	77,22	78,61	80,00	86,05
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks	2,796 (2023)	2,900	2,920	2,940	2,960	2,980	3,000
3	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	76,72	72,00	72,80	73,60	74,40	75,20	76,00
4	Nilai Indeks Transformasi Digital	Indeks	46,2	49,5	53	56,8	60,3	64	68,5
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,84	4,00	4,06	4,12	4,18	4,24	4,30
6	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	Indeks	70,39	80,00	80,60	81,20	81,80	82,40	83,00
7	Rasio Kemandirian Fiskal	Indeks	11,30	17,60	17,00	18,00	19,30	20,20	21,20
8	Opini BPK Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan	OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,65	3.72	3.76	3.80	3.83	3.87	3.89
10	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	Persen	80	80	81	82	83	84	85
11	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu (Pilpres/Pileg/Pemilukada/ Pilwana)	Persen	85,00	-	90	-	-	90	-
12	Angka Kriminalitas	per 10,000 penduduk	13,59	9,00	8,90	8,80	8,70	8,60	8,50
13	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	-	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
14	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	91,7	91,91	92,12	92,33	92,54	92,75	92,96
15	Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
16	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,44	3,39	3,43	3,47	3,52	3,56	3,60
17	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	53,02	56,20	57,85	59,49	61,14	62,78	64,43
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**								
A	**Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar**								
1.	**Pendidikan**								
1	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama (APS)	Persen	99,76	100	100	100	100	100	100
2	Persentase anak usia 5-6	Persen	60,04	63,24	66,45	69,65	72,86	75,90	78,94

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Usia Dini								
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	28,19	32,83	37,47	42,11	46,75	51,39	56,03
4	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assesmen Tingkat Nasional Literasi (SD/SMP)	Persen	77,96	78,3	78,64	78,98	79,32	79,66	80,00
5	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assesmen Tingkat Nasional Numerasi (SD/SMP)	Persen	73,75	74,79	75,83	76,87	77,91	78,95	80,00
6	Skor Literasi SD/MI	Indeks	63,65	66,15	68,65	71,15	73,65	76,15	78,65
7	Skor Literasi SMP/MTs	Indeks	72,59	73,69	74,79	75,89	76,99	78,09	79,19
8	Skor Numerasi SD/MI	Indeks	55,46	58,36	61,26	64,16	67,06	69,96	72,86
9	Skor Numerasi SMP/MTs	Indeks	61,99	63,49	64,99	66,49	67,99	69,49	70,99
2.	**Kesehatan**								
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 penduduk	150,53	104,00	94,00	85,00	77,00	77,00	75,00
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 penduduk	6,02	12,67	11,63	10,97	10,46	9,96	9,50
3	Angka Kematian Balita (AKBA)	per 1.000 penduduk	16,88	15,00	13,80	13,80	12,50	11,90	11,50
4	Prevalensi Stunting	Persen	21,50	12,80	11,55	10,30	10,20	10,10	10,00
5	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	57,14	67,00	70,60	74,20	77,80	81,40	85,00
6	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Persen	96,58	97,00	97,00	97,00	97,20	97,20	97,20
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional	Persen	97,90	99,80	99,10	100	100	100	100
8	Angka Kesakitan Penduduk	Persen	20,58	19	18	16	14	17	10
9	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,18	0,25	0,32	0,40	0,50	0,60	0,70
10	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Per 1000 penduduk	0,088	0,083	0,089	0,134	0,135	0,135	0,173
11	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	93,77	100	100	100	100	100	100
13	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	96,67	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00
14	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	98,68	100	100	100	100	100	100
15	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	76,06	100	100	100	100	100	100
16	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	78,88	100	100	100	100	100	100
17	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	72,00	100	100	100	100	100	100
18	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas	Persen	51,19	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar								
19	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	73,23	100	100	100	100	100	100
20	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
22	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	97,74	100	100	100	100	100	100
23	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
1	Indeks kualitas infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	Persen	55,19	57,83	60,46	63,10	65,73	68,37	71,00
2	Pencapaian Kinerja Infrastruktur Wilayah Bidang Perkerjaan Umum	Persen	44,82	48,18	51,55	54,91	58,27	61,64	65,00
3	Pencapaian Kinerja Infrastruktur Dasar Bidang Perkejaan Umum	Persen	62,11	64,26	66,41	68,56	70,70	72,85	75,00
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Perpipaan	Persen	27,68	29,00	30,50	32,00	33,50	35,00	36,50
5	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	82,50	84,70	86,60	88,30	90,00	91,50	93,00
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	5,44	6,72	8,43	10,19	11,96	15,72	21,08
7	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (sanitasi layak)	Persen	56,71	60,00	63	66	69	72	75
8	Rasio kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
9	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	25,68	26,89	28,09	29,13	30,17	31,21	32,25
10	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	90,00	91,50	92,80	94,00	95,20	96,50	98,00
11	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	52,31	53,00	54,50	55,50	57,00	58,50	60,00
12	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	21,50	25,00	29,00	34,00	40,00	46,00	52,50
13	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**								
1	Berkurangnya jumlah unit	Persen	2,13	1,28	2,57	2,58	2,57	2,58	2,57

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)								
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,Terjangkau,dan Berkelanjutan	Persen	47,22	48,50	51,07	53,65	56,22	58,80	61,37
3	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Persen	14,29	42,86	42,86	71,43	71,43	71,43	71,43
6	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	-	48,00	52,00	56,00	60,00	69,00	75,00
5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**								
1	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Rata-Rata Waktu Respon Penanganan Kebakaran	Menit	13,67	13,65	13,64	13,63	13,61	13,59	13,57
5	Pencapaian waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Persen	91,67	92	92	93	94	95	96
6	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	0,20	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45
9	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	**Urusan Sosial**								
1	Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas	Indeks	-	38,42	42,64	46,86	51,08	55,3	60,5
2	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Indeks	-	59,67	62,37	65,07	67,76	70,46	72,37
3	Indeks Peranan Sosial	Indeks	-	51	53,68	56,36	59,04	61,7	62
4	Indeks Kebutuhan Dasar	Indeks	-	60	61	62	63	64	65
5	Indeks Keberdayaan Ekonomi	Indeks	-	43	44	45	46	47	48
6	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100
B	**Urusan Wajib Non**								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pelayanan Dasar								
1	**Urusan Ketenagakerjaan**								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	-	-	100	100	100	100	100
2	Tingkat produktifitas tenaga kerja di Sektor Prioritas (Sektor pertanian, industri pengolahan, akomodasi makan minum dan jasa lainnya)	Rp. Juta	17,74	17,74	24,41	25,71	27,45	28,33	28,98
3	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	Persen	34,23	36,87	38,07	39,27	40,47	41,67	52,23
4	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Persen	19,22	28,30	30,86	33,42	35,98	38,54	41,08
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan),	Persen	27,44	33,54	39,63	45,73	51,83	57,93	64,02
6	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	18,00	20,00	20,00	22,00	25,00	25,00	25,00
2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat**								
1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	50,87	52,00	53,78	55,00	56,50	57,00	59,32
2	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	70,95 (2023)	76,5	77,2	77,9	78,6	79,3	80
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	8,50	8,90	9,10	9,30	9,50	9,60	9,70
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	Persen	11,17	10,42	8,34	6,25	5,21	4,17	4,17
3	**Urusan Pangan**								
1	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	Persen	10,95	7,15	6,70	6,26	5,82	4,93	4,49
2	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	138,69	140,8	142,9	157,1	161,4	165,7	167
4	**Urusan Pertanahan**								
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	0,62	0,67	0,72	0,77	0,82	0,87	0,90
2	Persentase pengadaan tanah pemerintah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rIndeks penanaman modal	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	**Urusan Lingkungan Hidup**								
1	Indeks kualitas udara (IKU)	Indeks	93,44	78,94	79,24	79,54	79,84	80,14	80,44
2	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks	62,86	76,1	76,3	76,5	76,7	76,9	77,13
3	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Indeks	71,05	83,85	83,92	83,99	84,06	84,13	84,20
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	25,96	26,47	29,65	32,82	36,00	39,17	42,35
5	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	18,40	28,80	32,81	36,82	40,84	44,85	48,86
6	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	44,36	45	62,46	69,65	76,82	84,02	91,21
7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	20	100	100	100	100	100	100
6	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	81,93	82,00	82,25	82,50	83,00	83,25	83,50
2	Persentase Kepemilikan ldentitas Kependudukan Digital	Persen	17,96	18,00	18,5	18,5	18,75	18,75	19,00
3	Perekaman KTP elektronik	Persen	99,02	99,40	99,40	99,45	99,45	99,50	99,50
4	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang m emiliki KIA	Persen	67,29	67,30	68,00	68,34	69,00	70,00	72,00
5	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	94,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,76	0,79	0,81	0,83	0,85	0,87	0,89
2	Persentase Lembaga kemasyarakatan dan adat yang aktif	Persen	40,74	50,65	80,50	95,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	38,46	43,58	51,28	58,97	66,67	76,92	87,17
8	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
1	Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	77,35	77,79	78,23	79,11	79,21	79,55	80,00
2	TFR (Indeks Kelahiran Total)	Jiwa	2,45	2,43	2,42	2,40	2,39	2,38	2,36
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	69,73	69,80	69,90	70,00	70,10	70,20	70,30
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	10,00	9,90	9,80	9,60	9,40	9,20	9,00
9	**Urusan Perhubungan**								
1	Kinerja lalu lintas	Indeks	0,31	0,32	0,33	0,35	0,36	0,38	0,42
10	**Urusan Komunikasi dan Informasi**								
1	Nilai Indeks Transformasi	Indeks	-	2,98	3,3	3,35	3,4	3,45	3,49

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Digital Pilar Pemerintahan								
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,28	2,98	3,08	3,18	3,29	3,39	3,49
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	72,72	81,81	90,90	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	**Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**								
1	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	Persen	1,53	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	3,00
2	Rasio koperasi berkualitas	Persen	14,38	15,07	15,75	16,52	17,97	18,00	18,30
3	Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	6,9	10,95	15,00	25,00	35,00	45,00	55,00
12	**Urusan Penanaman Modal**								
1	Pertumbuhan Investasi	Persen	23,4	25	25	25	25	25	25
13	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	3,55	3,63	3,76	3,97	4,19	4,40	4,62
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	2,00	2,25	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25
3	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
14	**Urusan Statistik**								
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,49	2,50	2,50	2,58	2,60	2,65	2,75
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
15	**Urusan Persandian**								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	27,91	29,45	31	38,75	38,75	54,26	55,19
16	**Urusan Kebudayaan**								
1	Tingkat Partisipasi Lembaga Adat	Persen	40,74	50,65	80,50	95,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase lembaga/perkumpulan seni dan budaya yang menciptakan aktifitas ekonomi	Persen	66,98	69,85	72,72	86,95	86,95	91,66	91,66
3	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan nasional	Persen	33,33	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
4	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**Urusan Perpustakaan**								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	Nilai	68,00	70,00	72,00	73,00	73,00	74,00	75,00
18	**Urusan Kearsipan**								
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	-	70,00	75,00	80,00	82,00	84,00	86,00
III	**Urusan Pilihan**								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Urusan Kelautan dan Perikanan**								
1	Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan (ADHK)	Persen	4,10	5,30	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80
2	Persentase Total Produksi Perikanan (TIndeksp dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Persen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
2	**Urusan Pariwisata**								
1	Pertumbuhan PDRB sektor akomodasi makan minum	Persen	6,99	7,50	8,70	8,80	8,90	9,10	10,20
2	Pertumbuhan PDRB sektor sektor jasa lainnya	Persen	7,85	8,30	8,75	9,20	9,65	10,10	10,56
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	3,24	4,204	5,168	6,132	7,096	8,060	9,024
3	**Urusan Pertanian**								
1	Pertumbuhan PDRB subsektor pertanian	Persen	2,00	4,20	5,70	5,80	5,80	5,90	6,00
2	Tingkat produktifitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Rp. Juta	43,82	44,83	45,85	46,88	47,91	48,95	50,00
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	4,30	4,35	4,40	4,60	4,80	5,00	5,20
4	Persentase kejadian dan kasus penyakit hewan menular / kasus zoonosis yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	**Urusan Perdagangan**								
1	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	Persen	5,09	5,44	5,79	6,14	6,49	6,84	7,2
2	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Persen	87,00	90,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	-	75,00	76,50	77	77,50	78,20	79,00
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	24,75	26,98	28,26	39,38	58,67	78,79	86,69
6	**Urusan Perindutrian**								
1	Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Persen	1,21	1,56	1,91	2,27	2,62	2,97	3,32
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	Persen	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	90	92	94	96	98	99	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	**Urusan Transmigrasi**								
1	Persentase satuan pemukiman yang ditingkatkan kemandirian	Persen	0	0	12,50	25,00	37,50	12,50	12,50
IV	**Fungsi Penunjang**								
1	**Unsur Pendukung Sekretariat Daerah**								
1	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	61,30	65,25	69,20	73,15	77,10	81,05	85,00
2	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	-	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
3	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	28,50	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00
4	Angka partisipasi penduduk usia sekolah yang mengikuti program Hafiz Quran	Persen	-	18,15	18,46	19,10	19,42	19,74	20,06
5	Persentase Penduduk Usia Sekolah Lulus Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd	Persen	27,00	29,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00
6	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	10,15	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
8	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	14,24	11,23	25,70	40,00	40,00	40,00	40,00
9	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2	**Unsur Pendukung Sekretariat DPRD**								
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	-	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00
2	Persentase Ranperda Yang Ditetapkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan**								
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	90,94	91,00	91,55	92,05	93,50	94,05	95,00
2	Capaian Nilai SAKIP komponen Perencanaan Daerah	Persen	67,00	70,00	73,00	75,00	80,00	83,00	85,00
4	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan**								
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rasio Pajak dan Retribusi terhadap PDRB	Persen	0,19	0,35	0,39	0,51	0,55	0,57	0,59
4	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	37,78	40,65	42,56	30,00	30,00	30,00	30,00
5	Rasio PAD	Persen	8,79	14,10	22,20	28,85	30,30	31,51	33,92
6	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	89,59	89,66	89,73	89,80	89,86	89,93	90

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Rasio	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
8	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Rasio	0,86	0,87	0,87	0,88	0,89	0,89	0,90
9	Manajemen Aset	Nilai	4	4	4	4	4	4	4
10	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	5,74	2,30	2,45	2,40	2,38	2,38	2,38
11	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian**								
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,55	80,46	82,37	84,28	86,19	88,1	90,01
2	Indeks merit system ASN	Indeks	251,5	260	265	270	275	280	285
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	99,71	100	100	100	100	100	100
4	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	18,65	19,5	20,23	20,74	21,36	21,81	22,5
5	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Persen	27,35	27,84	28,45	28,91	29,33	29,72	30, 34
6	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan**								
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	78,55	75	80	85	90	95	100
2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	27,35	27,84	28,45	28,91	29,33	29,72	30,34
7	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan**								
1	Persentase rekomendasi kelitbangan yang di akomodasi dalam kebijakan pembangunan	Persen	40	40	45	45	50	50	50
2	Nilai rata-rata inovasi perangkat daerah	Indeks	53,81	56,2	57,846	59,492	61,138	62,734	64,43
3	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persen	50	60	75	75	75	75	75
8	**Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan**								
1	Persentase Segmen Batas Nagari yang diselesaikan	Persen	39,79	41,49	43,19	44,89	46,59	48,29	50
9	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)**								
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengemdalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Indeks	2,93	2,9	3	3	3,1	3,2	3,2
2	Capaian Nilai SAKIP komponen evaluasi kinerja	Persen	61,56	64,63	67,7	70,77	73,84	76,91	80
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	III	III	III	III	III	III	III
10	**Unsur Kewilayahan (Kecamatan)**								
1	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kegiatan pemberdayaan yang	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dilaksanakan								
3	Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahaan desa yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
11	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)**								
1	Persentase penyelesaian konflik	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam lembaga sosial politik	Persen		20	25	30	35	40	50

BAB V
PENUTUP

5.1 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan strategis dalam merumuskan kebijakan, program, dan langkah konkret yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, RPJMD menjadi rujukan utama dalam menentukan arah prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Solok Selatan disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang terus berkembang, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Proses penyusunannya mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi hasil. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pengembangan sumber daya manusia yang unggul, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Sebagai arah pembangunan lima tahunan, ditetapkan visi **"Terwujudnya Solok Selatan yang Makin Maju dan Sejahtera."** Visi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk mewujudkan kemajuan di berbagai sektor secara inklusif dan merata, sekaligus menciptakan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Visi ini juga menjadi pedoman utama dalam penyusunan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan indikator kinerja yang dijabarkan dalam dokumen ini.

Dalam kerangka pencapaian visi tersebut, RPJMD ini menetapkan **tujuan dan sasaran pembangunan** yang disusun secara sistematis dan terukur, serta di topang oleh indikator-indikator kinerja utama yang dapat digunakan sebagai alat ukur kemajuan pembangunan. Tujuan pembangunan mencakup upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, akselerasi pembangunan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah, peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat. Sasaran pembangunan dijabarkan lebih spesifik agar setiap langkah kebijakan memiliki kejelasan arah dan ukuran keberhasilan.

Keberhasilan implementasi RPJMD tidak terlepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pelaksanaan program pembangunan dalam dokumen ini mengedepankan prinsip partisipatif dan kolaboratif, dengan melibatkan peran aktif dari unsur pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi dan koordinasi lintas sektor menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Selain itu, perencanaan pembangunan dalam RPJMD ini juga dirancang untuk adaptif terhadap perubahan. Tantangan eksternal seperti fluktuasi

ekonomi global, dampak perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang pesat memerlukan respons kebijakan yang fleksibel dan responsif. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Solok Selatan 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen statis, tetapi menjadi **kerangka kerja dinamis** yang dapat menyesuaikan arah pembangunan dengan kebutuhan dan tantangan yang muncul di masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut maka pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan dilakukan secara berkala guna menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan pembangunan tidak hanya mencakup penilaian atas kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran dan target pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan dukungan intervensi pemerintah pusat maupun intervensi lainnya yang dilaksanakan di daerah sebagai bagian dari strategi pencapaian Pembangunan. Selain itu pengendalian dan evaluasi kinerja ditujukan untuk dapat memberikan masukan berupa Tindakan konstruktif berupa penyesuaian pelaksanaan tahunan untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana; serta Tindakan korektif yang dilakukan dalam konteks kebijakan, yakni dalam kerangka perencanaan antar tahun dalam periode RPJMD untuk memastikan sasaran pembangunan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Dengan arah kebijakan yang strategis dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi pijakan kuat dalam membangun masa depan daerah yang lebih baik. Tidak hanya untuk memenuhi target pembangunan, melainkan untuk menghasilkan perubahan nyata yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan menjamin keberlanjutan pembangunan antargenerasi.

5.2 MANAJEMEN RESIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Manajemen risiko dalam organisasi pemerintah memiliki peran penting, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencakup penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan urusan publik. Manajemen risiko bertujuan sebagai upaya identifikasi dini dalam meminimalkan potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan tugas organisasi. Hal ini dilakukan melalui proses identifikasi dan pengelolaan risiko secara sistematis sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, yang wajib dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Dalam konteks organisasi pemerintah, risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko tersebut meliputi, antara lain: korupsi, penurunan penerimaan daerah, kegagalan dalam pelaksanaan program prioritas, hingga penurunan kualitas pelayanan publik. Keberadaan risiko ini tidak hanya mengancam efektivitas organisasi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penerapannya pengelolaan risiko RPJMD Kabupaten solok Selatan Tahun2025-2029 dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis perangkat daerah dan tujuan yang

melekat pada pelaksanaan program dan kegiatannya. Dalam mewujudkan hal tersebut maka dilakukan melalui

1. **Pengendalian pada tahapan perencanaan** melalui menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan pembangunan hingga penganggaran setiap tahunnya dengan sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
2. **Pengendalian pada tahap pelaksanaan** melalui pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi:
   - ❖ Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan fisik program dan kegiatan
   - ❖ Pengendalian dan pemantauan pencapaian sasaran dan indikator kinerja.

Pengelolaan risiko pemerintah daerah, dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangan, yaitu: Di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah, Unsur Pengawas , Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Keuangan. Sedangkan ditingkat Perangkat Daerah dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dandilakukan secara berjenjang mulai dari Esselon II, Esselon III dan Esselon IV.

5.3 TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA

Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menghasilkan dan menyampaikan data sesuai dengan prinsip satu data, yakni: standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi serta data induk yang terstandar.

Satu Data Indonesia di tingkat daerah mendorong terciptanya ekosistem data yang mendukung keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mempercepat transformasi digital pemerintahan. Oleh karena itu, komitmen kepala daerah, kesiapan kelembagaan, SDM, serta infrastruktur data sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan SDI secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pengelolaan SDI merupakan upaya strategis untuk mewujudkan data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah maupun masyarakat. Di tingkat daerah, Satu Data Indonesia menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan berbasis data, perencanaan pembangunan, serta pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah dan walidata, memiliki tanggung jawab penting dalam menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembina data tingkat daerah (Badan Pusat Statistik), Walidata tingkat daerah (Perangkat Daerah pengampu Urusan Statistik), walidata pendukung (unit kerja yang mengkordinir data Perangkat Daerah) dan produsen data (Perangkat Daerah). Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu

Data Indonesia tingkat daerah dimana Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

5.4 KOLABORASI MULTIPIHAK DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kolaborasi multipihak dalam pembangunan merupakan strategi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi mencakup peran serta berbagai pemangku kepentingan yang berada di daerah atau tempat pelaksanan pembangunan dilakukan maupun antar tingkatan pemerintahan daerah, diantaranya, pemerintah (Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah, Daerah berbatasan), dunia usaha/sektor swasta, lembaga keuangan, masyarakat, akademisi dan perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah (NGO), organisasi rantau dan media, dengan mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas, partisipatif, transparansi, aksesibilitas, kesetaraan, keadilan, akuntabilitas, kemitraan, sinergi, serta keberlanjutan.

Berdasarkan hal tersebut dalam pelaksanaan Pembangunan daerah tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan pemamfaatan kolaborasi multipihak dalam Pembangunan. Kolaborasi Kolaborasi multipihak ini dapat dilakukan dalam ruang lingkup mulai dari tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pendanaan pembangunan, hingga pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah. Kolaborasi multi pihak dilakukan dalam rangka upaya percepatan serta peningkatan layanan dan pencapaian kinerja dari Pemerintah Daerah dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

5.5 PEDOMAN TRANSISI

Secara umum, Pedoman Transisi memuat petunjuk mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pada saat masa transisi dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan menghindari kekosongan dokumen perencanaan ketika masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029 berakhir. Adapun ketentuan yang perlu diperhatikan dalam masa transisi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2030, yang akan dilakukan pada Tahun 2029, tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029, sepanjang belum ditetapkannya RPJMD periode berikutnya yang disusun oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah berikutnya.
2. Penyusunan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2030 juga harus memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang berlaku, guna memastikan sinergi antar level pemerintahan dan arah pembangunan yang konsisten serta berkelanjutan.
3. Dengan adanya pedoman transisi ini, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diharapkan mampu menjaga kesinambungan program dan kegiatan prioritas daerah, serta tetap selaras dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

5.6 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah Pelaksanaan berfungsi sebagai panduan teknis yang wajib diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Kaidah ini mencakup prinsip-prinsip dasar, mekanisme pelaksanaan, serta standar operasional yang harus diikuti oleh setiap instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan adanya kaidah pelaksanaan ini, diharapkan perangkat daerah dapat mengarahkan program dan kegiatan agar selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam **RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029**, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan terukur.

Tujuan utama dari kaidah pelaksanaan ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dalam implementasi program pembangunan daerah serta mendorong koordinasi yang sinergis di antara seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, kaidah ini juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun waktu pelaksanaan, sehingga capaian target pembangunan dapat dioptimalkan. Adapun **Kaidah Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029** ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah
   Apabila dalam periode pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan struktur organisasi atau nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, maka penyesuaian pengampu urusan harus dilakukan dengan tetap mempertahankan indikator tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
2. Penyesuaian Nomenklatur Program
   Jika terjadi perubahan nama atau kode program yang bersifat administratif akibat kebijakan Pemerintah Pusat, namun tidak mengubah substansi program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka penyesuaian dapat dilakukan tanpa mengubah target indikator program sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
3. Koordinasi Lintas Perangkat Daerah
   Seluruh perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan wajib membangun koordinasi lintas sektor dan lintas bidang dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun (*cross-cutting programs*). Tujuannya adalah untuk menjamin pencapaian *outcome* RPJMD secara lebih terintegrasi dan efisien.
4. Penyesuaian Target RKPD terhadap RPJMD
   Apabila dalam penyusunan RKPD terdapat perubahan asumsi makro atau faktor eksternal lainnya yang menyebabkan target kinerja RKPD berbeda dengan target dalam RPJMD, maka perangkat daerah tetap diharapkan menjaga konsistensi dengan target agregat pembangunan sebagaimana direncanakan dalam RPJMD hingga akhir periode.
5. Sinkronisasi RKPD dengan APBD

Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), RKPD Kabupaten Solok Selatan menjadi dasar utama dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran

Sementara (PPAS). Oleh karena itu, seluruh proses penganggaran harus tetap berpedoman pada target tahunan dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

5.7 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian integral dalam siklus manajemen pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah dirancang dalam dokumen RPJMD. Pengendalian dilakukan guna memantau pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu, evaluasi berfungsi untuk mengkaji tingkat keberhasilan pelaksanaan program dari sisi efektivitas, efisiensi, dan dampak yang ditimbulkan terhadap pembangunan daerah.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi ini mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan siklus perencanaan pembangunan daerah. Secara umum, ruang lingkup kegiatan pengendalian dan evaluasi RPJMD mencakup:

1. Menilai kesesuaian antara program prioritas dan pendanaan sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam dokumen RKPD setiap tahunnya.
2. Mengevaluasi keterkaitan antara capaian program prioritas RPJMD dengan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat, sebagai bentuk integrasi vertikal antara kebijakan kabupaten dan provinsi.

Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam periode lima tahun, dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten sebagai dasar penilaiannya. Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Solok Selatan akan disesuaikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi yang terbaru.

BUPATI SOLOK SELATAN,



KHAIRUNAS